

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018

JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 Juni 2018
Masa Penawaran Umum Obligasi	:	29 Juni & 2 Juli 2018
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2018
Tanggal Distribusi Obligasi ("Tanggal Emisi")	:	5 Juli 2018
Tanggal Pencatatan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia	:	6 Juli 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp7.000.000.000.000 (TUJUH TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP608.000.000.000 (ENAM RATUS DELAPAN MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2021. Pelunasan Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN *BUYBACK* TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN SEWA JANGKA PANJANG DARI PELANGGAN PERSEROAN SEHINGGA PERSEROAN TERPENGARUH OLEH KELAYAKAN KREDIT DAN KEKUATAN FINANSIAL PARA PELANGGAN PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") DENGAN PERINGKAT :

AA^(idn) (*Double A Minus*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas

WALI AMANAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini kepada OJK dengan Surat No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018" pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum ("Peraturan No.IX.A.2").

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII dan Bab XIII dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM-LK NO. KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK ("PERATURAN NO.IX.C.11").



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN	xv
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xvi
RINGKASAN	xix
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Penawaran Umum Obligasi	1
2. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	15
3. Keterangan Mengenai Hasil Pemeringkatan Obligasi	16
4. Keterangan Mengenai Wali Amanat	18
5. Perpajakan	18
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI	19
III. PERNYATAAN UTANG	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	31
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	35
1. Umum	35
2. Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasional Perseroan	36
3. Kebijakan Akuntansi Penting	38
4. Analisis Laba Rugi Komprehensif	41
5. Operasi per Segmen	45
6. Hasil Kegiatan Operasional	46
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	49
8. Likuiditas dan Sumber Permodalan	52
9. Belanja Modal	54
10. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing dan Risiko Tingkat Suku Bunga	54
11. Kewajiban dari Ikatan Perjanjian	55
VI. FAKTOR RISIKO	56
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	67
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	68
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	68
1. Riwayat Singkat Perseroan	68
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	70
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak	74
4. Perjanjian Penting	74
5. Keterangan Tentang Aset Tetap	115
6. Ketentuan Hukum dan Kebijakan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup	116
7. Struktur Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak	122
8. Keterangan tentang Pemegang Saham Utama Berbadan Hukum	124
9. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	126
10. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	131
11. Sumber Daya Manusia	139
12. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak	146
13. Keterangan tentang Entitas Anak	146
14. Kekayaan Intelektual (<i>Intellectual Property</i>)	161



B.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	162
1.	Umum.....	162
2.	Keunggulan Kompetitif.....	163
3.	Strategi Bisnis Perseroan.....	166
4.	Sejarah Perusahaan.....	168
5.	Portofolio Sites Telekomunikasi Perseroan.....	168
6.	Menara Telekomunikasi Build-to-Suit.....	169
7.	Akuisisi Portofolio Sites Telekomunikasi.....	170
8.	Kolokasi.....	170
9.	Kegiatan Usaha.....	171
10.	Pengendalian Mutu.....	173
11.	Kegiatan Pemasaran dan Penjualan.....	173
12.	Penyewa Utama Sites Telekomunikasi Perseroan.....	174
13.	Persaingan Usaha.....	174
14.	Prospek Usaha.....	175
15.	Kecenderungan Usaha.....	176
IX.	PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA.....	177
X.	PERPAJAKAN.....	183
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	184
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI.....	185
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	188
1.	Umum.....	188
2.	Permodalan Wali Amanat.....	189
3.	Susunan Pengurusan dan Pengawasan.....	189
4.	Kegiatan Usaha.....	190
5.	Kantor Cabang.....	192
6.	Perizinan.....	192
7.	Tugas Pokok Wali Amanat.....	193
8.	Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat.....	193
9.	Ikhtisar Laporan Keuangan.....	193
10.	Alamat Wali Amanat.....	194
XIV.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	195
1.	Pendaftaran Obligasi ke Dalam Penitipan Kolektif.....	195
2.	Pemesan Yang Berhak.....	195
3.	Pemesanan Pembelian Obligasi.....	196
4.	Jumlah Minimum Pemesanan.....	196
5.	Masa Penawaran Umum Obligasi.....	196
6.	Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi.....	196
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi.....	199
8.	Penjatahan Obligasi.....	196
9.	Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi.....	197
10.	Distribusi Obligasi Secara Elektronik.....	197
11.	Penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi Atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi..	198
12.	Tata Cara Pengembalian Uang Pemesanan.....	199
13.	Lain-Lain.....	199
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	200
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	201
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	223



DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	<p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti :</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	<p>berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
"Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III"	<p>berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 82 tanggal 18 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 21 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 103 tanggal 22 Mei 2018, dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 26 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.</p>
"Akuntan Publik"	<p>berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.</p>
"Arus Kas Teranualisasi"	<p>berarti EBITDA Proforma, sebagaimana digunakan dalam surat utang jangka panjang dalam Dolar Amerika Serikat.</p>
"Aset Tetap"	<p>berarti aset berwujud termasuk properti investasi yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif.</p>
"BAE"	<p>berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Datindo Entrycom.</p>



"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam-LK"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam-LK dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"BEI" atau "Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"BNRI"	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Bunga Obligasi"	berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan.
"CAGR"	berarti singkatan dari <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain : nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dampak Negatif yang Material"	berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional, dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.



"Dokumen Emisi"	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, dan dokumen-dokumen Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), termasuk namun tidak terbatas pada Prospektus, Prospektus Awal, dan Prospektus Ringkas sebagaimana akan diedarkan kepada Masyarakat.
"EBITDA"	berarti laba dari operasi konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak ditambah penyusutan menara bergerak, penyusutan aset tetap serta amortisasi sewa lahan dan perizinan.
"EBITDA Proforma"	berarti <i>Modified</i> EBITDA, ditambah dengan (i) pendapatan yang diharapkan dari aset yang akan diakuisisi dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi aset; dan/atau (ii) pendapatan perusahaan yang akan diakuisisi berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut dikalikan <i>Modified</i> EBITDA Marjin Perseroan dikalikan 90% (sembilan puluh persen) sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh dalam rangka akuisisi perusahaan.
"EBITDA yang Disesuaikan"	berarti laba bersih bulan berjalan dari para debitur <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> ditambah dengan: (a) beban bunga; (b) beban pajak penghasilan; (c) kerugian selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (d) beban non-kas lainnya yang mengurangi laba usaha; (e) depresiasi dan amortisasi atau penurunan nilai wajar, termasuk <i>goodwill</i> ; (f) kerugian akibat pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (g) saldo akhir akun pendapatan yang diterima di muka; (h) saldo awal akun pendapatan yang masih harus diterima; dan (i) beban bunga pinjaman lainnya selain <i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> , kemudian dikurangi dengan: (a) keuntungan dari pelepasan atau penilaian kembali nilai aset; (b) keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing yang berasal dari penjabaran akun-akun pada laporan posisi keuangan, dan penyesuaian nilai wajar dari pertukaran mata uang; (c) pendapatan non-kas lainnya yang menambah laba usaha; (d) saldo awal akun pendapatan yang diterima di muka; dan (e) saldo akhir akun pendapatan yang masih harus diterima.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
"Emisi"	berarti Penawaran Umum Obligasi yang ditawarkan dan dijual oleh Perseroan kepada Masyarakat.
"Entitas Anak"	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.



"Force Majeure"

berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti (i) banjir, gempa bumi, gunung meletus, bencana alam lainnya, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; (ii) perubahan dalam bidang ekonomi atau pasar uang di Indonesia atau perubahan peraturan perundang-undangan khususnya dalam bidang moneter di dalam negeri dan diberlakukannya peraturan dibidang valuta asing yang dapat mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan; atau (iii) saat dan pada saat dampaknya dari perubahan peraturan perundang-undangan atau pemberlakuan atau penerbitan suatu keputusan atau pemberlakuan undang-undang peraturan, penetapan atau perintah dari pengadilan atau otoritas pemerintah yang memiliki dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

"Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi" atau "FPPO"

berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.

"Hari Bursa"

berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

"Hari Kalender"

berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Hari Kerja"

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

"Indenture Surat Utang 2015"

berarti perjanjian *indenture* tertanggal 10 Februari 2015 yang dibuat antara TBGG, Perseroan dan The Bank of New York Mellon, London Branch untuk US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022 ("Surat Utang 2015").

"Jumlah Terutang"

berarti jumlah utang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

"Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari"

berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, di bidang penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi melalui Entitas Anak, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.



"Konfirmasi Tertulis"	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"Konsultan Hukum"	berarti Indrawan Darsyah Santoso yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	berarti PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7").
"Masa Penawaran Umum Obligasi"	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum Obligasi untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
"Modified EBITDA"	berarti EBITDA konsolidasian yang dihitung dengan cara menambah laba bersih periode berjalan Perseroan dan Entitas Anak, dengan : (a) beban keuangan - bunga; (b) beban keuangan - lainnya; (c) beban pajak penghasilan - bersih; (d) kerugian selisih nilai tukar; (e) depresiasi dan amortisasi, termasuk penurunan nilai wajar <i>goodwill</i> dan aset tidak berwujud; (f) kerugian penghapusan, pelepasan dan/ atau penurunan nilai wajar Aset Tetap; (g) beban non-kas lainnya; dikurangi dengan : (a) keuntungan penghapusan, pelepasan dan/ atau kenaikan nilai wajar Aset Tetap; (b) manfaat pajak penghasilan - bersih; (c) keuntungan selisih nilai tukar; (d) pendapatan non-kas lainnya.



"Modified EBITDA Marjin"	berarti <i>Modified EBITDA</i> kuartal terakhir dibandingkan dengan pendapatan kuartal terakhir Perseroan dan Entitas Anak.
"Notaris"	berarti Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
"Obligasi"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dalam jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan tingkat bunga 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap I"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap II"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
"Obligasi Berkelanjutan II Tahap III"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, yang dikeluarkan Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dalam jumlah pokok sebesar Rp700.000.000.000 (tujuh ratus miliar Rupiah) dan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.



"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
"Pemegang Obligasi"	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam : (1) Rekening Efek pada KSEI; dan/atau (2) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemeringkat Efek"	berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat efek lain yang terdaftar di OJK yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Perseroan.
"Pemerintah"	berarti Pemerintah Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada otoritas, lembaga, komisi, institusi, atau badan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dalam seluruh tingkatannya.
"Penawaran Umum Perdana Saham"	berarti Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 551.111.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.025 setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No.S-9402/BL/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan POJK No. 36/2014.
"Pengakuan Hutang"	berarti akta pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan emisi Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang No. 28 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.



"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Obligasi yang dalam hal ini adalah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 85 tanggal 18 April 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 84 tanggal 18 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 105 tanggal 22 Mei 2018 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	berarti berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 83 tanggal 18 April 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 22 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 104 tanggal 22 Mei 2018 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, serta perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.



"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-045/OBL/KSEI/0418 tgl 18 April 2018 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan BEI sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018 yang seluruhnya dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
"Pernyataan Pendaftaran"	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III.
"Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif"	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu : Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. atas dasar lewatnya waktu yaitu :<ul style="list-style-type: none">(i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau(ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; ataub. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Perseroan"	berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
"Perusahaan Efek"	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Pinjaman"	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aset Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Entitas Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Entitas Anak, termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Entitas Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali utang dalam rangka Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak, utang dividen, dan kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis.



"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04.2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 30/2015"	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 33/2014"	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 34/2014"	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2014"	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 55/2015"	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali (<i>buyback</i>) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Prospektus Awal"	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus"	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum atas Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (26) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.
"Prospektus Ringkas"	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.



"PSAK"	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah, mata uang yang berlaku sah di Negara Republik Indonesia.
"RUPO"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"Satuan Pemindahbukuan"	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Satuan Perdagangan"	berarti satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
"Tanggal Distribusi"	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan.
"Tanggal Emisi"	berarti Tanggal Distribusi Obligasi yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal dimana Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
"Tanggal Penjataan"	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.



"Total Pinjaman Konsolidasian Proforma"

berarti jumlah Pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal pengujian, ditambah dengan Pinjaman baru yang akan diajukan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak kepada pihak ketiga. Untuk Pinjaman dalam mata uang asing (utang valuta asing) dan belum dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs pada tanggal pengujian. Untuk utang valuta asing yang telah dilindungi nilai, maka nilai setara Rupiah dari utang valuta asing tersebut adalah hasil perkalian antara saldo utang valuta asing dan kurs lindung nilai dari utang valuta asing tersebut.

"US\$"

berarti mata uang Amerika Serikat atau Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.

"US\$1.000.000.000 Facility Agreement"

berarti perjanjian pinjaman tanggal 21 November 2014 sebesar US\$1.000.000.000 (satu miliar Dolar Amerika Serikat) sebagaimana diubah beberapa kali dengan *Amendment and Restatement Agreement* tanggal 6 November 2015, *Amendment and Waiver Letter* tanggal 17 Maret 2017 dan *Amendment Letter* tanggal 21 April 2017, antara Perseroan (sebagai *Obligor's Agent*) dengan Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT (sebagai *Original Borrowers* dan *Original Guarantors/Obligors*) dengan Australia and New Zealand Banking Group Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta, BNP Paribas, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Arrangers*) dan United Overseas Bank Ltd. (sebagai *Agen/Agent*), yang terbagi atas Fasilitas A (*term loan facility*) sebesar US\$400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2020, Fasilitas B (*revolving facility*) sebesar US\$300.000.000 (tiga ratus juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022, Fasilitas D (*term loan facility*) sebesar US\$275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2021, dan seluruh fasilitas-fasilitas pembiayaan lainnya yang timbul berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* ini.

"UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal"

berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"UUPT"

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

"Wali Amanat"

berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA PERSEROAN

"3G"	berarti standar dari <i>International Mobile Telecommunications-2000</i> (IMT-2000) termasuk UTMS, W-CDMA dan WiMax yang memungkinkan penggunaan layanan suara dan data secara bersamaan.
"4G"	berarti singkatan dari <i>fourth generation technology</i> , yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G yang akan menyediakan solusi <i>Internet Protocol</i> yang komprehensif dimana suara, data dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan dimana saja pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.
"Anchor tenant"	berarti pelanggan yang pertama kali menyewa menara telekomunikasi milik Perseroan (<i>initial customer</i>).
"BAPS"	berarti singkatan dari Berita Acara Penggunaan <i>Site</i> .
"BAUK"	berarti singkatan dari Berita Acara Uji Kelayakan.
"BTS"	berarti <i>Base Transceiver Station</i> , yaitu perangkat transmisi pada jaringan telekomunikasi selular yang terdiri dari beberapa <i>transceivers</i> yang digunakan untuk mengirim dan menerima suara dan data dari dan ke telepon selular di suatu area tertentu.
"Build-to-Suit"	berarti <i>sites</i> yang dibangun oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai pesanan dari operator telekomunikasi.
"CDMA"	berarti singkatan dari <i>Code Division Multiple Access</i> , yang merupakan suatu standar untuk komunikasi selular digital.
"CME"	berarti singkatan dari <i>Construction, Mechanical and Electrical</i> , yang merupakan fungsi dari kegiatan konstruksi <i>site</i> menara dan termasuk persiapan dari lokasi fisik untuk konstruksi, persiapan <i>design</i> dan gambar konstruksi, membangun pondasi, pendirian menara, pembangunan halaman dan pagar (untuk menara <i>ground-based</i>), instalasi <i>shelter</i> , <i>air conditioning</i> dan peralatan pendukung lainnya (jika diminta oleh operator telekomunikasi), dan menghubungkan kabel dan sambungan listrik.
"DAS"	berarti singkatan dari <i>Distributed Antenna Systems</i> atau sistem antena terdistribusi, yang merupakan jaringan antena yang didistribusikan ke seluruh gedung untuk menyediakan sinyal dalam area gedung.
"GSM"	berarti singkatan dari <i>Global System for Mobile Communication</i> yang merupakan suatu standar komunikasi digital.
"IMB"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan.
"IMBM"	berarti singkatan dari Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
"Kolokasi"	berarti pelanggan kedua dan seterusnya yang menyewa menara telekomunikasi (setelah <i>anchor tenant</i>).
"Rasio Kolokasi"	berarti perbandingan antara jumlah penyewa menara telekomunikasi (<i>anchor tenant</i> dan kolokasi) dengan jumlah menara telekomunikasi.



"MLA"	berarti singkatan dari <i>Master Lease Agreement</i> , atau perjanjian induk sewa menyewa antara Entitas Anak Perseroan dengan operator telekomunikasi yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penyewaan <i>sites</i> telekomunikasi.
"Penyewaan atau <i>tenancy</i> "	berarti jumlah penyewaan <i>sites</i> oleh <i>anchor tenant</i> ditambah dengan jumlah penyewaan kolokasi.
"IBS"	berarti singkatan <i>In Building System</i> , yaitu sistem antena terdistribusi untuk jaringan telekomunikasi selular yang dapat dipasang di luar (<i>outdoor</i>) ataupun di dalam gedung (<i>indoor</i>).
"RFI"	berarti singkatan dari <i>Ready for Installation</i> yaitu suatu pemberitahuan yang dikirimkan Perseroan kepada pelanggan setelah selesainya konstruksi <i>sites</i> .
"SDM"	berarti singkatan dari sumber daya manusia.
"SITAC"	berarti singkatan dari <i>site acquisition</i> atau perolehan lahan yang merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi, memperoleh hak untuk menggunakan suatu lahan properti, dan mendapatkan seluruh perizinan dan sertifikat yang diperlukan untuk konstruksi dan operasi dari suatu <i>sites</i> di lahan properti tersebut.
" <i>Sites</i> menara"	berarti menara yang berada di atas tanah (<i>ground-based</i>) atau di atas atap bangunan (<i>rooftop</i>) yang dibangun dan dimiliki oleh Perseroan atau pada lahan properti (termasuk <i>rooftop</i>) yang umumnya dimiliki atau disewa oleh Perseroan.
" <i>Sites</i> " atau " <i>Sites</i> Telekomunikasi"	berarti tiap-tiap dari (i) <i>site</i> menara, dan/atau (ii) IBS.
" <i>Tower</i> "	berarti menara telekomunikasi yang didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai untuk penggunaan/penempatan alat-alat telekomunikasi serta mampu digunakan secara bersama-sama atau oleh lebih dari satu pengguna (operator).
" <i>Tower space</i> "	berarti tempat dengan ketinggian tertentu pada menara telekomunikasi untuk menempatkan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi.
"WiMax"	berarti singkatan dari <i>Worldwide Interoperability for Microwave Access</i> , yaitu suatu protokol telekomunikasi yang melayani akses internet secara tetap atau bergerak (<i>mobile</i>).



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"Axis"	berarti PT Axis Telekom Indonesia, dahulu dikenal PT Natrindo Telepon Selular (NTS), dimana telah dilakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata pada bulan Maret 2014.
"Balikom"	berarti PT Bali Telekom.
"Bakrie Telecom"	berarti PT Bakrie Telecom Tbk.
"BT"	berarti PT Batavia Towerindo.
"Hutch"	berarti PT Hutchison 3 Indonesia.
"IBS"	berarti PT Inti Bangun Sejahtera Tbk.
"IDI"	berarti PT Infrastruktur Digital Indonesia.
"Indosat"	berarti PT Indosat Tbk.
"JPI"	berarti PT Jaringan Pintar Indonesia.
"MBT"	berarti PT Menara Bersama Terpadu.
"MSI"	berarti PT Metric Solusi Integrasi.
"Mitratel"	berarti PT Dayamitra Telekomunikasi.
"Mitrayasa"	berarti PT Mitrayasa Sarana Informasi.
"PCI"	berarti PT Provident Capital Indonesia.
"Protelindo"	berarti PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
"PMS"	berarti PT Prima Media Selaras.
"Sampoerna"	berarti PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia.
"SKM"	berarti PT Selaras Karya Makmur.
"SKP"	berarti PT Solu Sindo Kreasi Pratama.
"SMART"	berarti PT SMART Telecom.
"Smartfren"	berarti PT Smartfren Telecom Tbk., dahulu dikenal PT Mobile-8 Telecom Tbk. ("Mobile-8").
"SMI"	berarti PT Solusi Menara Indonesia.
"STP"	berarti PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
"TB"	berarti PT Tower Bersama.
"TBGG"	berarti TBG Global Pte. Ltd.
"TBS"	berarti Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.
"Telkom"	berarti PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.



"Telkomsel"	berarti PT Telekomunikasi Selular.
"TI"	berarti PT Telenet Internusa.
"TK"	berarti PT Towerindo Konvergensi.
"Tower Bersama Group"	berarti Perseroan termasuk Entitas Anaknya.
"TO"	berarti PT Tower One.
"Triaka"	berarti PT Triaka Bersama.
"UT"	berarti PT United Towerindo.
"WAS"	berarti PT Wahana Anugerah Sejahtera.
"XL Axiata"	berarti PT XL Axiata Tbk.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

Riwayat singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Banyan Mas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
Eddy Yanto Hendra	24	24.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75	75.000.000	

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 ("Akta No. 211/2016"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Perseroan berdomisili di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940.



Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	30,13
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,16
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,62
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,23
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.642.978.132	164.297.813.200	37,17
	4.420.787.589	442.078.758.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	110.612.300	11.061.230.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018.

Kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak berfokus pada penyewaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan sebagai tempat pemasangan peralatan transmisi milik operator telekomunikasi, dengan total 13.509 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2017 yang dimiliki melalui Entitas Anak.

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

- Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang;
- Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia;
- Marjin keuntungan yang tinggi dan tingkat *leverage* operasional yang signifikan;
- Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan *build-to-suit* dan menjalankan kegiatan operasional;
- Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada;
- Tim manajemen yang berpengalaman dan pemegang saham yang bereputasi baik.

Perseroan memiliki strategi usaha sebagai berikut :

- Memaksimalkan penambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada
- Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi;
- Memperbesar portofolio Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif;
- Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional;
- Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara;
- Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman.



Keterangan mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 19 (sembilan belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	-	70,00% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi.	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Berikut merupakan ringkasan struktur Obligasi yang ditawarkan:

Nama Obligasi Berkelanjutan	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure.
Target dana yang akan dihimpun	: Sebesar Rp7.000.000.000.000 (tujuh triliun Rupiah).
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018.
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah).
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2021.
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>pari passu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.



Pembelian Kembali (*Buyback*) : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan *buyback* tersebut sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan dan Kewajiban Perseroan : Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat : (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.

Hasil Pemeringkatan : AA_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Efek bersifat utang yang belum dilunasi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Pokok	Bunga Tetap Tahunan (%)	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Peringkat
Obligasi					
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Rp230.000.000.000	9,25%	5 tahun	1 Juli 2021	AA _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	Rp700.000.000.000	8,75%	3 tahun	21 April 2020	AA _(idn) dari Fitch
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	Rp700.000.000.000	8,40%	3 tahun	19 September 2020	AA _(idn) dari Fitch
Surat Utang Dolar Amerika Serikat					
Surat Utang 2015	US\$350.000.000	5,25%	7 tahun	10 Februari 2022	BB- dari Fitch BB- dari Standard and Poor's



4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam US\$1.000.000.000 Facility Agreement yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dikenakan margin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Entitas Anak untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 31 Mei 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45,10 juta atau setara Rp629,2 miliar dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Mei 2018 sebesar Rp13.951/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman kepada para kreditur melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Mei 2018 sebesar Rp13.951/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sekitar Rp26,6 miliar atau setara US\$1,90 juta. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi arms' length. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun. .

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	22.799.671	23.620.268	25.595.785
Jumlah liabilitas	21.208.875	21.996.126	22.410.705
Jumlah ekuitas	1.590.796	1.624.142	3.185.080

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 31 ("ISAK 31").



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	3.711.174	4.023.085
Laba kotor	2.973.206	3.355.324
Laba dari operasi	2.657.605	3.012.146
Laba bersih tahun berjalan	723.213	2.339.029
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	1.530.057	2.282.228
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa		
Entitas induk (nilai penuh)		
Dasar	157,9	520,8
Dilusian	-	-

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2016	2017
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan	8,5%	8,4%
Laba kotor	0,0%	12,9%
Laba dari operasi	(0,1%)	13,3%
Laba bersih tahun berjalan	(50,0%)	223,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	98,7%	49,2%
EBITDA	10,6%	8,5%
Jumlah aset	3,6%	8,4%
Jumlah liabilitas	3,7%	1,9%
Jumlah ekuitas	2,1%	96,1%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan	80,1%	83,4%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,6%	74,9%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	19,5%	58,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	41,2%	56,7%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	86,9%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	44,5%	73,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	94,2%	71,7%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	3,1%	9,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	8,9%
RASIO KEUANGAN (x)		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	13,5x	7,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x

Ringkasan data keuangan penting Perseroan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.



6. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

- Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan.

B. Risiko usaha yang bersifat material

- Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan.
- Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan.
- Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan.
- Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan.
- Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang.
- Beban keuangan yang tinggi dapat menekan margin Perseroan.
- Beban operasi dapat mengurangi margin operasi.
- Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin.
- Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara.
- Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan.
- Revaluasi atas menara telekomunikasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan.
- Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa *tower space* dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan.
- Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup.
- Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai.
- Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil penting.
- Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat.



C. Risiko umum

- Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
- Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan.
- Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
- Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah, perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang.

D. Risiko investasi terkait Obligasi

Risiko yang dihadapi investor Obligasi adalah :

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai risiko-risiko tersebut di atas dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan



I. PENAWARAN UMUM



PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.

KEGIATAN USAHA UTAMA

Penyedia Jasa Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
Telepon : (62 21) 2924 8900; Faksimili : (62 21) 2157 2015
Email: corporate.secretary@tower-bersama.com
www.tower-bersama.com

KANTOR REGIONAL

17 kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua

1. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018

1.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

1.3. Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.



1.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) per tahun. Pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/ atau pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Sifat dan besarnya tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Tanggal
1	5 Oktober 2018
2	5 Januari 2019
3	5 April 2019
4	5 Juli 2019
5	5 Oktober 2019
6	5 Januari 2020
7	5 April 2020
8	5 Juli 2020
9	5 Oktober 2020
10	5 Januari 2021
11	5 April 2021
12	5 Juli 2021

1.5. Perhitungan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dari Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

1.6. Tata cara pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan;
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;



- iii. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iv. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

1.7. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

- i. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
- ii. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
- iii. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening kepada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

1.8. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

1.9. Satuan Perdagangan

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.10. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

1.11. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- i. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- iii. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- iv. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwalianamanatan;



- v. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO");
- vi. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi;
- vii. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- viii. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii di atas dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii di atas, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- x. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir ix di atas dengan ketentuan :
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain :
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- xiv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;



- xv. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
- xvi. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- xvii. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

1.12. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- i. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- ii. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- iii. Apabila Perseroan tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut. Denda tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- iv. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- v. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.



1.13. Pembatasan dan Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa :

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut :

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang menurut penilaian Perseroan akan mempunyai Dampak Negatif yang Material, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali untuk transaksi pembelian kembali saham Perseroan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau yang sebelumnya telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");
- c. Menjaminan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan dan Entitas Anak termasuk hak atas pendapatan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali :
 - 1) penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) penjaminan dan/atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan sebagian atau seluruh porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) baik dalam satu transaksi maupun secara bertahap dimasa yang akan datang yang dijamin dengan aset dengan jenis yang sama;
 - 3) penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir i huruf a di atas;
 - 4) penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit*, belanja modal (*capital expenditure*) dan modal kerja (*working capital*) Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam butir iii huruf l;
 - 5) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga dan/atau Afiliasi, kecuali:
 - 1) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman atau jaminan perusahaan yang dibuat sehubungan dengan atau yang diperbolehkan berdasarkan *Indenture* Surat Utang 2015;
 - 2) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) sesuai dengan program Pemerintah;
 - 3) pinjaman atau penjaminan kepada atau untuk kepentingan Entitas Anak;
 - 4) pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*);
 - 5) uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.



- e. Melakukan pengalihan atas Aset Tetap Perseroan dan/atau Entitas Anak dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali :
 - 1) pengalihan Aset Tetap yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari dan/atau pengalihan Aset Tetap yang tidak menghasilkan pendapatan, rusak, tidak lagi terpakai dan/atau sudah usang (non-produktif) dengan syarat penjualan Aset Tetap tersebut secara material tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak;
 - 2) pengalihan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dan/atau Entitas Anak, dengan ketentuan aset Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi nilai ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terkini yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - 3) Pengalihan aset yang dilakukan antar Entitas Anak Perseroan atau antara Perseroan dengan Entitas Anak (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - 4) Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Perseroan terhadap Perseroan dan/atau Entitas Anak selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - h. Mengeluarkan obligasi atau efek-efek lainnya melalui pasar modal yang dijamin secara lebih senior (khusus), kecuali jaminan tersebut diberikan juga kepada pemegang Obligasi ini secara pro-rata dan *pari passu*, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf c huruf 2) Perjanjian Perwaliamanatan.
- ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; dan
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima jawaban dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya.
 - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk :
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan butir iii huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;



- d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
- e. Menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan mengadministrasikan pembukuan dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan yang diterapkan secara konsisten;
- f. Segera mungkin memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung :
 - 1) adanya perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi, dan atau perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - 2) adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat :
 - 1) salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - 2) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - 3) laporan keuangan untuk setiap periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan tersebut kepada OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat dan/atau orang yang diberi kuasa oleh Wali Amanat (termasuk namun tidak terbatas pada auditor/akuntan yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut) pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan untuk melakukan kunjungan langsung ke Perseroan, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pasar modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;



- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik;
- l. Untuk membatasi perolehan pinjaman baru maka pada tanggal perolehan pinjaman baru tersebut, perbandingan antara Total Pinjaman Konsolidasian Proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4, tidak akan melebihi 6,25 kali, yang akan dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat kepatuhan (*compliance certificate*) oleh Perseroan kepada Wali Amanat :
 - (i) setiap Perseroan dan/atau Entitas Anak akan memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga, atau
 - (ii) dalam waktu 90 hari setelah berakhirnya tahun buku dalam hal Perseroan dan/atau Entitas Anak tidak memperoleh pinjaman baru dari pihak ketiga pada tahun buku yang bersangkutan. Sepanjang ketentuan butir iii huruf l ini terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- o. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- p. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

1.14. Kelalaian Perseroan

- i. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, untuk sejumlah nilai melebihi 10% (sepuluh persen) dari total kewajiban Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan keuangan konsolidasian terkini, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau *letter of credit*, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali yang timbul karena *Force Majeure*; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir i huruf a di atas) atau fakta material mengenai keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.



ii. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu :

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- a. butir i huruf a, b, c, d dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. butir i huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

iii. Apabila :

Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

1.15. RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

i. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;



- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- ii. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 - iii. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir ii huruf a, huruf b, dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
 - iv. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 - v. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain :
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.



- vi. Tata cara RUPO :
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- vii. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir vi huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;



- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka Wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;



- 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- viii. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ix. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil;
- x. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi;
- xi. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan;
- xii. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1.16. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan:

Nama : PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Alamat : The Convergence Indonesia, lantai 11
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (62 21) 2924 8900
Faksimili : (62 21) 2157 2015
Untuk perhatian : Direksi



Wali Amanat:

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat : Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon : (62 21) 2500124, 5758144
Faksimili : (62 21) 5752360, 2510316
Untuk perhatian : Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

1.17. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

1.18. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), sebagai berikut :

- i. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif;
- ii. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Bapepam-LK No. S-9402/BL/2010 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- iii. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 18 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati Sehubungan Dengan Pembayaran Liabilitas kepada Kreditur Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi No. 078/2.T053/ISW.1/Akh 12.17 tanggal 18 April 2018, keduanya menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan



dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

- iv. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan AA_(idn) (*Double A Minus*) dari Fitch.

Penawaran Umum Obligasi dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

3. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

3.1. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017, POJK No. 36/2014 dan Peraturan No. IX.C.11, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch sesuai dengan Surat No. 96/DIR/RAT/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., dengan peringkat :

AA_(idn)
(*Double A Minus*)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

3.2. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Perseroan :

AAA _(idn)	Peringkat nasional "AAA" menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah.
AA _(idn)	Peringkat nasional "AA" menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Risiko kredit yang tidak dapat dipisahkan di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu negara.
A _(idn)	Peringkat nasional "A" menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.



BBB _(idn)	Peringkat nasional "BBB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan secara tepat waktu akan lebih tinggi dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat lebih tinggi.
BB _(idn)	Peringkat nasional "BB" menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup lemah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lainnya di negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
B _(idn)	Peringkat nasional "B" menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas, dan kapasitas untuk menjalankan pembayaran secara tepat waktu bergantung pada kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
CCC _(idn) , CC _(idn) , C _(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan perusahaan-perusahaan atau surat-surat utang lain pada negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
DDD _(idn) , DD _(idn) , D _(idn)	Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda tambah ("+") atau kurang ("-") dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "C" yang menandakan kedudukan relatif di dalam suatu kategori : tanda tambah ("+") menunjukkan di atas rata-rata, tanda kurang ("-") menunjukkan di bawah rata-rata dan tanpa tanda menunjukkan rata-rata.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.

3.3. Faktor-Faktor Penggerak Peringkat

Deleveraging Lambat: Fitch berekspektasi *Fund From Operation* ("FFO") *adjusted net leverage* Perseroan tetap berkisar di 6,0x di 2018-2020 (2017: 6,0x) karena kebijakan *shareholder return* yang agresif terus membebani arus kas bebas (FCF) yang sudah dibebani oleh tingginya biaya pendanaan dan belanja modal. Perkiraan EBITDA 2018 Fitch yang berada di sekitar Rp3,7 triliun (2017: IDR3,5 triliun) kemungkinan tidak cukup untuk membiayai dividen tahunan, *share buybacks*, pembayaran bunga tahunan sebesar Rp1,8 triliun, dan belanja modal sekitar Rp1,6 triliun.

Perseroan berencana untuk beroperasi dengan *leverage* di bawah 5,5x, yang diukur dengan gross debt/EBITDA tahunan kuartal terakhir (akhir-2017: 5,1x), yang lebih rendah dari kovenan obligasi sebesar 6,25x. Perseroan melakukan kembali program *share buyback* pada 27 April 2018 untuk membeli kembali saham hingga maksimal Rp1,2 triliun selama 18 bulan ke depan.

Jaringan 4G untuk Menggerakkan Pertumbuhan: Pendapatan Perseroan kemungkinan akan meningkat dengan satu digit menengah-hingga-tinggi pada 2018 dan 2019, didorong oleh ekspansi jaringan 4G yang cepat setelah melakukan *spectrum conclusion* di Oktober 2017. Penyewa menara terbesarnya, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel, AAA (idn)/Stabil), memenangkan 30 MHz blok spektrum dari total 2300 MHz. TBI memiliki eksposur



terbesar ke Telkomsel di antara tiga perusahaan menara independen terbesar di Indonesia, dengan 45% pendapatan; PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo, BBB-/AAA(idn)/Stabil) memiliki eksposur 19% dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (STP, BB-/A + (idn)/Stabil) memiliki 17% eksposur.

Visibilitas Pendapatan: Perjanjian sewa jangka panjang TBI memberikan visibilitas dan stabilitas arus kas. Total pendapatan yang terkunci adalah sekitar US\$1,7 miliar pada akhir-2017 dan rata-rata sisa masa kontrak adalah sekitar 5,7 tahun. Fitch melihat risiko non-renewal cukup rendah, karena menara adalah infrastruktur yang sangat penting bagi perusahaan telekomunikasi, yang menghindari relokasi peralatan untuk meminimalkan gangguan layanan. Namun demikian, sewa menara bulanan rata-rata dapat berada di bawah tekanan karena kontrak sewa berakhir, yang sebagian besar akan berlangsung setelah 2020.

Risiko Counterparty dan Forex Terkelola: Peringkat Perseroan juga mencerminkan risiko *counterparty* yang rendah. Kontribusi pendapatan dari operator telekomunikasi Indonesia dengan peringkat internasional tingkat investasi adalah 83% pada tahun 2017; lebih tinggi dari Protelindo sebesar 49% dan STP 65%. Selain itu, Perseroan mengurangi risiko mata uang dengan sepenuhnya melakukan lindung nilai eksposur dolar AS. Perseroan juga memiliki pendapatan tahunan dalam denominasi dolar AS sebesar US\$40 juta dari PT Indosat Tbk. (BBB+/AAA(idn)/Stabil). Piutang dari PT Internux turun menjadi IDR104 miliar pada akhir-2017 (akhir-2016: IDR125 miliar) dan eksposur pendapatan dibatasi hanya 2,5% dari pendapatan Perseroan.

Struktural Subordinasi Menurun: Obligasi Perseroan diperingkat pada tingkat yang setara dengan Rupiah, meskipun terdapat subordinasi struktural terhadap utang yang dimiliki oleh Entitas Anak operasional - yang menghasilkan semua pendapatan grup. Rasio utang/EBITDA grup sebelum subordinasi sebesar 3,6x pada akhir-2017 terbilang tinggi, tetapi Fitch memperkirakan tingkat subordinasi struktural akan turun seiring waktu karena Perseroan secara bertahap menggantikan utang pada perusahaan operasinya dengan utang di perusahaan induk. Khususnya, dana hasil dari program obligasi yang diterbitkan akan digunakan untuk membayar kembali utang yang ada di Entitas Anak. Perseroan memperoleh persetujuan pemegang saham pada Mei 2017 pada perusahaan operasi yang dimiliki 100%, TBGG, untuk menerbitkan obligasi hingga US\$500 juta; ini adalah persetujuan tahunan yang juga telah diperoleh pada bulan Mei 2016. Selanjutnya, Fitch percaya akan ada *recovery* kredit yang kuat dalam skenario distress; sebagian besar arus kas operasional grup secara kontrak terkunci, yang mendukung keputusan Fitch untuk tidak menurunkan peringkat obligasi dari peringkat Perseroan.

4. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XIV dalam Prospektus ini.

5. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab XI dalam Prospektus ini.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* yang akan dibayarkan kepada para kreditor melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dikenakan margin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Entitas Anak untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 31 Mei 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45,10 juta atau setara Rp629,2 miliar dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Mei 2018 sebesar Rp13.951/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian Fasilitas Pinjaman kepada para kreditor melalui Agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Mei 2018 sebesar Rp13.951/US\$1 dan estimasi biaya Emisi, akan menjadi sekitar Rp26,6 miliar atau setara US\$1,90 juta. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditor. Penjelasan lebih lengkap mengenai Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak Sub Bab Perjanjian Kredit.

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 (tiga) tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2").

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"), kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.



Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK melalui Surat No. 010/TBG-TBI-00/FIN/05/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah dilaporkan dalam RUPS Tahunan tanggal 27 April 2018.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,886% (nol koma delapan delapan enam persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi :

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,200%, yang terdiri dari biaya jasa manajemen (*management fee*) sekitar 0,15%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,197%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,058%; biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,114% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,025%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,085%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,016% dan biaya jasa Pemingkat Efek sekitar 0,069%;
- Biaya jasa konsultasi keuangan sekitar 0,15%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,254%, termasuk biaya pendaftaran atas Pernyataan Pendaftaran di OJK, biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya penyelenggaraan penawaran awal dan Penawaran Umum, biaya pencetakan Prospektus Awal dan Prospektus, formulir, biaya iklan koran, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp22.410,7 miliar dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha - Pihak ketiga	192.884
Utang lain-lain - Pihak ketiga	20.145
Utang pajak	51.352
Pendapatan yang diterima di muka	539.198
Beban masih harus dibayar	1.181.025
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Sewa pembiayaan	3.518
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.988.122
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	11.837
Cadangan imbalan pasca-kerja	34.398
Surat utang jangka panjang	6.321.002
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Sewa pembiayaan	7.536
Pihak ketiga	14.047.810
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.422.583
JUMLAH LIABILITAS	22.410.705

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dalam Rupiah dan Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp192,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT B-Generasi Asia	7.000
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Omadi Investindo	2.402
PT Telehouse Engineering	2.129
PT Karya Lintas Sejahtera	1.810
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Prasetya Dwidharma	1.438



(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT Duta Hita Jaya	1.416
PT Nayaka Pratama	1.379
PT Aulia Danardana	1.036
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	25.663
Sub-jumlah	49.211
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	63.332
Global Tradinglinks Ltd.	80.341
Sub-jumlah	143.673
Jumlah	192.884

Utang lain-lain - pihak ketiga

Saldo utang lain-lain - pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp20,1 miliar, yang merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi dan lainnya.

Utang pajak

Saldo utang pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp51,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	13.016
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.795
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.246
Pajak Penghasilan Pasal 25	2.526
Pajak Penghasilan Pasal 26	899
Pajak Penghasilan Pasal 29	10.959
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	10.911
Jumlah	51.352

Pendapatan yang diterima di muka

Saldo pendapatan yang diterima di muka Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp539,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
PT XL Axiata Tbk.	255.144
PT Indosat Tbk.	162.586
PT Hutchinson 3 Indonesia	72.439
PT Telekomunikasi Selular	16.907
PT Smartfren Telecom Tbk.	13.652
PT Smart Telecom	9.034
PT Internux	7.194
PT Sampoerna Telecom	847
Lain-lain	1.395
Jumlah	539.198

Sesuai perjanjian sewa, Entitas Anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.



Beban masih harus dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.181,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	648.262
Beban bunga :	
Surat utang	183.250
Pinjaman jangka panjang	133.466
Karyawan	82.143
Perbaikan dan pemeliharaan menara	33.419
Listrik	6.841
Keamanan	6.296
Jasa konsultan	4.021
Lainnya	83.327
Jumlah	<u>1.181.025</u>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas properti investasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

Pinjaman jangka panjang - beban yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3,5 miliar, yang timbul dari sewa pembiayaan. Penjelasan lebih lengkap mengenai sewa pembiayaan dapat dilihat pada Sub Bab Pinjaman Jangka Panjang dalam Bab ini.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas pajak tangguhan

Saldo liabilitas pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11,8 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490
Penyusutan aset tetap	(3.745)
Rugi fiskal	(27.267)
Jumlah	<u>(11.837)</u>

Cadangan imbalan pasca kerja

Saldo cadangan imbalan pasca kerja Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp34,4 miliar. Perseroan dan Entitas Anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan cadangan imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaris, aktuaris independen, sesuai laporannya pada tanggal 12 Januari 2018.



Surat utang jangka panjang

Saldo surat utang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebesar Rp6.321,0 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Dolar AS	
a. 5,25% <i>Unsecured Senior Notes</i> (saldo pada 31 Desember 2017 sebesar US\$350 juta)	4.741.800
Rupiah	
b. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000
d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	700.000
Jumlah	<u>6.371.800</u>
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(50.798)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu	<u><u>6.321.002</u></u>

Surat Utang dalam Dolar AS sebesar US\$350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBGG, Entitas Anak, menerbitkan 5,25% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang 2015") dengan nilai agregat sebesar US\$350.000.000. Surat Utang 2015 ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang 2015 ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang 2015 ini dijamin oleh Perseroan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang 2015 tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman *Revolving*, (b) sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C berdasarkan *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang 2015, Perseroan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

- i. menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x;
- ii. melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a. menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b. membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c. melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d. membuat setiap investasi yang dibatasi.



Perseroan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika :

- i. tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- ii. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x.

Catatan :

- (1) Entitas Anak Yang Dibatasi berarti semua Entitas Anak Perseroan per 31 Desember 2015;
- (2) Hak Kepemilikan Atas Ekuitas berarti saham modal dan seluruh waran, opsi atau hak lainnya untuk mendapatkan saham modal (namun tidak termasuk efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi, atau dapat dipertukarkan dengan saham modal).
- (3) Jaminan Surat Utang berarti Jaminan Perusahaan dari Perseroan atas kewajiban TBGG berdasarkan *Indenture* dan Surat Utang, yang ditandatangani sesuai dengan ketentuan *Indenture* di mana Penjamin Surat Utang adalah Perseroan.
- (4) Investasi yang Dibatasi berarti investasi selain investasi yang diizinkan dalam Surat Utang.

Transaksi ini telah memenuhi Peraturan No. IX.E.2 dan Perseroan telah melaporkan penerbitan Surat Utang 2015 tersebut kepada OJK pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang 2015 ini didaftarkan pada bursa efek di Singapura.

Per 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam Surat Utang 2015.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp230,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.



Pada 9 Mei 2017, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 Juli 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 9 Mei 2017, Fitch telah memberikan peringkat AA-_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap III") sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp700,0 miliar.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan Entitas Anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.



Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah BRI.

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada Entitas Anak Perseroan, di luar kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA Proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25x.

Per 31 Desember 2017, Perseroan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

Pada 28 Agustus 2017, Fitch telah memberikan peringkat AA_(idn) (*Double AA Minus*) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

Pada 31 Desember 2017, beban bunga masih harus dibayar untuk surat utang adalah sebesar Rp183,3 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun "beban masih harus dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "beban keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 terdiri dari sewa pembiayaan dan pinjaman sindikasi, dengan rincian sebagai berikut :

Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman sewa pembiayaan sebesar Rp11,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2017 yang dikenakan bunga sebesar 12,98% dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Jumlah sewa pembiayaan	11.054
Dikurangi :	
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.518)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	7.536



Pinjaman Sindikasi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dari pihak ketiga yang merupakan fasilitas pinjaman sindikasi dalam Dolar AS sebesar Rp14.200,0 miliar (sebelum dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi), dengan rincian sebagai berikut :

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
<i>US\$1.000.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2017 sebesar US\$948,4 juta)	12.848.923
<i>US\$200.000.000 Facility Agreement</i> (saldo pada 31 Desember 2017 sebesar US\$99,725)	1.351.074
Jumlah pinjaman	14.199.997
Dikurangi :	
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(152.187)
Jumlah pinjaman – bersih	14.047.810
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	14.047.810

US\$1.000.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 21 November 2014, Entitas Anak tertentu dari Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("*US\$1.000.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pada tanggal 6 November 2015, Perseroan dan Entitas Anak telah merevisi dan menyajikan kembali *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. *Net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank HSBC Indonesia.

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 (empat) fasilitas, yaitu:

- i. Fasilitas A sebesar US\$400.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$400 juta.

- ii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$273,4 juta.



iii. Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri C sebesar US\$300.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,50% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan November 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 November 2015.

iv. Fasilitas Pinjaman Seri D sebesar US\$275.000.000

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. Entitas Anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$275 juta.

US\$200.000.000 Facility Agreement

Pada tanggal 30 Maret 2017, Entitas Anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman *revolving* ("*US\$200.000.000 Facility Agreement*") sebesar US\$200 juta untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan Entitas Anak yang menjadi peserta RFL ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* tersebut, Entitas Anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- i. Rasio *net senior leverage* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan maksimum sebesar 5x;
- ii. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditur yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank CIMB Niaga Tbk., DBS Bank Ltd., PT Bank HSBC Indonesia, CIMB Bank Berhad, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia dan PT Bank DBS Indonesia.

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar US\$99,7 juta.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tidak terdapat komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2017.

4. PERUBAHAN LIABILITAS SETELAH 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Pencairan pinjaman

Pada tanggal 6 Februari, 14 Februari dan 23 Februari 2018, Entitas Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$10.000.000, US\$7.500.000 dan US\$5.000.000.

Pada tanggal 9 Februari, 27 Februari dan 14 Maret 2018 Entitas Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$15.000.000, US\$10.000.000 dan US\$10.000.000.



Pembayaran pinjaman

Pada tanggal 21 Maret dan 6 April 2018, Entitas Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$39.800.000 dan US\$42.000.000.

Pada tanggal 21 Maret dan 30 April 2018, Entitas Anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman *Revolving* dalam *US\$200.000.000 Facility Agreement* masing-masing sebesar US\$35.000.000 dan US\$30.000.000.

Kreditur yang berpartisipasi pada kedua fasilitas ini adalah Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk., dan PT Bank DBS Indonesia.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
ASET			
Kas dan bank	296.131	365.342	407.444
Investasi	845	2.387	2.336
Piutang usaha - Pihak ketiga	481.519	409.092	266.127
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	211.652	78.042	91.579
Uang muka pembelian kembali saham	32.521	44.957	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	576.145	288.507	587.171
Persediaan dan perlengkapan	306.651	217.206	20.290
Uang muka dan beban dibayar dimuka	181.611	163.190	185.754
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	176.960	215.088	244.282
Pajak dibayar dimuka	341.475	176.861	121.561
Jumlah Aset Lancar	2.605.510	1.960.672	1.971.501
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - Bersih	30.512	51.094	470.856
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	16.622.136	18.231.980	19.798.733
Properti investasi - nilai wajar	32.356	160.458	168.689
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	573.805	534.355	412.888
Sewa lahan jangka panjang	1.341.658	1.404.466	1.432.647
Uang jaminan	5.871	1.597	1.726
Aset keuangan derivatif	1.475.345	1.248.410	1.302.091
Taksiran klaim pajak penghasilan	106.014	20.879	30.586
Aset tidak lancar lainnya	6.464	6.357	6.068
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.194.161	21.659.596	23.624.284
JUMLAH ASET	22.799.671	23.620.268	25.595.785
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha - Pihak ketiga	192.629	184.918	192.884
Utang lain-lain - Pihak ketiga	66.916	18.532	20.145
Utang pajak	181.939	137.292	51.352
Pendapatan yang diterima di muka	492.597	478.863	539.198
Beban masih harus dibayar	541.390	1.064.440	1.181.025
Surat utang jangka pendek	189.229	-	-
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Sewa pembiayaan	3.417	3.545	3.518
Pihak ketiga	246.422	1.012.362	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.914.539	2.899.952	1.988.122
Liabilitas Jangka Panjang			



(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	1.220.974	1.169.038	11.837
Cadangan imbalan pasca-kerja	32.160	35.112	34.398
Surat utang jangka panjang	8.875.827	8.892.520	6.321.002
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Sewa pembiayaan	8.574	7.215	7.536
Pihak ketiga	9.156.801	8.992.289	14.047.810
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.294.336	19.096.174	20.422.583
JUMLAH LIABILITAS	21.208.875	21.996.126	22.410.705
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	479.653	453.140	453.140
Saham treasuri	(1.108.801)	(411.328)	(467.618)
Tambahan modal disetor - bersih	115.425	(309.548)	(309.548)
Penghasilan komprehensif lain	1.530.242	2.251.411	2.095.383
Saldo laba			
Cadangan wajib	50.100	55.100	60.100
Belum ditentukan penggunaannya	463.413	(483.062)	1.256.573
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.530.032	1.555.713	3.088.030
Kepentingan non-pengendali	60.764	68.429	97.050
JUMLAH EKUITAS	1.590.796	1.624.142	3.185.080
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	22.799.671	23.620.268	25.595.785

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
PENDAPATAN	3.711.174	4.023.085
Beban pokok pendapatan	737.968	667.761
LABA KOTOR	2.973.206	3.355.324
Beban usaha	315.601	343.178
LABA DARI OPERASI	2.657.605	3.012.146
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Laba selisih kurs - Bersih	25.277	13.938
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	(44.072)	7.210
Pendapatan bunga	5.545	6.709
Beban pajak atas penilaian kembali aset	(80.303)	-
Penurunan nilai wajar atas penurunan nilai <i>goodwill</i>	(40.057)	(121.467)
Beban keuangan - Bunga	(1.691.801)	(1.815.954)
Beban keuangan - Lainnya	(99.100)	(148.076)
Lainnya - Bersih	52.677	(46.867)
Beban Lain-lain - Bersih	(1.871.834)	(2.104.507)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	785.771	907.639
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(135.076)	(145.552)
Tangguhan	72.518	1.576.942
Manfaat (beban) pajak penghasilan - Bersih	(62.558)	1.431.390
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	723.213	2.339.029
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan (kerugian) aktuarial	2.300	(11.507)



(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Surplus revaluasi	578.180	29.312
Selisih translasi mata uang asing	(610)	5.215
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	34	(56)
Cadangan lindung nilai arus kas	226.940	(79.765)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.530.057	2.282.228
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	713.807	2.316.368
Kepentingan non-pengendali	9.406	22.661
Jumlah	723.213	2.339.029
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	1.522.392	2.253.607
Kepentingan non-pengendali	7.665	28.621
Jumlah	1.530.057	2.282.228
Laba bersih per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa		
Entitas induk (nilai penuh)		
Dasar	157,9	520,8
Dilusian	-	-

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

3. DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016	2017
EBITDA ⁽¹⁾	3.220.094	3.494.747
Belanja Modal	1.365.332	1.863.658
Pinjaman Bersih ⁽²⁾	18.752.998	20.175.407

Catatan :

(1) EBITDA = Laba dari operasi + Amortisasi sewa lahan dan perizinan + Depresiasi

(2) Pinjaman bersih = Pinjaman - Kas dan setara kas - Rekening yang dibatasi penggunaannya.



4. RASIO-RASIO PENTING

	31 Desember	
	2016	2017
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan	8,5%	8,4%
Laba kotor	0,0%	12,9%
Laba dari operasi	(0,1%)	13,3%
Laba bersih tahun berjalan	(50,0%)	223,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	98,7%	49,2%
EBITDA	10,6%	8,5%
Jumlah aset	3,6%	8,4%
Jumlah liabilitas	3,7%	1,9%
Jumlah ekuitas	2,1%	96,1%
RASIO USAHA (%)		
Laba kotor / Pendapatan	80,1%	83,4%
Laba dari operasi / Pendapatan	71,6%	74,9%
Laba bersih tahun berjalan / Pendapatan	19,5%	58,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Pendapatan	41,2%	56,7%
EBITDA / Pendapatan	86,8%	86,9%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah ekuitas	44,5%	73,4%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah ekuitas	94,2%	71,7%
Laba bersih tahun berjalan / Jumlah aset	3,1%	9,1%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan / Jumlah aset	6,5%	8,9%
RASIO KEUANGAN (x)		
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,7x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	13,5x	7,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,9x	0,9x

5. RASIO-RASIO DALAM PERJANJIAN PINJAMAN

	Persyaratan Keuangan	31 Desember 2017
	Pinjaman Sindikasi	
<i>Net Senior Debt</i> / EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan	maksimum 5,0x	3,3x
<i>Top tier revenue</i>	minimum 50%	82,9%
Surat Utang		
Rasio utang terhadap Arus Kas Terannualisasi	maksimum 6,25x	5,0x



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian, yang terdiri dari laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan penyedia jasa penyewaan menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia. Per 31 Desember 2017, Perseroan mengoperasikan sekitar 13.509 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 13.461 *sites* menara telekomunikasi dan 48 jaringan IBS. Sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel"), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("Telkom"), PT Indosat Tbk. ("Indosat"), dan PT XL Axiata Tbk. ("XL Axiata") (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* untuk menempatkan perangkat telekomunikasi milik operator telekomunikasi untuk transmisi sinyal nirkabel pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Perseroan juga menyediakan operator telekomunikasi dengan akses terhadap IBS milik Perseroan yang terletak pada pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung perkantoran di wilayah perkotaan.

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 23.108 penyewaan pada 13.509 *sites* telekomunikasi kepada 6 (enam) operator telekomunikasi berbeda, dan 2 (dua) penyedia jasa Wimax. Perseroan hanya menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 10 tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang dengan jangka waktu umumnya 5 (lima) sampai 8 (delapan) tahun. Per 31 Desember 2017, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,7 tahun. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS masing-masing adalah 99,1% dan 0,7% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.711,2 miliar dan Rp4.023,1 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp3.220,1 miliar atau mencapai 86,8%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp3.494,7 miliar atau mencapai 86,9%.



2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan telah dan akan terus dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk berikut ini:

Kualitas kredit dari pelanggan Perseroan

Pendapatan Perseroan diperoleh di muka dan kontrak dengan pelanggan dilakukan dalam skema jangka panjang (biasanya 10 tahun untuk *sites* menara telekomunikasi). Per 31 Desember 2017, pendapatan kontrak dengan pelanggan Perseroan untuk semua jenis penyewaan adalah sekitar Rp23.420,8 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan adalah sekitar 5,7 tahun. Karenanya, Perseroan bergantung pada kualitas kredit dan kondisi keuangan dari para pelanggan Perseroan. Pelanggan utama Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi di Indonesia dimana sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Bilamana pelanggan Perseroan mengalami kesulitan keuangan, hal ini akan menyebabkan keterlambatan atau tidak dapat tertagihnya dalam pembayaran piutang usaha dari pelanggan Perseroan, yang mengharuskan Perseroan untuk melakukan penghapusan atau mencatatkan penurunan nilai dari piutang usaha.

Perubahan dalam jumlah penyewaan dan rasio kolokasi

Pembangunan menara build-to-suit. Perseroan tidak melakukan spekulasi dalam pembangunan *site* menara dan pembangunan *site* menara baru pada umumnya baru dilakukan apabila telah mendapatkan komitmen kontrak penyewaan *tower space* jangka panjang (yang umumnya berjangka waktu 10 tahun) dari pelanggan Perseroan. Selama tahun 2017, Perseroan menambah 925 *sites* menara telekomunikasi *build-to-suit*.

Rasio Kolokasi. Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Menara telekomunikasi Perseroan yang kapasitasnya telah atau hampir penuh berdasarkan kekuatan struktur menara, dapat diperkuat agar bertambah kapasitasnya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atas penyewaan tambahan dengan belanja modal yang relatif kecil. Meskipun penambahan kolokasi meningkatkan pendapatan, Perseroan dapat diminta untuk memberikan diskon kepada penyewa utama di menara-menara tertentu seiring dengan dilakukannya kolokasi tambahan di menara-menara tersebut. Meskipun Perseroan telah meningkatkan jumlah penyewaan dari 20.486 penyewaan per 31 Desember 2016 menjadi 23.018 penyewaan per 31 Desember 2017, rasio kolokasi Perseroan masih belum stabil dari waktu ke waktu dikarenakan jumlah menara terus bertambah terutama melalui pembangunan menara *build-to-suit*. Rasio kolokasi naik menjadi 1,71x pada tanggal 31 Desember 2017 terutama disebabkan dari jumlah penambahan kolokasi yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah *sites* telekomunikasi yang baru di sepanjang tahun 2017.

Dengan demikian, seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi, Perseroan umumnya mengalami peningkatan pendapatan.

Akuisisi portofolio sites. Dari waktu ke waktu, Perseroan berupaya memperbesar jumlah portofolio *sites* melalui proses akuisisi yang selektif. Portofolio *sites* yang diakuisisi Perseroan umumnya telah memiliki pelanggan, sehingga Perseroan langsung mengalami peningkatan pendapatan setelah transaksi akuisisi diselesaikan. Namun demikian, besarnya peningkatan pendapatan yang dicapai Perseroan dan kemampuan untuk meningkatkan rasio kolokasi dari *sites* yang diakuisisi tersebut berbeda dengan *sites build-to-suit* karena tarif sewa dan rasio kolokasi yang ada dari tiap *sites* yang diakuisisi berbeda. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan, yang termasuk antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi di masa mendatang, kemudahan untuk memperpanjang sewa atau membeli lahan, kemudahan mendapatkan izin warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon pelanggan. Perseroan menyelesaikan akuisisi terakhirnya pada tanggal 2 Agustus 2012 dimana Perseroan membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat.



Beban Bunga

Utang Perseroan dalam Dolar AS dan Rupiah merupakan sumber pendanaan yang signifikan untuk pembangunan menara *build-to-suit*, maupun akuisisi portofolio perusahaan penyewaan menara atau portofolio *sites* yang dimilikinya. Oleh sebab itu, beban bunga merupakan komponen yang signifikan pada beban lain-lain pada tahun 2016 dan 2017. Seluruh utang bank Perseroan selain surat utang jangka panjang dalam Dolar AS memiliki bunga mengambang, dan sejalan dengan kenaikan jumlah pokok utang bank dari fasilitas yang ada saat ini maupun fasilitas baru di masa yang akan datang, hal tersebut dapat menyebabkan penambahan beban bunga serta mengalami fluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, Perseroan dari waktu ke waktu berupaya untuk melakukan lindung nilai (*hedging*) atas sebagian atau seluruh risiko yang diakibatkan perubahan suku bunga dan/atau nilai tukar dengan kontrak swap.

Belanja Modal

Kegiatan usaha Perseroan merupakan kegiatan usaha padat modal (*capital intensive*). Biaya konstruksi menara umumnya terdiri dari pembelian material besi untuk menara, beban sewa atas lahan, aktivitas konstruksi menara termasuk transportasi, tenaga kerja, dan juga biaya untuk perizinan, termasuk izin warga dari masyarakat sekitar, dan konstruksi *shelter*. Perseroan juga memasukkan penambahan aset tetap, penambahan properti investasi, akuisisi dan penyertaan saham, serta pembelian dan sewa atas lahan sebagai belanja modal. Belanja modal Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.365,3 miliar dan Rp1.863,7 miliar.

Perpajakan

Tarif pajak perusahaan maksimum di Indonesia sejak tahun 2009 sampai saat ini adalah 25%. Estimasi beban pajak penghasilan kini Perseroan adalah sebesar Rp145,6 miliar pada tahun 2017.

Perseroan dan Entitas Anak membayar pajak penghasilan badan sebesar 25% dari laba kena pajak, dan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi dipotong Pajak atas Penghasilan Pasal 23 ("PPh 23") yang bersifat tidak final sebesar 2%. Pada akhir tahun 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan peraturan pajak baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan ("PP No. 34/2017"). Menurut PP No. 34/2017 ini, maka pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari nilai bruto sewa. Dengan demikian, semua pendapatan yang sewanya dimulai sebelum 2 Januari 2018 akan tetap dipotong PPh 23 yang bersifat tidak final sebesar 2% dan mengikuti tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%.

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dibawa hingga lima tahun terhitung sejak rugi pajak tersebut terjadi. Perseroan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan beda temporer antara akuntansi dan perlakuan pajak untuk beberapa biaya. Beda temporer ini utamanya terkait dengan rugi fiskal, cadangan imbalan pasca kerja dan depresiasi.

Perseroan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebesar 10% dari pelanggan Perseroan. Namun, Perseroan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar kepada pemasok untuk pembayaran barang dan jasa terhadap PPN yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan. PPN tidak dimasukkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan langsung disetorkan ke Pemerintah.

Regulasi Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pembangunan dan pengoperasian *sites* menara. Sebelum memulai konstruksi *sites* menara, Perseroan menjalankan proses untuk mendapatkan izin warga dari masyarakat setempat, Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Izin Mendirikan Bangunan Menara ("IMBM") serta perizinan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan praktek umum di Indonesia. Namun dikarenakan panjangnya waktu yang diperlukan untuk memproses persetujuan dan perizinan (termasuk IMB atau IMBM), Perseroan terkadang memulai dan menyelesaikan konstruksi menara dan memasang BTS milik pelanggan Perseroan sebelum persetujuan dan perizinan diperoleh secara lengkap



dari pejabat yang berwenang. Jika persetujuan dan perizinan tersebut pada akhirnya tidak diperoleh, pejabat daerah yang berwenang dapat mengeluarkan perintah untuk membongkar dan memindahkan menara Perseroan. Peningkatan regulasi Pemerintah terkait bisnis penyewaan menara telekomunikasi dapat meningkatkan waktu dan biaya dalam membangun menara *build-to-suit*, dan juga biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan untuk portofolio *sites*.

Perubahan keadaan ekonomi Indonesia dan teknologi baru

Seluruh kegiatan usaha Perseroan melalui Entitas Anak dijalankan di Indonesia dan tingkat permintaan pelanggan terhadap tambahan penyewaan *sites* telekomunikasi utamanya bergantung pada kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,0% pada tahun 2016 dan 5,1% pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik. Sementara tingkat inflasi tercatat sebesar 3,02% dan 3,61% per tahun masing-masing di tahun 2016 dan 2017. Teknologi baru, seperti 4G, diharapkan akan meningkatkan kebutuhan para operator telekomunikasi dan penyedia jasa data *wireless* akan *tower space*, baik dari permintaan atas pembangunan menara telekomunikasi baru atau untuk meningkatkan kolokasi pada menara yang telah ada.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disiapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat beberapa penilaian, estimasi dan asumsi yang dapat mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset, liabilitas, pendapatan dan beban, serta pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Perseroan mendasarkan estimasi dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lainnya yang diyakini bersifat wajar pada keadaan tertentu. Perseroan secara berkelanjutan mengevaluasi penilaian dan estimasi tersebut, meskipun keadaan saat ini dan asumsi mengenai perkembangan pada masa mendatang dapat berubah dikarenakan perubahan di pasar atau kondisi di luar kendali Perseroan. Hal ini menyebabkan hasil sebenarnya mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi yang telah dibuat. Untuk dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana manajemen Perseroan membuat penilaian terhadap kejadian pada masa mendatang, termasuk variabel dan asumsi yang digunakan dan sensitivitas penilaian terhadap kondisi yang berbeda-beda, Perseroan mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting sebagaimana berikut di bawah ini. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Peserta menentukan klasifikasi dari aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan berdasarkan penilaian apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang telah ditentukan PSAK 55 (Revisi 2014). Berdasarkan hal tersebut, aset dan liabilitas keuangan dinilai sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam catatan 2f pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perseroan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perseroan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan keadaan keuangan pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perseroan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Aset tetap dan penyusutan

Perseroan mencatatkan aset tetap, kecuali menara telekomunikasi, pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.



Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada. Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan. Penurunan jumlah *sites* menara telekomunikasi, jumlah penyewa atau rasio kolokasi berpotensi untuk menurunkan nilai aset tetap dan dengan demikian mempengaruhi laba bersih Perseroan. Namun, setiap keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali aset tetap tidak berpengaruh pada arus kas Perseroan.

Perseroan menghitung depresiasi dengan metode garis lurus dari aset terkait. Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut antara 4-30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. Renovasi dan restorasi utama, perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan mungkin dapat direvisi di masa mendatang.

Properti Investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk menghasilkan penyewaan atau kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pencatatan transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau berakhirnya konstruksi atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Imbalan pasca-kerja

Perseroan menentukan liabilitas dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan Perseroan akan langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat hal tersebut terjadi. Sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material pada estimasi liabilitas atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.



Pada akhir tahun 2017, otoritas pajak Indonesia menerbitkan PP No. 34/2017. Menurut PP No. 34/2017, pendapatan dari sewa menara telekomunikasi yang dimulai sejak 2 Januari 2018 akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari pendapatan sewa. Pajak final ini adalah pengganti dari pajak penghasilan badan. Kontrak-kontrak Perseroan yang telah ada (semua pendapatan yang sewanya dimulai sebelum 2 Januari 2018) tidak terpengaruh oleh penerapan pajak final ini.

Dampak akuntansi yang muncul dari penerapan PP No. 34/2017 ini adalah pembatalan seluruh saldo kewajiban pajak tangguhan Perseroan, akun non-kas, yang muncul dari perbedaan antara nilai komersil dan dasar pengenaan pajak dari menara telekomunikasi. Perlakuan ini sesuai dengan PSAK 46 mengenai Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa pajak penghasilan final tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46. Pembatalan ini diperlakukan sebagai manfaat ekonomi tambahan dan telah dicatat sebagai manfaat pajak tangguhan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2017.

Perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perseroan menerapkan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah menerbitkan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi, sebagai berikut:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2015 menerbitkan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13: Properti Investasi. Suatu aset dikatakan sebagai bangunan jika memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset. Interpretasi ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

Kemudian OJK pada tahun 2016 menerbitkan SE OJK No.36/SEOJK.04/2016: Pencabutan Surat Edaran OJK No.27/SEOJK.04/2015 tentang perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan. Dengan pencabutan surat edaran tersebut, maka ISAK 31 akan berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2018.

Penerapan dari standar dan intrepretasi baru ini menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan berdampak signifikan terhadap jumlah dilaporkan pada tahun sebelumnya. Dampak dari penerapan SE OJK No.36/SEOJK.04/2016 terhadap laporan keuangan konsolidasian yang akan menjadi laporan keuangan periode komparatif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2016

	Sebelum penerapan	Setelah penerapan
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN		
ASET		
Aset tetap	429.307	18.231.980
Properti investasi	17.963.132	160.458
EKUITAS		
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(925.350)	2.251.411
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	2.693.699	(483.062)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
Beban pokok pendapatan		
Penyusutan menara telekomunikasi	-	320.303
Pendapatan (beban) lain-lain		
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	213.805	(44.072)
Laba bersih tahun berjalan	1.301.393	723.213
Laba bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa		
Entitas Induk (nilai penuh)		
Dasar	285,53	157,95
Dilusian	-	-

4. ANALISIS LABA RUGI KOMPREHENSIF

Pendapatan Perseroan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan sewa dan pemeliharaan yang dibayar oleh penyewa *sites* telekomunikasi. Tabel di bawah ini menyajikan rincian jumlah pendapatan berdasarkan pelanggan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PT Telekomunikasi Selular	1.502.299	40,5	1.821.636	45,3
PT Indosat Tbk.	895.644	24,1	930.739	23,1
PT XL Axiata Tbk.	523.509	14,1	581.992	14,5
PT Hutchinson 3 Indonesia	376.610	10,1	378.399	9,4
PT Smartfren Telecom Tbk.	147.976	4,0	178.143	4,4
PT Internux	91.211	2,5	101.076	2,5
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	152.956	4,1	-	-
Lainnya	20.969	0,6	31.100	0,8
Jumlah pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0



Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	2.246.669	60,5	2.375.095	59,0
Sumatera	956.844	25,8	1.040.313	25,9
Kalimantan	244.576	6,6	280.501	7,0
Sulawesi	263.085	7,1	327.176	8,1
Jumlah pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan masing-masing adalah 19,9% dan 16,6% dari total pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Tabel di bawah ini menyajikan rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Amortisasi sewa lahan dan perizinan	208.031	5,6	238.873	5,9
Penyusutan menara	320.303	8,6	197.490	4,9
Perbaikan dan pemeliharaan	120.778	3,3	134.843	3,3
Keamanan	38.566	1,0	39.063	1,0
Asuransi	23.257	0,6	24.821	0,6
Listrik	13.604	0,4	11.027	0,3
Penyusutan menara bergerak	3.645	0,1	10.056	0,3
Lainnya	9.784	0,3	11.588	0,3
Jumlah beban pokok penjualan	737.968	19,9	667.761	16,6

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan terdiri dari amortisasi dari biaya sewa lahan yang dibayar di muka untuk *sites* telekomunikasi yang lahannya tidak dimiliki Perseroan, biaya yang dibayarkan kepada pemilik gedung berdasarkan perjanjian sewa *sites* untuk IBS, dan biaya perizinan yang dibayar di muka. Biaya sewa lahan diamortisasi selama periode sesuai dengan jangka waktu perjanjian sewa yang terkait, sementara biaya perizinan diamortisasi selama masa manfaat dari perizinan tersebut. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan portofolio *sites* dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Penyusutan menara. Penyusutan menara merupakan biaya penyusutan untuk menara telekomunikasi.

Perbaikan dan Pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan terutama terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan *sites* telekomunikasi.

Keamanan. Beban keamanan terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pihak ketiga untuk jasa keamanan di *sites* menara.

Asuransi. Beban asuransi terdiri dari premi yang dibayarkan untuk mendapatkan jaminan asuransi untuk penyewaan pada *sites* telekomunikasi.

Listrik. Beban listrik terdiri dari biaya untuk listrik pada *sites* telekomunikasi dan juga bahan bakar untuk generator yang digunakan pada beberapa *sites* menara tertentu. Biaya listrik yang dikeluarkan untuk pengoperasian peralatan yang dimiliki penyewa pada *sites* telekomunikasi dibayarkan oleh penyewa sendiri, kecuali untuk penyewa IBS.



Penyusutan menara bergerak. Penyusutan menara bergerak merupakan biaya penyusutan untuk menara bergerak (yang tercatat di dalam aset tetap).

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari beban untuk perjalanan dinas dan kunjungan ke *sites* dari karyawan operasional, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan beban terkait dengan upaya untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar *sites* serta pajak bumi dan bangunan.

Laba Kotor

Laba kotor Perseroan merupakan jumlah pendapatan setelah dikurangi beban pokok pendapatan. Tabel di bawah ini menyajikan laba kotor Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba kotor	2.973.206	80,1	3.355.324	83,4

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan adalah 8,5% dan 8,5% dari jumlah pendapatan Perseroan masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Tabel berikut menyajikan rincian beban usaha Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Gaji dan tunjangan	174.641	4,7	192.164	4,8
Penyusutan	30.510	0,8	36.182	0,9
Sponsor dan representasi	23.779	0,6	25.236	0,6
Jasa profesional	18.509	0,5	20.224	0,5
Beban kantor	14.412	0,4	16.359	0,4
Beban manfaat karyawan	12.730	0,3	14.044	0,4
Sewa kantor	16.238	0,4	10.757	0,3
Perjalanan dinas	7.255	0,2	8.491	0,2
Sewa kendaraan bermotor	5.730	0,2	5.647	0,1
Telekomunikasi	1.727	0,1	1.308	0,0 ^{nm}
Lainnya	10.070	0,3	12.766	0,3
Jumlah beban usaha	315.601	8,5	343.178	8,5

nm : menjadi nol karena pembulatan

Gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan untuk karyawan.

Penyusutan. Beban penyusutan terkait dengan penyusutan untuk aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat aset tetap tersebut.

Sponsor dan representasi. Beban sponsor dan representasi terutama terdiri dari beban untuk kegiatan hubungan masyarakat, dan sponsorship, sumbangan untuk bantuan bencana alam, biaya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak terkait langsung dengan lokasi *sites* Perseroan dan beban pemasaran untuk menjaga dan memperluas hubungan dengan pelanggan.

Jasa profesional. Beban jasa profesional terdiri dari biaya untuk penasihat hukum, akuntan dan konsultan lainnya.



Beban kantor. Biaya kantor terdiri dari berbagai beban kantor termasuk percetakan dan alat tulis, pos dan kurir, beban langganan dan listrik di kantor pusat dan cabang.

Beban manfaat karyawan. Beban manfaat karyawan adalah penyisihan untuk imbalan pasca-kerja untuk karyawan (sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Sewa kantor. Beban sewa kantor terdiri dari biaya sewa untuk ruang kantor di kantor pusat Perseroan di Jakarta dan kantor cabang Perseroan di beberapa daerah.

Perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan bisnis dan kunjungan lapangan yang dilakukan karyawan non-operasional.

Sewa kendaraan bermotor. Beban sewa kendaraan bermotor terdiri dari biaya untuk sewa kendaraan bagi karyawan di kantor cabang.

Telekomunikasi. Beban telekomunikasi terdiri dari beban untuk telepon selular bagi karyawan dan komunikasi telepon tetap, termasuk komunikasi suara dan data, pada kantor pusat dan kantor cabang.

Lainnya. Beban lainnya terutama terdiri dari berbagai biaya lain-lain yang jumlahnya secara individu tidak signifikan, termasuk pelatihan karyawan, iklan dan acara perusahaan.

Laba dari Operasi

Laba dari operasi Perseroan merupakan pendapatan setelah dikurangi beban operasi. Tabel di bawah ini menyajikan laba dari operasi Perseroan dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba dari operasi	2.657.605	71,6	3.012.146	74,9

Pendapatan (beban) lain-lain

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan (beban) lain-lain dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Laba selisih kurs - Bersih	25.277	0,7	13.938	0,3
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	(44.072)	(1,2)	7.210	0,2
Pendapatan bunga	5.545	0,1	6.709	0,2
Beban pajak atas penilaian kembali aset	(80.303)	(2,2)	-	-
Penurunan nilai wajar atas <i>goodwill</i>	(40.057)	(1,1)	(121.467)	(3,0)
Beban keuangan - Bunga	(1.691.801)	(45,6)	(1.815.954)	(45,1)
Beban keuangan - Lainnya	(99.100)	(2,7)	(148.076)	(3,7)
Lainnya -Bersih	52.677	1,4	(46.867)	(1,2)
Jumlah beban lain-lain	(1.871.834)	(50,6)	(2.104.507)	(52,3)



Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - Bersih terutama terdiri dari dari laba translasi atas aset dan liabilitas moneter dalam Dolar AS termasuk pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan dalam Dolar AS.

Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi. Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi terdiri dari selisih antara biaya tercatat dan nilai wajar dari properti investasi pada akhir periode akuntansi. Untuk akuisisi perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites*, Perseroan umumnya mengalokasikan harga perolehan dari portofolio *sites* dan lahan yang dimiliki ke dalam properti investasi dan pembayaran sewa lahan di muka dialokasikan ke dalam sewa lahan jangka panjang.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga terdiri dari dari bunga yang diperoleh dari kas dan setara kas yang disimpan dalam rekening operasional, serta deposito berjangka dan juga "kas yang dibatasi penggunaannya" yang merupakan rekening pencadangan yang dibentuk berdasarkan perjanjian utang bank dalam Rupiah dan Dolar AS.

Penurunan nilai wajar atas goodwill. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan melaksanakan uji penurunan nilai atas *goodwill* dari penggabungan usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk utang yang belum dilunasi dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah dan surat utang jangka panjang Dolar AS, dan juga pinjaman dari pihak ketiga tanpa jaminan.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - Lainnya terdiri dari amortisasi atas biaya komitmen dan fasilitas dari utang bank dalam Dolar AS dan Rupiah.

Lainnya - bersih. Lainnya - bersih terutama terdiri dari berbagai biaya non-operasi yang jumlahnya secara individu tidak signifikan.

Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba bersih Entitas Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Entitas Anak.

5. OPERASI PER SEGMENT

Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan menara	3.677.729	99,1	3.988.808	99,2
Pendapatan penyewaan IBS	28.549	0,8	28.683	0,7
Pendapatan penyewaan gedung	4.896	0,1	5.594	0,1
Total pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0

Pendapatan Perseroan meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp4.023,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3.711,2 miliar pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari penyewaan menara selama tahun 2017, sejalan dengan keberhasilan Perseroan bertumbuh secara organik. Pendapatan penyewaan menara memberikan kontribusi masing-masing sebesar 99,1% dan 99,1% pada tahun 2016 dan 2017.



Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	2.246.669	60,5	2.375.095	59,0
Sumatera	956.844	25,8	1.040.313	25,9
Kalimantan	244.576	6,6	280.501	7,0
Sulawesi	263.085	7,1	327.176	8,1
Jumlah pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Sebagian besar pendapatan Perseroan, masing-masing sebesar 86,3% dan 84,9% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan 2017, berasal dari Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Hal ini dikarenakan sebagian besar *sites* telekomunikasi dan penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Namun demikian, pendapatan Perseroan dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi pada tahun 2017 dibandingkan dengan pendapatan pada tahun sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang lebih cepat, masing-masing sebesar 14,7% dan 24,4%, sejalan dengan rencana perluasan jaringan yang dilakukan oleh para operator telekomunikasi yang menjadi pelanggan Perseroan.

6. HASIL KEGIATAN OPERASIONAL

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan. Pendapatan meningkat sebesar 8,4% menjadi Rp4.023,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3.711,2 miliar pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan. Sepanjang tahun 2017, Perseroan berhasil bertumbuh secara organik sebanyak 3.009 penyewaan bruto yang terdiri dari 925 *sites* telekomunikasi dan 2.084 kolokasi ke dalam portofolio Perseroan. Hal ini merupakan pertumbuhan yang kuat sebesar 14,7% pada tahun 2017 untuk penyewaan bruto. Penambahan penyewaan bersih sebesar 12,4% pada tahun 2017, atau sebesar 2.532 penyewaan. Perbedaan antara penyewaan bruto dan bersih dikarenakan adanya beberapa kontrak yang tidak diperbarui. Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 23.018 penyewaan pada 13.509 *sites* dengan 6 operator telekomunikasi berbeda, dan 2 *provider* WiMax.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan turun sebesar 9,5% menjadi Rp667,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp738,0 miliar pada tahun 2016 terutama dikarenakan perbaikan yang berkelanjutan dari skala ekonomi Perseroan dan penurunan beban penyusutan.

Amortisasi sewa lahan dan perizinan. Amortisasi sewa lahan dan perizinan naik sebesar 14,8% pada tahun 2017 menjadi Rp238,8 miliar dari sebelumnya Rp208,0 miliar pada tahun 2016 dikarenakan oleh kenaikan amortisasi perizinan di 2017 serta adanya pembaruan sewa lahan.

Penyusutan menara. Dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi menjadi PSAK 16: Aset Tetap ("PSAK 16"), Perseroan menyajikan ulang laporan keuangan tahun 2016. Perseroan telah memilih menggunakan PSAK 16 Model Revaluasi, dimana menara dikategorikan sebagai aset tetap yang direvaluasi setiap tahunnya dan disusutkan selama periode waktu tertentu. Beban penyusutan turun sebesar 38,3% menjadi Rp197,5 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp320,3 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan oleh pengaruh dari pengukuran nilai wajar dari aset menara yang dilakukan oleh penilai independen.

Perbaikan dan pemeliharaan. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp134,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp120,8 miliar pada tahun 2016, sejalan dengan pertumbuhan penyewaan Perseroan.



Keamanan. Beban keamanan meningkat sebesar 1,3% menjadi Rp39,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp38,6 miliar pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah *sites* menara telekomunikasi.

Asuransi. Beban asuransi meningkat sebesar 6,7% menjadi Rp24,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp23,2 miliar pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penyewaan yang harus diasuransikan oleh Perseroan.

Listrik. Beban listrik mengalami penurunan sebesar 18,9% menjadi Rp11,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp13,6 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan biaya genset yang bisa ditagihkan kepada operator karena penggunaan genset yang mengalami penurunan selama tahun 2017.

Penyusutan menara bergerak. Beban penyusutan menara bergerak meningkat sebesar 175,9% menjadi Rp10,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3,6 miliar terutama disebabkan oleh penambahan menara bergerak selama tahun 2017.

Lainnya. Beban lainnya meningkat sebesar 18,4% menjadi Rp11,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp9,8 miliar pada tahun 2016.

Laba kotor. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba kotor Perseroan meningkat sebesar 12,9% menjadi Rp3.355,3 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp2.973,2 miliar pada tahun 2016. Hal ini sejalan dengan peningkatan pendapatan Perseroan yang disertai penurunan beban pokok pendapatan.

Beban usaha. Beban usaha meningkat sebesar 8,7% menjadi Rp343,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp315,6 miliar pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan tunjangan dan penyusutan. Gaji dan tunjangan meningkat 10,0% menjadi Rp192,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp174,6 miliar pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh tambahan karyawan yang dipekerjakan Perseroan sedangkan kenaikan beban penyusutan sebesar 18,6% menjadi Rp36,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp30,5 miliar pada tahun 2016 dikarenakan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan beban sewa kantor dikarenakan Perseroan telah menempati kantor milik sendiri sejak pertengahan tahun 2016.

Laba dari operasi. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba dari operasi Perseroan meningkat sebesar 13,3% menjadi Rp3.012,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp2.657,6 miliar pada tahun 2016.

Beban lain – Bersih. Beban lain – Bersih Perseroan meningkat sebesar 12,4% menjadi Rp2.104,5 miliar pada tahun 2017 dari Rp1.871,8 miliar pada tahun 2016 terutama dikarenakan kenaikan beban keuangan.

Laba selisih kurs - Bersih. Laba selisih kurs - bersih turun sebesar 44,9% menjadi Rp13,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp25,3 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama dikarenakan penurunan rata-rata saldo bank dalam mata uang Dolar AS selama tahun 2017.

Kenaikan nilai wajar atas properti investasi. Perseroan mencatatkan kenaikan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp7,2 miliar pada tahun 2017 dibandingkan penurunan nilai wajar atas properti investasi sebesar Rp44,1 miliar pada tahun 2016. Kenaikan nilai wajar ini sejalan dengan perhitungan kenaikan nilai wajar ini dilakukan oleh konsultan independen pada setiap periode audit.

Pendapatan bunga. Pendapatan bunga naik sebesar 21,0% menjadi Rp6,7 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp5,5 miliar pada tahun 2016 terutama sebagai akibat naiknya saldo kas dan bank rata-rata selama tahun 2017.

Beban pajak atas penilaian kembali aset. Perseroan mencatat beban pajak penilaian kembali aset sebesar Rp80,3 miliar pada tahun 2016. Penilaian kembali aset tersebut dilakukan oleh penilai independen dan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.



Penurunan nilai wajar atas goodwill. Penurunan nilai wajar atas *goodwill* meningkat sebesar 203,2% menjadi Rp121,5 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp40,1 miliar pada tahun 2016. Penurunan nilai tersebut didasarkan kepada hasil perhitungan nilai wajar yang dilakukan oleh kantor penilai independen.

Beban keuangan - Bunga. Beban keuangan - Bunga meningkat sebesar 7,3% menjadi Rp1.816,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.691,8 miliar pada tahun 2016, terutama disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman rata-rata selama tahun 2017.

Beban keuangan - Lainnya. Beban keuangan - lainnya meningkat sebesar 49,4% menjadi Rp148,1 miliar pada tahun 2017 dari Rp99,1 miliar pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama akibat pembayaran lebih awal dari surat utang tahun 2013 sebesar US\$300 juta.

Lainnya - Bersih. Perseroan mencatatkan beban lainnya - bersih sebesar Rp46,9 miliar pada tahun 2017 dibandingkan pendapatan lainnya - bersih sebesar Rp52,7 miliar pada tahun 2016.

Laba sebelum pajak penghasilan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan naik sebesar 15,5% menjadi Rp907,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp785,8 miliar pada tahun 2016.

Manfaat (beban) pajak penghasilan. Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan - bersih pada tahun 2017 sebesar Rp1.431,4 miliar dari sebelumnya beban pajak penghasilan - bersih pada tahun 2016 sebesar Rp62,6 miliar.

Pajak kini. Pajak kini Perseroan naik sebesar 7,8% menjadi Rp145,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp135,1 miliar pada tahun 2016 sesuai dengan meningkatnya laba sebelum pajak penghasilan.

Pajak tangguhan. Pajak tangguhan Perseroan naik sebesar 2.074,6% menjadi Rp1.576,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp72,5 miliar pada tahun 2016. Kenaikan pajak tangguhan sebagai akibat dari peraturan pajak baru yang diterbitkan pada akhir tahun 2017, yaitu PP No. 34/2017.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan diatas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan meningkat sebesar 224,5% menjadi Rp2.316,4 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp713,8 miliar pada tahun 2016.

Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali naik sebesar 140,9% menjadi Rp22,7 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp9,4 miliar pada tahun 2016.

Laba bersih tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, laba bersih tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 223,4% menjadi Rp2.339,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp723,2 miliar pada tahun 2016.

Penghasilan komprehensif lain. Perseroan mencatatkan penghasilan komprehensif lain sebesar negatif Rp56,8 miliar pada tahun 2017 dibandingkan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp806,8 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini terutama dikarenakan penurunan surplus revaluasi dan cadangan lindung nilai arus kas.

Keuntungan (kerugian) aktuarial. Perseroan mencatatkan kerugian aktuarial sebesar Rp11,5 miliar pada tahun 2017 dibandingkan keuntungan aktuarial sebesar Rp2,3 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini didapatkan dari hasil perhitungan oleh aktuaris independen.

Surplus revaluasi. Surplus revaluasi Perseroan turun sebesar 94,9% menjadi Rp29,3 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp578,2 miliar pada tahun 2016. Penurunan ini didapatkan dari hasil perhitungan oleh penilai independen.



Selisih translasi mata uang asing. Perseroan mencatatkan selisih translasi mata uang asing sebesar Rp5,2 miliar pada tahun 2017 dibandingkan negatif Rp0,6 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan melemahnya nilai tukar dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.548 pada 31 Desember 2017 dibandingkan Rp13.436 pada 31 Desember 2016.

Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual. Perseroan mencatatkan perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk jual sebesar negatif Rp0,05 miliar pada tahun 2017 dibandingkan Rp0,03 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan penurunan nilai saham FREN di bursa.

Cadangan lindung nilai arus kas. Perseroan mencatatkan cadangan lindung nilai arus kas sebesar negatif Rp79,8 miliar dibandingkan Rp226,9 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan selisih antara kurs *hedging* dan kurs tanggal neraca serta pergerakan *mark to market* dari instrument derivatif.

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan di atas, jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan Perseroan meningkat sebesar 49,2% menjadi Rp2.282,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.530,0 miliar pada tahun 2016.

7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Aset

Tabel di bawah ini menyajikan rincian aset Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Kas dan bank	365.342	407.444
Investasi	2.387	2.336
Piutang usaha - Pihak ketiga	409.092	266.127
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	78.042	91.579
Uang muka pembelian kembali saham	44.957	44.957
Pendapatan yang masih harus diterima	288.507	587.171
Persediaan dan perlengkapan	217.206	20.290
Uang muka dan beban dibayar dimuka	163.190	185.754
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	215.088	244.282
Pajak dibayar dimuka	176.861	121.561
Jumlah Aset Lancar	1.960.672	1.971.501
Aset Tidak Lancar		
Aset pajak tangguhan - Bersih	51.094	470.856
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	18.231.980	19.798.733
Properti investasi - nilai wajar	160.458	168.689
<i>Goodwill</i> - nilai wajar	534.355	412.888
Sewa lahan jangka panjang	1.404.466	1.432.647
Uang jaminan	1.597	1.726
Aset keuangan derivatif	1.248.410	1.302.091
Taksiran klaim pajak penghasilan	20.879	30.586
Aset tidak lancar lainnya	6.357	6.068
Jumlah Aset Tidak Lancar	21.659.596	23.624.284
JUMLAH ASET	23.620.268	25.595.785

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset Perseroan pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 8,4% menjadi sebesar Rp25.595,8 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp23.620,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan nilai wajar menara telekomunikasi.

Jumlah aset lancar Perseroan pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 0,6% menjadi Rp1.971,5 miliar dibandingkan jumlah aset lancar pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.960,7 miliar terutama disebabkan oleh:

Kas dan bank pada 31 Desember 2017 naik sebesar 11,5% menjadi Rp407,4 miliar dari Rp365,3 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan ini seiring dengan kegiatan operasional, investasi dan pendanaan.

Piutang usaha - Pihak ketiga pada 31 Desember 2017 turun sebesar 34,9% menjadi Rp266,1 miliar dibandingkan Rp409,1 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama berasal dari tertagihnya piutang dari operator XL Axiata.

Pendapatan yang masih harus diterima pada 31 Desember 2017 naik sebesar 103,5% menjadi Rp587,2 miliar dibandingkan Rp288,5 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut berasal dari penambahan pendapatan sewa dari pelanggan baru namun belum dapat ditagihkan karena verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan.

Persediaan dan perlengkapan pada 31 Desember 2017 turun 90,7% menjadi Rp20,3 miliar dibandingkan Rp217,2 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan pemakaian bahan baku untuk pembangunan menara.

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9,1% menjadi Rp23.624,3 miliar dibandingkan jumlah aset tidak lancar pada 31 Desember 2016 sebesar Rp21.659,6 miliar terutama disebabkan oleh:

Pajak dibayar dimuka pada 31 Desember 2017 naik 31,3% menjadi Rp121,6 miliar dibandingkan Rp176,9 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai masukan.

Aset pajak tangguhan - bersih pada 31 Desember 2017 naik 821,5% menjadi Rp470,9 miliar dibandingkan Rp51,1 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya rugi fiskal Entitas Anak

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2017 naik 8,6% menjadi Rp19.798,7 miliar dibandingkan Rp18.232,0 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan penambahan penyewaan yang didapatkan Perseroan.

Nilai wajar *goodwill* pada 31 Desember 2017 mengalami penurunan 22,7% menjadi Rp412,9 miliar dibandingkan Rp534,4 miliar pada 31 Desember 2016. Penurunan tersebut didapat dari hasil kajian yang dilakukan penilai independen.

Taksiran klaim pajak penghasilan pada 31 Desember 2017 naik 46,5% menjadi Rp30,6 miliar dibandingkan Rp20,9 miliar pada 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kelebihan bayar pajak penghasilan yang diharapkan dapat dilakukan restitusi di masa yang akan datang.



Liabilitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha - Pihak ketiga	184.918	192.884
Utang lain-lain - Pihak ketiga	18.532	20.145
Utang pajak	137.292	51.352
Pendapatan yang diterima di muka	478.863	539.198
Beban masih harus dibayar	1.064.440	1.181.025
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Sewa pembiayaan	3.545	3.518
Pihak ketiga	1.012.362	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.899.952	1.988.122
Liabilitas Jangka Panjang		
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	1.169.038	11.837
Cadangan imbalan pasca-kerja	35.112	34.398
Surat utang jangka panjang	8.892.520	6.321.002
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Sewa pembiayaan	7.215	7.536
Pihak ketiga	8.992.289	14.047.810
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	19.096.174	20.422.583
JUMLAH LIABILITAS	21.996.126	22.410.705

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 1,9% menjadi Rp22.410,7 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp21.996,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 31,4% menjadi Rp1.988,1 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.899,9 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh telah diperpanjangnya jangka waktu Fasilitas Pinjaman *Revolving Seri B* dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 6,9% menjadi Rp20.422,6 miliar dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang pada 31 Desember 2016 sebesar Rp19.096,2 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan PP No. 34/2017 yang membatalkan seluruh saldo kewajiban pajak tangguhan Perseroan, akun non-kas, yang muncul dari perbedaan antara nilai komersil dan dasar pengenaan pajak dari menara telekomunikasi dan pembayaran dipercepat atas surat utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar US\$300 juta.



Ekuitas

Tabel di bawah ini menyajikan rincian ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh	453.140	453.140
Saham treasuri	(411.328)	(467.618)
Tambahan modal disetor – bersih	(309.548)	(309.548)
Penghasilan komprehensif lain	2.251.411	2.095.383
Saldo laba		
Cadangan wajib	55.100	60.100
Belum ditentukan penggunaannya	(483.062)	1.256.573
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.555.713	3.088.030
Kepentingan non-pengendali	68.429	97.050
JUMLAH EKUITAS	1.624.142	3.185.080

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2017 naik sebesar 96,1% menjadi Rp3.185,1 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp1.624,1 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebagai akibat dari penyesuaian positif dari liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan rezim pajak menjadi pajak final.

8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Penggunaan utama dari kas Perseroan adalah untuk ekspansi portofolio *sites* dengan membangun *sites* baru, akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka, dan penambahan kolokasi. Sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diterima dari pelanggan Perseroan dan pinjaman bank serta surat utang jangka panjang dalam Dolar AS. Perseroan saat ini mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi dan pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasi, konstruksi *sites* baru dan akuisisi perusahaan penyewaan menara independen dan portofolio *sites* mereka.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memperhitungkan kas yang diharapkan akan dihasilkan dari kegiatan operasi dan sumber keuangan yang saat ini tersedia untuk Perseroan, Perseroan memiliki likuiditas yang cukup untuk kebutuhan modal kerja, kewajiban pembayaran utang dan kebutuhan akan kas lainnya untuk saat ini dan 12 bulan setelah tanggal Prospektus ini diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$127 juta.

Ikhtisar Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	4.449.051	3.958.821
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	5.545	6.709
Pembayaran pajak atas penilaian kembali aset	(9.265)	-
Pembayaran pajak penghasilan	(195.148)	(182.501)
Pembayaran kas ke karyawan	(193.177)	(247.157)
Pembayaran kas ke pemasok	(283.028)	(349.979)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	3.773.978	3.185.893



(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Hasil penjualan aset tetap	-	73.288
Pembelian dan sewa atas lahan	(313.139)	(284.032)
Penambahan aset tetap	(1.052.193)	(1.579.626)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.365.332)	(1.790.370)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pencairan pinjaman bank	2.052.611	6.426.519
Penerbitan surat utang	230.000	1.400.000
Pembelian kembali saham	(12.436)	-
Pembayaran sewa pembiayaan	(4.055)	(4.645)
Saham treasuri	(906.348)	(56.290)
Pembayaran dividen	(592.000)	(665.000)
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.673.707)	(1.935.427)
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(1.428.866)	(6.520.271)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.334.801)	(1.355.114)
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan setara kas	(4.634)	1.693
Kenaikan bersih kas	69.211	42.102
Kas dan bank pada awal tahun	296.131	365.342
Kas dan bank pada akhir tahun	365.342	407.444

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, pembayaran ke pemasok, pembayaran kepada karyawan, dan arus kas masuk dan keluar yang berasal dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito dan pembayaran pajak penghasilan serta pajak revaluasi aset.

Pada tahun 2017, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 15,6% menjadi Rp3.185,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3.774,0 miliar pada tahun 2016, terutama dikarenakan penurunan penerimaan kas dari pelanggan sebesar 11,0% menjadi sebesar Rp3.958,8 miliar, kenaikan pembayaran ke pemasok sebesar 23,7% menjadi Rp350,0 miliar dan kenaikan pembayaran ke karyawan sebesar 27,9% menjadi Rp247,2 miliar. Perseroan melakukan pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp182,5 miliar, serta memperoleh penerimaan jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp6,7 miliar.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap termasuk *sites* telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp1.365,3 miliar pada tahun 2016 dan Rp1.790,4 miliar pada tahun 2017 yang terutama terdiri dari pembangunan *sites* telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Penambahan aset tetap pada tahun 2017 meningkat sebesar 50,1% menjadi Rp1.580,0 miliar sebagai dampak dari meningkatnya permintaan pelanggan.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Pada tahun 2017, arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar 42,0% menjadi Rp1.355,1 miliar terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang sebesar Rp6.520,3 miliar dan pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang sebesar Rp1.935,4 miliar. Pembayaran tersebut terutama diperoleh dari pencairan pinjaman bank sebesar Rp6.426,5 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp1.400,0 miliar. Perseroan juga melakukan pembayaran dividen sebesar Rp592,0 miliar dan Rp665,0 masing-masing pada tahun 2016 dan 2017.



9. BELANJA MODAL

Secara historis Perseroan membiayai belanja modal melalui kombinasi antara arus kas operasi dan pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Belanja modal Perseroan meliputi antara lain penambahan aset tetap, terutama menara telekomunikasi dan pembelian dan sewa atas lahan. Perseroan mencatatkan biaya belanja modal ini dalam posisi keuangan Perseroan pada saat diselesaikannya pembangunan. Tabel di bawah ini menyajikan belanja modal historis terkait dengan aset tetap dan pembelian dan sewa atas lahan, untuk periode-periode sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember	
	2016	2017
Pembelian dan sewa atas lahan	313.139	284.032
Penambahan aset tetap	1.052.193	1.579.626
Total belanja modal	1.365.332	1.863.658

Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2018 diperkirakan antara Rp1.200 miliar sampai dengan Rp1.300 miliar yang seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi sebanyak-banyaknya 1.000 menara dan penambahan kolokasi sebanyak-banyaknya 1.500 yang tersebar di seluruh Indonesia. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa rencana penambahan menara dan kolokasi yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan karena tergantung pada permintaan operator telekomunikasi di Indonesia. Pembangunan menara membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 4–6 bulan sedangkan penambahan kolokasi membutuhkan waktu pengerjaan kira-kira 1 bulan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, belanja modal yang telah terealisasi telah mencapai sekitar 20%.

10. RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG ASING DAN RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Perseroan menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga Entitas Anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari Entitas Anak.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perseroan. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perseroan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang Dolar Amerika Serikat. Sebagian besar pendapatan Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perseroan melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Perseroan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perseroan membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perseroan yakin bahwa Perseroan telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perseroan tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.



Pada tanggal 31 Desember 2017, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba periode berjalan lebih tinggi sebesar Rp5,2 miliar terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2017 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Saldo pinjaman per 31 Desember 2017	
	Kurs laporan posisi keuangan	Kurs lindung nilai
Pinjaman sindikasi	14.199.997	12.407.038
Surat utang	6.371.800	5.935.000
Sewa pembiayaan	11.054	11.054
Dikurangi:		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(202.985)	(202.985)
Jumlah - bersih	20.379.866	18.150.107

Risiko tingkat suku bunga

Perseroan menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perseroan melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Pinjaman jangka panjang Perseroan kepada pihak ketiga setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp14,0 miliar setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai.

11. KEWAJIBAN DARI IKATAN PERJANJIAN

Tabel berikut di bawah ini menyajikan analisis mengenai liabilitas yang timbul dari ikatan perjanjian material yang dibuat oleh Perseroan per 31 Desember 2017 :

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2017				
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktual	Kurang dari setahun	1-3 tahun	Lebih dari 3 tahun
Utang usaha dan utang lain-lain	213.030	213.030	213.030	-	-
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.181.025	1.181.025	-	-
Pinjaman jangka panjang	14.058.864	14.211.051	3.518	5.423.693	8.783.840
Surat utang jangka panjang	6.321.002	6.371.800	-	1.400.000	4.971.800
Jumlah	21.773.921	21.976.906	1.397.573	6.823.693	13.755.640



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki risiko. Investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Perseroan. Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga Obligasi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Dikarenakan pendapatan Perseroan bergantung pada pendapatan sewa jangka panjang dari pelanggan Perseroan, maka Perseroan terpengaruh oleh kelayakan kredit dan kekuatan finansial para pelanggan Perseroan

Dikarenakan oleh panjangnya jangka waktu perjanjian sewa dengan para pelanggan (biasanya 10 tahun), maka Perseroan, seperti halnya semua perusahaan menara independen lainnya dalam industri ini, sangat bergantung pada kekuatan finansial para pelanggan. Meskipun industri telekomunikasi Indonesia sangat kompetitif, dengan 6 operator telekomunikasi dan 2 penyedia jasa WiMax yang ada saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa hanya sebagian dari para operator telekomunikasi tersebut yang berhasil mencatatkan keuntungan (*profitable*). Banyak operator telekomunikasi memiliki tingkat utang yang tinggi serta bergantung pada pendanaan modal untuk membiayai kegiatan operasional dan kebutuhan belanja modal mereka. Pelemahan ekonomi dan/atau gangguan di pasar utang dan finansial dapat menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit dan mahal. Apabila pelanggan atau calon pelanggan menara telekomunikasi Perseroan tidak mampu menggalang dana yang memadai untuk mendanai rencana bisnis mereka, maka mereka akan mengurangi belanja modalnya. Hal ini akan berdampak secara material dan merugikan terhadap permintaan sites telekomunikasi milik Perseroan. Apabila satu atau lebih pelanggan signifikan menara Perseroan mengalami kesulitan keuangan sebagai akibat pelemahan ekonomi berkepanjangan atau yang lainnya, maka hal itu dapat menyebabkan adanya piutang usaha yang tidak dapat ditagih dari pelanggan tersebut.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi dan apabila perjanjian penyewaan dengan pelanggan-pelanggan tersebut diakhiri, tidak diperpanjang maupun diubah secara material, hal-hal ini dapat berdampak negatif dan merugikan Perseroan

Sebagian besar pendapatan operasional Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi. Sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari setidaknya satu perusahaan pemeringkat kredit) dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Apabila salah satu pelanggan ini tidak bersedia atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa menara telekomunikasi, maka pendapatan, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan dapat berdampak secara material dan bahkan merugikan. Perseroan mungkin saja



mengalami perselisihan dengan para pelanggan yang dapat mengarah kepada pengakhiran perjanjian sewa antara Perseroan dengan para pelanggan atau perubahan yang material atas ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, hal-hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kinerja operasi, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan. Apabila Perseroan terpaksa menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses pengadilan, maka hubungan Perseroan dengan para pelanggan dapat berakhir atau rusak, yang mana hal tersebut dapat mengarah pada penurunan pendapatan atau kenaikan biaya dan mungkin menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta hasil operasi Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewa menara telekomunikasi pada saat perjanjian-perjanjian tersebut berakhir. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat dengan sukses memperoleh ketentuan yang menguntungkan ketika bernegosiasi dengan para pelanggan atas pembaruan perjanjian sewa menara telekomunikasi. Ketidakmampuan memperoleh perpanjangan atas perjanjian sewa menara telekomunikasi yang telah ada atau ketidakmampuan memperoleh ketentuan yang menguntungkan dalam negosiasi perpanjangan perjanjian dapat menyebabkan turunnya pendapatan Perseroan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan membayar Obligasi.

Penggabungan usaha atau terjadinya konsolidasi di antara para pelanggan Perseroan dapat berdampak secara material bahkan merugikan pendapatan dan arus kas Perseroan

Perseroan percaya bahwa persaingan harga di antara para operator telekomunikasi terbesar Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan, menit pemakaian dari pelanggan dan kebutuhan akan kapasitas jaringan. Perseroan juga percaya bahwa tingkat harga saat ini, dan juga kebutuhan belanja modal yang besar di kalangan operator telekomunikasi seluler, hanya operator telekomunikasi dengan skala operasi yang besar dalam hal kapasitas jaringan maupun total jumlah pelanggan yang akan tetap bertahan. Perseroan percaya bahwa, menimbang banyaknya jumlah operator telekomunikasi di Indonesia, dan juga keunggulan skala ekonomis yang dinikmati oleh operator-operator besar, konsolidasi dapat terjadi di antara operator-operator telekomunikasi yang lebih kecil - beberapa di antaranya merupakan pelanggan Perseroan - guna meraih skala yang diperlukan bagi pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang di pasar persaingan industri ini. Konsolidasi operator telekomunikasi selular terakhir terjadi pada tanggal 19 Maret 2014 dimana PT Axis Telekom Indonesia ("Axis") melakukan penggabungan usaha dengan XL Axiata.

Konsolidasi secara signifikan di antara pelanggan-pelanggan Perseroan dapat menyebabkan pengurangan BTS dan/atau kebutuhan kolokasi bagi perusahaan-perusahaan yang berkonsolidasi, karena jumlah BTS pada lokasi tertentu dapat menjadi berlebih atau *tower space* tambahan dapat diperoleh dari hasil konsolidasi tersebut. Selain itu, konsolidasi dapat menyebabkan pengurangan belanja modal di masa depan secara keseluruhan, apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi memiliki rencana ekspansi yang sama. Sebagai akibatnya, para pelanggan Perseroan dapat memutuskan untuk tidak memperbaharui sewa mereka dengan Perseroan dikarenakan terjadinya konsolidasi tersebut. Apabila jumlah pengakhiran yang signifikan terjadi akibat konsolidasi industri, maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap pendapatan dan arus kas Perseroan, yang selanjutnya membawa efek yang merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

Kompetisi dalam industri penyewaan menara telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan pada penentuan harga yang mungkin berdampak secara material bahkan merugikan Perseroan

Persaingan dalam industri penyewaan menara telekomunikasi sangat tinggi dan pelanggan Perseroan memiliki alternatif-alternatif lain dalam menyewa *tower space* termasuk diantaranya :

- operator telekomunikasi misalnya XL Axiata dan Indosat memiliki portofolio *sites* telekomunikasi sendiri dan juga menyewakan *tower space* kepada pihak ketiga;
- perusahaan menara telekomunikasi independen yang mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang besar, utamanya Telkom (melalui Mitratel) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk. ("Protelindo");
- sejumlah perusahaan menara telekomunikasi independen lainnya yang mengoperasikan portofolio *sites* dalam skala lebih kecil; dan
- pada kondisi tertentu, pemilik lokasi alternatif (di antaranya : lantai teratas bangunan, jaringan IBS baik di dalam atau luar ruangan, papan iklan dan menara transmisi elektrik).



Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan usaha dalam industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia sangat bergantung pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi serta kualitas dan tinggi menara. Di samping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio menara, *pricing*, manajemen operasional serta jasa layanan tambahan bagi pelanggan. Beberapa pesaing Perseroan, seperti operator telekomunikasi selular nasional yang melakukan kolokasi pada menaranya merupakan pesaing dengan kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan Perseroan. Sebagai tambahan, beberapa pesaing Perseroan juga menerapkan kriteria imbal hasil investasi yang lebih rendah dibanding Perseroan.

Telkomsel, Telkom, Indosat dan XL Axiata memiliki dan mengoperasikan portofolio *sites* telekomunikasi yang jauh lebih besar daripada milik Perseroan. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa operator telekomunikasi besar cenderung untuk tidak menyewakan menara telekomunikasi secara ekstensif kepada pesaing langsung. Perubahan dalam kebijakan ini atau kejadian lain, termasuk perubahan peraturan, untuk meningkatkan penambahan kolokasi di antara para operator telekomunikasi besar Indonesia, dapat berakibat pada meningkatnya persaingan untuk kolokasi.

Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat secara negatif mempengaruhi harga sewa menara dan pendapatan Perseroan serta menyebabkan pelanggan yang telah ada tidak memperpanjang masa sewa menara ataupun pelanggan baru akan menyewa menara dari pesaing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan dalam hal mengidentifikasi dan melaksanakan akuisisi aset berupa menara khususnya aset menara dengan kualitas yang bagus dan portofolio *sites* yang besar, yang dapat mengakibatkan akuisisi menara menjadi lebih mahal. Setiap faktor-faktor risiko tersebut dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil menjalankan strategi pertumbuhan Perseroan. Strategi pertumbuhan Perseroan baik organik ataupun melalui akuisisi bergantung pada berbagai macam faktor, yang mungkin saja berada di luar kendali Perseroan

Strategi Perseroan untuk mencapai pertumbuhan usaha terbagi atas tiga hal, yaitu pertumbuhan organik melalui ekspansi dari peningkatan rasio kolokasi, pembangunan menara tambahan berdasarkan pesanan khusus (*build-to-suit*) dari operator telekomunikasi Indonesia serta pertumbuhan melalui akuisisi portofolio *sites* dari perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen dan dari operator telekomunikasi besar. Perseroan terakhir mengakuisisi sebanyak 2.500 *sites* menara dari Indosat pada tanggal 2 Agustus 2012.

Kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi pertumbuhan organik akan bergantung pada berbagai macam faktor, termasuk kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pesanan *sites build-to-suit* dan kolokasi, kemudian menyelesaikannya secara tepat waktu dan dengan cara yang efektif dalam hal biaya, kemampuan Perseroan untuk menjaga hubungan dengan regulator yang berwenang dan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan perizinan dari Pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus melanjutkan ekspansi portofolio *sites* secara organik pada basis yang layak secara komersial dalam waktu yang tepat. Kegagalan untuk mencapai hal tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional serta likuiditas Perseroan.

Kemampuan Perseroan untuk tumbuh melalui strategi akuisisi juga bergantung pada sejumlah faktor. Perseroan harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menuntaskan akuisisi. Perseroan terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Perseroan melakukan akuisisi di masa mendatang.

Kemampuan Perseroan untuk melanjutkan pertumbuhan melalui akuisisi akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kesediaan operator-operator telekomunikasi besar Indonesia (beberapa di antaranya merupakan pelanggan utama Perseroan) untuk terlibat dengan Perseroan dalam transaksi penjualan dan sewa kembali (*sale and leaseback*) portofolio *sites* mereka, dengan ketentuan yang memenuhi kriteria pengembalian investasi Perseroan. Manfaat atau hasil yang diinginkan dari akuisisi bisa memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak



ada jaminan bahwa akuisisi tertentu akan membawa manfaat atau hasil yang diinginkan. Selain itu, transaksi akuisisi atau investasi dapat menghadapkan Perseroan pada kewajiban atau risiko yang tidak diketahui, tanpa adanya ganti rugi yang memadai ataupun perlindungan legal. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu terus memperbanyak portofolio *sites* atas dasar yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin tidak sama sekali.

Strategi akuisisi Perseroan juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Perseroan secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Perseroan perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Perseroan, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Perseroan;
- manajemen, informasi, dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Perseroan dan maka dari itu perlu waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Perseroan harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah berjalan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk membongkar portofolio *sites* telekomunikasi dari bisnis yang diakuisisi; dan
- Perseroan dapat kehilangan pegawai penting Perseroan sendiri atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Perseroan juga dapat mengharuskan Perseroan membelanjakan cadangan dana Perseroan dalam jumlah yang besar, mendatangkan utang yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Perseroan juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Perseroan pasca akuisisi, termasuk akuisisi 2.500 *sites* menara milik Indosat oleh Perseroan, dan kegagalan Perseroan melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Perseroan.

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Apabila Perseroan tidak membayar atau memperoleh pembiayaan kembali atas utangnya, Perseroan dapat menghadapi masalah likuiditas dan hal tersebut dapat mengharuskan Perseroan menerbitkan efek ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi efek ekuitas, atau menjual sebagian asetnya untuk membayar kewajiban pembayaran utang

Perseroan memiliki utang dalam jumlah besar. Sampai dengan 31 Desember 2017 pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp17.945,6 miliar. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan saldo fasilitas yang belum ditarik per 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$127 juta.

Kemampuan Perseroan dalam menjalankan rencana bisnis terutama strategi akuisisi Perseroan juga bergantung pada kemampuan mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Kemampuan Perseroan memperoleh pembiayaan ekuitas tambahan akan tergantung pada risiko pasar yang berlaku saat itu. Kemampuan Perseroan mengakses pembiayaan utang untuk kepentingan akuisisi dan pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo bergantung pada banyak faktor, yang beberapa di antaranya berada di luar kendali Perseroan. Sebagai contoh, ketidakstabilan politik, penurunan ekonomi, kesulitan likuiditas Rupiah dan Dolar AS di perbankan ataupun pasar utang, kerusuhan sosial atau perubahan di lingkup peraturan, hal ini dapat



menaikkan biaya pinjaman Perseroan atau membatasi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pembiayaan utang. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu mampu memperoleh pembiayaan dengan persyaratan yang layak, jika memang ada. Ketidakmampuan Perseroan mendapatkan pembiayaan utang dari bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan serta pasar modal dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk menjalankan strategi-strategi pertumbuhan atau membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo.

Apabila Perseroan tidak dapat membiayai kembali atau melakukan negosiasi utangnya, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional atau memperoleh modal yang cukup untuk membayar utang atau mendanai rencana belanja modal. Dalam kondisi tersebut, Perseroan mungkin menghadapi masalah likuiditas yang substansial dan hal tersebut dapat mewajibkan Perseroan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya guna memenuhi kewajiban pembayaran utang. Kegagalan untuk mendapatkan pembiayaan kembali atas utang pada saat diperlukan dapat mengakibatkan Perseroan dianggap gagal bayar atas utang-utang tersebut dan membatasi kemampuan Perseroan secara material untuk melakukan pelunasan atas bagian dari Obligasi yang jatuh tempo.

Selain itu, sebagai akibat dari utang Perseroan yang besar :

- Perseroan dapat menjadi lebih rentan terhadap kondisi ekonomi dan industri yang buruk;
- Perseroan dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pendanaan tambahan untuk membiayai investasi dan kebutuhan umum perusahaan lainnya atau membiayai kembali utang Perseroan yang telah ada;
- Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan Obligasi;
- Perseroan telah atau akan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian besar arus kas dari operasi untuk pembayaran pokok dan bunga utang sehingga mengurangi ketersediaan arus kas untuk mendanai proyek lain-lain, termasuk investasi;
- Perseroan akan memiliki fleksibilitas terbatas dalam merencanakan atau merespon perubahan dalam bisnis dan industri sewa menara telekomunikasi;
- Perseroan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih rendah dibandingkan pesaing dengan tingkat utang yang lebih rendah;
- Perseroan dapat diharuskan untuk menerbitkan efek bersifat ekuitas atau efek yang dapat dikonversi menjadi ekuitas atau menjual sebagian asetnya, dengan ketentuan yang tidak menguntungkan, guna memenuhi kewajiban pembayaran; dan
- Perseroan akan memiliki kemampuan terbatas untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis yang strategis, termasuk pengembangan infrastruktur wireless serta penggabungan usaha dan akuisisi.

Saat ini, Perseroan telah menerbitkan surat utang jangka panjang berdenominasi Dolar AS melalui TBGG yang membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan utang, membayar dividen, memberikan jaminan, menjual aset maupun terlibat dalam penggabungan usaha dan akuisisi apabila terjadi keadaan kelalaian atau Perseroan tidak dapat memenuhi rasio keuangan yaitu rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25x. Entitas Anak Perseroan, sesuai dengan ketentuan instrumen utangnya, juga diwajibkan untuk menjaga rasio keuangan tertentu. Rasio utang terhadap Arus Kas Teranualisasi Perseroan terhitung sebesar 5,2x per 31 Desember 2016 dan 5,0x per 31 Desember 2017. Kemampuan Perseroan dalam memenuhi perjanjian rasio keuangan berdasarkan instrumen ini dan memenuhi kewajiban utangnya akan tergantung pada kinerja operasional Perseroan di masa depan. Apabila Perseroan gagal untuk memenuhi pembatasan-pembatasan yang telah ada, Perseroan akan dinyatakan gagal bayar berdasarkan instrumen tersebut, yang dalam kondisi tertentu dapat mengakibatkan sebagian besar pinjaman jangka panjang Perseroan, termasuk surat utang jangka panjang dan Obligasi, menjadi jatuh tempo. Apabila Entitas Anak yang telah beroperasi mengalami gagal bayar atas utang-utangnya, agen jaminan dalam fasilitas pinjaman dan fasilitas pinjaman *revolving* akan berusaha untuk menyita jaminan atas utang tersebut, dan hal tersebut dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pengendalian atas aset yang dijamin dan pendapatan terkait dengan aset tersebut yang dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan Perseroan.



Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Perseroan

Mayoritas pendanaan utang Perseroan dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*), yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan - bunga Perseroan berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Sebagai tambahan, pendanaan utang Perseroan yang dipengaruhi oleh suku bunga mengambang memiliki jangka waktu yang lebih pendek daripada perjanjian sewa dengan pelanggan sehingga mengakibatkan Perseroan terkena risiko pembiayaan kembali dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan (meliputi beban keuangan - bunga dan beban keuangan - lainnya) tercatat sebesar 48,3% dan 48,8% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Perseroan tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Perseroan.

Kenaikan beban operasi dapat mengurangi marjin operasi

Marjin EBITDA Perseroan adalah sebesar 86,8% dan 86,9% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa beban operasi tidak akan meningkat di masa depan atau Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan pada beban operasi tersebut kepada pelanggan-pelanggan Perseroan. Kenaikan beban operasi akan mengurangi marjin operasi Perseroan serta berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas, serta kinerja operasional Perseroan.

Menara yang dioperasikan Perseroan di beberapa lokasi tidak memiliki izin

Sebelum dilakukan pembangunan menara telekomunikasi Perseroan membutuhkan persetujuan dari setiap rumah tangga di lingkungan masyarakat sekitar yang seluruhnya maupun sebagian berada dalam radius yang sama dengan ketinggian menara dari lokasi menara. Setelah memperoleh seluruh persetujuan rumah tangga yang diperlukan, permohonan diajukan kepada pejabat daerah setempat untuk mendapatkan izin dan persetujuan terpisah untuk pembangunan menara. Meskipun Perseroan secara umum mengusahakan untuk mendapatkan persetujuan rumah tangga dan masyarakat setempat yang diperlukan sebelum memulai pembangunan menara, namun sesuai dengan apa yang Perseroan percayai sebagai praktek lazim di Indonesia dan menimbang lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan persetujuan-persetujuan dan izin-izin dari pejabat daerah setempat, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin untuk mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi (Izin Mendirikan Bangunan Menara atau IMBM), dan izin lainnya. Terkadang Perseroan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan menara serta pemasangan BTS bagi para pelanggan Perseroan sebelum seluruh persetujuan-persetujuan dan izin-izin yang diperlukan diperoleh dari otoritas-otoritas lokal.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sebanyak 2.243 *sites* menara telekomunikasi belum memiliki IMB atau IMBM. Dari jumlah tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa sebanyak 89 *sites* menara telekomunikasi tidak membutuhkan IMB atau IMBM dikarenakan menara telekomunikasi tersebut berjenis menara *rooftop* dengan ketinggian enam meter atau kurang. Sisanya, Perseroan telah menyampaikan (i) permohonan IMB atau IMBM yang saat ini sedang dalam proses peninjauan oleh pejabat berwenang dan (ii) aplikasi untuk memperoleh izin yang dipersyaratkan sebelum permohonan IMB atau IMBM, seluruhnya sebanyak 1.894 *sites* menara telekomunikasi; dan (iii) Perseroan belum menyampaikan permohonan untuk sejumlah 260 *sites* telekomunikasi.

Tidak ada jaminan bahwa pejabat berwenang akan menerbitkan izin atau persetujuan yang diperlukan atau izin tersebut akan diterbitkan pada waktunya atau seperti yang diharapkan. Apabila persetujuan-persetujuan dan izin-izin tersebut tidak diperoleh, pejabat daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara Perseroan dibongkar atau dipindahkan, dan Perseroan dapat dilarang untuk mendirikan menara telekomunikasi di wilayah tersebut dalam waktu sampai dengan satu tahun. Pada tahun 2009, Perseroan diperintahkan oleh pejabat daerah setempat di Badung, Bali untuk membongkar lima menara yang didirikan dan disewakan sebelum diterbitkannya IMB atau IMBM. Perseroan berhasil mengajukan keberatan atas keputusan tersebut yang akhirnya dimenangkan oleh pejabat daerah Badung di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali.



Perseroan kemudian berhasil melakukan proses naik banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya, yang membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, Bali. Namun, keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Surabaya kemudian dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung dan Perseroan diperintahkan untuk membongkar lima menara telekomunikasi. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri memperbolehkan Perseroan menyampaikan permohonan IMB baru untuk *sites* menara telekomunikasi yang belum memiliki IMB atau IMBM. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pejabat berwenang setempat tidak akan mengharuskan Perseroan untuk membongkar menara telekomunikasi Perseroan atau membebaskan penalti lain pada Perseroan, seperti teguran tertulis, peringatan keras dan denda, untuk ketidakpatuhan dalam memenuhi persyaratan izin dan persetujuan.

Selain itu, jika persetujuan-persetujuan atau izin-izin tersebut tidak diperoleh ataupun diperpanjang, Perseroan akan melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian sewa sehingga pelanggan berhak untuk mengakhiri perjanjian jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu tertentu. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi menara-menara Perseroan dalam jumlah yang material dan tidak dapat menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan dalam jumlah yang material, atau salah satu dari perjanjian sewa yang material tersebut diakhiri, maka pada akhirnya hal ini dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mungkin mendapat penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan

Perseroan telah, dan mungkin di masa depan, mengalami penentangan dari masyarakat setempat terhadap bangunan milik Perseroan di beberapa lokasi karena berbagai alasan, termasuk kekhawatiran mengenai dugaan risiko kesehatan. Akibat penentangan dari masyarakat setempat tersebut Perseroan dapat diperintahkan oleh pejabat daerah setempat untuk membongkar dan merelokasi menara dalam jumlah yang material. Apabila Perseroan diharuskan untuk merelokasi sejumlah besar menara dan tidak bisa menemukan lokasi-lokasi pengganti yang dapat diterima oleh para pelanggan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu memperpanjang sewa lahan, atau melindungi hak-hak Perseroan atas tanah di tempat berdirinya menara-menara Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif secara material pada bisnis dan kinerja operasi Perseroan

Karena berbagai alasan, para pemilik tanah mungkin tidak bersedia untuk memperbaharui sewa lahan mereka kepada Perseroan, mereka mungkin kehilangan hak atas tanah tersebut atau mereka mungkin memindahkan kepemilikan tanah mereka kepada pihak-pihak ketiga, hal-hal ini mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperbaharui sewa lahan dengan persyaratan yang layak secara komersil. Selain itu, Perseroan mungkin tidak memiliki ketersediaan modal yang memadai untuk memperpanjang sewa lahan pada menara-menara Perseroan saat berakhirnya masa sewa. Apabila Perseroan tidak dapat memperpanjang sewa-sewa lahan ini, Perseroan akan diharuskan untuk membongkar atau merelokasi menara-menara ini dan mungkin akan kehilangan arus kas yang diterima dari menara-menara tersebut, yang dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Sebagian besar properti Perseroan didirikan pada lahan sewa. Karena berbagai alasan, Perseroan mungkin tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses, menganalisa dan memverifikasi seluruh informasi terkait hak milik dan persoalan-persoalan lain sebelum menjalin perjanjian sewa lahan untuk sebuah lokasi menara, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi hak-hak Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan lokasi tersebut. Dari waktu ke waktu, Perseroan juga mengalami perselisihan dengan para pihak yang menyewakan terkait persyaratan sewa lahan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengakses dan mengoperasikan sebuah lokasi menara. Penghentian sewa lahan untuk lokasi menara tertentu dapat mengganggu kemampuan Perseroan untuk mengoperasikan menara dan menghasilkan pendapatan dari sewa menara di lokasi tersebut, yang dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.



Revaluasi atas menara telekomunikasi dapat berubah-ubah dan dapat berdampak negatif secara material pada laba bersih Perseroan

Peningkatan nilai wajar dari menara telekomunikasi terdiri dari selisih dari biaya tercatat dan nilai wajar dari menara telekomunikasi di akhir tahun/periode buku yang bersangkutan. Revaluasi dari menara telekomunikasi dipengaruhi faktor-faktor antara lain jumlah menara, jumlah penyewaan, rasio kolokasi serta rata-rata sisa masa sewa. Walaupun revaluasi dari menara telekomunikasi tidak berdampak merugikan terhadap arus kas operasi Perseroan, berkurangnya jumlah menara, jumlah penyewaan, dan rasio kolokasi dapat secara potensial mengurangi nilai wajar menara telekomunikasi Perseroan dan berdampak negatif pada laba bersih Perseroan.

Teknologi baru dapat menyebabkan para calon pelanggan menjadi kurang tertarik untuk menyewa tower space dari Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan

Pengembangan dan penerapan teknologi-teknologi baru yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi jaringan nirkabel dapat mengurangi penggunaan dan kebutuhan transmisi serta penerimaan layanan nirkabel berbasis menara sehingga berakibat pada menurunnya permintaan akan *tower space* yang dibutuhkan. Contoh teknologi semacam ini adalah teknologi yang lebih efisien secara spektral yang dapat berpotensi mengatasi beberapa persoalan kapasitas jaringan, sehingga mengurangi kebutuhan *tower space* antena berbasis menara, teknologi akses VoIP pelengkap, sehingga dapat mengurangi sebagian lalu-lintas jaringan dari jaringan berbasis menara tradisional, dan dapat mengurangi kebutuhan para operator untuk menambah lebih banyak peralatan antena berbasis menara di beberapa lokasi menara. Selanjutnya, munculnya berbagai teknologi alternatif dapat mengurangi kebutuhan transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara. Sebagai contoh, pertumbuhan pengiriman layanan radio, video, dan komunikasi nirkabel oleh satelit penyiaran langsung dapat berdampak material dan merugikan pada permintaan *tower space* antena Perseroan. Terakhir beberapa teknologi alternatif tertentu dapat menyebabkan gangguan radio pada transmisi dan penerimaan layanan nirkabel berbasis menara generasi lama. Alhasil, pengembangan dan penerapan berbagai teknologi alternatif pada tingkatan yang signifikan dapat berdampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat memiliki tanggung jawab hukum dalam undang-undang lingkungan hidup

Kegiatan usaha Perseroan, sama halnya dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis, tunduk pada berbagai persyaratan lingkungan dan keselamatan kerja serta undang-undang dan peraturan kesehatan, termasuk hal-hal terkait dengan pengelolaan, pemakaian, penyimpanan, pembuangan, emisi dan remediasi, dan pemaparan terhadap bahan, material dan limbah berbahaya maupun tidak berbahaya sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai pemilik atau penyewa lahan dan juga operator ribuan *sites*, Perseroan dapat dikenakan tanggung jawab hukum dengan biaya yang besar guna memperbaiki tanah dan air tanah yang terkontaminasi materi berbahaya tanpa memedulikan apakah Perseroan sebagai pemilik, penyewa lahan dan juga operator yang hanya mengetahui atau bertanggung jawab terhadap kontaminasi tersebut. Banyak peraturan lingkungan hidup yang mensyaratkan kewajiban pelaporan informasi dan penyimpanan berkas terkait hal ini. Perseroan dapat dikenakan denda dalam jumlah signifikan apabila Perseroan gagal mematuhi salah satu dari persyaratan tersebut. Persyaratan dalam undang-undang dan peraturan tersebut umumnya rumit dan sering kali berubah, dan dapat menjadi semakin ketat di masa mendatang. Terdapat kemungkinan bahwa persyaratan tersebut akan berubah atau tanggung jawab hukum akan timbul di masa depan yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan kegiatan usaha, hasil operasi atau kondisi keuangan Perseroan.

Menara-menara Perseroan dapat terkena dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga di mana asuransi Perseroan mungkin tidak menyediakan nilai pertanggungan yang memadai

Menara-menara Perseroan dapat terkena risiko yang berhubungan dengan bencana alam, seperti badai, banjir, topan dan gempa bumi, serta kerusakan yang tidak terduga lainnya. Setiap kerusakan atau kehancuran pada menara-menara Perseroan akibat risiko-risiko ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan. Meskipun Perseroan memiliki pertanggungan asuransi



atas terjadinya bencana-bencana alam dan gangguan usaha, pertanggung jawaban asuransi tersebut mungkin saja tidak cukup untuk menanggung seluruh kerugian yang ditimbulkan, termasuk potensi pendapatan dari para pelanggan baru yang seharusnya dapat ditambahkan pada menara-menara Perseroan jika tidak terjadi kerusakan. Apabila Perseroan tidak mampu menyediakan layanan kepada para pelanggan Perseroan akibat kerusakan pada menara-menara Perseroan, maka hal itu dapat berakibat pada kerugian pelanggan, yang menyebabkan dampak negatif secara material pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan mengandalkan personil manajemen kunci, dan bisnis Perseroan dapat terkena dampak yang merugikan jika tidak mampu merekrut, melatih, melatih ulang dan memotivasi para personil penting

Perseroan percaya bahwa tim manajemen Perseroan saat ini berkontribusi pengalaman dan keahlian yang signifikan pada pengelolaan dan pertumbuhan bisnis Perseroan. Kelanjutan keberhasilan bisnis Perseroan dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan saat ini maupun di masa depan sebagian besar akan tergantung pada usaha para personil penting Perseroan. Selain itu, terdapat kekurangan personil terampil di industri telekomunikasi Indonesia dan kekurangan ini sepertinya akan terus berlanjut. Akibat, Perseroan menghadapi persaingan yang semakin meningkat dengan perusahaan-perusahaan menara lainnya dalam mendapatkan karyawan terampil di berbagai tingkat maupun kategori pekerjaan dan persaingan ini diperkirakan terus meningkat. Meskipun Perseroan percaya bahwa gaji dan paket tunjangan karyawan Perseroan pada umumnya lebih kompetitif dibanding dengan apa yang ditawarkan oleh para kompetitor Perseroan, jika jumlah para kompetitor Perseroan di industri menara Indonesia semakin meningkat, Perseroan dan para pesaing akan semakin kesulitan mempertahankan karyawan terampilnya. Selain itu, saat Perseroan mengembangkan bisnis Perseroan melalui akuisisi, Perseroan perlu mempertahankan dan mengintegrasikan karyawan terampil dari perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengintegrasikan, merekrut, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan kunci dengan baik dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan dapat mengalami peningkatan biaya dan pertumbuhan pendapatan Perseroan dapat berkurang akibat persepsi mengenai risiko-risiko kesehatan yang ditimbulkan dari emisi radio terutama jika risiko ini semakin meningkat

Persepsi publik mengenai kemungkinan risiko kesehatan yang ditimbulkan teknologi komunikasi nirkabel seluler dan teknologi komunikasi nirkabel lainnya, dapat memperlambat pertumbuhan perusahaan nirkabel, yang selanjutnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan Perseroan. Secara khusus, persepsi negatif publik dan peraturan terkait risiko kesehatan yang dirasakan ini, dapat memperlambat penerimaan pasar terhadap layanan komunikasi nirkabel serta meningkatkan penentangan terhadap pengembangan dan ekspansi Perseroan. Potensi dampak negatif emisi frekuensi radio terhadap kesehatan telah menjadi obyek penelitian banyak komunitas ilmiah dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai tuntutan hukum di berbagai lokasi di dunia terkait kesehatan telah diajukan terhadap pabrikan peralatan nirkabel dan operator nirkabel. Apabila penelitian ilmiah atau keputusan pengadilan menghasilkan sebuah temuan yang menunjukkan bahwa emisi frekuensi radio menimbulkan risiko kesehatan terhadap para konsumen, maka hal itu dapat berdampak merugikan pada pasar layanan nirkabel, serta para pelanggan operator nirkabel Perseroan, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan tidak memiliki asuransi yang signifikan terkait permasalahan ini.

3. Risiko Umum

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 berdampak signifikan pada Indonesia, dan ditandai oleh dampak khas, antara lain, depresiasi nilai tukar mata uang, penurunan PDB yang signifikan, tingkat suku bunga yang tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa serta kegagalan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Indonesia memasuki fase resesi setelah krisis tersebut, dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah pada tahun 1999 hingga 2002. Pasar keuangan global akhir-akhir ini mengalami guncangan hebat yang bermula dari kekurangan likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima AS sejak paruh kedua tahun 2007, yang mengakibatkan pelemahan ekonomi signifikan di AS



dan pada akhirnya, kelangkaan ketersediaan pinjaman segara global, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kerusakan dan konflik sipil, terutama di Timur Tengah, bencana alam seperti gempa dan tsunami pada tahun 2011 di Jepang serta ketidakpastian politik global menyusul pemilihan politik di AS dan Eropa Barat serta referendum nasional Inggris pada tahun 2016 ketika mayoritas pemilih dalam referendum memilih untuk menarik diri dari Uni Eropa, telah menghambat pemulihan ekonomi global. Pada periode tertentu, Pemerintah Indonesia mengandalkan dukungan badan dan pemerintah internasional untuk mencegah kegagalan pembayaran utang negara. Pemerintah Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang cukup rendah dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan memiliki likuiditas rendah, sementara sektor perbankan lemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Tingkat inflasi (diukur berdasarkan perubahan indeks harga konsumen dari tahun ke tahun) tetap tidak stabil dengan tingkat inflasi tahunan sebesar 3,5% pada tahun 2016 dan 3,6% pada tahun 2017, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Co-operation and Development*). Kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia setelah krisis ekonomi yang lalu juga menyebabkan volatilitas tingkat suku bunga yang tinggi, yang telah menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan sebagian besar perusahaan Indonesia untuk membayar utang yang ada. Meskipun kondisi ekonomi telah menjadi lebih stabil dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut akan tetap berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang bergejolak di Indonesia dan wilayah Asia Pasifik lainnya tidak akan terulang kembali di masa depan. Secara khusus, hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian global dan perekonomian Indonesia.

Penurunan perekonomian global yang signifikan dan berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap layanan Perseroan serta dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, rendahnya ketersediaan kredit secara umum serta rendahnya kepercayaan pada pasar keuangan sehubungan dengan penurunan pasar dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja operasional dan kondisi keuangan Perseroan

Salah satu faktor terpenting yang secara langsung menyebabkan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 yang berakar dari krisis moneter Asia yang lebih besar adalah depresiasi dan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain, seperti Dolar AS. Meskipun nilai tukar Rupiah mulai stabil dalam waktu satu dekade setelah krisis moneter Asia, mata uang tersebut kembali mengalami depresiasi signifikan selama beberapa tahun berakhir. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian dalam valuta asing dari waktu ke waktu, lemahnya Rupiah akan mengharuskan Perseroan menggunakan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk menutup biaya dan beban Perseroan dalam valuta asing, dan hal ini dapat menghambat pertumbuhan Perseroan serta menimbulkan dampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Rupiah selama ini pada umumnya bebas dipertukarkan dan diperdagangkan. Akan tetapi, Bank Indonesia dari waktu ke waktu melakukan intervensi di pasar uang untuk mendukung penerapan kebijakannya, baik dengan menjual Rupiah atau dengan menggunakan cadangan devisa BI untuk membeli Rupiah. Tidak ada jaminan bahwa kebijakan Bank Indonesia untuk menerapkan nilai tukar mengambang pada saat ini tidak akan mengalami perubahan, bahwa depresiasi Rupiah lebih lanjut terhadap mata uang lain, termasuk Dolar AS dan tidak akan terjadi, atau bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan, mempertahankan atau meningkatkan nilai tukar Rupiah, atau bahwa dalam hal tindakan-tindakan tersebut diambil, akan berujung pada kesuksesan. Modifikasi kebijakan nilai tukar mengambang yang berlaku pada saat ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat suku bunga domestik secara signifikan, kelangkaan likuiditas, pengendalian modal atau perdagangan mata uang atau penundaan bantuan keuangan tambahan bagi Indonesia oleh kreditor multinasional. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi, resesi ekonomi, peningkatan biaya pinjaman atau kelangkaan pinjaman, dan sebagai akibatnya, Perseroan



mungkin dapat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya dan dalam menerapkan strategi usaha Perseroan. Salah satu dari kondisi tersebut di atas dapat menimbulkan dampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya

Dari waktu ke waktu, Perseroan dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan akan berhasil dan Perseroan dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Perseroan.

Bisnis Perseroan tunduk pada peraturan Pemerintah, perubahan undang-undang dan peraturan saat ini atau di masa depan dapat membatasi kemampuan Perseroan mengoperasikan bisnis Perseroan sebagaimana yang dilakukan sekarang

Bisnis Perseroan, dan bisnis para pelanggan Perseroan, tunduk pada peraturan propinsi dan daerah setempat yang mengatur mengenai telekomunikasi dan juga pendirian dan pengoperasian menara. Peraturan dan penentangan dari pejabat pengatur tata ruang setempat dan organisasi masyarakat terhadap pembangunan di lingkungan mereka dapat meningkatkan biaya konstruksi, biaya modifikasi, biaya penambahan antena baru pada *sites*, atau biaya perkuatan menara, sehingga membatasi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, beberapa izin operasional menara mungkin diwajibkan untuk tunduk pada syarat dan kondisi tambahan yang tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran publik atas menara telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komunitas saat ini mencoba untuk membatasi pembangunan menara telekomunikasi atau menunda pemberian izin. Kebijakan pengaturan yang ada dan perubahan pada peraturan tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan, serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi dapat memperpanjang penundaan, atau menimbulkan biaya tambahan bagi Perseroan, atau mencegah penyelesaian proyek-proyek Perseroan di lokasi-lokasi tertentu. Kegagalan untuk menyelesaikan pembangunan menara telekomunikasi baru, melakukan modifikasi, penambahan antena baru pada *sites*, atau perbaikan *sites* dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menyediakan *tower space* tambahan pada *sites* dan mempertahankan perjanjian sewa yang telah ada, sehingga dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan Perseroan dan, selanjutnya, kemampuan Perseroan untuk melakukan pembayaran atas Obligasi.

4. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini antara lain dikarenakan tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi sebagai akibat dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN, DAN RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 4 Mei 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasian, selain hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Mei 2018, Entitas Anak telah menarik Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$15.000.000.

Pada tanggal 6 Juni 2018, Entitas Anak telah menarik *US\$200.000.000 Facility Agreement* sebesar US\$20.000.000.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Banyan Mas, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 14, tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01. TH.2004 tanggal 12 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616 ("Akta Pendirian").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Jenny Marlina The	1	1.000.000	4,00
Eddy Yanto Hendra	24	24.000.000	96,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25	25.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	75	75.000.000	

Sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi II Tahap III sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Anggaran Dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 211/2016. Berdasarkan Akta No. 211/2016, pemegang saham dalam RUPSLB Perseroan telah menyetujui, antara lain, penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk namun tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* ("BTS"), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.



Selain kegiatan yang utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan, dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan melalui Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung yang seluruhnya bergerak di bidang penyediaan jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi.

Beberapa kejadian penting yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
11 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none">- Persetujuan pembagian dividen tunai sebesar Rp262 miliar kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 23 Mei 2016. Pembagian dividen akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2016. Rencana pembagian dividen ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2016.- Persetujuan mengenai rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar AS yang akan diterbitkan oleh Entitas Anak dengan jumlah sebanyak-banyaknya US\$500 juta yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2. Rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar AS ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam RUPS Tahunan tanggal 11 Mei 2016.
16 Agustus 2016	Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi tertanggal 16 Agustus 2016 yang telah disetujui Dewan Komisaris, telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2016 sebesar Rp330.000.000.000 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 29 Agustus 2016. Pembagian dividen interim ini telah dilakukan pada tanggal 16 September 2016.
24 Oktober 2016	Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB tanggal 24 Oktober 2016 untuk melakukan (i) perubahan tata cara pengalihan saham treasury yang dibeli kembali berdasarkan keputusan RUPS tanggal 27 Mei 2015; (ii) penarikan kembali saham dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor; dan (iii) pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 211/2016.
25 April 2017	Perseroan mengumumkan kepada pemegang Surat Utang 2013 bahwa Perseroan telah memilih untuk melakukan pembelian kembali untuk seluruh Surat Utang 2013 sebagaimana diatur di dalam <i>Indenture</i> Surat Utang 2013. Perseroan membeli kembali Surat Utang 2013 pada harga 101,156% dari nilai pokok Surat Utang 2013, termasuk bunga yang terutang sampai dengan tanggal pembelian kembali. Pembelian kembali telah selesai dilakukan pada tanggal 25 Mei 2017.
17 Mei 2017	Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 17 Mei 2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: <ul style="list-style-type: none">a. penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 termasuk penetapan laba bersih Perseroan tahun 2016 sebesar Rp995.000.000.000 atau 77,1% dari laba bersih Perseroan tahun 2016 sebagai dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai sebesar Rp330.000.000.000 yang telah dibayarkan pada tanggal 16 September 2016 sedangkan sisanya sebesar Rp665.000.000.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 30 Mei 2017. Pembagian dividen interim ini telah selesai dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017;b. rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan nilai sebesar-besarnya US\$500.000.000 yang akan diterbitkan oleh TBG Global Pte. Ltd., Entitas Anak Perseroan, yang dijamin dengan jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
9 April 2018	Perseroan melakukan investasi pembelian saham pada penawaran umum perdana saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan nilai sebesar Rp127,4 miliar untuk 108.882.000 saham atau 19,8% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham PT Gihon Telekomunikasi Tbk.



27 April 2018

Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tertanggal 27 April 2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2017 termasuk (i) penambahan cadangan umum untuk memenuhi UUPT sebesar Rp1.000.000.000; dan (ii) penetapan laba bersih Perseroan tahun 2017 sebesar Rp750.000.000.000 atau 32,4% dari laba bersih Perseroan tahun 2017 sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS tanggal 11 Mei 2018, dengan memperhitungkan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan pada tanggal tersebut. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018.
- b. pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 204.000.000 (dua ratus empat juta) saham atau sekitar 4,5% (empat koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan rapat ini; dan
- c. rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan nilai sebesar-besarnya US\$850.000.000 yang akan diterbitkan oleh TBGG, Entitas Anak Perseroan, yang dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

Berdasarkan DPS per 31 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	28,69
PT Provident Capital Indonesia	1.183.140.806	118.314.080.600	25,72
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,30
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,59
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,82
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.726.036.832	172.603.683.200	37,52
	4.600.673.389	460.067.338.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	195.852.810	19.585.281.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Persentase berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Maret 2016 untuk periode pembelian kembali saham dari 25 Juli 2013 sampai dengan 31 Maret 2016.



Berdasarkan DPS per tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	29,13
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,60
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,30
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMCC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	6,92
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.640.263.332	164.026.333.200	36,20
	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	265.126.310	26.512.631.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.796.526.199	479.652.619.900	
Saham Dalam Portepel	9.623.593.801	962.359.380.100	

Catatan:

(1) Persentase berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 30 September 2016 untuk periode pembelian kembali saham dari 25 Juli 2013 sampai dengan 30 September 2016.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139338.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016, para pemegang saham Perseroan menyetujui penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury sehingga nilai nominal dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor Perseroan adalah dari semula Rp479.652.619.900 menjadi Rp453.139.988.900. Dengan demikian, setelah penarikan kembali saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	29,13
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,47
Masyarakat	2.011.887.885	201.188.788.500	44,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	100,00
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	



Berdasarkan DPS per tanggal 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(1)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.319.871.198	131.987.119.800	29,62
PT Provident Capital Indonesia	1.199.640.806	119.964.080.600	26,92
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,61
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	313.567.243	31.356.724.300	7,03
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.565.611.532	156.561.153.200	34,13
	4.456.748.089	445.674.808.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	74.651.800	7.465.180.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Persentase berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan laporan berkala pembelian kembali saham yang disampaikan Perseroan kepada OJK dengan Surat No. 015/TBG-TBI-001/FAL/05/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Tahun 2017

Berdasarkan DPS per 31 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(1)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	29,90
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	25,97
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,61
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,20
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.667.884.132	166.788.413.200	37,63
	4.445.693.589	444.569.358.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽¹⁾	85.706.300	8.580.630.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Persentase berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan laporan berkala pembelian kembali saham yang disampaikan Perseroan kepada OJK dengan (i) Surat No. 015/TBG-TBI-001/FAL/05/II/2017 pada tanggal 12 Januari 2017 untuk periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 dan (ii) Surat No. 011/TBG-TBI-00/FIN/05/II/2017 pada tanggal 12 Januari 2018 untuk periode pembelian kembali saham dari 25 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2017.



Tahun 2018

Berdasarkan DPS per 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%(¹)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	30,13
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,16
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,62
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,23
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.642.978.132	164.297.813.200	37,17
	4.420.787.589	442.078.758.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury) ⁽²⁾	110.612.300	11.061.230.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

Catatan:

(1) Perhitungan berdasarkan hak suara.

(2) Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018.

Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) pada periode dibawah ini telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buy back*) sebagai berikut:

- (i) pembelian kembali saham untuk periode 1 Oktober 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016 dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 53 tanggal 27 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan memperhatikan Peraturan No. XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) pembelian kembali saham sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2017 dilakukan berdasarkan Akta No. 211/2016, dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta) saham atau sekitar 5% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang dilakukan dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2018 dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("POJK No. 30/2017");
- (iii) pembelian kembali saham sejak tanggal 30 April 2018 telah dilakukan berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tertanggal 27 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 25 April 2018, yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya 204.000.000 (dua ratus empat juta) saham atau sekitar 4,5% (empat koma lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak persetujuan RUPS Tahunan tersebut.



3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") dan Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan seluruhnya masih berlaku. SIUP Perseroan dengan No. 4118/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 14 Januari 2020 dan TDP Perseroan dengan No. 09.03.1.46.44266 berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2019. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak, Entitas Anak terkait telah mendapatkan sebagian besar perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB, IMBM dan *Hinder Ordonantie* ("HO" atau "Izin Gangguan") yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. Izin-izin yang dimiliki oleh Entitas Anak tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 22 April 2018 untuk HO dan 22 April 2018 untuk IMB/IMBM dan paling lama keberlakuan izin tersebut adalah sampai dengan tanggal 26 Februari 2028 untuk HO dan 2 Mei 2034 untuk IMB/IMBM. Apabila jangka waktu berakhir, baik Perseroan maupun Entitas Anak akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

4. PERJANJIAN PENTING

4.1. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan dan Entitas Anak dalam kegiatan usaha yang normal melakukan transaksi keuangan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk pemberian pinjaman maupun pemberian jaminan perusahaan. Seluruh transaksi pemberian pinjaman dengan pihak Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arms' length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut :

4.1.1. Surat Utang 2015

Dana Dana yang diterima TBGG dari hasil penerbitan Surat Utang 2015 selanjutnya disalurkan kepada TBS, Entitas Anak TBGG, melalui penyertaan modal sebesar US\$175 juta dan pemberian pinjaman US\$175 juta. TBS kemudian memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan ke Perseroan. Terkait dengan penerbitan surat utang ini, Perseroan memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin kewajiban TBGG. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dan jaminan perusahaan:

a. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 10 Februari 2015 antara TBS dan TBGG

Para pihak

- (i) TBS, Entitas Anak, sebagai Debitur; dan
- (ii) TBGG, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: US\$175 juta ("Pinjaman").

Jangka waktu dan mata uang

Pinjaman akan dibayarkan, berikut dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Pinjaman. Dengan demikian, TBS dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2015.

Suku bunga

5,25% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.



Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Tidak diatur dalam perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Singapura.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$175 juta dan belum dilakukan pembayaran maupun pelunasan atas pokok utang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

b. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 10 Februari 2015 antara Perseroan dan TBS

Para pihak:

- (i) Perseroan sebagai Debitur; dan
- (ii) TBS, Entitas Anak, sebagai Kreditur.

Pinjaman:

Jumlah pokok pinjaman: US\$350.000.000 ("Pinjaman").

Jangka waktu dan mata uang:

Pinjaman akan dibayarkan, berikut dengan bunga atas Pinjaman, setiap saat diminta oleh Kreditur dalam mata uang Dolar AS. Perseroan dapat melakukan pembayaran lebih awal secara keseluruhan atau sebagian dari Pinjaman. Dengan demikian, Perseroan dapat membayar kembali hutangnya secara penuh pada setiap saat sebelum jatuh tempo Surat Utang 2015 pada tanggal 10 Februari 2022.

Suku bunga:

5,95% per tahun sampai dengan seluruh Pinjaman dibayar penuh.

Hak dan kewajiban:

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Jaminan:

Debitur tidak memberikan jaminan khusus kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, namun dana yang dipinjamkan oleh Kreditur kepada Debitur merupakan hasil penerbitan Surat Utang 2015 berdasarkan *Indenture* tertanggal 10 Februari 2015, dimana Debitur memberikan jaminan perusahaan atas penerbitan Surat Utang 2015 tersebut.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan berdasarkan Perjanjian ini.

Pengalihan:

Masing-masing pihak dalam Perjanjian dapat sewaktu-waktu mengalihkan atau memindahtangankan (termasuk melalui suatu novasi) segala bentuk hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain.



Pengakhiran:

Tidak diatur dalam perjanjian.

Hukum yang berlaku:

Hukum Singapura.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$350 juta.

c. Pemberian Jaminan oleh Perseroan kepada TBGG

Sehubungan dengan Surat Utang 2015, pada tanggal 10 Februari 2015 Perseroan telah memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta Jaminan No. 30, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pemberian jaminan perusahaan ini dilakukan untuk menjamin pembayaran atas Surat Utang 2015 yang diterbitkan oleh TBGG kepada setiap pemegang Surat Utang 2015. Atas pemberian jaminan perusahaan, Perseroan menerima keuntungan dari penerbitan Surat Utang 2015.

Perseroan akan menjamin ketepatan waktu pembayaran jumlah pokok, premi dan bunga atas seluruh jumlah yang wajib dibayarkan yang timbul berdasarkan Surat Utang 2015. Jika jaminan perusahaan dilaksanakan maka Perseroan wajib mengambil alih seluruh kewajiban yang melekat atas Surat Utang 2015, meliputi antara lain pembayaran pokok dan bunga dimana jumlahnya dapat memiliki dampak keuangan secara material atas Perseroan.

4.1.2. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 1 Juli 2016 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP:

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp230 miliar ("Pinjaman").

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2021.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement*.

Suku bunga

9,75% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi SKP berdasarkan perjanjian ini.



Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh Pinjaman dan setiap jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp230 miliar.

4.1.3. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 21 April 2017 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp700 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 21 April 2020.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

Suku bunga

9,25% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi SKP berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan oleh perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.



Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp700 miliar.

4.1.4. Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 19 September 2017 antara Perseroan dan SKP

Dana yang diterima Perseroan dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah disalurkan kepada SKP, Entitas Anak Perseroan, dalam bentuk pemberian pinjaman. Berikut uraian mengenai perjanjian pinjaman antar perusahaan dengan SKP :

Para pihak

- (i) Perseroan, sebagai Kreditur; dan
- (ii) SKP, Entitas Anak, sebagai Debitur.

Pinjaman

Jumlah pokok pinjaman: Rp700 miliar.

Jangka waktu

Jatuh tempo pada tanggal 19 September 2020.

Tujuan

Pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP, Entitas Anak Perseroan, yang terkait dengan Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B dalam *US\$1.000.000.000 Facilities Agreement*.

Suku bunga

8,90% per tahun.

Hak dan kewajiban

- (i) Debitur wajib melakukan pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan; dan
- (ii) Kreditur berhak menerima pembayaran atas jumlah pokok pinjaman dan bunga pada waktu yang telah ditentukan.

Pembatasan (*negative covenant*):

Tidak ada pembatasan bagi SKP berdasarkan perjanjian ini.

Pengakhiran

Perjanjian tidak dapat diakhiri kecuali dengan pembayaran penuh pinjaman dan setiap jumlah yang terutang berdasarkan perjanjian atau berdasarkan kesepakatan para pihak. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh tidak diwajibkan perintah pengadilan untuk mengakhiri perjanjian.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Rp700 miliar.



4.2. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Entitas Anak sebagaimana diuraikan berikut ini :

4.2.1. Surat Utang

- a. **Indenture** tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan US\$350.000.000 Surat Utang Senior Yang Tidak Dijamin dengan bunga 5,25% dan jatuh tempo pada tahun 2022

Para pihak:

- a. TBGG sebagai "Penerbit";
- b. Perseroan sebagai Penjamin Induk; dan
- c. The Bank of New York Mellon, Cabang London sebagai "Trustee".

Harga penerbitan Surat Utang:

100% dari nilai pokok, yaitu US\$350.000.000.

Tujuan penggunaan dana:

Pembiayaan kembali pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas sebesar US\$300.000.000 tanggal 21 November 2014 dan sebagian Perjanjian Fasilitas sebesar US\$1.000.000.000 tanggal 21 November 2014.

Perseroan menerima dana hasil penerbitan Surat Utang 2015 berdasarkan *Indenture* yang disalurkan melalui TBS berdasarkan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tanggal 10 Februari 2015.

Tanggal jatuh tempo:

10 Februari 2022.

Suku bunga:

5,25% per tahun.

Tanggal pembayaran bunga:

Tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahunnya, dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015.

Peringkat Surat Utang:

- a. Kewajiban umum yang tidak dijamin dari Penerbit;
- b. Pari passu, dalam hal pembayaran, terhadap seluruh utang Penerbit dikemudian hari, termasuk Surat Utang 2013;
- c. Didahulukan, dalam hal pembayaran, terhadap utang Penerbit di kemudian hari yang disubordinasikan;
- d. Dijamin oleh Perseroan dengan jaminan perusahaan Perseroan;
- e. Disubordinasikan terhadap utang Penerbit yang dijamin sepanjang, sepanjang nilai aset berlaku sebagai jaminan dan terhadap seluruh kewajiban dari setiap anak perusahaan Perseroan yang tidak menjamin Surat Utang 2015.

Jaminan induk:

Perseroan akan menjamin pembayaran secara tepat waktu atas nilai pokok, premium (apabila ada) dan bunga serta seluruh biaya yang timbul berdasarkan Surat Utang 2015. Penjaminan Perseroan atas penerbitan Surat Utang 2015 adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan akta jaminan perusahaan di atas.

Pembatasan (*negative covenant*):

Perseroan dan Entitas Anak dibatasi untuk melakukan penambahan pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali rasio utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih besar dari 6,25 kali.



Perseroan dan Entitas Anak dibatasi untuk melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti antara lain menyatakan atau membayar dividen atau membuat setiap investasi yang dibatasi, kecuali:

- a. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
- b. Rasio utang/Arus Kas Terannualisasi tidak lebih besar dari 6,25 kali.

Berdasarkan keterangan Perseroan, rasio keuangan tersebut telah dipenuhi oleh Perseroan, oleh karenanya Penawaran Umum Obligasi tidak memerlukan pengecualian atau persetujuan tertulis dari The Bank of New York Mellon, Cabang London selaku *Trustee*.

Hukum yang berlaku:

Hukum Negara Bagian New York.

Pencatatan

Bursa Efek Singapura.

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$350 juta.

Pelaksanaan Indenture telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2 berdasarkan Keterbukaan Informasi yang telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 April 2014 dan 12 Februari 2015.

4.2.2. Perjanjian Kredit

- a. **US\$1.000.000.000 Facility Agreement** tertanggal 21 November 2014 sebagaimana diubah beberapa kali dengan **Amendment and Restatement Agreement** tertanggal 6 November 2015, **Amendment and Waiver Letter** tanggal 17 Maret 2017 dan **Amendment Letter** tanggal 21 April 2017 ("Perjanjian")

Para Pihak:

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Peminjam (*Original Borrower*), Penjamin (*Original Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligor*);
- c. (i) Australia and New Zealand Banking Group Ltd., (ii) The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., cabang Jakarta; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; (vi) CTBC Bank Co. Ltd., Singapura; (vii) DBS Bank Ltd.; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (x) Sumitomo Mitsui Banking Corporation; dan (xi) United Overseas Bank Ltd. sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd., United Overseas Bank Ltd., DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, CTBC Bank Co. Ltd., Singapura, Chang Hwa Commercial Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia maupun kreditur baru yang akan masuk di kemudian hari sebagai Kreditur.

(Agen, Pengatur dan Kreditur dapat disebut juga sebagai "Pihak Pembiaya").

Nilai pokok:

Total komitmen berdasarkan Perjanjian terbagi atas 4 buah fasilitas pinjaman, yaitu:

- a. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$400.000.000 ("Fasilitas A");
- b. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$300.000.000 ("Fasilitas B");



- c. Fasilitas pinjaman revolving (*Revolving Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000 ("Fasilitas C"); dan
 - d. Fasilitas pinjaman berjangka (*Term Loan Facility*) dengan total komitmen sebesar US\$275.000.000 ("Fasilitas D").
- (secara bersama-sama disebut sebagai "Fasilitas Pinjaman").

Tujuan:

Setiap Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diperoleh dari Pihak Pembiaya untuk pendanaan yang bersifat umum termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini: (i) (dalam hal Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas C) untuk membayar kewajiban finansial yang telah pada saat penarikan; dan (ii) (dalam hal Fasilitas D) dalam rangka percepatan pembayaran atau pelunasan atas seluruh Fasilitas C.

Jangka waktu

- a. Fasilitas A akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali sebagai berikut:
 - i. Pada tanggal 30 Agustus 2019 sebesar US\$225.000.000;
 - ii. Pada tanggal 31 Januari 2020 atau 60 bulan sejak tanggal dicairkannya Fasilitas A, mana yang terjadi kemudian;
- b. Fasilitas B akan dibayarkan dengan jadwal pembayaran kembali pada tanggal 30 Juni 2022 atau 42 bulan setelah tanggal Perjanjian ini, mana yang terjadi kemudian;
- c. Fasilitas C akan dibayarkan secara cicilan dengan jadwal pembayaran kembali 360 hari kalender sejak tanggal Perjanjian;
- d. Fasilitas D akan dibayarkan pada tanggal 29 Juni 2021.

Berdasarkan surat permintaan penggunaan (*utilization request*) tertanggal 9 November 2015 yang dikirimkan Perseroan kepada United Overseas Bank Ltd. selaku Agen, Perseroan bermaksud menggunakan pinjaman Fasilitas D dengan tanggal penggunaan yang diusulkan yaitu 16 November 2015 dengan jumlah sebesar US\$250.000.000. Tujuan penggunaan dana Fasilitas D adalah untuk melunasi seluruh pokok pinjaman Fasilitas C sebesar US\$200.000.000 dan melunasi sebagian Fasilitas B sebesar US\$50.000.000. Dengan telah dilunasinya seluruh pokok pinjaman Fasilitas C, maka Fasilitas Pinjaman yang tersedia berdasarkan Perjanjian pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah Fasilitas A, Fasilitas B dan Fasilitas D.

Berdasarkan Amendment and Waiver Letter tanggal 17 Maret 2017 dari United Overseas Bank Ltd. selaku Agen yang ditujukan kepada Perseroan, para pemberi pinjaman Fasilitas B telah menyetujui perpanjangan tanggal pembayaran akhir sehubungan Fasilitas B hingga 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio (net senior debt* dari Entitas Anak/EBITDA yang Disesuaikan dan disetahunkan) maksimum sebesar 5x; dan
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,0%.

Bunga

Bunga yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman adalah penjumlahan dari 2 komponen sebagai berikut:

- a. Marjin yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk Kreditur luar negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,75% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,50% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,00% per tahun;
 - ii. Untuk Kreditur dalam negeri : (a) Fasilitas A sebesar 2,10% per tahun; (b) Fasilitas B sebesar 1,85% per tahun; (c) Fasilitas C sebesar 1,60% per tahun; dan (d) Fasilitas D sebesar 2,10% per tahun;
- b. LIBOR.



Pembayaran atas bunga tersebut pada hari terakhir dalam periode bunga dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pembayaran atas bunga dilakukan tepat 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku

Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan

Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

US\$400 juta untuk Fasilitas A, US\$214,1 juta untuk Fasilitas B, dan US\$275 juta untuk Fasilitas D.

b. *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017

Para pihak

- a. Perseroan sebagai Perusahaan Induk;
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Borrower*), dan Penjamin (*Original Guarantor*);
- c. (i) PT Bank ANZ Indonesia; (ii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.; (iii) BNP Paribas; (iv) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (v) PT Bank CIMB Niaga Tbk.; (vi) DBS Bank Ltd.; (vii) PT Bank DBS Indonesia; (viii) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (ix) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; dan (ix) PT Bank UOB Indonesia, sebagai Pengatur (*Arranger*);
- d. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;
- e. (i) Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.; (ii) PT Bank UOB Indonesia; (iii) The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Cabang Jakarta; (iv) PT CIMB Niaga Tbk.; (v) DBS Bank Ltd.; (vi) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., Cabang Jakarta; (vii) CIMB Bank Berhad, Cabang Singapura; (viii) PT Bank ANZ Indonesia; (viii) PT Bank BNP Paribas Indonesia; dan (ix) PT Bank DBS Indonesia sebagai Kreditur Awal (*Original Lender*).

Nilai pokok

Fasilitas pinjaman revolving (*revolving loan facility*) dengan total komitmen sebesar US\$200.000.000.

Tujuan

Setiap Debitur Awal dapat menggunakan seluruh jumlah uang yang dipinjamnya berdasarkan fasilitas pinjaman *revolving* ini untuk pendanaan yang bersifat umum dari Debitur Awal dan entitas anaknya dari waktu ke waktu yang termasuk namun tidak terbatas pada belanja modal, dan pembiayaan pengambilalihan yang diizinkan sesuai dengan perjanjian fasilitas *revolving* ini.

Jangka waktu

Setiap Debitur Awal yang telah melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini harus membayar kembali fasilitas pinjaman tersebut pada hari terakhir dari periode bunga. Seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian ini harus dilunasi pada tanggal akhir pembayaran kembali, yaitu tanggal 30 Juni 2022.

Pembatasan finansial

- a. *Senior leverage ratio* kurang dari atau setara dengan 5,0:1; dan
- b. *Top tier revenue ratio* tidak kurang dari 0,5:1.

Bunga

Bunga untuk setiap fasilitas pinjaman untuk setiap periode bunga adalah prosentase per tahun yang merupakan penjumlahan total dari:

- a. Marjin yang berlaku, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu:
 - i. Untuk Kreditur luar negeri, sebesar 1,75% per tahun; dan
 - ii. Untuk Kreditur dalam negeri, sebesar 2% per tahun.
- b. LIBOR.



Pembayaran bunga atas pinjaman dilakukan pada hari terakhir setiap periode bunga, dan apabila periode bunga melebihi jangka waktu 6 bulan, pada tanggal yang jatuh pada 6 bulan sejak hari pertama periode bunga.

Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Saldo terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
US\$69,7 juta.

- c. **Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19. tanggal 4 April 2017, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.**

Para Pihak

- a. Triaka, MSI, TI, UT, TB, TO, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Penjamin (*Guarantor*), atau Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*);
- b. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen;

Ketentuan

Para Penjamin tersebut akan memberikan jaminan perusahaan, baik secara bersama-sama maupun terpisah, dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, atas pemenuhan kewajiban-kewajiban pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu oleh Pihak Yang Memiliki Kewajiban (*Obligors*) kepada Pihak Pembiayaan sebagaimana diatur dalam fasilitas pembiayaan yang merujuk pada *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017, dan memberikan indemnifikasi secara penuh terhadap kegagalan pemenuhan kewajiban tersebut.

Jangka waktu

Hingga pelunasan terhadap *US\$200.000.000 Facility Agreement*.

Hukum yang berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perselisihan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- d. **Akta Subordinasi (*Deed of Subordination*) tanggal 30 Maret 2017**

Para pihak

- a. Perseroan, Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Kreditur Subordinasi Awal (*Original Subordinated Creditors*);
- b. Triaka, MSI, TI, UT, TO, TB, BT, PMS, Balikom, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT sebagai Debitur Awal (*Original Debtors*); dan
- c. United Overseas Bank Ltd. sebagai Agen.

Ketentuan

Kreditur Subordinasi Awal dapat menerima atau meminta pembayaran, tanpa persetujuan dari Agen, atas kewajiban-kewajiban yang terutang dari Debitur Awal kepada Kreditur Subordinasi Awal sebagaimana diatur dalam suatu perjanjian sepanjang tidak berlanjutnya keadaan cidera janji menurut *US\$200.000.000 Facility Agreement* tertanggal 30 Maret 2017.

Jangka waktu

Hingga pelunasan *US\$200.000.000 Facility Agreement*.



Hukum yang berlaku
Hukum Inggris.

Penyelesaian perselisihan
Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

4.2.3. Perjanjian Sewa antara Perseroan dan Entitas Anak dengan Pelanggan

a. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian induk sewa-menyewa menara telekomunikasi ("*Master Lease Agreement*") atau "Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi") dengan perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia, antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat, PT Hutchison 3 Indonesia ("Hutch"), PT Smartfren Telecom Tbk (d/h Mobile-8) ("Smartfren"), PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia ("Sampoerna"), PT Smart Telecom ("SMART"), PT Indosat Mega Media ("IMM"), PT Aplikanusa Lintasarta ("Lintasarta"), PT Berca Hardayaperkasa ("Berca"), PT First Media Tbk. ("FIRST"), dan PT Internux ("Internux") (perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi tersebut untuk selanjutnya disebut "Penyewa"). Dalam Perjanjian Induk Sewa Menara Telekomunikasi, Penyewa sepakat untuk menyewa menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi milik Perseroan melalui Entitas Anak ("Obyek Sewa"), dimana Penyewa akan menempatkan perangkat telekomunikasi milik Penyewa, yaitu antara lain *antenna seluler*, *antenna microwave*, BTS, dan perangkat telekomunikasi lainnya dan Perseroan melalui Entitas Anak sepakat untuk menyediakan Obyek Sewa tersebut kepada Penyewa. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian sewa atas masing-masing menara dan infrastruktur telekomunikasi ("*tower lease agreement*") yang sudah ada atau yang akan dibangun di lokasi-lokasi yang telah disetujui atau akan disetujui oleh para pihak.

Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan melalui Entitas Anak dengan Penyewa pada umumnya memiliki jangka waktu antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi hanya dapat diputuskan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selama jangka waktu perjanjian Perseroan melalui Entitas Anak memiliki kewajiban, untuk, antara lain:

- (i) membebaskan lokasi dimana Obyek Sewa akan ditempatkan;
- (ii) mengurus segala kelengkapan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebiasaan setempat;
- (iii) bertanggung jawab atas kerusakan Obyek Sewa serta kelengkapannya yang disebabkan kurang baiknya mutu bangunan Obyek Sewa;
- (iv) melakukan perbaikan-perbaikan yang akan ditentukan secara khusus dalam masing-masing perjanjian; dan
- (v) memberi izin kepada Penyewa untuk memasuki lokasi dan melaksanakan pekerjaan atas Obyek Sewa.

Setiap tahunnya Penyewa membayar harga sewa kepada Perseroan melalui Entitas Anak selama jangka waktu sewa masih berlangsung.



Di bawah ini adalah daftar Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi antara Perseroan, Entitas Anak dengan Penyewa yang saat ini masih sepenuhnya berlaku dan mengikat para pihak:

• TI

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di Area JABOTABEK (6 Lokasi) dan Madura (3 Lokasi) No. HOCO50267 tanggal 16 September 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area Jawa Timur No. HOCO60045 (8 Lokasi) tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> Penempatan BTS Area JABOTABEK No. HOCO40345 (6 Lokasi) tanggal 7 Januari 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS di 7 Lokasi Area Jawa Timur No. HOC060178 tanggal 8 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur tanggal 15 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel di Daerah Jawa Timur (3 Lokasi) No. HOC060120 tanggal 22 Agustus 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Ijen Area Jawa Timur untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060120 tanggal 11 Agustus 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam No. HOCO70174 tanggal 6 September 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Batam (5 Lokasi) No. HOCO60134 tanggal 25 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 061/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 082/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama terhadap Perjanjian Payung Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> tanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal <i>Ready for Installation</i> ("RFI") atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Sarana Penunjang BTS 7 (tujuh) Lokasi Sumatera No. HOC040112 tanggal 27 Mei 2004	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
11.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan Tower dengan Sistem Sewa di Area Jawa Tengah (5Lokasi) No. HOC090040 tanggal 2 Juni 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan Tower dengan Sistem Sewa 5Lokasi Area Jawa Tengah No. HOC100073 tanggal 17 Mei 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
13.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Bangunan Tower dengan Sistem Sewa di Area Jawa Tengah (3Lokasi) No. HOC100124 tanggal 23 Juli 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
XL Axiata		
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0176-08-F07-120156 tanggal 28 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 4 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. A4-0176-08F07-120156 tanggal 15 Januari 2013	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0122-10-F07-3000346 tanggal 1 Juli 2010	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0063-10-F07-120614 tanggal 5 April 2010	-



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Smartfren (d/h Mobile-8)		
17.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 022.M8/022.TB-T1.07/TEK/II/07 tanggal 24 Januari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh infrastruktur <i>tower</i> yang disewa. Perpanjangan dituangkan dalam BAPS.
Indosat		
18.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 310000502 tanggal 2 Juli 2009	Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS yang terkait.
Hutch		
19.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 287/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Telenet Internusa/HS-BH/Tech/VIII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. Jangka waktu sewa berlaku selama 12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Internux		
20.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastructure Tower dengan No.006/PK-Internux/TI/X/13; No. 120/TBG-TI/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> , selama 10 tahun untuk <i>micro site build-to-suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak

• UT

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastuktur No. 0213-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 yang telah diubah dengan terakhir kali dengan Amandemen No. A3-0213-070DNOT-39034 tanggal 15 Januari 2013	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Telkomsel		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS No. HOC060027 tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kerthadalem untuk Penempatan BTS 3G No. HOC060027 tanggal 24 Januari 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Area Bali (14 Lokasi) No. HOCO60044 tanggal 3 Mei 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Ora Et Labora No. HOCO90136 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang <i>Tower</i> BTS Melalui Pola Sewa No. 048/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpem <i>Tower</i> Sistem Pola Sewa di Area Bali (14 lokasi) No. HOC060181 tanggal 6 November 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
7.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur <i>Tower Existing</i> dengan Pola Sewa No. 034.M8/034.TB-UT.07/TEK/II/07 tanggal 8 Februari 2007	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan berakhirnya masa sewa dan perpanjangan dituangkan dalam BAPS dan ditandatangani wakil-wakil para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
8.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 288/LGL-MLA-TowerCo/PT United Towerindo/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 14 Juli 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku sampai berakhirnya jangka waktu sewa yang paling lama.
Indosat		
9.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000500 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian atau tanggal penerbitan <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Internux		
10.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur No. 160/TBG-UT-001/FAL/04/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 (FIRST telah mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Internux berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 115/TBG-UT/DIR/04/IX/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang efektif sejak tanggal 1 Juli 2013)	5 tahun untuk setiap BAPS dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.

• **BT**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
XL Axiata		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0201-07-DNOT-39035 tanggal 29 Agustus 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen 5 No. A5-0201-07-DNOT-39035 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Telkomsel		
2.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> dengan No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10; No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010 tertanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Menara Infrastruktur <i>Tower</i> No. 064/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 078/TBG-BAT-001/FAL/04/IV/10 tertanggal 6 April 2015	10 tahun dan dimulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air</i> lokasi, mana yang terlebih dahulu terjadi dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Pekerjaan Pembangunan BTS Makrosel dengan Pola Sewa di Lokasi Pulau Untung Jawa Area Jabotabek No. HOCO90135 tanggal 11 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (13 Lokasi) No. HOCO80182 tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Mayor Oking Area Jabotabek 2011 tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Hutch		
5.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0181/LGL-MLA-TowerCo/PT.Batavia Towerindo/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
Indosat		
6.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000501 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak atau tanggal diterbitkannya <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Internux		
7.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 009/PK-Internux/Batavia/X/13; No. 122/TBG-BAT/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> , selama 10 tahun untuk <i>micro site build to suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak.
Smartfren		
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065d/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus – menerus dihitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

- **TB**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dan Jasa Pemeliharaannya dengan No. 060/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 081/TB-TB-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
2.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa di Lokasi Jatiwangi No. HOCO90007 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
3.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa (2 Lokasi) No. HOCO80125 tanggal 4 November 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
4.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jatim (2 Lokasi) No. HOCO80175 tanggal 21 Oktober 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
5.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan <i>Tower</i> dengan Pola Sewa Area Jateng (5 Lokasi) No. HOCO80190 tanggal 26 September 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
6.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Kedoya Putri No. HOCO70266 tanggal 8 Januari 2008	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 29 April 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Majalaya No. HOCO90019 tanggal 7 April 2010	10 tahun dan mulai dihitung 14 Hari Kalender sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun.
8.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek dengan No. HOC141029 tanggal 20 Oktober 2014	Perjanjian berlaku sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2015 atau mengikuti jangka waktu sewa yang tertera pada BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian.
9.	Kontrak Induk Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Tip Top Pondok Bambu No. AR02160353 tanggal 26 Juli 2016	5 tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam PO dan/atau BAPS.
10.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek No. HOC141029 tanggal 20 Oktober 2014	1 tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
11.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel 22 Lokasi di Area 4 No. HOC151590 tanggal 29 Januari 2016	1 tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
12.	Perjanjian Sewa Infrastruktur BTS Hotel di Regional Bali Nusra No. HOC151639 tanggal 7 Januari 2006	1 tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
13.	Perjanjian Sewa Sarana Infrastruktur BTS Hotel di Regional Jabotabek No. HOC151560 tanggal 7 Januari 2016	1 tahun dihitung sejak tanggal mulai sewa sebagaimana disebutkan dalam BAPS.
Hutch		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 261/LGL-MLA-TB/PT Tower Bersama/HS-BH/Tech/VI/09 tanggal 26 Juni 2009	Perjanjian berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan Perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Smartfren (d/h Mobile-8)		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 16 Agustus 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa Menyewa Menara tanggal 18 Januari 2010	12 tahun dari tanggal tersebut dan dapat diperbaharui untuk 10 tahun ke depan dengan persetujuan kedua belah pihak.
SMART		
16.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 433/Networks/SMART/PSM-TBG/IX/09 tanggal 17 September 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
17.	Perjanjian Sewa Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 199b/Procurement/SMART/PKS-Tower/XI/11 tanggal 1 November 2011 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Surat No. 06/TCI-SMART/II/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengalihan <i>Site</i> dan <i>Tower</i> PT Tower Capital Indonesia kepada TB	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
18.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Perangkat Telekomunikasi No. 0042-09-F07-39033 tanggal 25 Mei 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
19.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0212-027-DNOT-39033 tanggal 17 September 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A9-0212-07-DNOT-39033 tanggal 22 Februari 2017	Jangka waktu perjanjian akan dimulai sejak tanggal efektif perjanjian, kecuali diakhiri lebih dulu sesuai ketentuan perjanjian, akan tetap berlaku terkait dengan masing-masing BAK selama setiap BAK masih berlaku, dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada BAK dengan XL yang masih berlaku.
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. 0253-11-DNOT-39033 tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur untuk Semi Macro/Mini Macro No. A1-0253-11-DNOT-39033 tanggal 18 Maret 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
21.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0015-06-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Addendum No. 5 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A5-0015-06-F07 (yang mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2009) yang telah dialihkan dari PT Itasia Birunusa kepada TB dengan Perjanjian Pengalihan (<i>Deed of Novation</i>) tanggal 24 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. 0200-06-DNO-38751 tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana telah dialihkan oleh PT Tower Capital Indonesia kepada TB berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 0321-11-F03-39033 tanggal 27 Maret 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. 0010-14-F07-39033 tanggal 28 April 2014 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Semi BTS Hotel No. A1-0010-14-F07-39033 tanggal 30 September 2015	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
24.	Perjanjian Pemanfaatan Sarana Penunjang (SARPEN) Milik PT Bakrie Telecom Tbk. No. 436/BTEL-PKS/TOWER BERSAMA/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013	Perjanjian ini akan terus berlaku sepanjang TB masih menggunakan SARPEN sesuai dengan Periode Penggunaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sewa masing-masing <i>Site</i> atau diakhiri oleh BTEL dan TB sesuai dengan ketentuan.
Indosat		
25.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 3100000307 tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Infrastruktur Telekomunikasi Serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> , dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi tanggal 25 Maret 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
26.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Small Cell No. 5100001542 tanggal 5 Mei 2015	Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun sejak tanggal 5 Mei 2015 dan/atau sampai dengan tanggal berakhirnya masa sewa suatu obyek sewa terakhir yang masih berlaku, tanggal mana yang paling terakhir.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
FIRST		
27.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. TBG: PK-002/CSL/TBG/III/15 tanggal 24 Maret 2015	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS untuk <i>Macro Site Collocation</i> dan <i>Micro Site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Macro Site Build to Suit</i> dan <i>Micro Site Build to Suit</i> , dan mulai dihitung empat belas (14) hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan kedua pihak.
Internux		
28.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 004/PK-Internux/TBG/X/13; No. 119/TBG-TB/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>Macro</i> dan <i>Micro site Collocation</i> dan 10 tahun untuk <i>Micro Site Build-to-Suit</i> , dan dapat diperpanjang jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai kesepakatan kedua pihak.
Berca		
29.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 013/TBG-TB-00/LEG/04/XII/2016 dan No. 080/Hinet-PKS/1220/2016 tanggal 20 Desember 2016	5 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal menurut perjanjian ini.
Sampoerna		
30.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Infrastruktur Tower antara Sampoerna dan PT Tower Capital Indonesia No. 042/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana telah dialihkan kepada TB berdasarkan Surat No. 091/TCI-STI/XI/2011 tanggal 15 November 2011 perihal Pengalihan Site dan Tower PT Tower Capital Indonesia kepada TB	Perjanjian berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa sebagaimana tertera dalam BAPS terakhir. Masa sewa berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun atau maksimal selama sisa masa sewa lahan antara TB dengan pihak ketiga, untuk kolokasi, kecuali pemilik lahan bersedia memperpanjang sewa lahan untuk memenuhi 10 tahun masa sewa.

- **TK**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
1.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 027/LGL-MLA-TowerCo/PT. Towerindo Konvergensi/RSS-MM/Tech/II/12 tanggal 25 Januari 2012	12 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS, kecuali diakhiri lebih awal oleh para pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0021-10-F07-120568 tanggal 4 Maret 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
Internux		
3.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 008/PK-Internux/TK/X/13; No. 126/TBG-TKO/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	5 tahun untuk <i>macro site collocation</i> dan <i>micro site collocation</i> ; 10 tahun untuk <i>micro site build-to-suit</i> dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 tahun sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan para pihak.
Smarfren		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065c/Procurement/Smartfren/MLA-Batavia/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian berlaku secara terus – menerus terhitung sejak ditandatangani sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

- **PMS**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 063/BC/PROC-01/LOG/2010; No. 080/TBG-PMS-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Terhadap Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015.	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke-14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air lokasi</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang dengan Pola Sewa di Area Jatim (3 Lokasi) No. HOC080169 tanggal 4 November 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage No. AR02160304 tanggal 3 Maret 2016.	5 tahun terhitung sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020, dan jangka waktu dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Layanan Sewa Menyewa Infrastruktur In Building Coverage No. AR02160680 tanggal 16 Mei 2016.	5 tahun yang terhitung mulai berlaku dan berakhir sesuai dengan tanggal sebagaimana tercantum dalam BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0178-08-F07, tanggal 15 Agustus 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. A4-0178-08-F07 tanggal 21 Januari 2014, berlaku efektif sejak tanggal 17 Mei 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas kesepakatan pada pihak.
6.	Master Lease Agreement No. 0093-08-F04 tanggal 28 Mei 2008 antara XL dan PT Dhanadhipa Karya Adhika yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan antara XL, PT Dhanadhipa Karya Adhika, dan PMS tanggal 21 September 2015, yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal 5 Juni 2008 dan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian, akan terus berlaku sampai perjanjian sewa <i>site</i> masih berlaku dan perjanjian ini akan berakhir pada tanggal pertama dimana tidak ada ada perjanjian sewa <i>site</i> yang masih berlaku.
Hutch		
7.	Master Lease Agreement (Perjanjian Induk Sewa) No. 017/LGL-MLA-TowerCo/PT.Prima Media Selaras/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal perjanjian sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa yang terakhir.
8.	Master Lease Agreement No. 203/LGL-MLA-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/Hs-BH/Tech/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana diubah dengan Amendment No. 1 to the Master Lease Agreement No. 674/LGL-AMD1-IBC Provider/PT Dhanadhipa Karya Adhika/UP-MM/Tech/XII/12 tanggal 14 Desember 2012 antara Hutch dan PT Dhanadhipa Karya Adhika, yang telah dinovasi berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 15 Mei 2015 antara PT Dhanadhipa Karya Adhika, PMS, dan Hutch yang mengalihkan hak dan kewajiban dari PT Dhanadhipa Karya Adhika kepada PMS	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya formulir permohonan operator yang pertama, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian, dan akan terus berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya atau tanggal diakhirinya sewa, izin atau hak akses lainnya, okupasi, dan penggunaan yang dimiliki oleh Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> .
Indosat		
9.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi SRM No. 310000504 tanggal 2 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para pihak atau tanggal penerbitan <i>purchase order</i> yang pertama oleh Indosat, mana yang lebih dahulu, dan dapat diperpanjang dengan syarat ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
Smartfren		
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065a/Procurement/Smartfren/MLA-PMS/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus terhitung sejak tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini.

- **Mitrayasa**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Telkomsel: 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen No. 119/BC/PROC-04/LOG/2010 tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung 14 hari sejak tanggal diterbitkannya BAUK dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower di 3 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100032 tanggal 30 Maret 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jawa Barat (8 Lokasi) dengan No. HOCO90089 tanggal 13 Juli 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Area Jabar (2 Lokasi) dengan No. HOCO90083 tanggal 10 Juli 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jawa Barat (4 Lokasi) dengan No. HOC090018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Lokasi KM 95 Cipularang (Gunung Hejo) dengan No. HOCO90215 tanggal 21 Oktober 2009 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Timur dengan No. HOC100173 tanggal 20 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Sewa Sarana Penunjang BTS di 14 Lokasi Area Jawa Barat tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara 7 Lokasi di Area Jawa Barat dengan No. HOC100069 tanggal 24 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower Melalui Pola Sewa di Area Sumbagsel (2 Lokasi) dengan No. HOC090031 dengan tanggal 23 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Tower di 4 Lokasi Area Jawa Barat dengan No. HOC100172 tanggal 20 September 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 14 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Site 3G Regional Jawa Timur (4 Lokasi) No. HOCO90248 tanggal 20 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
XL Axiata		
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0014-08-F07 tanggal 21 Januari 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum No. A8-0014-08-F07-39220 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS.
Hutch		
13.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 393/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Mitrayasa Internusa/HS-BH/Tech/VII/09 tanggal 1 Oktober 2009	12 tahun terhitung sejak tanggal eksekusi dari <i>Site License</i> tersebut kecuali diakhiri terlebih dahulu.
SMART		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 207/Network/SMART/PSM-Mitrayasa/VI/10 tanggal 24 Juni 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Sewa atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya Perjanjian Sewa Tanah, mana yang lebih dahulu berakhir.
Indosat		
15.	Perjanjian Induk Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical ("CME") dan Site Acquisition ("SITAC") untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 3100000623 tanggal 13 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS.



• SKP

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Penyediaan Sarana Penunjang Tower BTS Melalui Pola Sewa No. 049/BC/PROC-A/LOG/2007 tanggal 29 Maret 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal efektif kontrak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC040015 tanggal 10 Maret 2004 sebagaimana diubah dengan amandemen- amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan Kolokasi Tower di 4 Lokasi Area Sumbangsel tanggal 12 Juli 2010 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di Lokasi Konimex Solo untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2009 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Pangajaran (Lampung) Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 7 Januari 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Griya dan Lokasi Kadewatan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008 • Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS tanggal 22 Agustus 2005 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Lampung No. HOC040329 tanggal 5 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan Base Transceiver Station tanggal 26 Desember 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Lokasi Komyang-Bali No. HOC040191 tanggal 10 Agustus 2004 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Stadion Komyang untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Jawa Barat No. HOC040343 tanggal 7 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Area di Bandung (12 lokasi) tanggal 3 Maret 2008 • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS di 6 Lokasi Area Jawa Barat tanggal 20 November 2008 • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kejaksaan Untuk Penempatan BTS 3G tanggal 13 Maret 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali, Jawa Timur & Sumbangsel No. HOC050318 tanggal 31 Oktober 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Lokasi Seraya Bali No. HOC050381 tanggal 22 November 2005	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
8.	Kontrak Pekerjaan Penyewaan Sarana Penunjang BTS Makrosel di Area Jabotabek No. HOC060136 tanggal 22 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS Area Bali dan Jawa Timur No. HOC060022 tanggal 3 Mei 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Campuhan untuk Penempatan BTS 3G tanggal 3 Maret 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
10.	Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC050268 tanggal 29 Agustus 2005 sebagaimana diubah dengan amandemen – amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Taman Mumbul untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008; • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Kalisari untuk Penempatan BTS tanggal 13 Maret 2008. 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
11.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan 2G Tower melalui Pola Sewa di Area Jatim, Bali dan Nusra No. HOC080189 tanggal 11 Desember 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
12.	Perjanjian Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Bubulak No. HOC100076 tanggal 24 Mei 2010	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
13.	Perjanjian Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Melalui Pola Sewa di Area Jabotabek (2 lokasi) No. HOC080165 tanggal 25 September 2008 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Jasa Pekerjaan Sewa Infrastruktur Tower Untuk Penempatan Kolokasi Tower Di Lokasi Kampus UI tanggal 7 April 2010	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS No. HOC030148 tanggal 20 Agustus 2003, sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tohpati, Lokasi Tegal Lantang, Lokasi Padang Sambian tanggal 3 Maret 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Four Season untuk Penempatan BTS 3G tanggal 24 Januari 2008 • Amandemen Pertama atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi GWK Bali tanggal 25 Januari 2008 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
15.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarpem Tower Sistem Pola Sewa di Area Bali No. HOC060180 tanggal 6 November 2006, sebagaimana diubah dengan amandemen-amandemen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amandemen Pertama Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Bypass Nusa Dua Tanggal 3 Maret 2008; • Amandemen atas Kontrak Pekerjaan Sewa Sarana Penunjang BTS Lokasi Tukad Balian, Pulo Moyo Untuk Penempatan 3G 	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
16.	Kontrak Pekerjaan Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk BTS di Area Jawa Timur & Jawa Tengah No. HOC060266 tanggal 15 Januari 2007	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
17.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Sumbagsel No. HOC080313 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
18.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Pesantren Al Hidayah Sumedang No. HOC090001 tanggal 9 Februari 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
19.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Area Jabotabek No. HOC090011 tanggal 23 Maret 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
20.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Pool Garuda Pool/Permata Bandara (TNG266) No. HOC090239 tanggal 17 November 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
21.	Kontrak Pekerjaan Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan BTS 2G Tower di Area Kupang No. HOC080164 tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.
22.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa Pemeliharaannya No. 107/BC/ PROC-01/LOG/2010 tanggal 2 September 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower tanggal 6 April 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
23.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Paragon City Semarang No. HOC100189 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
24.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Bandara Hasanuddin No. HOC090287 tanggal 4 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
25.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung Gramedia Expo Surabaya No. HOC100190 tanggal 1 November 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
26.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Mall Of Indonesia No. HOC090214 tanggal 28 Desember 2009	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
27.	Kontrak Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> No. 063/LG.05/AR.004/II/2015 tanggal 9 Februari 2015	5 tahun sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
28.	Perjanjian Sewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> CBD Ciledug Mall & Pakubuwono View Apartment No. HOC131164 tanggal 6 Desember 2013	Berlaku sejak 6 Desember 2013 sampai dengan jangka waktu sewa akhir yang tertera pada suatu BAPS.
29.	Kontrak Payung Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Global System For Mobile Communication</i> Dengan Pola Sewa No. PKS.484/LG.05/PD-00/XII/201115 Desember 2001	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
30.	Perjanjian Pengelolaan Infrastruktur <i>Tower</i> Untuk Perangkat <i>Base Transceiver Station</i> No. PKS.072/LG.05/DU-00/IV/02 tanggal 24 April 2002	10 tahun sejak tanggal 1 Mei 2002 sampai dengan 30 April 2012 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Untuk Penempatan <i>Base Tranceiver Station</i> No. PKS.353/LG.05/PD-00/XII/01 tanggal 6 Desember 2001	10 tahun sejak penandatanganan perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
32.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> Untuk Penempatan <i>Base Tranceiver Station</i> No. 779/LG.05/PD-00/XI/2002 tanggal 14 November 2002	10 tahun sejak penandatanganan perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
33.	Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa Infrastruktur <i>In Building Coverage</i> Lokasi Gedung BRI 1 No. HOC100118 tanggal 15 Juli 2010	5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya atau tanggal dimulainya masa sewa yang tercantum pada BAPS dan jangka waktu dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
34.	Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang <i>BTS 2G Tower</i> dengan Sistem Sewa di Area Kupang tanggal 25 September 2008	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
35.	Perjanjian Pengelolaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Perangkat <i>Base Tranceiver Station</i> No. PKS.632/LG.05/PD-00/VI/2003 tanggal 26 Januari 2004	10 tahun sampai dengan 31 Mei 2013 dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
36.	Perjanjian Sewa infrastruktur <i>in Building Coverage</i> CBD Ciledug Mall & Pakubuwono View Apartment No. HOC1311164 tanggal 6 Desember 2013	Berlaku sejak tanggal efektif perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa akhir yang tertera pada suatu BAPS. Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur didalam perjanjian ini.
Indosat		
37.	Perjanjian Induk Kerjasama Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta <i>Civil Mechanical Electrical</i> dan <i>Site Acquisition</i> untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 448/FKTR/B00-BBB/08 tanggal 23 Juli 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Keempat tertanggal 20 November 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
XL Axiata		
38.	Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan <i>BTS</i> No. 0335-05-DNO-38190 tanggal 27 September 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen 9 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan <i>BTS</i> No. A9-0335-05-DNO-38190 tanggal 21 Januari 2014	Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu penggunaan obyek sewa per <i>site</i> dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan SPK.
39.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 0137-08-f04-38190 tanggal 6 Agustus 2008	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian selama penyewaan <i>sites</i> masih berlaku.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Hutch		
40.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 621/LGL-MLA-TowerCo/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/BH-MM/Tech/IX/10 tanggal 17 September 2010	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir.
41.	<i>Master Lease Agreement</i> No. 448/LGL-MLA-IBC Provider/PT. Solu Sindo Kreasi Pratama/RS-MM/Tech/IX/11 tanggal 6 Oktober 2011	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian hingga tanggal habisnya jangka waktu sewa yang terakhir.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
42.	Perjanjian Sewa Menyewa Sistem Distribusi Antena ("SDA") untuk Cakupan Sinyal Dalam Gedung No. 47.M8/48.SKP-SDA.08/TEK/II/2008 tanggal 2 April 2008	Berlaku sampai dengan berakhirnya masa sewa atas seluruh SDA yang disewa oleh Smartfren dari mitra dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak.
43.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008	Perjanjian induk berlaku secara terus menerus terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian induk ini oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak atau sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian induk.
Sampoerna		
44.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Tower (CME) No. 040/PKS/NET-STI/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak dan/atau berakhir sampai dengan masa sewa. Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
SMART		
45.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/IX/09 tanggal 17 September 2009 sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama No. 016/PKS/NET-STI/IX/2009 tanggal 1 September 2009	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan oleh para pihak.
46.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi No. 074/Network/SMART/PSM-SKP/III/08 tanggal 4 Maret 2008	Berlaku terus menerus sejak ditanda tangannya perjanjian sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.
Internux		
47.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS tanggal 26 Mei 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum 1 atas Perjanjian Sewa Menyewa Penyediaan Infrastruktur <i>Tower</i> untuk Penempatan BTS tanggal 30 Agustus 2005	5 tahun sejak tanggal penandatanganan BAPS oleh para pihak. Perpanjangan dilakukan dengan pengajuan surat permintaan perpanjangan perjanjian pada SKP 6 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
48.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Operator: 007/PK-Internux/SSKP/X/2013 dan No TBG: 123/TBG-SKP/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013.	Kontrak ini akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa <i>site</i> lokasi yang terakhir disepakati oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam kontrak.
49.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower Jasa dan Pemeliharaannya No. 167/TBG-SKP-00/FAL/01/XI/2010 tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amendemen I Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. Amendemen 010/TBG-SKP-00/FAL/04/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 sebagaimana dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 112/TBG-SKP/DIR/04/IX/2013 tanggal 16 Agustus 2013	Berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu BAPS lokasi yang terakhir disepakati oleh para pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
Berca		
50.	Perjanjian Induk Sewa Menara dengan No. SKP: 014/TBG-SKP-00/LEG/04/XII/2016 dan No. BHP: 084/HiNet-PKS/0201/2017 tanggal 20 Desember 2016.	Berlaku sejak tanggal ditanda tangannya perjanjian ini dan berakhir secara efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk objek sewa yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.



- **Balikom**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Menara Infrastruktur Tower untuk Penempatan BTS di Area Bali (2 Lokasi) No. HOC50422 tanggal 3 Februari 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
2.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Tridaya Flexi No. HOC080187 tanggal 25 September 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 27 Desember 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
3.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Lokasi Lanud Sulaeman dan Kersamenak No. HOCO70093 tanggal 9 Oktober 2007	8 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
4.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Lokasi Rancamaya No. HOCO80126 tanggal 25 September 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
5.	Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa Area Sumbagsel No. HOCO80240 tanggal 25 November 2008.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
6.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower melalui Pola Sewa di Lokasi Binong (Kiaracandong) No. HOCO90103 tanggal 29 Juli 2009.	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
7.	Perjanjian Penyediaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Pola Sewa di Lokasi Cihideung No. HOC090022 tanggal 22 April 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
8.	Kontrak Pekerjaan Pengadaan Tower dengan Sistem Sewa di Lokasi Pamalayan No. HOC060115 tanggal 10 Agustus 2006	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
9.	Perjanjian Pekerjaan Sewa Infrastruktur Menara di Lokasi Cijerah No. HOC090252 tanggal 29 Desember 2009	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
10.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 062/BC/PROC-01/LOG/2010; No 079/TBG-BT-001/FAL/04/IV/10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
11.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (4 Lokasi) No. HOC040328 tanggal 11 Januari 2011 antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama ("Kwartadaya") sebagaimana telah dialihkan Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan PT Kwartadaya Karyapratama dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011 dan diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. K.TEL. 145/HK820/CRM-00/2012 tanggal 31 Juli 2012	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
12.	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang BTS Makrosel dengan Sistem Sewa di Area Kalimantan (1 Lokasi) No. HOC050374 tanggal 28 Oktober 2005 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 13 September 2006 sebagaimana dialihkan oleh Kwartadaya kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Novasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Sarana Penunjang Bangunan Tower dengan Sistem Sewa antara Telkomsel dengan Kwartadaya dan Balikom No. 171/LO.01/LO-01/V/2011 tanggal 10 Juni 2011	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur Tower untuk Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara Telkomsel dengan PT Raja Wira Sakti (*RWS*) No. PKS 1205/LG.05/ND-03/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005 sebagaimana telah dialihkan RWS kepada Balikom berdasarkan Perjanjian Pengalihan No. 305/LO.01/LO-01/XII/2011 tanggal 5 Januari 2012	10 tahun terhitung sejak 1 Agustus 2005 sampai dengan 31 Juni 2015.
Hutch		
14.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa HCPT No. 019/LGL-MLA-TowerCo/PT Bali Telekom/HS-BH/Tech/II/10 tanggal 11 Januari 2010	Perjanjian ini berlaku pada saat tanggal efektif berlaku, kecuali diakhiri sebelumnya sesuai dengan perjanjian, berlaku seterusnya sampai habisnya jangka waktu sewa yang paling lama, izin, atau hak untuk mengakses, menempati dan memakai.
XL Axiata		
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0126-08-F07-39211 tanggal 8 Juni 2008 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A3-0126-08-F07-39211 tanggal 15 Januari 2013	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.
Smartfren (d/h Mobile-8)		
16.	Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan dan Penggunaan Infrastruktur dan Penggunaan Infrastruktur Telekomunikasi (Co-Location) untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi No. 005.M8/Balikom/AZ/XII/2006 tanggal 26 Desember 2006.	i. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai berakhirnya jangka waktu sewa <i>site</i> yang tercantum dalam BAS terakhir; ii. Jangka waktu sewa setiap <i>site</i> adalah 10 tahun jika lahan adalah milik Balikom dan sekurang-kurangnya 5 tahun bila lahan bukan milik Balikom.
Internux		
17.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. 003/PK-Internux/BT/X/13; No. TBG 125/TBG-BALIKOM/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013.	5 tahun untuk <i>Macro Site Collocation</i> dan <i>Micro Site Collocation</i> dan selama 10 tahun untuk <i>Micro Site Build To Suit</i> sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Uji Kelayakan (BAUK).
Indosat		
18.	Perjanjian Pengadaan Fasilitas Infrastruktur Telekomunikasi serta Civil Mechanical Electrical dan Site Acquisition untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi dengan No. SRM: 3100000503 tanggal 2 Juli 2009	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa selama 10 tahun terhitung sejak tanggal dimulainya masa sewa sebagaimana tercantum dalam BAPS terkait.

- **Triaka**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Telkomsel		
1.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower dengan No. Telkomsel: /BC/PRC-01/LOG/2010 dan No. TBG: 083/TBG-TI-001/FAL/04/IV/10 tanggal 27 Mei 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dalam Amandemen Pertama tanggal 6 April 2015	10 tahun dan mulai dihitung pada (i) hari ke 14 sejak tanggal RFI atau (ii) tanggal <i>on air site</i> , mana yang terlebih dahulu dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan 5 (lima) tahun kemudian sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0257-11-F07-121108 tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A2-0257-11-F07-121108 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan BAPS dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
3.	Perjanjian Induk Sewa Menyewa Menara Telekomunikasi Terpadu No. 043/LGL-MLA-TowerCo/Co/PT Triaka Bersama/RS-MM/Tech/III/12 tanggal 2 Februari 2012	Perjanjian induk ini berlaku terus menerus terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak sampai dengan diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak. Jangka waktu sewa berlaku selama 12 tahun sejak dilaksanakannya BAPS, kecuali diakhiri dengan persetujuan terlebih dahulu oleh para pihak.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Smartfren		
4.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 065b/Procurement/Smartfren/MLA-Triaka/X/15 tanggal 7 Oktober 2015	Perjanjian ini berlaku secara terus menerus sampai dengan diakhiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen dimana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren berlaku untuk jangka waktu 5 tahun atau suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa, mana yang terjadi terlebih dahulu.

- **SMI**

No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Indosat		
1.	Perjanjian Kerjasama Penyewaan Menara Telekomunikasi No. 002/PKS-PAB/VII/2011 dan No. 835/COO-CODA/LGL/11 tanggal 18 Juli 2011 antara Indosat dan PT Putra Arga Binangun sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 30 Mei 2012 antara Indosat, PT Putra Arga Binangun, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Ijin Instalasi.
XL Axiata		
2.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 2078.A/XXVII.A.6169/XL/V/2010 dan No. 226/C00-COD/LGL/10 tanggal 24 Mei 2010 antara Indosat dan XL sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni antara Indosat, XL, dan SMI	10 tahun yang dimulai sejak hari ke 61 sejak dikeluarkan.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 0372-12-F07-121409 tanggal 21 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. A1-0372-12-F07-121409 tanggal 21 Januari 2014	10 tahun terhitung dan mulai berlaku efektif sejak ditandatanganinya BAPS, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Hutch		
4.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 042/LGL-AGR-Tower/PT.Indosat,Tbk./BH-MM/Tech/II/10 tanggal 29 Januari 2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama No. 404/LGL-AMD1-Tower/PT.Indosat,Tbk./RS-MM/Tech/VIII/11 tanggal 18 Agustus 2011 antara Indosat dan Hutch sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	12 tahun terhitung sejak tanggal komersial kecuali diakhiri lebih awal.
5.	<i>Master Lease Agreement</i> (Perjanjian Induk Sewa) No. 543/LGL-MLA-TowerCo/PT Solusi Menara Indonesia/RS-MM/Tech/VIII/13 tanggal 4 Oktober 2013	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini yaitu 4 Oktober 2013, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan perjanjian, sampai dengan tanggal berakhirnya sewa menyewa; izin; atau hak untuk akses lainnya; penempatan; dan penggunaan yang dimiliki Hutch sehubungan dengan fasilitas pada <i>site</i> yang merupakan perizinan <i>site (site licence)</i> , yang terlama dan terakhir.
IMM		
6.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sarana Telekomunikasi dan/atau Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi No. 017/COO-CAA/LGL/06 tanggal 12 Desember 2006 antara Indosat dan Hutch sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 12 Juni 2012 antara Indosat, Hutch, dan SMI	10 tahun dimulai sejak hari ke 60 setelah tanggal diterbitkannya Surat Izin Instalasi.
Lintasarta		
7.	Perjanjian Kerjasama Penggunaan Sarana Telekomunikasi dan Facility Management Service (FMS) Indosat oleh Lintasarta No. 435/NHP/HK.720/2002 tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Pertama tanggal 3 September 2003 antara Indosat dengan Lintasarta sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 25 Mei 2012 antara Indosat, Lintasarta, dan SMI	1 tahun dan diperpanjang secara otomatis, kecuali apabila salah satu pihak menyatakan secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.



No.	Judul Perjanjian	Jangka Waktu
Sampoerna		
8.	Perjanjian Penggunaan Sarana Penunjang Telekomunikasi Secara Timbal Balik No. 032/COO-CC0/LGL/08 tanggal 15 Agustus 2008	5 tahun dan berlaku terus menerus sepanjang tidak ada pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak.
Berca		
9.	Perjanjian Induk Sewa Menara No. 030/BHP-PKS/0101/2015 dan No. 015/TBG-SMI/DIR/04/II/2015 tanggal 28 Januari 2015	Perjanjian dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir efektif pada hari berakhirnya jangka waktu sewa untuk menara yang disewakan yang terakhir, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan perjanjian.
Telkomsel		
10.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Sarana Penunjang untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi No. 007/COO-CC0/LGL/09 dan No. 347/LG.05/PL000/IV/2009 tanggal 1 April 2009 antara Indosat dengan Telkomsel sebagaimana telah dialihkan kepada SMI berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 4 Juni 2012 antara Indosat, Telkomsel, dan SMI	5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
Internux		
11.	Kontrak Payung Sewa Menyewa Infrastruktur Tower No. 010/PK-Internux/SMI/X/13; No. 143/TBG-SMI/DIR/04/IX/2013 tanggal 1 Juli 2013	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian sewa <i>site</i> lokasi yang terakhir disepakati oleh para pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur di dalam perjanjian.
Smartfren		
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Infrastruktur No. 068/Procurement/Smartfren/PKS-SMI/IX/13 tanggal 25 September 2013	Masa sewa atas obyek sewa per lokasi baik berupa tanah atau bangunan permanen di mana obyek sewa berada dan peralatan telekomunikasi ditempatkan oleh Smartfren (<i>sites</i>) berlaku untuk dan selama: (i) jangka waktu 10 tahun; atau (ii) suatu masa sewa tertentu sampai dengan berakhirnya sewa lahan; mana yang terjadi terlebih dahulu.

Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar BAPS saat ini masih berlaku. Atas BAPS yang akan berakhir jangka waktunya, Perseroan berkomitmen akan mendapatkan perpanjangan dan/atau pembaharuan BAPS sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

b. Saldo Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi dengan penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia

Berikut adalah saldo pendapatan yang masih harus diterima oleh Perseroan dari penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia per tanggal 31 Desember 2017:

	(dalam jutaan Rupiah)
	<u>Jumlah</u>
Telkomsel	388.987
Indosat	112.799
XL Axiata	38.685
Internux	30.406
Smartfren	10.641
Hutch	4.022
SMART	507
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	1.124
Total	<u>587.171</u>



4.2.4. Perjanjian dengan Kontraktor

a. Pekerjaan Jasa Akuisisi Lahan (*Site Acquisition/SITAC*) dan Jasa Konstruksi Sarana Penunjang BTS Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME"), *Microcell Pole* ("MCP") & BTS Hotel

Dalam rangka menyediakan obyek sewa kepada para penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Tower Bersama Group mengadakan Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor. Dalam Perjanjian Pengadaan Lahan ini, kontraktor wajib untuk melakukan (i) pekerjaan SITAC pada lahan milik Pemerintah Daerah setempat maupun lahan milik umum, termasuk namun tidak terbatas *Site Investigation Survey* (SIS), izin warga, rekomendasi dari lurah dan camat setempat, pembayaran kompensasi warga, pembuatan Berita Acara Negosiasi (BAN) dan Berita Acara Kesepakatan (BAK) untuk lahan sewa, melakukan pembuatan perjanjian antara pemilik lahan (Perjanjian Kerja Sama/PKS) dengan salah satu perusahaan Tower Bersama Group dihadapan notaris dan melakukan pengurusan perizinan (Izin Prinsip dan/atau IMB) dan (ii) Pekerjaan CME MCP yang menggunakan transmisi melalui *Fibre Optic* ("FO") dan yang Non FO, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan, pembuatan konstruksi pondasi *microcell pole* (menara), transportasi material menara, *erection* menara, pengadaan dan instalasi kabel *tray*, pengadaan dan instalasi rak, mekanikal dan elektrikal serta *grounding*, *finishing*, penyambungan catu daya (*power supply*) listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) atau sumber listrik alternatif lainnya, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Pengadaan Lahan, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran untuk melakukan akuisisi lahan tersebut kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pengadaan Lahan telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, dan MSI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan Lahan antara Tower Bersama Grup dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Turangga Empat Tiga	0005/TBG-TBG-00/VEM-SACMEMCP/04/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018

Selain perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 82 Perjanjian Pengadaan Lahan dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

b. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang Distribusi Sistem Antena ("DAS") dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal ("CME") untuk *In-Building System* Multi Operator ("IBS"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung berupa *in-building system* yang antara lain meliputi pekerjaan pengadaan material, desain dan instalasi DAS dan CME, pengujian teknis sampai dengan serah terima pekerjaan secara keseluruhan.



Untuk pekerjaan desain IBS, pembayaran akan dilakukan sejumlah 100% dari total nilai *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan CME *new site/collocation*, pembayaran akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sejumlah 30% dan 70% dari total nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan pengadaan material dan pekerjaan instalasi DAS, pembayaran akan dilakukan dalam 3 (tiga) termin sejumlah 40%, 50% dan 10% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Distribusi Sistem Antena (DAS) dan Sipil, Mekanikal dan Elektrikal (CME) untuk *In-Building System* Multi Operator (IBS) antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical	0003/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Bentala Sakti Globalindo	0004/TBG-TBG-00/VEM-IBS/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor sehubungan dengan jasa pengurusan perizinan. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pengurusan perizinan, sejak tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya izin yang secara hukum diperlukan dan terkait pada suatu *site*; dan (ii) pengurusan kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau dinas/ instansi/ lembaga/ badan yang berwenang. Pemberian imbal jasa berdasarkan perjanjian bersifat *lump sum* dan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor dan oleh karenanya tidak ada lagi tuntutan pembayaran tambahan di luar imbal jasa kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group secara tertulis.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pengurusan Perizinan tersebut antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Achmadi	0001/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 3 Januari 2018	3 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
2.	Yoke Himawan, SE	0002/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	15 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
3.	Darmawati	0003/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 15 Januari 2018	8 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
4.	Muhammad Widyatmoko SH, MH	0005/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 19 Februari 2018	19 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019
5.	Arga Hara Karunia	0006/TBG-TBG-00/VEM-IJIN/04/II/2018 tanggal 21 Februari 2018	21 Februari 2018 sampai dengan 31 Juli 2019



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 30 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

d. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan jasa transportasi pengiriman barang. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang antara lain meliputi pekerjaan sesuai permintaan Tower Bersama Group berdasarkan perintah kerja dan/atau pekerjaan lain yang terkait namun menurut ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor, yaitu (i) pekerjaan survey transportasi; dan (ii) pekerjaan pemeriksaan atas barang, *loading* dan *unloading*. Kontraktor wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada Tower Bersama Group, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Tower Bersama Group, secara tertulis dari waktu ke waktu menyangkut perkembangan pekerjaan untuk keperluan pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan perjanjian. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *purchase order* setelah ditandatangani Berita Acara Selesai Pengiriman Barang (BASPB), kemudian diterimanya dokumen pekerjaan oleh Tower Bersama Group dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa tentang Jasa Transportasi Pengiriman Barang antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Perjanjian	Jangka Waktu
1.	PT Anggun Cipta Internusa	0002/TBG-TBG-00/VEM-JT/04/1/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang dimana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

e. Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi perangkat *Network Monitoring System* ("NMS") untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan dan jasa instalasi perangkat NMS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Untuk pekerjaan pengadaan perangkat, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 2 (dua) termin, yaitu termin pertama sebesar 30% dan termin kedua sebesar 70% dari harga pekerjaan berdasarkan *purchase order*. Sedangkan untuk pekerjaan instalasi, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam 1 (satu) termin, yakni sebesar 100% dari total nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan secara lengkap dan benar sesuai *checklist invoice* terkait.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, dan MSI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Instalasi Perangkat *Network Monitoring System* (NMS) untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Global Dinamika Infrastruktur	0041/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018
2.	PT Trans Mitra Mandiri	0093/TBG-TBG-00/VEM-SACME/04/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir tanggal 31 Juli 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

f. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa tentang jasa konstruksi perkuatan *tower* dan perkuatan pondasi *tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian diatur bahwa pekerjaan perkuatan *tower* dan/atau perkuatan pondasi *tower*, pekerjaan *base frame* dan/atau perkuatan gedung, pekerjaan perbaikan kemiringan/puntir *tower*, pengujian teknis. Harga pekerjaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam *purchase order*. Harga pekerjaan sudah meliputi seluruh bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk bagian-bagian yang tidak dinyatakan secara khusus, namun menurut sifatnya menjadi tanggung jawab kontraktor oleh karenanya tiak ada lagi tuntutan pembayaran di luar harga pekerjaan, kecuali adanya pekerjaan tambahan atas permintaan Tower Bersama Group.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Pekerjaan Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan dan Jasa tentang Jasa Konstruksi Perkuatan *Tower* dan Perkuatan Pondasi *Tower* untuk Sarana Penunjang BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Ciptajaya Sejahtera Abadi	0002/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2018 tanggal 17 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Mitra Menara Mandiri	0005/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2018 tanggal 17 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
3.	PT Daya Guna Karsa	0003/TBG-TBG-00/VEM-STR/04/V/2018 tanggal 28 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 4 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



g. **Perjanjian Pekerjaan Jasa *Engineering Survey Reports* (ESR) dan *Site Coverage Survey Reports* (SCSR)**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor – kontaktor sehubungan dengan jasa *Engineering Survey Reports* ("ESR") dan *Site Coverage Survey Reports* ("SCSR"). Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan ESR meliputi pendataan perangkat dan penyewa telekomunikasi di area *site* yang telah ditentukan untuk dituangkan ke dalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group, serta pembuatan *sketch* atau *layout drawing* beserta jarak dan dimensi denah terakhir dari lahan *site* (dengan format *autocad*) sesuai dengan standar; dan (ii) pekerjaan SCSR meliputi: mencari atau menentukan titik *plain of interest* untuk dituangkan kedalam dokumen *report* dengan format yang sudah ditentukan oleh Tower Bersama Group. Untuk pelaporan pekerjaan serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan konsultan dengan spesifikasi teknis dan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Tower Bersama Group. Pembayaran dilakukan dalam 1 termin sebesar 100% dari nilai *purchase order*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Kerjasama Pekerjaan Jasa ESR dan SCSR antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Catra Artha Mulya	0001/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/2018 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Graha Sejahtera Infokomunikasi	0002/TBG-TBG-00/VEM-ESR/04/IV/20187 tanggal 12 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 perjanjian dengan kontraktor- kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

h. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, pengiriman, instalasi dan *dismantle material tower* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor wajib melaksanakan (i) pekerjaan berupa pengadaan material *tower* dan material aksesoris yang meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan desain, pengujian teknis, pembuatan daftar material, pembuatan *erection drawing* dan proses *fabrication inspection test*; (ii) pekerjaan pengiriman dan instalasi material *tower*, termasuk material aksesoris, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu-persatu, namun menurut lingkupnya menjadi tanggung jawab dan harus dilakukan oleh kontraktor; (iii) pekerjaan berupa *dismantle* perangkat BTS dan material *tower* sesuai desain/instruksi yang diberikan oleh Tower Bersama Group; dan (iv) memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pada umumnya, dalam Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS, Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran 1 (satu) termin sebesar 100% setelah ditandatangani berita acara serah terima dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TI, MBT, JPI, MSI, dan IDI.



Di bawah ini adalah daftar sebagian kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan, Pengiriman, Instalasi dan *Dismantle Material Tower* untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	CV Abiyyu Sejahtera	0002/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	CV Karya Dua Duta	0003/TBG-TBG-00/VEM-SIDBT/04/II/2018 tanggal 29 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 16 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

i. **Perjanjian Kerja sama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable BTS***

Tower Bersama Group telah mengadakan perjanjian dengan kontraktor-kontraktor untuk melakukan pekerjaan terkait pengadaan, instalasi dan *dismantle* untuk sarana penunjang *transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib untuk melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan, instalasi dan *dismantle transportable* BTS sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan instalasi tower *transportable* BTS dilakukan dalam 2 (dua) termin yaitu masing-masing sebesar 40% dan 60% dari nilai *purchase order*. Untuk pekerjaan *dismantle tower*, pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) termin yaitu sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan, Instalasi dan *Dismantle* untuk Sarana Penunjang *Transportable* BTS antara Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2018 tanggal 2 Februari 2018	2 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Telehouse Engineering	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Selain perjanjian - perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 5 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



j. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan pengadaan dan jasa instalasi tentang material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, Tower Bersama Group mengadakan kerjasama dengan kontraktor atau konsultan dalam rangka melaksanakan pekerjaan instalasi material *core fiber optic* reguler, pekerjaan instalasi material *core fiber to the cell site* (FTTCS), dan pengadaan material *fiber optic* beserta aksesorisnya.

Pembayaran untuk pekerjaan survei dan desain dan perizinan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai perintah kerja dan dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Untuk pekerjaan pengadaan material dan instalasi *fiber optic*, pembayaran dilakukan dalam 4 (empat) termin, masing-masing sebesar 20%, 40%, 35%, 5% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait. Sedangkan untuk pekerjaan *fiber to the cell site* (FTTCS) dibayarkan dalam 2 (dua) termin sebesar 30% dan 70% dari total nilai perintah kerja, setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk perintah kerja terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah sebagian daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Instalasi tentang Material Core – Fiber Optic antara Tower Bersama Group dengan kontraktor atau konsultan :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Indo Mulya	0002/TBG-TBG-00/VEM-JIFO-04/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Kudaka Automation Indonesia	0005/TBG-TBG-00/VEM-JIFO/04/II/2018 tanggal 30 Januari 2018	1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 8 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

k. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material Core – Fiber Optic

Dalam Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan material *core – fiber optic*. Dalam perjanjian ini, kontraktor atau konsultan wajib melaksanakan pekerjaan pengadaan material *core – fiber optic* beserta aksesorisnya. Tower Bersama Group membayar untuk pekerjaan tersebut dalam 2 (dua) termin sebesar 20% dan 80% dari total nilai perintah kerja setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material Core – Fiber Optik yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dan PT Communication Cable Systems Indonesia, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-CFO/04/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, yang berlaku dari 1 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.



I. **Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power System Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan kontraktor - kontraktor sehubungan dengan pekerjaan terkait pengadaan sewa daya generator set (genset) *power system charge* dan *discharge* (CDC) untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan berupa pengadaan sewa daya *power system charge* dan *discharge* sesuai desain yang diberikan oleh Tower Bersama Group dan memberikan bantuan teknis sampai berakhirnya masa garansi dan/ atau masa pemeliharaan dan mampu menyediakan material suku cadang.

Pekerjaan sewa daya (CDC) dibayarkan sesuai termin yang terdapat dalam *purchase order* setelah (i) ditandatangani berita acara serah terima; dan (ii) dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk *purchase order* terkait. Sedangkan pekerjaan sewa daya genset, pembayaran akan dilakukan dalam 1 (satu) termin sebesar 100% dari nilai *purchase order* setelah, antara lain, dipenuhinya dokumen tagihan lengkap secara benar sesuai *checklist invoice* untuk terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power System Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, dan SMI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Sewa Daya Generator Set (Genset) Power Sistem Charge dan Discharge (CDC) untuk Sarana Penunjang BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor :

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Bach Multi Global	0004/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018
2.	PT Dwipari Selaras	0005/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018
3.	PT Wideband Media Indonesia	0006/TBG-TBG-00/VEM-SDCG/04/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017	1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

m. **Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi**

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa tentang pemeliharaan penunjang infrastruktur telekomunikasi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) *preventive maintenance* (pemeliharaan rutin) yang terdiri dari antara lain pembersihan dan pengecekan reguler *site*, (ii) *corrective maintenance* (pemeliharaan perbaikan) berdasarkan nomor log *trouble ticket* dari *Contact Center* yang terdiri dari antara lain melakukan penanganan atau perbaikan *trouble shooting* dan melakukan perbaikan *temporary grounding system*, catu daya listrik, dll, dan (iii) penyediaan *back up genset*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor setelah diterbitkannya perintah kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.



Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Pemeliharaan Perangkat Penunjang Infrastruktur Telekomunikasi oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Metaplas Harmoni	0001/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/II/2018 tanggal 22 Januari 2018	22 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018
2.	PT Sumber Tenaga Natural Indora	0002/TBG-TBG-00/VEM-EQUIP/04/II/2018 tanggal 22 Januari 2018	22 Januari 2018 sampai dengan 31 Juli 2018

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 38 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana sebagian akan berakhir pada 31 Juli 2018 dan sisanya akan berakhir pada 31 Desember 2018.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

n. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable Base Transceiver Station* (BTS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa audit dan *maintenance transportable* BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan: (i) jasa audit perangkat *transportable base transceiver station*, (ii) *preventive maintenance transportable base transceiver station*, dan (iii) pekerjaan *preventive maintenance transportable base transceiver station*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran setelah diterbitkannya Perintah Kerja untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Jasa Audit dan *Maintenance Transportable* BTS oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sayap Sembilan Satu	0001/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/II/2018 tanggal 2 Februari 2018	2 Februari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
2.	PT Telehouse Engineering	0031/TBG-TBG-00/VEM-MAINT/04/XI/2017 tanggal 29 Desember 2017	1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

o. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survey, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa survei, desain dan analisa konstruksi. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) desain menara telekomunikasi dan pondasi menara telekomunikasi; (ii) analisa kekuatan menara telekomunikasi dan/atau kekuatan pondasi menara telekomunikasi; (iii) analisa struktur gedung/bangunan yang sudah ada; (iv) survei analisa menara telekomunikasi yang telah ada sesuai dengan persyaratan teknis yang diberikan oleh Tower Bersama Group dalam *purchase order*; dan (v) pekerjaan survei, *soil test*, *concrete test*, analisa, desain, *plan drawing* dan *final bill of quantity* pada pekerjaan *new site*.



Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada kontraktor secara bertahap, yaitu pembayaran dimuka sebesar 30% dan pembayaran akhir sebesar 70%, atau dalam 1 termin.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survey, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Tentang Survey, Desain dan Analisa Konstruksi (Tower dan Bangunan) oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Sarmag Konsultan Nusantara	0001/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2018 tanggal 27 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019
2.	PT Teleconsult Nusantara	0008/TBG-TBG-00/VEM-DAK/04/IV/2017 tanggal 27 April 2018	1 Mei 2018 sampai dengan 30 April 2019

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 3 perjanjian dengan kontraktor-kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

p. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa desain, pengadaan dan instalasi sarana penunjang jaringan FTTx. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pekerjaan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi pada gedung atau *cluster* berupa FTTx yang antara lain meliputi pekerjaan (i) pengadaan material, desain dan instalasi perangkat FTTx termasuk CME, (ii) pengujian teknis, sampai dengan (iii) serah terima Pekerjaan secara keseluruhan.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan bahwa untuk (i) pekerjaan Desain pembayaran akan dilakukan 100% setelah ditandatangani berita acara serah terima pekerjaan, (ii) pekerjaan CME *new site/collocation* dilakukan dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70%, (iii) untuk pekerjaan pengadaan material dilakukan dengan termin I sebesar 40%, termin II sebesar 50% dan termin III sebesar 10%, dan (iv) untuk pekerjaan instalasi perangkat dilakukan dengan termin I sebesar 30% dan termin II sebesar 70%.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI.

Di bawah ini adalah daftar kontraktor sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Jasa Tentang Jasa Desain, Pengadaan dan Instalasi Sarana Penunjang Jaringan FTTx oleh Tower Bersama Group dengan kontraktor:

No.	Nama Kontraktor	Nomor Kontrak	Jangka Waktu
1.	PT Fiberhome Technologies Indonesia	0001/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/04/I/2018 tanggal 25 Januari 2017	25 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019
2.	PT Inti Pindad Mitra Sejati	0016/TBG-TBG-00/VEM-FTTX/-4/III/2017 tanggal 16 Februari 2017	13 November 2017 sampai dengan 30 November 2018



Selain perjanjian-perjanjian di atas, Tower Bersama Group memiliki 2 perjanjian dengan kontraktor lainnya, yang mana perjanjian-perjanjian tersebut seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

q. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sistem *Contact Center*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa pemeliharaan sistem *contact center*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan (i) pemeliharaan *software* yang terdiri dari perbaikan dan *upgrade software*, (ii) pemeliharaan *hardware* yang terdiri dari perbaikan dan pemberian *hardware* pengganti, dan (iii) pengecekan kondisi sistem *Contact Center*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dalam waktu paling lambat 14 hari sejak diterimanya dokumen tagihan lengkap secara benar dari para kontraktor.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Sistem *Contact Center* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dengan PT Intelix Global Crossing, dengan No. 0005/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IX?2017 tanggal 7 September 2017, yang berlaku dari 20 September 2017 sampai dengan 19 September 2018.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

r. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi IT *Command Center RSPAD*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan barang dan jasa instalasi IT *Command Center RSPAD*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan yang terdiri dari (i) pekerjaan instalasi perangkat CCTV di ruang *monitoring* Gedung Satrio RSPAD, (ii) pekerjaan pengadaan dan instalasi perangkat IT dan visual di ruangan *monitoring* dan ruang *meeting*, (iii) pekerjaan pengadaan dan instalasi *video conference* di ruangan *meeting*, dan (iv) pekerjaan pengadaan dan instalasi *audio system* dan akustik.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran kepada para kontraktor dengan cara termin yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu termin I sejumlah 50% dari nilai Perintah Kerja, termin II sejumlah 30% dari nilai Perintah Kerja, dan (iii) termin III sejumlah 20% dari nilai Perintah Kerja.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Barang dan Jasa Instalasi IT *Command Center RSPAD* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dengan PT Citra Mega Mandiri, dengan No. 0011/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IX/2017 tanggal 13 September 2017, yang berlaku dari 14 September 2017 sampai dengan 13 September 2018.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

s. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast*

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan pengadaan material dan aksesoris *guyed mast*. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan pengadaan material *guyed mast* beserta aksesorisnya yang telah memiliki *mill certificate* dan serah terima material tersebut.



Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dengan dibagi menjadi 2 termin yang terdiri dari termin I berupa uang muka sebesar 30% dari total nilai Perintah Kerja dan termin II berupa pembayaran final sebesar 70% dari total nilai Perintah Kerja.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan tentang Material dan Aksesoris *Guyed Mast* yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, dan MSI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dengan PT Indosplice, dengan No. 0014/TBG-TBG-00/VEM-OTHER/04/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang berlaku dari 28 September 2017 sampai dengan 27 September 2018.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

t. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-E* untuk Sarana Penunjang *Base Transceiver Station* (BTS)

Tower Bersama Group mengadakan perjanjian dengan para kontraktor untuk melakukan pekerjaan jasa dan pengadaan *mobile backhaul metro-e* untuk sarana penunjang BTS. Dalam perjanjian ini, para kontraktor sepakat untuk melakukan pekerjaan berupa (i) pengadaan perangkat/*material core* dan material akses *mobile backhaul metro-e*, (ii) pekerjaan jasa instalasi dan pengiriman perangkat pada Node, (iii) pelatihan *mobile backhaul metro-e*; dan (iv) *local support*.

Tower Bersama Group akan melakukan pembayaran dengan ketentuan (i) untuk pekerjaan pengadaan perangkat maka pembayaran dibagi menjadi 2 termin yaitu termin I sebesar 30% dari nilai Perintah Kerja dan termin 2 sebesar 70% dari nilai Perintah Kerja, (ii) untuk pekerjaan instalasi maka pembayaran dilakukan dalam satu termin yaitu sebesar 100% dari nilai Perintah Kerja.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat Pekerjaan Kerjasama Pekerjaan Jasa dan Pengadaan *Mobile Backhaul Metro-e* Untuk Sarana Penunjang BTS yang telah diadakan oleh Tower Bersama Group, antara lain TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka, SMI, TO, MBT, JPI, MSI, dan IDI. Perjanjian ini dibuat antara Tower Bersama Group dengan PT Sisindokom Lintasbuana, dengan No. 0001/TBG-TBG-00/VEM-MAR/04/II/2018 tanggal 12 Februari 2018, yang berlaku dari 12 Februari 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Apabila perjanjian tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

u. Saldo Utang Usaha atas Perjanjian dengan Kontraktor

Berikut adalah saldo utang usaha Perseroan dengan kontraktor-kontraktor per tanggal 31 Desember 2017 :

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	<u>Jumlah</u>
Rupiah	
PT B-Generasi Asia	7.000
CV Lintas Reka Cipta	3.377
PT Omadi Investindo	2.402
PT Telehouse Engineering	2.129
PT Karya Lintas Sejahtera	1.810
PT Tower Capital Indonesia	1.561
PT Prasetia Dwidharma	1.438
PT Duta Hita Jaya	1.416
PT Nayaka Pratama	1.379
PT Aulia Danardana	1.036
Lainnya (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	25.663
Sub-jumlah	<u>49.211</u>



(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Dolar AS	
Asia Pacific Intertrading Pte. Ltd.	63.332
Global Tradinglinks Ltd.	80.341
Sub-jumlah	143.673
Jumlah	192.884

4.2.5. Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah sehubungan dengan Menara Telekomunikasi Bersama ("Tower Sharing")

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya Perseroan melalui Entitas Anak mengadakan perjanjian *Tower Sharing* dengan 50 pemerintah daerah untuk membangun menara telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan menara telekomunikasi tersebut dibangun sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah dari masing-masing pemerintah daerah.

Berdasarkan perjanjian *Tower Sharing*, pemerintah daerah akan berusaha untuk menyediakan lahan-lahan di daerah yang dilakukan oleh Perseroan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dan Tower Bersama Group harus menyelesaikan pembangunan masing-masing menara telekomunikasi bersama paling lambat dalam waktu 180 hari kalender sejak terbitnya surat penugasan pembangunan untuk masing-masing lokasi sesuai tanggal yang tercantum dalam surat penugasan. Apabila pembangunannya tidak selesai dalam jangka waktu 180 hari kalender, maka Perseroan akan dianggap wanprestasi atau *default di site* bersangkutan, dan *site* yang bersangkutan akan dialihkan kepada pihak lain tanpa menunggu adanya *review* tahunan. Selanjutnya, Perseroan wajib untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan seluruh menara telekomunikasi bersama berikut seluruh fasilitas-fasilitas penunjang lainnya selama jangka waktu perjanjian kerjasama agar seluruh menara telekomunikasi bersama dapat berfungsi dan beroperasi secara optimal.

Perjanjian kerjasama dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan diberitahukan terlebih dahulu kepada salah satu pihak lainnya. Dalam hal perjanjian kerjasama berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau tidak diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang masih ada setelah berakhirnya perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak.

Dibawah ini perjanjian dengan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Perseroan melalui Entitas Anak yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Perjanjian Kerjasama yang Dimiliki
1.	SKP	16 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Maluku Utara dan Maluku, dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2018 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 3 Desember 2018.
2.	TB	34 perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua dimana masa berlaku perjanjian paling dekat akan berakhir pada tanggal 17 Mei 2018 dan paling lama akan berakhir pada tanggal 2 November 2026.

Apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui perjanjian tersebut.

4.2.6. Perjanjian Sewa Tanah

Dalam rangka menyediakan Obyek Sewa kepada para Penyewa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Sewa Menara Telekomunikasi, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan Perjanjian Sewa Tanah dengan para pemilik tanah. Dalam perjanjian tersebut, para pemilik tanah sepakat untuk menyewakan tanahnya yang akan dipakai sebagai lokasi pembangunan menara telekomunikasi milik Perseroan dan Entitas Anak ("Perjanjian Sewa Tanah").



Dalam Perjanjian Sewa Tanah tersebut diatur hak dan kewajiban Perseroan atau Entitas Anak selaku Penyewa dan pemilik tanah, yaitu antara lain: (i) penyewa wajib membayar uang sewa tahunan atau total uang sewa kepada pemilik tanah; (ii) segala sesuatu yang didirikan atau dibangun diatas tanah sewa milik pemilik tanah adalah merupakan milik penyewa atau pihak lain yang ditunjuk oleh penyewa; (iii) dalam hal pemilik tanah tidak berhak atas tanah sewa atau sewa dikemudian hari dibebani dengan jaminan dan/atau disita oleh pengadilan, menjadi objek sengketa dengan pihak lain atau timbul gangguan lainnya yang menyebabkan penyewa tidak dapat menggunakan tanah sewa dengan mudah dan leluasa, maka penyewa berhak untuk mengakhiri perjanjian dengan seketika; dan (iv) pemilik tanah tidak boleh menjaminkan atau mengikatkan diri untuk menjaminkan tanah sewa pada pihak manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penyewa.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani 9.962 Perjanjian Sewa Tanah dengan rata-rata masa keberlakuan sewa adalah selama 10 tahun sejak tanggal Perjanjian Sewa Tanah. Saldo sewa lahan jangka panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.546,3 miliar.

4.2.7. Perjanjian Lainnya

Pada tanggal 7 Februari 2013, Perseroan telah menandatangani *Asset Purchase Agreement* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Para pihak

- a. Indosat (selaku Penjual);
- b. Perseroan; dan
- c. SMI (selaku Pembeli).

Ruang lingkup

SMI membeli 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat termasuk mengambil alih hak dan kewajiban Indosat atas perjanjian-perjanjian kolokasi terkait dengan menara telekomunikasi yang dijual.

Nilai perjanjian

US\$518,5 juta yang terdiri dari US\$406 juta sebagai harga pembelian 2.500 menara telekomunikasi dan US\$112,5 juta sebagai pembayaran bagi hasil dengan perhitungan sebagai berikut:

Target Pendapatan Kolokasi ⁽¹⁾	Kompensasi yang harus dibayar SMI kepada Indosat
Rp 492.000.000.000	US\$18.750.000
Rp 687.500.000.000	US\$18.750.000
Rp 937.500.000.000	US\$37.500.000
Rp1.187.500.000.000	US\$37.500.000
Jumlah	US\$112.500.000

Catatan:

- (1) Pendapatan kolokasi adalah pendapatan yang diterima oleh Perseroan atas penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang sudah memiliki *anchor tenant/penyewa utama/awal*.

Jangka waktu

Pembayaran bagi hasil sebagaimana ternyata dalam tabel diatas berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

Tata cara pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Penerbitan surat utang oleh SMI senilai Rp661.201.136.670 dan sisanya dibayar dengan pembayaran uang tunai dalam mata uang Dolar Amerika Serikat senilai US\$336.384.308;
- Perseroan mengambil alih kewajiban SMI berdasarkan surat utang dengan menerbitkan surat utang wajib konversi kepada Indosat;
- Pada tanggal penerbitan surat utang wajib konversi oleh Perseroan, yaitu tanggal 2 Agustus 2012, Indosat wajib menukarkan surat utang wajib konversi dengan saham Perseroan sejumlah 239.826.310 dengan harga per saham Rp2.757 atau secara keseluruhan sebesar Rp661.201.136.670.



Hukum yang mengatur
Hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian sengketa
Singapore International Arbitration Centre

Keterbukaan informasi mengenai transaksi sebagaimana disebutkan diatas telah dilakukan melalui surat kabar Investor Daily dan website BEI pada tanggal 26 Maret 2012 dan Informasi Tambahan pada tanggal 23 April 2012, serta surat yang ditujukan kepada OJK No. 784/TBG-TBI-001/FAL/05/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

5. KETERANGAN TENTANG ASSET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap dan properti investasi berupa tanah, bangunan atau fasilitas penunjang lainnya sebagai berikut :

- Tanah

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Dimiliki	Aset Tanah yang Dikuasai
1.	TI	8 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Bengkulu, Jambi, Banten, Jawa Timur dan Lampung	28 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
2.	UT	-	6 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Banten dan Bali
3.	TB	117 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Jambi, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Papua, Bali dan Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan	14 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara
4.	Mitrayasa	1 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Utara	8 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur
5.	SKP	16 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah	68 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Bangka Belitung, Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali dan Kalimantan Selatan,
6.	Balikom	16 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur	13 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan
7.	Triaka	4 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat	2 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
8.	PMS	1 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Kalimantan Selatan	-
9.	SMI	4 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Lampung, Jawa Barat, Banten, Bengkulu	1 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Lampung
10.	BT	1 bidang tanah yang diatasnya berdiri menara yang terletak di Jakarta	-

Benda-benda tidak bergerak yang material yang akan digunakan oleh masing - masing Entitas Anak sebagaimana disebutkan di atas untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali bagi tanah-tanah yang dikuasai masing-masing Entitas Anak namun nama pihak-pihak perseorangan masih tercantum sebagai pemilik di dalam Sertifikat Hak Milik atau masih dalam bentuk akta jual beli atau surat pelepasan hak atas tanah, sehingga masih diperlukan proses balik nama menjadi atas nama masing-masing Entitas Anak ke dalam suatu Sertifikat Hak Guna Bangunan.



Selain tanah yang di atasnya didirikan menara, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu SKP dan TB, memiliki aset tanah yang berupa tanah kosong yang belum digunakan, yaitu sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Aset Tanah yang Diinginkan
1.	SKP	4 bidang tanah kosong yang seluruhnya terletak di Jawa Barat.
2.	TB	2 bidang tanah yang terletak di Semarang dan Palembang.

- Bangunan**

Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TB, UT, SKP, dan Balikom memiliki dan/atau menguasai aset bangunan yang diperuntukkan sebagai kantor yaitu sebagai berikut :

No.	Entitas Anak	Lokasi	Luas
1.	TB	Desa Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah	820 m ²
		Desa Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Sumatera Selatan	201 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	3.453,43 m ²
2.	PMS	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	279,65 m ²
3.	UT	Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali	680 m ²
		The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	46,23 m ²
4.	SKP	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	4,143,84 m ²
5.	Balikom	The Convergence Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan,	710, 08 m ²

- Sites Telekomunikasi**

Perseroan melalui Entitas Anaknya yaitu TI, UT, BT, TB, TK, PMS, Mitrayasa, SKP, Balikom, Triaka dan SMI secara konsolidasian memiliki 13.461 *sites* menara telekomunikasi dan 48 jaringan IBS, sehingga jumlah total yang dimiliki yaitu sebanyak 13.509 *sites* telekomunikasi per 31 Desember 2017.

6. KETENTUAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ("Peraturan No. 5/2012"), industri perusahaan menara telekomunikasi tidak termasuk kepada jenis kegiatan usaha yang diwajibkan untuk memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup ("Peraturan Menteri No. 3/2013").

Namun, beberapa Entitas Anak Perseroan memiliki dokumen UKL – UPL yang diperoleh sebagai pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah dalam rangka perolehan IMB atau IMBM, yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tahun	Judul
TI			
1.	DKI Jakarta	2012	Hasil Penilaian Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 1749/1.774.151 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
BT			
2.	DKI Jakarta	2012	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Menara BTS berdasarkan Surat No. 039/1.774.152 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara



No.	Lokasi	Tahun	Judul
TB			
3.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660.1/151.2 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
4.	Sumatera Barat	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara/BTS berdasarkan Surat No. 660/18-III/KLH-PS/2013 tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Jawa Tengah	2013	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/020.2 tanggal 5 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
6.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/ADL/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
7.	Nusa Tenggara Timur	2013	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler berdasarkan Surat No. BLH.660.1/204/ADL/IV/2013 tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Waingapu
8.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/II/36/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
9.	Riau	2013	Rekomendasi Kajian Lingkungan berdasarkan Surat No. 700/BLH/II/6/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
10.	Banda Aceh	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Tower Telekomunikasi BTS Lam Area berdasarkan Surat No. R.07/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh
11.	Kalimantan Timur	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan dan Operasional Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/48/B.I/UKL-UPL/BLHD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
12.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan BTS Tower berdasarkan Surat No. 660.2/169/BLH tanggal 8 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
13.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 007/Rek-BLH/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
14.	Sumatera Utara	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Bappepda Kota Binjai
15.	Kalimantan Tengah	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 April 2012 yang cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
16.	Nusa Tenggara Timur	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan (RKL) atas SPPL Kegiatan Menara dan Perangkat Telekomunikasi Multi Operator berdasarkan Surat No. BLH.503/251/III/RKL/2012 tanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
17.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Base Transceiver (BTS) Tower berdasarkan Surat No. 660.2/09/BLH tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
18.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/85/Bapepda/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Luwu Timur
19.	Riau	2012	Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan Tower Base Transceiver Station Site No. 20 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu
20.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/183/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
21.	Kupang	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
22.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/430/406.079/2011 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
23.	Solo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/126/XII/UKL-UPL/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta
24.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/181/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung



No.	Lokasi	Tahun	Judul
25.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/100/II/2011 tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
26.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/86/II/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
27.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/051/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
28.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 530/19/Bid.I/BPLH tanggal 15 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai
29.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 244/A.11/KLHD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
30.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. BLH.660.1/87/III/2011 tanggal 2 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sikka
31.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 014/Rek-BL/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
32.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/74/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
33.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 539/BLHD/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Wajo
34.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/02.15/BPLH tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong
35.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/REK-BLH/73/IV/2011 bulan April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
36.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.3/162 tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
37.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/51/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
38.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/679/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
39.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 671/251.2/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
40.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/0446/BLH tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Palu
41.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/XII/680/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
42.	Bali	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/180/KLH tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung
43.	Sumatera Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/08/KLH/Rek/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,
44.	Sulawesi Barat	2011	Rekomendasi UKL-UPL kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 289A/A.9/KLHD/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Majene
45.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660.1/687.2 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar
46.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Menara dan Aset Telekomunikasi Penempatan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/360 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
47.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kegiatan Pembangunan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 016/Rek-BLH/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu



No.	Lokasi	Tahun	Judul
48.	Sulawesi Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 671.251.1/BLH/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso
49.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/52/2011 tanggal 7 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
50.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/15/Rek.UKL-UPL/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang
51.	Jawa Tengah	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Oktober 2011 yang di cap oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Demak
52.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas DPLH berdasarkan Surat No. 660/86/419.35/2011 tanggal 7 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri
53.	Riau	2011	Rekomendasi atas UKL/UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP/XII/678/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun
54.	Jawa Tengah	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/170/22 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
55.	Sumatera Utara	2010	Persetujuan UKL dan UPL Pembangunan Tower/ Menara Telekomunikasi berdasarkan Surat No. 660/159/Bapedalda/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin
56.	Sulawesi Selatan	2010	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 170/LGH-KP/XI/2010 tanggal 8 November 2010 Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Enrekang
TK			
57.	Jawa Timur	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Januari 2012, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep pada tanggal 2 Februari 2012
Mitrayasa			
58.	Jawa Barat	2012	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 1 Mei 2012 disetujui oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi
59.	Jawa Barat	2010	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) bulan Mei 2010 No. 481.5/39/BLH-PDI/2010 oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
60.	DKI Jakarta	2009	Hasil Penilaian Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Kegiatan Operasional Menara BTS berdasarkan Surat No. 800/DPPL/1.774.151 tanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta
61.	Sulawesi Utara	2009	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660/BPDL/132 tanggal 5 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Bitung
62.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2009 No. 481.5/uq/SP3L-PDL oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
63.	Jawa Barat	2009	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) bulan Mei 2010 No. 481.5/40/BLH-PDI oleh Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta
SKP			
64.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
65.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
66.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
67.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/087/LH tanggal 10 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai
68.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 666.2/174/UKL-UPL/IV/2012 tanggal 10 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone



No.	Lokasi	Tahun	Judul
69.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 90/KLHD/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bulukumba
70.	Sulawesi Barat	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. 660.1/43/UKL-UPL/X/2012/BPDL tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Bapepalda Kabupaten Mamuju
71.	Jambi	2012	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No.137/Sekr.KOMDAL/BLHD/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang di cap oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sasolangun
72.	Jambi	2012	Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler No. 188.4.45/19/1/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Luwu Utara
73.	Jawa Timur	2012	Rekomendasi UKL-UPL Pembangunan BTS dan Antena GSM berdasarkan Surat No. 660.1/590 tanggal 29 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri
74.	Sulawesi Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 666.2/358/UKL-UPL/IX/2012 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone
75.	Jambi	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/443/BLH/2012 tanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci
76.	Sumatera Selatan	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/582/XXXIII/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu
77.	Riau	2012	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/BLHKP.LH/X/565/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun
78.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
79.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/203/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
80.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/429/406.709 tanggal 27 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
81.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
82.	Jawa Timur	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/472/406.709 tanggal 25 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
83.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/126/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
84.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH-BB/125/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango
85.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH-KK/65/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Kotamobagu
86.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.1/185/X/BPLH/2011 tanggal 20 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara
87.	Gorontalo	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/BLH/Rek/III/28/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
88.	Sulawesi Utara	2011	Rekomendasi atas UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660/KLH/65/IX-2011 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan
89.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/10/2012 tanggal 8 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
90.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas SPPL berdasarkan Surat No. 026/Rek-BLH/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu
91.	Nusa Tenggara Timur	2011	Rekomendasi tentang Kelayakan Lingkungan Tempat Usaha berdasarkan Surat No. BLH.660.1/201/RKL/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Belu
92.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/15/2012 tanggal 26 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna



No.	Lokasi	Tahun	Judul
93.	Sulawesi Selatan	2009	Rekomendasi atas dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat No. 660.2/297/BLH bulan Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Balikom			
94.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 8 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Balikom, dan diketahui oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
95.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/217/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
96.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) No. 667/218/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
97.	Jawa Barat	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) diberi No. 667/216/BPLH tanggal 28 Maret 2011 oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bandung
Triaka			
98.	Sulawesi Tenggara	2011	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 28 Maret 2011, yang disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna
99.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Dokumen UKL-UPL BTS Telkomsel berdasarkan Surat No. 660.2/184/BLH tanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep
100.	Sulawesi Selatan	2011	Rekomendasi atas Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan Surat No. 660/005/RKLH/BLH/2010 tanggal 10 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
101.	Sulawesi Tenggara	2011	Rekomendasi Kelayakan Lingkungan berdasarkan Surat No. 660/BLH/07/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Sumber : Perseroan, Desember 2015

Salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan Entitas Anak dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan menara telekomunikasi adalah melarang penyewa untuk memakai atau menyimpan bahan berbahaya di *sites* menara telekomunikasi Perseroan karena melanggar hukum lingkungan yang dituangkan dalam setiap perjanjian sewa. Selain itu, penyewa diwajibkan untuk memberi tahu bilamana ada dampak lingkungan tertentu yang disebabkan olehnya.


Potensi pengaruh dari emisi frekuensi radio dan pengaruh negatif terhadap kesehatan termasuk berbagai bentuk kanker, telah menjadi subyek yang dipelajari dan diperhatikan oleh kalangan ilmiah dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan juga pernah menghadapi penolakan dari warga setempat yang tidak setuju dengan pembangunan menara dengan alasan tertentu, termasuk menyangkut risiko kesehatan.

Perseroan mempunyai program kepatuhan dan proyek pemantauan untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua hukum lingkungan yang berlaku. Namun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bila biaya yang harus dibayar untuk mematuhi hukum-hukum yang berlaku atau yang akan berlaku di masa depan tidak akan mempunyai pengaruh yang material terhadap kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan.



7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Hubungan kepemilikan Perseroan, pemegang saham, dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:





Catatan :

- (1) sisa sebesar 0,50% dari TI dimiliki oleh WAS;
- (2) sisa sebesar 0,10% dari UT dimiliki oleh TB;
- (3) sisa sebesar 2,00% dari TB dimiliki oleh PCI;
- (4) sisa sebesar 1,26% dari MSI dimiliki oleh TB;
- (5) sisa sebesar 0,10% dari TO dimiliki oleh PCI;
- (6) sisa sebesar 10,00% dari Triaka dimiliki oleh TB;
- (7) sisa sebesar 0,01% dari MBT dimiliki oleh TB.
- (8) sisa sebesar 10,10% dari BT dimiliki oleh TB;
- (9) sisa sebesar 25,00% dari SKM dimiliki oleh Syamsul Bahri, Eddy Alamsyah dan PT Aria Pacific Investama;
- (10) sisa sebesar 0,02% dari TK dimiliki oleh Perseroan;
- (11) sisa sebesar 0,01% dari PMS dimiliki oleh Perseroan;
- (12) sisa sebesar 0,64% dari SKP dimiliki oleh Sakti Wahyu Trenggono dan Abdul Satar;
- (13) sisa sebesar 0,01% dari Balikom dimiliki oleh Perseroan;
- (14) sisa sebesar 30,00% dari JPI dimiliki oleh PT Moga Capital Indonesia;
- (15) sisa sebesar 10,0% dari IDI dimiliki oleh PT Amerta Arta Anugrah;
- (16) DPS PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. per tanggal 31 Maret 2018;
- (17) DPS Perseroan per tanggal 31 Maret 2018.

Sumber : Perseroan, Maret 2018.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah PCI dan WAS.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan		PCI		WAS		TI		UT		BT	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	PK	-	-	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	WD	-	PD	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	D	-	-	-	-	-	PD	K	-	K	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	D	-	-	-	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	DI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKM		TB		TK		PMS		Mitrayasa		MSI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	K	-	K	-	-	-	-	D	-	DU	-	DU
Hardi Wijaya Liong	KU	-	-	-	-	-	-	-	KU	-	K	-
Budianto Purwahjo	-	DU	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	-	K	-	-	D	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama	SKP		TO		Balikom		Triaka		SMI		TBGG	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	K	-	K	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	DU	-	PD	K	-	K	-	-	PD	-	-
Hardi Wijaya Liong	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	PK	-	-	D	-	D	-	-	-	-
Helmy Yusman Santoso	-	D	-	-	-	PD	-	-	-	D	-	-
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama	TBS		MBT		JPI		IDI	
	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir	Kom	Dir
Edwin Soeryadjaya	-	-	-	-	-	-	-	-
Winato Kartono	-	-	-	-	-	-	-	-
Herry Tjahjana	-	-	-	-	-	-	-	-
Wahyuni Bahar	-	-	-	-	-	-	-	-
Herman Setya Budi	-	-	-	PD	-	-	-	-
Hardi Wijaya Liong	-	-	K	-	-	-	-	-
Budianto Purwahjo	-	-	-	-	-	-	PK	-
Helmy Yusman Santoso	-	-	-	D	-	DU	-	D
Gusandi Sjamsudin	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

PK	: Presiden Komisaris	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WD	: Wakil Presiden Direktur
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
PD	: Presiden Direktur	DI	: Direktur Independen

8. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBADAN HUKUM

8.1. PT PROVIDENT CAPITAL INDONESIA ("PCI")

a. Riwayat Singkat

PCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 54 tanggal 24 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.C-09189.HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 April 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 0880/BH.09.05/IV/2005 tanggal 11 April 2005 dan diumumkan dalam BNRI No. 39 tanggal 17 Mei 2005, Tambahan No. 4924.

Anggaran dasar PCI selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tertanggal 4 September 2013, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48414.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0087062.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 13 September 2013 ("Akta No. 9/2013"). Berdasarkan Akta No. 9/2013, para pemegang saham PCI telah menyetujui antara lain: (i) peningkatan modal dasar dari semula berjumlah Rp500.000.000 menjadi Rp100.000.000.000; dan (ii) peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semua berjumlah Rp250.000.000 menjadi berjumlah Rp100.000.000.000.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar PCI, maksud dan tujuan PCI adalah menjalankan usaha baik di bidang perdagangan, pembangunan, pengadaan barang, pertambangan, industri, pertanian, jasa, konsultan dan angkutan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PCI merupakan perusahaan investasi.

PCI berkantor pusat di Wisma GKBI, lantai 17, suite 1716, Jl. Jend. Sudirman No.28, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210 dengan telepon: (62 21) 5790 2556 dan faksimili: (62 21) 5790 1896.



c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 9/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	200.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Winato Kartono	140.000	70.000.000.000,00	70,00
Hardi Wijaya Liong	60.000	30.000.000.000,00	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	100.000.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Setoran modal pada Perseroan berasal dari pinjaman pihak ketiga serta kas internal PCI.

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 27 tanggal 18 Mei 2016, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0049482 tanggal 18 Mei 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0061158.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PCI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
Komisaris : Sabar Sunarjo Ngadimin

Direksi

Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Helmy Yusman Santoso

8.2. PT WAHANA ANUGERAH SEJAHTERA (“WAS”)

a. Riwayat Singkat

WAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 7 September 2005 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28535.HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 2854/BH/09.05/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 22 November 2005, Tambahan No. 12013/2005.

Anggaran dasar WAS selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 18 Maret 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-005095.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 1 April 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0038018.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 April, sehubungan dengan perubahan domisili WAS semula Jakarta Pusat menjadi Jakarta Selatan.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan anggaran dasar WAS, maksud dan tujuan WAS adalah berusaha dalam bidang pembangunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, WAS merupakan perusahaan investasi.



WAS berkantor pusat di Gedung Menara Karya, lantai 15, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan telepon (62 21) 310 1917.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham di Luar Rapat No. 86 tanggal 19 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027943.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0167105.AH.01.11 tanggal 29 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	700.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	528.813	528.813.000.000	99,85
PT Pandu Dian Pertiwi	277	277.000.000	0,05
Edwin Soeryadjaya	255	255.000.000	0,05
Sandiaga Salahuddin Uno	255	255.000.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	529.600	529.600.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	170.400	170.400.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 48 tanggal 28 Juli 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0952620 tanggal 28 Juli 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3535241.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi WAS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Direksi

Presiden Direktur : Michael P. Soeryadjaya

Direktur : Andi Esfandiari

Direktur : Beatrice Kartika

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Winato Kartono

Komisaris Independen : Herry Tjahjana

Komisaris Independen : Wahyuni Bahar



Direksi

Presiden Direktur	:	Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	Budianto Purwahjo
Direktur	:	Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen	:	Gusandi Sjamsudin

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

DEWAN KOMISARIS



Edwin Soeryadjaya, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak Maret 2010.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., yang telah menjadi pemilik utama Perseroan sejak tahun 2004. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau memulai karirnya pada tahun 1978 di PT Astra International ("Astra"), salah satu konglomerat diversifikasi terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya. Dari tahun 1987 hingga 1990, beliau terlibat dalam restrukturisasi Astra dan pada tahun 1990, berhasil memimpin IPO Astra. Hari ini, Astra adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Pada tahun 1993, beliau meninggalkan posisinya sebagai Wakil Presiden Direktur. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (perusahaan investasi), PT Adaro Energy Tbk (batubara dan energi) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (tambang emas dan tembaga). Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (konsumer otomotif) serta Chairman (Non-Executive) di Interra Resources Ltd. (minyak dan gas).

Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Southern California pada tahun 1974.



Winato Kartono, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak bulan Maret 2010.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Provident Capital Indonesia, yang sejak awal mula adalah pemilik utama Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau merupakan salah satu pendiri Tower Bersama Group dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Sebelumnya, beliau adalah *Head of Investment Banking* di Indonesia untuk Citigroup Global Markets ("Citigroup"). Selama 8 (delapan) tahun bekerja di Citigroup, beliau juga menjabat sebagai Direktur di bidang Telekomunikasi dan sebagai Wakil Presiden Divisi Merger dan Akuisisi. Sebelum bergabung dengan Citigroup, beliau bekerja untuk Arthur Andersen dan Bank Sumitomo Niaga di Jakarta. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Komisaris pada PT Provident Capital Indonesia, Komisaris Utama PT Procap Properti, Komisaris pada PT Provident Agro Tbk. dan Komisaris dan Direktur di beberapa Entitas Anak, PT Provident Agro Tbk.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti jurusan ekonomi pada tahun 1992.



Herry Tjahjana
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2010.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau adalah mantan Panglima Komando Daerah Militer VI/Tanjung Pura (2003-2005) Kalimantan, dan juga mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana di Bali/NTB/NTT (2005-2006) selanjutnya Asisten Operasi Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan terakhir menjabat selaku Wakil Kepala Staf (Wakasad) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (2006-2008). Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama di PT Antang Gunung Meratus di tahun (2009-2010) dan saat ini menjabat sebagai Komisaris di PT ATPK Resources Tbk (2012-sekarang) dan PT Baramulti Suksessarana Tbk (2017-sekarang).

Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1973, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Studi Administrasi Negara dari Universitas Terbuka pada tahun 1997. Beliau adalah lulusan LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) tahun 2000.



Wahyuni Bahar
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak bulan Desember 2012.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun sebagai konsultan hukum dengan spesialisasi di bidang keuangan korporasi dan pasar modal. Beliau adalah pendiri dan Managing Partner Bahar & Partners Law Firm (1992-sekarang). Pengalaman di bidang hukum dan investasi yang dimilikinya termasuk sebagai pemegang saham dan Komisaris PT Mitra Bhadra Consulting (2010-2012), pemegang saham dan Komisaris PT Baris Capital (2007-2011), Pendiri dan Direktur Eksekutif *Center of Finance, Investment & Securities Law* (CFISEL) (2006-2010), serta pendiri dan *Research Manager* di *the Indonesian Environmental Law Center* (1993-1996).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1986, Diploma Pasca Sarjana dari Institute of Social Studies - Hague, Netherland pada tahun 1989, dan Master of Law (LLM) dari McGill University, Montreal pada tahun 1992.



DIREKSI



Herman Setya Budi
Presiden Direktur dan Chief Operating Officer

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Presiden Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas seluruh operasional Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2008 dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai *operating partner* pada Saratoga Asia Fund dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Beliau memulai karirnya pada PT Surya Fortuna dengan jabatan terakhir sebagai *Sales Manager* (1987-1991), kemudian melanjutkan karirnya di bidang asuransi dengan jabatan terakhir sebagai *Managing Director* PT Finansia Multi Finance (1997-2008), Presiden Direktur dan Komisaris PT Mitra Investindo Tbk. (2008 -2014) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (2010-2011).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1988.



Hardi Wijaya Liong
Wakil Presiden Direktur dan Chief Executive Officer

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak bulan Juli 2010 dan bertanggung jawab atas strategi Perseroan.

Beliau adalah pemegang saham utama PT Provident Capital Indonesia, yang sejak awal mula adalah pemilik utama Perseroan. Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; dan (ii) anggota Komisaris lainnya.

Beliau merupakan salah satu pendiri Tower Bersama Group dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bumi Suksesindo, PT Mitra Daya Mustika, PT Srivijaya Kapital, PT Provident Biofuel, dan beberapa entitas anak PT Provident Agro Tbk., Presiden Direktur PT Provident Indonesia dan PT Provident Capital Indonesia, Direktur Utama PT Provident Media, Direktur PT Provident Capital Partners dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. Memulai karier di Kantor Akuntan Publik Prasetio-Utomo & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* di Citigroup Investment Banking Indonesia dan Direktur di PT Citigroup Securities Indonesia (1998-2004).

Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi pada tahun 1993.



Budianto Purwahjo
Direktur dan Chief of Business Development

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang pengembangan bisnis Perseroan.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2004 sebagai *Chief of Business Development* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur pada PT Provident Agro Tbk dan PT Batara Ismaya. Beliau memulai karier sebagai *Service Engineer* di PT Securitindo Datacom (1986-1988) kemudian sebagai *Marketing Support* di PT Astra Graphia (1989-1992), *Marketing Specialist* di PT Multimatra Prakarsa (1992-1993), *General Manager* di PT Batara Ismaya (1993-1995) dan di PT Ariawest International dengan jabatan terakhir sebagai VP *Business Development* (1995-2003).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Sains & Teknologi Nasional jurusan Elektronika pada tahun 1988.



Helmy Yusman Santoso
Direktur dan Chief Financial Officer

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 serta Sekretaris Perusahaan dan bertanggung jawab atas bidang keuangan dan *treasury, controllership, hukum dan hubungan investor*.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group sejak tahun 2008 sebagai *Chief Financial Officer* dan saat ini menduduki beberapa jabatan pada Entitas Anak. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) dengan jabatan terakhir sebagai Audit Supervisor (1998-2002). Setelah itu beliau melanjutkan kariernya di Astra Credit Companies dengan jabatan terakhir sebagai *Treasury & Finance Division Head* (2002-2007), dan kemudian di PT Astra Auto Finance dengan jabatan terakhir sebagai Presiden Direktur (2007-2008).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti jurusan akuntansi pada tahun 1998 dan merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.



Gusandi Sjamsudin
Direktur Independen dan Chief of Product & Innovation

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Menjabat sebagai Direktur sejak bulan Maret 2010 dan bertanggung jawab atas bidang layanan infrastruktur, pengembangan produk dan inovasi, serta pemasaran produk baru.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Komisaris lainnya; dan (iii) pemegang saham utama.

Beliau bergabung dengan Tower Bersama Group pada tahun 2007 sebagai *Vice President* Operasi dan Komersial. Memulai karirnya sebagai Teknisi Layanan di Siemens, Bandung (1993-1995), kemudian sebagai Kepala Seksi Telekomunikasi pada PT Radnet, Jakarta (1995-1997), Manajer Teknologi Multimedia di Ariawest International, Bandung (1997-2000), Kepala Komersial dan Operasi di PT AccessNet, Jakarta (2000-2002), *General Manager* Pemasaran dan Pengembangan Produk di PT Radnet, Jakarta (2002-2005) dan sebagai *Vice President* Implementasi dan Konsultasi di Sisindokom, Jakarta (2005-2007).

Memperoleh gelar Master dalam bidang teknik telekomunikasi dari Aachen University of Technology, Jerman pada tahun 1993.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal RUPS Tahunan yang mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris di atas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Mei 2015.

Pengangkatan Direktur Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir III.1.5 Peraturan BEI No. I.A. tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas yang Diterbitkan oleh Perusahaan Terdaftar.

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Prinsip GCG diterapkan pada seluruh organisasi melalui mekanisme dan alat-alat seperti Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Pedoman Kerja Direksi, Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, dan Prosedur Standar Operasional yang terbaru.

Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut :



10.1. RUPS

RUPS adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada tahun 2017, RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2017.

10.2. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berfungsi melakukan: (a) pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, (b) memberikan nasihat kepada Direksi, serta (c) meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit yang diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris. Fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan pada saat ini berada di Dewan Komisaris. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi meliputi antara lain (i) menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) menyetujui rencana penerbitan surat utang oleh Entitas Anak serta rencana pinjaman antar perusahaan dan pemberian jaminan perusahaan yang akan diberikan oleh Perseroan; dan (iii) menyetujui penandatanganan *US\$200.000.000 Facility Agreement* dan pemberian jaminan perusahaan terkait dengan fasilitas ini.

Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp8,5 miliar dan Rp9,4 miliar.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal setiap 2 (dua) bulan sekali. Selain itu Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi ("Rapat Bersama") dilakukan secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Edwin Soeryadjaya	3	3	100	4	4	100
Winato Kartono	3	3	100	4	2	50
Herry Tjahjana	3	3	100	4	2	50
Wahyuni Bahar	3	3	100	4	3	75

10.3. DIREKSI

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Direksi Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp28,0 miliar dan Rp29,9 miliar.



Rapat Direksi dilakukan secara berkala minimal setiap 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("Rapat Bersama") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. Selama tahun 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Bersama masing-masing sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dan 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Rapat Direksi			Rapat Bersama		
	Jumlah Rapat	Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Kehadiran	%
Herman Setya Budi	44	44	100	4	4	100
Hardi Wijaya Liong	44	40	91	4	3	75
Budianto Purwahjo	44	40	91	4	4	100
Helmy Yusman Santoso	44	38	86	4	4	100
Gusandi Sjamsudin	44	35	80	4	4	100

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, anggota Direksi Perseroan rutin mengikuti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan pihak eksternal, meliputi antara lain ASEAN Global Leadership Program oleh SRW & Co., pelatihan mitigasi risiko oleh Program Pendidikan Profesi Akuntansi dan IAI Wilayah Yogyakarta, Mobile World Congress oleh GSMA, Tower Xchange oleh Grup Edotco, seluruhnya pada tahun 2017.

10.4. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan berdasarkan Surat No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Helmy Yusman Santoso merupakan anggota Direksi Perseroan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain :

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: (i) keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan; (ii) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; (iii) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; (iv) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan (v) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota divisi Sekretaris Perusahaan secara rutin mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh OJK, BEI dan Indonesian Corporate Secretary Association untuk meningkatkan pengetahuan tentang perkembangan peraturan terkini. Pelatihan yang diikuti selama tahun 2017 meliputi Program *Corporate Governance Leadership*, Dukungan Pemegang Saham - Aspek Hukum Pinjaman Pemegang Saham, Konferensi Internasional Pertama untuk *Good Corporate Governance "Tantangan Utama Tata Kelola Perusahaan di Tahun 2017 dan Apa Selanjutnya di Tahun 2018"*, dan perpajakan terkait dengan perusahaan publik di Indonesia.



10.5. KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut :

Ketua Komite Audit : Wahyuni Bahar (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota Komite Audit : Aria Kanaka, CPA

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia masing-masing pada tahun 1997 dan 2010. Beliau saat ini menjabat sebagai *partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (firma anggota Mazars SCRL). Beliau memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Anderson Worldwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *partner* di beberapa kantor akuntan publik (2003-2013).

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Anggota Komite Audit : Ignatius Andy, S.H.

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992. Beliau saat ini menjabat sebagai *founding partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy. Beliau memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001).

Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 1 September 2010.

Masa jabatan anggota Komite Audit sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tertanggal 22 Oktober 2013, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;



- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran anggota Komite Audit rata-rata sekitar 91,6%.

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Komite Audit selama tahun 2017 meliputi (i) memeriksa dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan laporan keuangan Perseroan; (ii) membahas dengan auditor eksternal tentang ruang lingkup audit, temuan audit signifikan untuk tahun 2016 dan 2017 serta perubahan atas standar akuntansi yang terjadi dan akan terjadi; (iii) mengkaji dan menyampaikan rekomendasi mengenai temuan-temuan auditor eksternal; (iv) melakukan kajian pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; (v) melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit yang dilakukan oleh akuntan publik untuk tahun buku 2016; dan (vi) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 34/2014"), pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi meliputi antara lain (i) menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan (iii) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, sedangkan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi remunerasi meliputi menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

10.6. UNIT AUDIT INTERNAL

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011 dan telah mengangkat Supriatno Arham sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Supriatno Arham, 45 tahun, Warga Negara Indonesia, dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya pada tahun 1996. Beliau memulai karir sebagai internal auditor di industri perbankan pada tahun 1996, dan selama 10 tahun menekuni bidang proses bisnis di perusahaan *multifinance*. Beliau bergabung di Perseroan sejak tahun 2008 sebagai *Head Of Business Compliance* dan diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 7 Mei 2014.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal Perseroan melaksanakan kegiatannya secara independen, obyektif, dan menghindari dari perbuatan yang dianggap sebagai benturan kepentingan. Unit Audit Internal melapor langsung kepada Presiden Direktur dan membantu Direksi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyajian, evaluasi, dan saran perbaikan serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja. Unit Audit Internal melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direksi. Penilaian Audit Internal, rekomendasi dan saran perbaikan disampaikan kepada Direksi melalui Presiden Direktur.



Kegiatan Unit Audit Internal selama tahun 2017, meliputi: (i) melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas operasional yaitu pemeriksaan terhadap pembangunan menara baru dan kolokasi, serta pemeriksaan terhadap proses pemeliharaan menara termasuk dalam hal pengelolaan aset dengan melakukan *sample* kunjungan *site*; (ii) mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan Perseroan dan Standard Operating Procedure ("SOP") yang berlaku, baik kepada unit kerja internal maupun kepada vendor rekanan Perseroan; (iii) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas terhadap sistem dan proses pembayaran Perseroan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan; (iv) melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan operasional Kantor Regional untuk memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan SOP yang ditetapkan Perseroan; dan (v) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan kepada Perseroan.

10.7. UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam strategi Tata Kelola Perusahaan, dan memainkan peran penting dalam pengelolaan bisnis. Perseroan menggunakan pedoman manajemen risiko untuk membantu mengantisipasi potensi ketidakpastian dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Upaya-upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan oleh Perseroan meliputi antara lain:

- Dalam memastikan kualitas kredit penyewa, Perseroan menjadikan risiko kredit sebagai bahan pertimbangan ketika merancang kriteria investasi untuk membangun *sites build-to-suit* serta untuk melakukan akuisisi.
- Dalam mengantisipasi sejumlah besar pendapatan Perseroan berasal hanya dari beberapa operator telekomunikasi, Perseroan terus membina dan menjaga hubungan dengan operator telekomunikasi serta memastikan pembangunan menara yang tepat waktu dan menyediakan jasa perawatan dan pemeliharaan yang terbaik untuk pelanggan Perseroan.
- Untuk bersaing secara efektif dengan penyedia menara lain, Perseroan berfokus pada penyediaan *sites* dan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan kualitas terbaik, memastikan lokasi *sites* yang menarik, mempertahankan hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi, dan memiliki kualitas menara yang kuat dan tinggi.
- Dalam mengelola beban keuangan yang timbul dari fasilitas pinjaman dan surat utang, Perseroan menggunakan instrumen lindung nilai untuk melindungi terhadap setiap peningkatan suku bunga yang mungkin terjadi selama jangka waktu pinjaman, apabila memungkinkan. Perseroan juga berusaha menyelaraskan risiko nilai tukar dengan menggunakan lindung nilai (*hedging*) yang sesuai.
- Dalam menghadapi penentangan dari masyarakat setempat di beberapa lokasi menara Perseroan, Perseroan selalu memastikan memperoleh izin warga sebelum membangun menara serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai fungsi dan kegunaan dari menara telekomunikasi. Tower Bersama Group memiliki komitmen yang kuat dalam mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Dalam memastikan perpanjangan sewa lahan, Perseroan menerapkan kebijakan negosiasi perpanjangan sewa lahan atau bangunan beberapa tahun lebih awal. Apabila Perseroan tidak berhasil memperpanjang sewa tersebut, maka Perseroan akan bekerja sama dengan pelanggan untuk melakukan relokasi atas *sites* menara telekomunikasi yang dimaksud.
- Perseroan berupaya untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dan perubahannya.
- Untuk meminimalkan dampak bencana alam dan kerusakan yang tidak terduga, Perseroan telah memiliki proteksi asuransi terhadap *sites* menara telekomunikasinya untuk segala risiko termasuk pertanggungjawaban atas gangguan usaha (*business interruption*).
- Dalam mempertahankan personil penting Perseroan, Perseroan memiliki Unit Human Capital Management yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program retensi karyawan Perseroan yang meliputi imbalan kerja, serta penghargaan dan pengelolaan karir.
- Dalam menjalankan rencana bisnis Perseroan, Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pendanaan eksternal, termasuk pembiayaan utang dan ekuitas. Oleh karena itu, Perseroan selalu memastikan adanya fleksibilitas dari sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perseroan dengan tetap memperhatikan tingkat pembatasan finansial.
- Perseroan memiliki kebijakan internal untuk selalu menerapkan program-program efisiensi di dalam setiap proses operasional Perseroan.



10.8. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Tower Bersama Group memiliki komitmen yang kuat dalam membangun hubungan yang baik dan bertanggung jawab dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya. Melalui Empat-Pilar CSR, Tower Bersama Group mengembangkan dan menjalankan investasi sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Berbagai inisiatif dalam program pengembangan masyarakat telah diaktivasi untuk menyoal pengembangan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan di beberapa daerah disamping program pengembangan masyarakat untuk membantu masyarakat pelaku industri berbasis budaya.

- **Pendidikan (*Bangun Cerdas Bersama*).** Pada tahun 2017, Perseroan meluncurkan program CSR dibidang pendidikan yang diberi nama Kurikulum Unggulan TBIG. Program ini ditujukan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan ("SMK") memperkecil kesenjangan antara kurikulum sekolah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Tiga SMK dengan akreditasi yang baik (Akreditasi A) terpilih menjadi peserta program, yang terdiri dari: SMK YPM Taman Sidoarjo (untuk program kelistrikan), SMK 45, Surabaya (untuk program konstruksi batu dan bangunan) serta SMK PL Tarcisius, Semarang (untuk program perkantoran). Program Kurikulum Unggulan TBIG ini ditujukan untuk meningkatkan peluang penyerapan siswa peserta program ke dunia kerja khususnya di bidang yang terkait dengan penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Saat ini, program Kurikulum Unggulan TBIG memiliki 88 siswa.

Perseroan tetap mendukung Rumah Belajar TBIG yang telah didirikan sejak tahun 2012. Rumah Belajar TBIG ini memberikan akses pendidikan untuk anak-anak putus sekolah melalui program Kejar Paket C yang dijalankan di Rumah Belajar TBIG yang berlokasi di Manggarai, Jakarta Selatan.

- **Kesehatan (*Bangun Sehat Bersama*).** Tower Bersama Group menilai kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya, Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusinya dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pengoperasian Mobil Kesehatan Keliling ("Monik") TBIG. Monik TBIG dilengkapi perlengkapan medis yang cukup memadai dan diawaki oleh dokter. Pelayanan yang diberikan oleh Monik TBIG mencakup pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (termasuk pelayanan *ultra sound scans/USG*), balita, dan lansia. Monik TBIG juga melayani penyuluhan perilaku hidup higienis dan sehat, edukasi pencegahan penyakit, pemberian obat, dan makanan tambahan bagi balita. Program ini dijalankan secara berkesinambungan melalui kerjasama dengan Rumah Zakat untuk mentarget kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

Bekerja sama dengan Rumah Zakat mengoperasikan 6 (enam) unit Monik TBIG di wilayah-wilayah sebagai berikut: Sumatera (2 unit), Jawa (3 unit), dan Kalimantan (1 unit). Keenam unit Monik TBIG ini mampu menjangkau 16 propinsi di Indonesia seperti: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Sepanjang tahun 2017, Monik TBIG sudah memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan bantuan pasca bencana kepada 17.000 penerima manfaat. Monik TBIG juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan tanggap bencana seperti bantuan pengobatan kepada pengungsi Gunung Agung Bali, bantuan kepada korban banjir di Pacitan, Yogyakarta, Jakarta, dan Tegal.

Monik TBIG terus ikut berpartisipasi dalam program pemerintah Bhakti KMK, di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan TNI AL. Program ini berfokus untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil di Indonesia. Di tahun 2017, Monik TBIG singgah di beberapa pulau terluar Indonesia seperti Muna, Tual, kepulauan Aru, dan Papua.



- **Kebudayaan (*Bangun Budaya Bersama*)**. Perseroan terus mendukung Rumah Batik TBIG di Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah yang mulai didirikan pada tahun 2014. Rumah Batik TBIG mengemban misi untuk membantu pelestarian batik nusantara serta meningkatkan taraf hidup para perajin batik di Pekalongan. Rumah Batik TBIG memberikan pelatihan membuat batik dan kewirausahaan kepada anak-anak putus sekolah usia produktif. Selain edukasi dan pelatihan membatik, Perseroan juga mendirikan Koperasi Bangun Bersama untuk memberikan perbaikan akses permodalan dan distribusi produk batik yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Pekalongan. Peningkatan akses ke permodalan dilakukan melalui jasa pembiayaan mikro melalui Unit Simpan Pinjam Koperasi Bangun Bersama. Sedangkan Unit Perdagangan Koperasi Bangun Bersama ditujukan untuk membantu peningkatan akses pemasaran kepada nasabah dan pembatik binaan Rumah Batik TBIG.
- **Lingkungan (*Bangun Hijau Bersama*)**. Pada tahun 2017, Perseroan meluncurkan program Bank Sampah TBIG bekerjasama dengan Yayasan Filantra, sebuah lembaga non-profit yang bergerak dalam pekerjaan sosial. Pengangkutan perdana dilakukan Kantor Regional Jawa Barat menuju tempat penampungan Bank Sampah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.


Kegiatan Bank Sampah ini ditujukan untuk membantu upaya daur ulang dan penggunaan kembali limbah barang elektronik bekas seperti TV, lemari pendingin, komputer dan lain sebagainya. Sebagai tahap awal, konsentrasi penampungan sampah akan di fokuskan di lima kota di Indonesia, seperti Jakarta, Cirebon, Prabumulih, Kediri dan Makassar. Melalui program ini, Perseroan mengharapkan penanganan sampah di kantor-kantor regional dapat ditangani dengan lebih baik dan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem manajemen lingkungan yang terstandar, seperti daur ulang dan penggunaan kembali.

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan CSR selama tahun 2016 dan 2017 masing-masing tercatat sebesar Rp5,5 miliar dan Rp5,9 miliar.

Program Tanggung Jawab Sosial Perseroan meraih penghargaan 2017 *Best Workplace Practice* pada ajang Annual Global CSR Summit & Awards 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 dan penghargaan TOP CSR 2017 sebagai *TOP CSR 2017 on Telecommunication Infrastructure Sector* dan *TOP Leader on CSR Commitment*, yang diselenggarakan atas kerja sama majalah BusinessNews pada tanggal 5 April 2017.



10.9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



Catatan :
 _____ garis struktural
 - - - - - garis koordinasi

11. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan berkomitmen pada keunggulan operasional dan layanan pelanggan yang terbaik, dimana karyawan-karyawan dengan kualitas terbaik merupakan aset yang paling berharga. Dalam upaya merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan, Perseroan memiliki unit perekrutan, bakat dan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab atas pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran organisasi. Perseroan juga memberikan penghargaan kepada karyawan untuk meraih perkembangan diri dan standar kinerja terbaik.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Per tanggal 31 Desember 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 591 orang karyawan, yang terdiri dari 535 orang karyawan tetap dan 56 orang karyawan kontrak. Sedangkan SKM, TK, MSI, TO, TBS, TBGG, MBT, JPI dan IDI merupakan Entitas Anak yang tidak memiliki karyawan dan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan oleh karyawan yang diperbantukan dari Entitas Anak lainnya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan status, jenjang pendidikan, manajemen dan usia :



- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Perseroan		
Tetap	11	9
Kontrak	-	-
Jumlah	11	9
TI		
Tetap	8	8
Kontrak	-	3
Jumlah	8	11
UT		
Tetap	11	11
Kontrak	-	-
Jumlah	11	11
BT		
Tetap	5	5
Kontrak	-	5
Jumlah	5	10
TB		
Tetap	162	209
Kontrak	50	40
Jumlah	212	249
PMS		
Tetap	18	16
Kontrak	-	-
Jumlah	18	16
Mitrayasa		
Tetap	7	6
Kontrak	-	-
Jumlah	7	6
SKP		
Tetap	255	238
Kontrak	4	1
Jumlah	259	239
Balikom		
Tetap	6	6
Kontrak	-	4
Jumlah	6	10
Triaka		
Tetap	6	6
Kontrak	-	3
Jumlah	6	9
SMI		
Tetap	22	21
Kontrak	-	-
Jumlah	22	21



- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Perseroan		
S1 atau lebih tinggi	11	9
D3	-	-
Non-Akademi	-	-
Jumlah	11	9
TI		
S1 atau lebih tinggi	6	9
D3	-	-
Non-Akademi	2	2
Jumlah	8	11
UT		
S1 atau lebih tinggi	4	4
D3	4	4
Non-Akademi	3	3
Jumlah	11	11
BT		
S1 atau lebih tinggi	5	10
D3	-	-
Non-Akademi	-	-
Jumlah	5	10
TB		
S1 atau lebih tinggi	176	207
D3	19	26
Non-Akademi	17	16
Jumlah	212	249
PMS		
S1 atau lebih tinggi	11	10
D3	4	3
Non-Akademi	3	3
Jumlah	18	16
Mitrayasa		
S1 atau lebih tinggi	5	4
D3	1	1
Non-Akademi	1	1
Jumlah	7	6
SKP		
S1 atau lebih tinggi	194	181
D3	20	16
Non-Akademi	45	42
Jumlah	259	239
Balikom		
S1 atau lebih tinggi	4	8
D3	1	1
Non-Akademi	1	1
Jumlah	6	10
Triaka		
S1 atau lebih tinggi	5	8
D3	-	-
Non-Akademi	1	1
Jumlah	6	9
SMI		
S1 atau lebih tinggi	18	17
D3	4	4
Non-Akademi	-	-
Jumlah	22	21



- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Perseroan		
Manajemen Senior	9	7
Manajer dan Supervisor	2	2
Staff dan Non Staff	-	-
Jumlah	11	9
TI		
Manajemen Senior	1	1
Manajer dan Supervisor	6	6
Staff dan Non Staff	1	4
Jumlah	8	11
UT		
Manajemen Senior	2	2
Manajer dan Supervisor	4	4
Staff dan Non Staff	5	5
Jumlah	11	11
BT		
Manajemen Senior	-	-
Manajer dan Supervisor	4	4
Staff dan Non Staff	1	6
Jumlah	5	10
TB		
Manajemen Senior	5	7
Manajer dan Supervisor	97	121
Staff dan Non Staff	110	121
Jumlah	212	249
PMS		
Manajemen Senior	1	-
Manajer dan Supervisor	7	7
Staff dan Non Staff	10	9
Jumlah	18	16
Mitrayasa		
Manajemen Senior	-	-
Manajer dan Supervisor	6	5
Staff dan Non Staff	1	1
Jumlah	7	6
SKP		
Manajemen Senior	25	24
Manajer dan Supervisor	149	139
Staff dan Non Staff	85	76
Jumlah	259	239
Balikom		
Manajemen Senior	1	1
Manajer dan Supervisor	3	3
Staff dan Non Staff	2	6
Jumlah	6	10
Triaka		
Manajemen Senior	-	-
Manajer dan Supervisor	2	4
Staff dan Non Staff	4	5
Jumlah	6	9



Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
SMI		
Manajemen Senior	-	-
Manajer dan Supervisor	7	7
Staff dan Non Staff	15	14
Jumlah	22	21

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Perseroan		
<30 tahun	-	-
31-40 tahun	2	2
41-50 tahun	4	3
>50 tahun	5	4
Jumlah	11	9
TI		
<30 tahun	-	2
31-40 tahun	1	2
41-50 tahun	6	6
>50 tahun	1	1
Jumlah	8	11
UT		
<30 tahun	-	-
31-40 tahun	7	7
41-50 tahun	3	3
>50 tahun	1	1
Jumlah	11	11
BT		
<30 tahun	2	7
31-40 tahun	3	3
41-50 tahun	-	-
>50 tahun	-	-
Jumlah	5	10
TB		
<30 tahun	85	95
31-40 tahun	90	114
41-50 tahun	31	35
>50 tahun	6	5
Jumlah	212	249
PMS		
<30 tahun	-	-
31-40 tahun	11	11
41-50 tahun	3	3
>50 tahun	4	2
Jumlah	18	16
Mitrayasa		
<30 tahun	-	-
31-40 tahun	3	3
41-50 tahun	2	1
>50 tahun	2	2



Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Jumlah	7	6
SKP		
<30 tahun	32	24
31-40 tahun	132	122
41-50 tahun	88	85
>50 tahun	7	8
Jumlah	259	239
Balikom		
<30 tahun	-	4
31-40 tahun	4	4
41-50 tahun	1	1
>50 tahun	1	1
Jumlah	6	10
Triaka		
<30 tahun	-	1
31-40 tahun	4	6
41-50 tahun	1	1
>50 tahun	1	1
Jumlah	6	9
SMI		
<30 tahun	4	3
31-40 tahun	15	15
41-50 tahun	3	2
>50 tahun	-	1
Jumlah	22	21

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut direktorat

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Pemasaran	27	25
Produk dan inovasi	44	51
Proyek dan implementasi	89	90
Aset dan operasional	189	197
Keuangan	68	69
Penunjang bisnis	95	100
Manajemen risiko	20	24
Lain-lain	33	35
Jumlah	565	591

- Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2016	2017
Jawa Bali	492	518
Sumatera	42	41
Kalimantan	16	15
Sulawesi	15	17
Jumlah	565	591



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui Entitas Anak, yaitu TI, mempekerjakan 1 (satu) tenaga kerja asing. Berikut ini adalah rincian mengenai tenaga kerja tersebut:

Nama	Jabatan	Warga Negara	Paspor	Perizinan Ketenagakerjaan
Brendan Joseph Pound	Direktur TI	Australia	No. E 4051565, berlaku sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020	TI telah memperoleh dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih berlaku, dan saat ini TI sedang melakukan proses pengurusan izin tinggal untuk tenaga kerja asing yang bersangkutan.

Perseroan tidak membatasi tenaga kerja asing untuk menduduki posisi tertentu dalam Perseroan, dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMR (Upah Minimum Regional) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perseroan juga memberikan kepada karyawan insentif dan bonus kepada karyawan atas dasar penilaian prestasi karyawan sesuai dengan usulan atasan karyawan yang bersangkutan, serta tunjangan hari raya. Perseroan memberlakukan iuran pensiunan wajib serta program asuransi yang terkait karyawan dan menyediakan beberapa tunjangan tambahan kepada karyawan. Perseroan mengkontribusikan sekitar 1,00% dari gaji karyawan untuk iuran wajib jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak saat ini ditutup oleh asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang mencakup program rawat inap termasuk pembedahan. Nilai pertanggungan atas rawat inap per karyawan untuk per tahunnya disesuaikan dengan tingkat jabatan. Perseroan juga mengikutsertakan seluruh karyawan dalam jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi kecelakaan kerja, pensiun, asuransi jiwa dan kesehatan.

Di samping itu, Perseroan juga menyediakan kesejahteraan karyawannya yang meliputi koperasi, sarana ibadah dan lain sebagainya.

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan dalam industri ini, Perseroan membekali karyawan dengan keterampilan serta informasi mengenai topik-topik umum yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang Perseroan dan industri terkait. Program pelatihan Perseroan berbasis kompetensi dan dirancang berdasarkan praktik terbaik yang telah berlaku dan sesuai dengan tuntutan pasar. Perseroan membagi program-program pelatihan dalam dua kategori kompetensi yaitu *Differentiating Competency* dan *Threshold Competency*. Program pelatihan dan pengembangan ini umumnya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Perseroan juga menyelenggarakan Program Pelatihan Manajemen yang secara aktif merekrut dan mengembangkan individu untuk terlibat sepenuhnya dan memiliki keinginan kuat untuk menekuni karakteristik bisnis, pencapaian, dan kepuasan para pelanggan perseroan. Perseroan telah merancang program-program pengembangan individu bagi staf dengan kinerja yang tinggi dengan menyediakan akses untuk mendapatkan tambahan pengalaman kerja, pelatihan, dan pengembangan. Pelatihan tersebut dilakukan baik secara internal ataupun melalui jasa pihak eksternal.



Peraturan Perusahaan

Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2015 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1387/PHIJSK-PK/PP/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., yang berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2019. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perusahaan Perseroan, antara lain mengenai hubungan kerja, mutasi, promosi, demosi, rotasi, waktu kerja, hari libur, cuti dan izin, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan, pengembangan karyawan, keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan dan tata tertib kerja, penyelesaian perselisihan karyawan dan pemutusan hubungan kerja.

12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung dan tidak langsung pada 19 (sembilan belas) Entitas Anak, sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
1.	PT Telenet Internusa ("TI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	1999	1999	99,50%	-
2.	PT United Towerindo ("UT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	99,90%	0,10% melalui TB
3.	PT Batavia Towerindo ("BT")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2005	2006	-	89,90% melalui UT dan 10,10% melalui TB
4.	PT Selaras Karya Makmur ("SKM")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	belum beroperasi	-	75,00% melalui UT
5.	PT Tower Bersama ("TB")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2006	2006	98,00%	-
6.	PT Towerindo Konvergensi ("TK")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	0,02%	99,98% melalui TB
7.	PT Prima Media Selaras ("PMS")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TB



No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha ⁽¹⁾	Domisili	Tahun Pendirian	Tahun Operasi Komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
8.	PT Mitrayasa Sarana Informasi ("Mitrayasa")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2004	2004	-	70,00% melalui TB dan 30,00% melalui SKP
9.	PT Metric Solusi Integrasi ("MSI")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2010	2010	98,74%	1,26% melalui TB
10.	PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("SKP")	Jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta selatan	1999	1999	-	99,36% melalui MSI
11.	PT Tower One ("TO")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2006	2006	99,90%	-
12.	PT Bali Telekom ("Balikom")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2003	2003	0,01%	99,99% melalui TO
13.	PT Triaka Bersama ("Triaka")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2009	2009	90,00%	10,00% melalui TB
14.	PT Solusi Menara Indonesia ("SMI")	Jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi	Jakarta Selatan	2011	2012	70,03%	29,97% melalui SKP
15.	TBG Global Pte. Ltd. ("TBGG")	Perusahaan investasi	Singapura	2013	2013	100,00%	-
16.	Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("TBS")	Perusahaan investasi	Singapura	2012	2012	-	100,00% melalui TBGG
17.	PT Menara Bersama Terpadu ("MBT")	Perusahaan investasi	Jakarta Selatan	2013	belum beroperasi	99,99%	0,01% melalui TB
18.	PT Jaringan Pintar Indonesia ("JPI")	Jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi	Jakarta Pusat	2015	2016	-	70,00% melalui TB
19.	PT Infrastruktur Digital Indonesia ("IDI")	Jasa telekomunikasi, jasa pemeliharaan peralatan telekomunikasi dan konsultasi bidang telekomunikasi, jasa penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, serta jasa pekerjaan telekomunikasi.	Jakarta Selatan	2017	belum beroperasi	-	90,00% melalui TB

Catatan:

(1) kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh masing-masing Entitas Anak.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Entitas Anak Perseroan yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

13.1 PT TOWER BERSAMA ("TB")

a. Riwayat Singkat

TB berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 6357/BH.09.05/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No. 13530.



Anggaran dasar TB selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 79 tertanggal 23 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03025.AH.01.02. Tahun 2011 tertanggal 19 Januari 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0005020.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 ("Akta No. 79/2010"). Berdasarkan Akta No. 79/2010, para pemegang saham TB menyetujui peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah bergerak di bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi dan pekerjaan telekomunikasi. TB mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2006.

TB berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

TB telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP TB dengan No. 347/24.1PB.1/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama TB menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 Agustus 2021 dan TDP TB dengan No. 09.03.1.46.62619 berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh TB, TB telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh TB tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Juli 2018 dan paling lama sampai dengan tanggal 17 Juli 2037. Apabila jangka waktunya berakhir, TB akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 79/2010, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	136.269	136.269.000.000	98,00
PT Provident Capital Indonesia	2.781	2.781.000.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	139.050	139.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	160.950	160.950.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di TB sejak tahun 2006.

e. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 11 tertanggal 16 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-13176 tertanggal 27 Maret 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0025473.AH.01.09. Tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TB terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Herman Setya Budi

Direksi

Direktur : Budianto Purwahjo

f. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TB yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TB dan entitas anak TB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasi :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian*(dalam jutaan Rupiah)*

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	9.285.909	9.656.374	11.691.784
Jumlah liabilitas	7.405.522	7.528.658	8.541.586
Jumlah ekuitas	1.880.387	2.127.716	3.150.198

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset TB pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 21,1% menjadi Rp11.692,7 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp9.656,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan aset tetap, kas dan bank dan pendapatan yang masih harus diterima.

Jumlah liabilitas TB pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 13,5% menjadi Rp8.542,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.528,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Jumlah ekuitas TB pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 48,1% menjadi Rp3.150,2 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.127,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba dan peningkatan penghasilan komprehensif lain.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian*(dalam jutaan Rupiah)*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	1.445.322	1.649.231
Beban usaha	129.078	151.901
Laba bersih tahun berjalan	300.155	724.882

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan TB meningkat sebesar 14,1% menjadi Rp1.649,3 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.445,3 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan jumlah penyewaan.

Beban usaha TB meningkat sebesar 17,7% menjadi Rp151,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp129,1 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan.



Laba bersih tahun berjalan TB meningkat sebesar 141,5% menjadi Rp724,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp300,2 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari pemulihan liabilitas pajak tangguhan karena penerapan PP No. 34/2017.

g. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TB memiliki penyertaan saham pada beberapa perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Towerindo Konvergensi	99,98%
PT Prima Media Selaras	99,99%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	70,00%
PT United Towerindo	0,10%
PT Metric Solusi Integrasi	1,26%
PT Triaka Bersama	10,00%
PT Batavia Towerindo	10,10%
PT Menara Bersama Terpadu	0,01%
PT Jaringan Pintar Indonesia	70,00%
PT Infrastruktur Digital Indonesia	90,00%

13.2 PT SOLUSI MENARA INDONESIA (“SMI”)

a. Riwayat Singkat

SMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0105134.AH.01.09 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-07554.40.21.2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0108124.40.80.2014 tanggal 21 Oktober 2014 (“Akta No. 18/2014”). Berdasarkan Akta No. 18/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: (i) peningkatan modal dasar SMI dari Rp48.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000; (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 428.388 dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per saham yang akan diambil bagian oleh Perseroan sejumlah 300.000 saham dan SKP sejumlah 128.388 saham, dan (iii) perubahan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar SMI tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SMI, maksud dan tujuan SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, dan industri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, menara dan pekerjaan telekomunikasi. SMI mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012.

SMI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

SMI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SMI dengan No. 54/24.1PB.1/31.74/-824.27/e/2017 berlaku selama SMI menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 11 Januari 2022 dan TDP SMI dengan No. 09.03.1.45.74386 berlaku sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.



Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SMI, SMI telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/atau IMBM yang dimiliki oleh SMI tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 2 Juli 2018 dan paling lama sampai dengan tanggal 30 Oktober 2028. Apabila jangka waktunya berakhir, SMI akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 18/2014, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	308.412	308.412.000.000	70,03
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	131.988	131.988.000.000	29,97
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	440.400	440.400.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	559.600	559.600.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di SMI sejak tahun 2011.

e. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 31 tanggal 12 Februari 2016, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0022696 tanggal 12 Februari 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan dibawah No. AHU-0018853.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Winato Kartono
 Komisaris : Sakti Wahyu Trenggono

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
 Direktur : Abdul Satar
 Direktur : Helmy Yusman Santoso

f. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SMI yang bersumber dari laporan keuangan SMI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	5.308.817	5.814.526	6.624.656
Jumlah liabilitas	3.935.342	3.541.022	2.765.492
Jumlah ekuitas	1.373.475	2.273.504	3.859.164

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset SMI pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 12,2% menjadi Rp6.624,6 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp5.814,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan aset pajak tangguhan, aset keuangan derivatif dan aset tetap.

Jumlah liabilitas SMI pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 28,0% menjadi Rp2.765,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp3.541,0 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak berelasi yang sebagian diimbangi oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Jumlah ekuitas SMI pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 41,1% menjadi Rp3.859,1 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp2.273,5 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016⁽¹⁾	2017
Pendapatan	1.042.483	1.057.958
Beban usaha	3.710	4.634
Laba bersih tahun berjalan	271.974	1.581.066

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan SMI meningkat sebesar 1,5% menjadi Rp1.057,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.042,5 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan jumlah penyewaan.

Beban usaha SMI meningkat sebesar 19,9% menjadi Rp4,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp3,7 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya jasa profesional.

Laba bersih tahun berjalan SMI meningkat sebesar 82,8% menjadi Rp1.581,0 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp272,0 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari pemulihan liabilitas pajak tangguhan karena penerapan PP No. 34/2017.

13.3 PT METRIC SOLUSI INTEGRASI (“MSI”)

a. Riwayat Singkat

MSI berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No AHU-0020495.AH.01.09 tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 dan Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Jakarta Pusat dengan No. 14981/BH.09.05/IV/2010 tanggal 27 April 2010 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 22 Tanggal 18 Maret 2011, Tambahan No. 7066.

Anggaran dasar MSI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 9 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0943991.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3566527.AH.01.11 tanggal 16 Oktober 2015 (“Akta No. 23/2015”). Berdasarkan Akta No. 23/2015, para pemegang saham MSI menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor MSI.



b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), perdagangan, industri dan pembangunan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI merupakan perusahaan investasi yang melakukan penyertaan dalam bidang telekomunikasi. MSI mulai beroperasi pada tahun 2010.

MSI berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

MSI telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP MSI dengan No. 4176/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama MSI menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 25 April 2021 dan TDP MSI dengan No. 09.03.1.46.70062 berlaku sampai dengan tanggal 20 Mei 2021. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI tidak memiliki menara telekomunikasi.

d. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 23/2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	1.615.000	1.615.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	803.769	803.769.000.000	98,70
PT Tower Bersama	10.281	10.281.000.000	1,30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	814.050	814.050.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	800.950	800.950.000.000	

Perseroan melakukan penyertaan di MSI sejak tahun 2010.

e. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-12728 tanggal 21 Maret 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0024773.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris : Hardi Wijaya Liong

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi

Direktur : Helmy Yusman Santoso

f. Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting MSI yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian MSI dan entitas anak MSI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasi :



Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	7.362.724	7.409.676	8.266.457
Jumlah liabilitas	7.261.049	7.046.314	7.719.486
Jumlah ekuitas	101.675	363.362	546.971

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset MSI pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 11,6% menjadi Rp8.266,5 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.409,7 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan piutang dari pihak berelasi dan investasi pada entitas asosiasi.

Jumlah liabilitas MSI pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9,6% menjadi Rp7.719,5 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.046,3 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Jumlah ekuitas MSI pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 50,5% menjadi Rp547,0 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp363,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba dan penurunan penghasilan komprehensif lain.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	1.041.519	1.165.093
Beban usaha	124.550	128.801
Laba bersih tahun berjalan	280.219	728.062

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan MSI meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp1.165,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.041,5 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan jumlah penyewaan.

Beban usaha MSI meningkat sebesar 3,4% menjadi Rp128,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp124,6 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan MSI meningkat sebesar 159,8% menjadi Rp728,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp280,3 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan laba dari entitas asosiasi.

g. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MSI memiliki penyertaan saham sebesar 80,00% pada SKP.



13.4 PT SOLU SINDO KREASI PRATAMA (“SKP”)

a. Riwayat Singkat

SKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 29 Oktober 1999 oleh Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan oleh Menkumham dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan No. 054/BH.09.05/1/2001 tanggal 12 Januari 2001 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 72 tanggal 6 September 2002, Tambahan No. 10331.

Anggaran dasar SKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3600870.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016 (“Akta No. 27/2015”). Berdasarkan Akta No. 27/2015, para pemegang saham SKP telah menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penarikan kembali saham sebanyak 95.303 saham milik SKP yang merupakan 2,1% dari seluruh saham yang ditempatkan dan dan mengubah ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar SKP tentang modal.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SKP, maksud dan tujuan SKP adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian, perbengkelan, pengangkutan dan jasa. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang jasa telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengembangan jaringan telekomunikasi, penyewaan menara dan peralatan telekomunikasi, dan pekerjaan telekomunikasi. SKP mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1999.

SKP berkantor pusat di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia.

c. Perizinan

SKP telah memiliki izin-izin penting antara lain SIUP dan TDP yang diperoleh dari instansi-instansi berwenang dan masih berlaku sepenuhnya. SIUP SKP dengan No. 4192/24.1PB.7/31.74/-1.824.27/e/2016 berlaku selama SKP menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang pada tanggal 2 Juli 2019 dan TDP SKP dengan No. 09.03.1.46.77876 berlaku sampai dengan tanggal 19 April 2020. Sehubungan dengan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh SKP, SKP telah mendapatkan perizinan sehubungan dengan menara telekomunikasi tersebut, antara lain IMB dan IMBM yang dikeluarkan oleh masing-masing pejabat yang berwenang di setiap daerah. IMB dan/ atau IMBM yang dimiliki oleh SKP tersebut paling dekat akan berakhir pada tanggal 10 Juni 2018 dan paling lama sampai dengan tanggal 26 Maret 2034. Apabila jangka waktunya berakhir, SKP akan melakukan perpanjangan atas izin-izin tersebut.

d. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 27/2015, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	12.640.000	1.264.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Metric Solusi Integrasi	4.400.000	440.000.000.000	99,36
Sakti Wahyu Trenggono	23.799	2.379.900.000	0,54
Abdul Satar	4.533	453.300.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.428.332	442.833.200.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.211.668	821.166.800.000	

Perseroan melakukan penyertaan melalui MSI di SKP sejak tahun 2010.



e. **Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 21 tertanggal 29 Juli 2016, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0068153 tanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089181.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SKP terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sakti Wahyu Trenggono
Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris : Winato Kartono

Direksi

Direktur Utama : Herman Setya Budi
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur : Abdul Satar

f. **Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting SKP yang bersumber dari laporan keuangan SKP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini tanpa modifikasian :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	1 Januari	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	7.236.193	7.283.144	8.139.856
Jumlah liabilitas	7.249.702	7.034.906	7.707.971
Jumlah ekuitas	(13.509)	248.238	431.885

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset SKP pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 11,8% menjadi Rp8.139,9 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.283,1 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan piutang dari pihak berelasi dan investasi pada entitas asosiasi.

Jumlah liabilitas SKP pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 9,6% menjadi Rp7.708,0 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp7.034,9 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga.

Jumlah ekuitas SKP pada 31 Desember 2017 meningkat sebesar 74,0% menjadi Rp431,9 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp248,2 miliar. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan saldo laba dan penurunan penghasilan komprehensif lain.



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	1.041.519	1.165.093
Beban usaha	124.478	128.758
Laba bersih tahun berjalan	280.319	728.099

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan SKP meningkat sebesar 11,9% menjadi Rp1.165,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp1.041,5 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan jumlah penyewaan.

Beban usaha SKP meningkat sebesar 3,4% menjadi Rp128,8 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp124,5 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan tunjangan.

Laba bersih tahun berjalan SKP meningkat sebesar 159,7% menjadi Rp728,1 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp280,3 miliar pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama diperoleh dari peningkatan laba dari entitas asosiasi.

g. Penyertaan pada Perusahaan Lain

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, SKP memiliki penyertaan saham pada 2 (dua) perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan	% penyertaan
PT Mitrayasa Sarana Informasi	30,00%
PT Solusi Menara Indonesia	29,97%

13.5 TBG GLOBAL PTE. LTD. ("TBGG")

a. Riwayat Singkat

TBGG adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201302879K.

b. Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan TBGG merupakan perusahaan investasi.

TBGG berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan telepon: (65) 6395 5200 dan faksimili: (65) 6395 5202.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG* tertanggal 22 Maret 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBGG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$ 1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
Perseroan	1.000.000	1.000.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan di TBGG sejak tahun 2013.



d. **Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBGG* tertanggal 15 Maret 2013, susunan anggota pengurus TBGG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din

e. **Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBGG yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian TBGG dan entitas anak TBGG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan opini tanpa modifikasi :

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	8.899.976	4.851.658
Jumlah liabilitas	8.875.743	4.851.141
Jumlah ekuitas	24.233	517

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset TBGG pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 45,5% menjadi Rp4.851,7 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp8.900,0 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran piutang dari pihak berelasi sebesar US\$300 juta.

Jumlah liabilitas TBGG pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 45,3% menjadi Rp4.851,1 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp8.875,7 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan dipercepat untuk surat utang dalam mata uang Dolar AS sebesar US\$300 juta.

Jumlah ekuitas TBGG pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 97,9% menjadi Rp0,5 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp24,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba pada tahun 2017.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	492.769	413.199
Beban usaha	443.061	384.003
Laba bersih tahun berjalan	181	(23.629)

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan TBGG menurun sebesar 16,1% menjadi Rp413,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp492,8 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga pinjaman karena pelunasan dipercepat piutang pihak berelasi sebesar US\$300 juta.

Beban usaha TBGG menurun sebesar 13,3% menjadi Rp413,2 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp492,8 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban keuangan karena pelunasan dipercepat untuk surat utang dalam mata uang Dolar AS sebesar US\$300 juta.

Laba bersih tahun berjalan TBGG menurun sebesar 32,7% menjadi Rp144,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp214,9 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga pinjaman karena pelunasan dipercepat piutang pihak berelasi sebesar US\$300 juta.

f. **Penyertaan pada Perusahaan Lain**

Saat ini TBGG memiliki penyertaan sebesar 100,00% pada TBS.

13.6 TOWER BERSAMA SINGAPORE PTE. LTD. ("TBS")

a. **Riwayat Singkat**

TBS adalah suatu entitas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura pada tanggal 7 Mei 2012 berdasarkan *Memorandum and Article of Association* dengan No. Pendaftaran 201211358Z.

b. **Kegiatan Usaha**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TBS merupakan perusahaan investasi.

TBS berkantor pusat di 80 Raffles Place #51-02 UOB Plaza, Singapura dengan telepon: (65) 6395 5200 dan faksimili: (65) 6395 5202.

c. **Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS* tertanggal 22 Maret 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham TBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal US\$1 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (US\$)	
TBG Global Pte. Ltd.	326.200.000	326.200.000	100,00

Perseroan melakukan penyertaan melalui TBGG di TBS sejak tahun 2012.

d. **Manajemen dan Pengawasan**

Berdasarkan *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Business Profile (company) of TBS* tertanggal 15 Maret 2013, susunan anggota pengurus TBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Tay Lenpo Douglas (Zheng Longbo Douglas)

Sekretaris

Sekretaris : Mastura Binte Maswari
Sekretaris : Abdul Jabbar Bin Karam Din



e. **Data Keuangan Penting**

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting TBS yang bersumber dari laporan keuangan TBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan *Singapore Financial Reporting Standards* dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik BDO LLP Singapore dengan opini tanpa modifikasi :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Jumlah aset	8.841.215	6.859.778
Jumlah liabilitas	4.367.105	2.382.268
Jumlah ekuitas	4.474.110	4.477.509

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Posisi tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Jumlah aset TBS pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 22,4% menjadi Rp6.859,8 miliar dibandingkan jumlah aset pada 31 Desember 2016 sebesar Rp8.841,2 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran dipercepat piutang dari pihak berelasi sebesar US\$300 juta.

Jumlah liabilitas TBS pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 45,4% menjadi Rp2.382,3 miliar dibandingkan jumlah liabilitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp4.367,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan dipercepat untuk pinjaman kepada pihak berelasi sebesar US\$150 juta.

Jumlah ekuitas TBS pada 31 Desember 2017 menurun sebesar 0,1% menjadi Rp4.477,5 miliar dibandingkan jumlah ekuitas pada 31 Desember 2016 sebesar Rp4.474,1 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba pada tahun 2017.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2016 ⁽¹⁾	2017
Pendapatan	492.753	413.178
Beban usaha	264.114	215.914
Laba bersih tahun berjalan	214.845	144.590

(1) Disajikan kembali sebagai dampak dari penerapan SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 dan ISAK 31.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan TBS menurun sebesar 16,0% menjadi Rp413,9 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp492,8 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga pinjaman karena pelunasan dipercepat piutang pihak berelasi sebesar US\$300 juta.

Beban usaha TBS menurun sebesar 18,5% menjadi Rp145,0,4 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp214,9 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan bunga pinjaman karena pelunasan dipercepat pinjaman kepada pihak berelasi sebesar US\$150 juta.

Laba bersih tahun berjalan TBS menurun sebesar 32,7% menjadi Rp144,6 miliar pada tahun 2017 dari sebelumnya Rp214,9 miliar pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bunga pinjaman karena pelunasan dipercepat piutang pihak berelasi sebesar US\$300 juta.



14. KEKAYAAN INTELEKTUAL (*INTELLECTUAL PROPERTY*)

Perseroan melalui Entitas Anak, TB memiliki aset berupa Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan pada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa 29 sertifikat hak merek, masing-masing untuk merek dagang, merek jasa dan hak cipta dengan perincian sebagai berikut:

- **Merek Dagang**

No.	Merek Dagang	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	9	D00.2009.008003	IDM000273014	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	11	D00.2009.008006	IDM000278751	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	12	D00.2009.008023	IDM000273018	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	14	D00.2009.008011	IDM000294978	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Tower Bersama Group + Logo	14	D00.2009.008015	IDM000294980	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	12	D00.2009.008007	IDM000273016	12 Maret 2009	12 Maret 2019
7.	Tower Bersama Group + Logo	11	D00.2009.008008	IDM000278752	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	9	D00.2009.008010	IDM000273017	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group	14	D00.2009.008013	IDM000294979	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group	12	D00.2009.008025	IDM000273019	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	11	D00.2009.008005	IDM000278750	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	9	D00.2009.008004	IDM000273015	12 Maret 2009	12 Maret 2019

- **Merek Jasa**

No.	Merek Jasa	Kelas Barang/ Jasa	No. Permohonan	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1.	Logo Tower Bersama	36	J00.2009.008002	IDM000281522	12 Maret 2009	12 Maret 2019
2.	Logo Tower Bersama	38	J00.2009.007997	IDM000281520	12 Maret 2009	12 Maret 2019
3.	Logo Tower Bersama	39	J00.2009.008026	IDM000281537	12 Maret 2009	12 Maret 2019
4.	Logo Tower Bersama	40	J00.2009.008031	IDM000281529	12 Maret 2009	12 Maret 2019
5.	Logo Tower Bersama	42	J00.2009.008036	IDM000281532	12 Maret 2009	12 Maret 2019
6.	Tower Bersama Group + Logo	40	J00.2009.008029	IDM000281528	12 Maret 2009	12 Maret 2019
7.	Tower Bersama Group + Logo	36	J00.2009.008017	IDM000281524	12 Maret 2009	12 Maret 2019
8.	Tower Bersama Group + Logo	38	J00.2009.008018	IDM000281525	12 Maret 2009	12 Maret 2019
9.	Tower Bersama Group + Logo	39	J00.2009.008000	IDM000281521	12 Maret 2009	12 Maret 2019
10.	Tower Bersama Group + Logo	42	J00.2009.008034	IDM000281531	12 Maret 2009	12 Maret 2019
11.	Tower Bersama Group	42	J00.2009.008032	IDM000281530	12 Maret 2009	12 Maret 2019
12.	Tower Bersama Group	40	J00.2009.008028	IDM000281527	12 Maret 2009	12 Maret 2019
13.	Tower Bersama Group	39	J00.2009.008027	IDM000281526	12 Maret 2009	12 Maret 2019
14.	Tower Bersama Group	38	J00.2009.008020	IDM000281536	12 Maret 2009	12 Maret 2019
15.	Tower Bersama Group	36	J00.2009.008016	IDM000281523	12 Maret 2009	12 Maret 2019

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan hak merek diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan TB tanggal 28 Oktober 2013, TB memberikan hak dan kewenangan kepada Perseroan dan Entitas Anak lainnya, yaitu Balikom, BT, MSI, MBT, Mitrayasa, PMS, SMI, SKP, TI, TO, TK, Triaka, dan UT untuk dapat menggunakan dan memakai Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas dengan tetap mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terdapat jangka waktu khusus atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, sehingga jangka waktu penggunaan Hak Kekayaan Intelektual mengikuti jangka waktu keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan.

Dalam hal salah satu Entitas Anak sebagaimana disebutkan diatas bukan lagi merupakan Entitas Anak Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, maka Entitas Anak yang bersangkutan tidak lagi berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar atas nama TB.



Sehubungan dengan pemberian hak penggunaan tersebut, tidak terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak serta TB tidak akan meminta/memungut royalti atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada perjanjian lain yang dibuat sehubungan dengan pemberian hak penggunaan atas Hak Kekayaan Intelektual milik TB selain Surat Pernyataan tersebut di atas.

- **Hak Cipta**

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	No. Permohonan	No. Pencatatan	Tanggal Pertama Kali Diumumkan	Masa Berlaku
1.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603611	082509	22 Mei 2013	22 Mei 2063
2.	Motif TBIG Puspa Semesta	Seni Batik	C00201603612	082510	22 Mei 2013	22 Mei 2063

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan Entitas Anak.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu dari dua perusahaan menara independen terbesar di Indonesia. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menyewakan *tower space* pada *sites* sebagai tempat pemasangan perangkat telekomunikasi milik penyewa untuk transmisi sinyal berdasarkan skema perjanjian sewa jangka panjang melalui Entitas Anak. Perseroan juga menyediakan akses untuk operator telekomunikasi ke jaringan IBS milik Perseroan sehingga dapat memancarkan jaringan sistem telekomunikasi di gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan yang terletak pada wilayah perkotaan. Per 31 Desember 2017, Perseroan mengoperasikan sekitar 13.509 *sites* telekomunikasi, yang terdiri dari 13.461 *sites* menara telekomunikasi dan 48 jaringan IBS, dan Perseroan memiliki 23.108 penyewaan pada *sites* telekomunikasi dengan 6 operator telekomunikasi berbeda dan 2 penyedia Wimax. Sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Perseroan menyewakan *tower space* melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan menyewakan akses terhadap IBS milik Perseroan melalui perjanjian sewa jangka panjang umumnya dengan jangka waktu lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2017, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan Perseroan adalah sekitar 5,7 tahun dan Perseroan memiliki pendapatan kontrak yang akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan sekitar Rp23.420,8 miliar. Pendapatan Perseroan dari penyewaan *tower space* dan penyewaan IBS masing-masing adalah 99,1% dan 0,7% dari jumlah pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Perseroan berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan jumlah kolokasi dari menara telekomunikasi yang ada untuk mendukung peningkatan arus kas dan margin laba operasi. Hal ini terjadi karena biaya tambahan yang timbul sehubungan dengan kolokasi relatif rendah dibandingkan dengan tambahan pendapatan atas kolokasi tersebut. Perseroan berkeyakinan bahwa kebutuhan operator telekomunikasi Indonesia telah terpenuhi dan akan terus mencari untuk memenuhi kebutuhan peningkatan cakupan dan kapasitas jaringan, sementara di saat yang sama mengendalikan belanja modal mereka dari kegiatan-kegiatan non-inti, seperti dengan pengalihan kegiatan pembangunan *sites* dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan penyewaan menara independen. Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki rasio kolokasi 1,71.

Pendapatan Perseroan pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp3.711,2 miliar dan Rp4.023,1 miliar. EBITDA dan margin EBITDA Perseroan untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp3.220,1 miliar atau mencapai 86,8%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp3.494,7 miliar atau mencapai 86,9%.



Tabel berikut ini menunjukkan nilai pendapatan dan persentase kontribusi masing-masing jasa yang dihasilkan Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Pendapatan penyewaan menara	3.677.729	99,1	3.988.808	99,2
Pendapatan penyewaan IBS	28.549	0,8	28.683	0,7
Pendapatan penyewaan gedung	4.896	0,1	5.594	0,1
Total pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya terhadap jumlah pendapatan untuk periode-periode sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2016		2017	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Jawa dan Bali	2.246.669	60,5	2.375.095	59,0
Sumatera	956.844	25,8	1.040.313	25,9
Kalimantan	244.576	6,6	280.501	7,0
Sulawesi	263.085	7,1	327.176	8,1
Jumlah pendapatan	3.711.174	100,0	4.023.085	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 – Indonesia dan mengoperasikan 17 (tujuh belas) kantor regional yang terletak di Medan, Pekanbaru, Palembang, Padang, Lampung, Jakarta, Banten, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Makassar dan Papua melalui Entitas Anak.

Perseroan saat ini telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 untuk menstandarisasi proses kerja, sertifikasi ISO 14001:2004 untuk sistem manajemen lingkungan dan OHSAS18001:2007 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan standar kualitas mutu internasional dan memberikan produk dan pelayanan terbaik bermutu tinggi dan memiliki konsistensi yang tinggi.

Atas kinerjanya yang baik, Perseroan pada tahun 2017 mendapatkan penghargaan *Top 100 Most Valuable Brands 2017* dari Brand Finance yang bekerja sama dengan Majalah SWA. Perseroan juga menerima penghargaan TOP CSR 2017 sebagai *TOP CSR 2017 on Telecommunication Infrastructure Sector* dan *TOP Leader on CSR Commitment*, yang diselenggarakan atas kerja sama majalah BusinessNews.

2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini :

Kontrak jangka panjang Perseroan dengan pelanggan memberikan kepastian atas jumlah pendapatan yang masih akan diterima di masa mendatang

Pendapatan Perseroan yang diperoleh dari perjanjian sewa jangka panjang yang berasal dari penyewaan *sites* Perseroan memberikan kepastian yang tinggi akan arus pendapatan yang berulang (*recurring*). Jangka waktu perjanjian sewa *sites* menara umumnya adalah 10 tahun, dimana jangka waktu perjanjian penyediaan akses IBS umumnya adalah lima sampai delapan tahun. Per 31 Desember 2017, pinjaman bersih Perseroan, di mana bagian pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, adalah



Rp17.945,6 miliar dan pendapatan kontrak yang masih akan diterima dari penyewa untuk semua jenis penyewaan adalah Rp23.420,8 miliar dan rata-rata sisa periode perjanjian penyewaan seluruh *sites* telekomunikasi adalah sekitar 5,7 tahun. Perjanjian penyewaan Perseroan pada umumnya mensyaratkan pendapatan sewa yang tetap dan pendapatan jasa pemeliharaan yang dapat disesuaikan (yang umumnya meningkat secara tahunan sejalan dengan tingkat inflasi). Biaya-biaya tersebut dibayarkan oleh operator telekomunikasi kepada Perseroan secara bulanan, kuartalan atau tahunan. Besarnya biaya sewa dan pemeliharaan bervariasi bergantung pada lokasi *sites* menara, ketinggian menara serta ukuran dan posisi antena penyewa pada menara telekomunikasi, dan utilitas yang disediakan untuk penyewa. Dikarenakan sejumlah besar *sites* Perseroan terletak pada wilayah padat penduduk, dimana penyewa telah memiliki lalu lintas data pelanggan yang tinggi sedangkan relokasi peralatan membutuhkan waktu dan melibatkan konfigurasi ulang oleh operator untuk jaringan mereka maka Perseroan berkeyakinan bahwa penyewa akan lebih memilih untuk memperpanjang perjanjian penyewaan agar dapat mengurangi gangguan jangkauan di daerah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.

Hubungan yang erat dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia

Pelanggan terbesar Perseroan merupakan perusahaan-perusahaan telekomunikasi selular besar di Indonesia. Sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata (yang masing-masing memiliki peringkat investasi dari sedikitnya satu pemeringkat efek). Sementara sisa 17,1% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017, sebesar 9,4% dikontribusikan oleh Hutch. Kontribusi pendapatan dari operator yang lebih kecil relatif terdiversifikasi. Hubungan yang telah dibina sejak lama dengan operator telekomunikasi besar di Indonesia mendukung upaya Perseroan dalam mengidentifikasi peluang kolokasi dan menara *build-to-suit* untuk memenuhi kebutuhan operator telekomunikasi. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan adalah penyedia jasa sewa menara independen yang tidak bersaing secara langsung dengan pelanggan Perseroan, sehingga kegiatan usaha penyewaan menara Perseroan menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi kepada pesaing utama mereka.

Marjin keuntungan dan tingkat leverage operasional yang signifikan

Bisnis Perseroan memiliki marjin EBITDA yang tinggi sehingga mendukung arus kas yang kuat dan stabil untuk kegiatan operasional. Marjin EBITDA Perseroan mencapai 86,8% dan 86,9% masing-masing pada tahun 2016 dan 2017. Kenaikan rasio kolokasi pada menara telekomunikasi yang ada meningkatkan marjin operasi Perseroan, mayoritas pendapatan tambahan dari peningkatan pendapatan kolokasi mengalir sebagai laba operasi Perseroan. Tambahan kolokasi akan meningkatkan arus kas Perseroan karena relatif rendahnya belanja modal dan biaya tambahan yang diperlukan untuk menambahkan satu penyewaan pada *sites* yang telah ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan telah memiliki kapasitas untuk tambahan kolokasi tanpa diperlukan perkuatan menara. Per 31 Desember 2017, 78,7% dari portofolio menara Perseroan terdiri dari menara yang berada di atas tanah (*ground-based*) dengan ketinggian lebih dari 32 meter atau di atas atap bangunan (*rooftop*) yang dapat menampung tiga atau lebih penyewa tanpa memerlukan tambahan belanja modal. Apabila ada menara telekomunikasi yang telah mendekati kapasitas teknisnya, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan menara tersebut untuk memenuhi kebutuhan kapasitas penyewaan dengan biaya investasi yang relatif kecil.

Perseroan berkeyakinan bahwa dengan masuknya Perseroan lebih awal pada industri penyewaan menara di Indonesia, Perseroan telah berhasil membangun portofolio *sites* telekomunikasi pada wilayah dengan lalu lintas pelanggan operator telekomunikasi yang tinggi sehingga terdapat permintaan yang tinggi untuk menempatkan peralatan BTS operator telekomunikasi. Per 31 Desember 2017, 82,7% dari *sites* telekomunikasi dan 85,4% dari penyewaan menara, terkonsentrasi pada daerah padat penduduk di propinsi-propinsi di Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan menempatkan *sites* telekomunikasi pada wilayah yang diminati tersebut, Perseroan dapat meningkatkan potensi tambahan kolokasi.



Per 31 Desember 2017, rasio kolokasi Perseroan adalah 1,71. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan portofolio *sites* telekomunikasinya yang berada di lokasi strategis, Perseroan berada dalam posisi yang baik untuk memenuhi peningkatan permintaan dari penyewa, yang memungkinkan peningkatan rasio kolokasi lebih tinggi lagi. Lebih lanjut, meskipun rasio kolokasi dapat berubah sewaktu-waktu karena kegiatan akuisisi portofolio *sites* di masa mendatang atau pembangunan *build-to-suit* baru, Perseroan berkeyakinan akan adanya potensi peningkatan rasio kolokasi di masa mendatang seiring dengan meningkatnya pengalihan pembangunan *sites* telekomunikasi dan penyewaan *tower space* kepada perusahaan menara independen dari operator GSM yang ada, maupun dari pemain baru yang menggelar teknologi (contohnya 4G) yang membutuhkan *sites* telekomunikasi.

Pengalaman yang ekstensif untuk melakukan build-to-suit dan menjalankan kegiatan operasional

Perseroan berkeyakinan bahwa pengalamannya yang ekstensif dalam pengembangan *sites* telekomunikasi *build-to-suit* untuk operator telekomunikasi besar Indonesia, khususnya pengalaman dalam proses *Site Acquisition* (SITAC) dan pemenuhan perizinan, menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif pada pembangunan *sites build-to-suit* di berbagai area kepulauan Indonesia. Unit regional manajemen Perseroan, bertugas untuk mengawasi dan bekerja sama dengan sub-kontraktor dan agen Perseroan serta menjalin hubungan yang baik dengan pemasok lokal dan pejabat pemerintahan. Hal ini memungkinkan Perseroan bersama dengan penyewa mengidentifikasi lokasi di mana mereka bisa menempatkan BTS. Setelah lokasi menara telekomunikasi ditentukan, pekerjaan konstruksi menara telekomunikasi diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 90-120 hari sejak diterbitkannya surat perintah kerja oleh penyewa.

Kemampuan untuk melakukan akuisisi kemudian mengintegrasikan dengan portofolio yang telah ada

Sejak memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004, Perseroan telah melakukan akuisisi beberapa perusahaan penyewaan menara dan portofolio *sites* telekomunikasi, termasuk yang terakhir adalah akuisisi 2.500 menara telekomunikasi dari Indosat pada tahun 2012. Perseroan berkeyakinan bahwa penyelesaian akuisisi 2.500 menara dari Indosat ini menunjukkan kemampuan Perseroan untuk berhasil memperoleh dan mengintegrasikan portofolio menara dalam jumlah besar dari operator telekomunikasi terkemuka. Perseroan khususnya berkeyakinan dapat dengan cepat menganalisa dan memasukkan data aset ke dalam sistem informasi Perseroan untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat dijaga dengan layak dan juga *tower space* pada menara tersebut dapat ditawarkan kepada para pelanggan Perseroan yang ada. Kemudian Perseroan juga berhasil memperoleh pembiayaan akuisisi tersebut dengan biaya yang kompetitif. Perseroan berharap bahwa akuisisi portofolio menara yang selektif baik berukuran besar ataupun kecil akan tetap menjadi bagian penting dari strategi pertumbuhan dan Perseroan akan mendedikasikan sumber daya yang besar untuk memastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh peluang akuisisi dan secara cepat mengeksekusinya apabila peluang tersebut tersedia.

Para pemegang saham dengan reputasi baik disertai tim manajemen yang berpengalaman

Perseroan telah meningkatkan penyewaan dari 1.896 pada 1 Januari 2010 menjadi 23.108 pada 31 Desember 2017. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen Perseroan memiliki keahlian dan pengalaman untuk terus mengembangkan dan menumbuhkan bisnis Perseroan dalam pasar telekomunikasi Indonesia baik secara organik maupun melalui akuisisi pada masa mendatang. Perseroan juga berkeyakinan bahwa Perseroan memperoleh manfaat dari reputasi bisnis pemegang saham pendiri, Grup Saratoga (melalui WAS) dan PCI. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai industri yang memiliki penyertaan pada PT Adaro Energy Tbk. Pemegang saham pendiri PCI telah memiliki pengalaman bidang perbankan dan akuntansi yang luas sebelum memulai bisnis penyewaan menara telekomunikasi, dimana hal ini memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan kontrol manajemen risiko yang baik dan juga kemampuan memperoleh pendanaan dengan biaya yang efektif. Manajemen Perseroan berusaha memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham pendiri dalam membangun usaha Perseroan.



3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Perseroan berkeyakinan bahwa strategi bisnis yang tepat telah memposisikan Perseroan untuk terus berkembang seiring pertumbuhan pada industri telekomunikasi di Indonesia. Strategi utama bisnis Perseroan adalah sebagai berikut :

Memaksimalkan penambahan penyewaan kolokasi pada portofolio menara telekomunikasi Perseroan yang telah ada

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan margin melalui peningkatan rasio kolokasi pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan yang telah ada. Perseroan berharap pendapatan dan laba operasional dari bisnis penyewaan menara telekomunikasi akan terus tumbuh dengan dukungan dari menara-menara telekomunikasi milik Perseroan yang berada di lokasi-lokasi strategis serta kapasitas yang tersedia untuk tambahan kolokasi dapat dilakukan dengan peningkatan biaya yang relatif rendah. Sebagian besar biaya operasional menara telekomunikasi bersifat tetap sejak tahap konstruksi. Peningkatan rasio kolokasi akan meningkatkan margin operasional Perseroan secara signifikan karena rendahnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk menambahkan pelanggan baru pada menara telekomunikasi yang telah ada. Perseroan akan tetap fokus pada aktivitas pemasaran dan manajemen proyek untuk meningkatkan rasio kolokasi dan pendapatan, serta peningkatan margin pada portofolio *site* yang telah ada. Perseroan juga tetap berusaha untuk meningkatkan keakuratan dan kelengkapan akses informasi mengenai data lokasi dan kapasitas menara untuk mempermudah pelanggan dalam menentukan lokasi dan kualifikasi menara secara lebih cepat dan mudah. Hal tersebut akan meningkatkan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan dalam menghasilkan pendapatan.

Terus mempererat hubungan dengan operator telekomunikasi

Perseroan memiliki pemahaman terhadap kebutuhan perluasan jaringan operator telekomunikasi di Indonesia dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini merupakan komponen penting dalam usaha Perseroan dalam meningkatkan jumlah penyewaan pada portofolio *sites* telekomunikasi Perseroan. Perseroan akan terus berfokus menjalin hubungan dengan penyewa menara Perseroan khususnya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang dapat meningkatkan jumlah penyewaan menara Perseroan dan penambahan kolokasi serta mengidentifikasi proyek baru yang diminati, termasuk kesempatan untuk konstruksi *build-to-suit* ataupun akuisisi.

Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses konstruksi build-to-suit dan akuisisi yang selektif

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar ukuran portofolio *sites* Perseroan melalui konstruksi *build-to-suit* dan akuisisi yang selektif atas portofolio *sites* atau perusahaan menara telekomunikasi. Jumlah portofolio *sites* menara telekomunikasi Perseroan telah meningkat dari 12.539 *sites* menara telekomunikasi pada 31 Desember 2016 menjadi 13.461 *sites* pada tanggal 31 Desember 2017.

Perseroan berkeyakinan telah mencapai skala yang penting, yang memungkinkan Perseroan untuk terus membangun dan mengakuisisi tambahan *sites* di seluruh lokasi di Indonesia, dimana Perseroan dapat memanfaatkan hubungan Perseroan dengan penyewa yang telah ada untuk meningkatkan rasio kolokasi sehingga dapat mencapai tingkat imbal hasil investasi yang menarik. Perseroan hanya membangun *sites* telekomunikasi baru dan mengakuisisi portofolio menara telekomunikasi hanya apabila telah memenuhi kriteria investasi Perseroan yang mencakup, antara lain, tingkat pengembalian investasi, potensi kolokasi masa yang akan datang, kemudahan untuk membeli atau menyewa lahan, kemudahan mendapatkan perizinan warga dari masyarakat sekitar dan kualitas kredit calon penyewa. Perseroan memiliki suatu kebijakan hanya akan membangun *sites* telekomunikasi baru ketika Perseroan telah mendapatkan komitmen penyewaan dari pelanggan. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi *sites* portofolio atau perusahaan penyewaan menara.



Tetap fokus pada kecepatan dalam melakukan eksekusi dan terus meningkatkan kinerja operasional

Kecepatan eksekusi (*speed to market*) dan kinerja jaringan yang handal merupakan indikator utama (*key performance indicator* atau KPI) yang sangat penting bagi pelanggan. Yang dimaksud dengan kecepatan eksekusi adalah periode waktu sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan dimulainya pemasangan peralatan telekomunikasi penyewa pada *sites* menara. Kinerja operasional Perseroan merujuk pada kualitas dari layanan pemeliharaan berkala menara dan kecepatan dalam menanggapi keluhan penyewa. Perseroan secara konsisten meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi KPI penyewa dengan senantiasa melakukan usaha-usaha berikut :

- Melakukan kontrak payung untuk SITAC, *Civil & Mechanical Electricity* ("CME") dan layanan pemeliharaan dengan sub-kontraktor yang telah diseleksi untuk penugasan di beberapa daerah tertentu;
- Standarisasi desain, proses, prosedur dan kontrol dokumentasi, termasuk manajemen waktu dalam pelaksanaan;
- Penerapan perangkat lunak berbasis web pada manajemen proyek untuk identifikasi dini terhadap potensi keterlambatan penyelesaian dan eksekusi penanggulangannya;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mengefisienkan proses perolehan perizinan;
- Pengawasan berkala terhadap kinerja sub-kontraktor terutama dalam aspek ketersediaan bahan baku utama; dan
- Pengoperasian layanan call center 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu.

Terus terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pelanggan atas kapitalisasi perkembangan teknologi yang memerlukan infrastruktur menara

Penyewa menara Perseroan telah memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel. Perseroan berkeyakinan bahwa mereka akan terus konsisten dalam memperkenalkan dan menggelar teknologi nirkabel generasi - generasi selanjutnya. Perseroan berkeyakinan bahwa teknologi 3G dan WiMax yang telah diluncurkan oleh operator telekomunikasi, dan ekspansi operator dalam menawarkan layanan data nirkabel, telah dan akan terus meningkatkan jumlah penyewa dan rasio kolokasi menara Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa teknologi generasi berikut, seperti 4G akan meningkatkan permintaan *tower space* pada *sites* telekomunikasi Perseroan. Meskipun waktu terjadinya dan jumlah dari peningkatan permintaan tersebut sulit untuk diperkirakan, Perseroan senantiasa mencari peluang untuk menambah jumlah sewa menara dari penyewa yang telah ada maupun dari pelaku usaha baru di industri seiring dengan implementasi teknologi baru tersebut.

Mengoptimalkan struktur modal Perseroan untuk mempertahankan fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pinjaman

Perseroan telah menggunakan fasilitas dari pinjaman sindikasi serta penerbitan surat utang jangka panjang untuk mendanai akuisisi dan kegiatan operasi Perseroan. Sampai dengan 31 Desember 2017 pinjaman bersih Perseroan, di mana pinjaman dalam Dolar AS yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, tercatat sebesar Rp17.945,6 miliar. Perseroan dapat memperoleh tambahan utang dalam *US\$1.000.000.000 Facility Agreement* dan *US\$200.000.000 Facility Agreement* dengan saldo fasilitas yang belum ditarik dalam dua fasilitas tersebut per 31 Desember 2017 adalah sebesar US\$126,9 juta. Dengan kapitalisasi pasar Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar US\$2,1 miliar, maka rasio pinjaman bersih terhadap kapitalisasi pasar Perseroan ditambah utang bersih adalah 0,38x. Meski Perseroan berkeyakinan memiliki struktur permodalan yang kuat dengan cadangan ekuitas yang besar, Perseroan berniat untuk terus mengoptimalkan struktur permodalan untuk mencapai fleksibilitas pendanaan dan meminimalkan biaya pendanaan Perseroan dengan bekerjasama dengan kreditur yang telah ada dan mengkaji kemungkinan untuk mengakses pembiayaan melalui instrumen ekuitas dan utang pada pasar modal.



4. SEJARAH PERUSAHAAN

Perseroan merupakan perusahaan induk dari Grup Tower Bersama, yang melakukan kegiatan operasi secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak yang dimilikinya. Portofolio *sites* menara Perseroan dimiliki oleh Entitas Anak Perseroan, dimana pendapatan dari tiap menara atau *sites* dalam portofolio diperoleh melalui perjanjian sewa antara Entitas Anak sebagai pemilik menara atau *sites* dengan penyewa.

Perseroan didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memiliki, mengelola, mengembangkan dan menyewakan *sites* telekomunikasi. Sejak pendiriannya, Perseroan telah meningkatkan portofolio menara melalui pengembangan dan konstruksi menara baru serta akuisisi perusahaan menara telekomunikasi lain. Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 13.461 *sites* telekomunikasi dan 23.108 penyewaan.

Berikut ini merupakan perkembangan kejadian penting pada sejarah Perseroan 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

2016	2017
<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp230 miliar. Melakukan pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5,6%. 	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II sebesar Rp700 miliar. Menandatangani pinjaman sebesar US\$200 juta. Melakukan pelunasan surat utang dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar US\$300 juta. Menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III sebesar Rp700 miliar.

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Perseroan melakukan penyertaan pada Entitas Anak melalui akuisisi portofolio *sites* dan sebagian besar Entitas Anak terus melaksanakan pembangunan menara *build-to-suit*.

5. PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Perseroan telah menambah jumlah *sites* telekomunikasi dan jumlah penyewaan melalui kombinasi pembangunan menara *build-to-suit*, akuisisi aset dan/atau perusahaan penyewaan menara independen dan meningkatkan rasio kolokasi. Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan telah membangun suatu portofolio yang terdiri dari 13.461 *sites* menara telekomunikasi dan 48 jaringan IBS, dan mencapai 23.108 kontrak penyewaan menara. Tabel di bawah ini menyajikan rincian dari *sites* telekomunikasi dan penyewaan pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember	
	2016	2017
<i>Sites</i> telekomunikasi	12.610	13.509
Menara telekomunikasi	12.539	13.461
IBS	71	48
Penyewaan	20.486	23.108

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki dan mengoperasikan *sites* telekomunikasi pada 34 propinsi di Indonesia, dengan 82,7% dari *sites* telekomunikasi dan 85,4% dari penyewaan menara Perseroan terkonsentrasi pada propinsi-propinsi padat penduduk di pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 17 kantor regional (termasuk kantor representatif) di berbagai wilayah Indonesia.


Tabel berikut menyajikan rincian *sites* telekomunikasi dan penyewaan berdasarkan penyebaran geografis dan persentasenya per tanggal 31 Desember 2017 :

Wilayah	<i>Sites</i>	%	Penyewaan	%
Jawa, Bali dan Sumatra	11.171	82,7	19,666	85,4
Lainnya	2.338	17,3	3,352	14,6
Jumlah	13.509	100,0	23.108	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017



Sebagian besar portofolio *sites* menara Perseroan merupakan menara *ground-based* (pada umumnya dengan ketinggian berkisar dari 30 - 72 meter) dan menara *rooftop*. Diagram berikut mengilustrasikan fasilitas standar pada *sites* menara telekomunikasi Perseroan :



Sumber : Perseroan, Desember 2017

Peralatan antena dan *microwave* dimiliki dan dipelihara oleh penyewa, sedangkan Perseroan memiliki dan memelihara infrastruktur pasif (menara telekomunikasi dan *shelter*).

Tabel berikut di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase dari tiap tipe menara dalam portofolio Perseroan per 31 Desember 2017 :

Tipe Menara	Ketinggian	Jumlah	Persentase (%)
<i>Ground-based</i>	lebih dari 65 meter	4.197	31,2
<i>Ground-based</i>	51 – 65 meter	2.781	20,7
<i>Ground-based</i>	32 – 50 meter	3.617	26,9
<i>Ground-based</i>	Kurang dari 32 meter	1.807	13,4
<i>Rooftop</i>	32 – 50 meter	20	0,1
<i>Rooftop SST</i>	Kurang dari 32 meter	330	2,4
<i>Rooftop/Monopole</i>	Kurang dari 32 meter	709	5,3
Total		13.461	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Menara *ground-based* dengan ketinggian lebih dari 32 meter dan menara *rooftop SST* dapat menampung lebih dari tiga penyewa. Terutama karena kapasitas menanggung beban yang terbatas dan ketinggian yang rendah (sehingga *space* terbatas), sulit untuk menambah kolokasi ke *rooftop-monopole*. Untuk menara *ground-based* dengan ketinggian kurang dari 32 meter, *tower space* yang tersedia pada ketinggian yang diminati terbatas sehingga lebih sulit untuk mendapatkan kolokasi.

6. MENARA TELEKOMUNIKASI BUILD-TO-SUIT

Perseroan berkeyakinan bahwa ketepatan waktu eksekusi pada pembangunan menara telekomunikasi *build-to-suit*, termasuk kemampuan SITAC, CME dan pemenuhan perizinan merupakan komponen penting dalam memperoleh dan menyelesaikan pekerjaan *build-to-suit*. Perseroan pada umumnya berusaha untuk membangun menara *build-to-suit* dengan kapasitas kolokasi optimal sesuai dengan perizinan warga dan persetujuan yang diharuskan. Untuk setiap menara *build-to-suit*, Perseroan memiliki hak kepemilikan dan hak untuk melakukan kolokasi dengan penyewa baru pada menara tersebut.



Seluruh proses sejak diterimanya surat perintah kerja sampai dengan penyelesaian konstruksi menara *build-to-suit* diperkirakan memerlukan 90 sampai 120 hari. Realisasi waktu yang dibutuhkan dan langkah-langkah yang harus diikuti dapat bervariasi bergantung pada penyewa, dan lokasi dari *sites* tersebut dan hal yang teridentifikasi pada saat proses SITAC.

Pada umumnya, proses yang dijalani adalah sebagai berikut:

- Penyewa menginformasikan kebutuhan *sites* baru pada lokasi tertentu (pada umumnya lokasi dalam radius kurang lebih 100 meter dari koordinat tertentu);
- Unit manajemen regional menganalisa ketersediaan *sites*, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan warga pada area tersebut. Petugas SITAC pada unit regional akan membuat laporan *Engineering Survey Report* ("ESR") yang pada umumnya merekomendasikan 3 (tiga) calon lokasi. Laporan ESR memuat koordinat dari calon lokasi, ketersediaan daya listrik, tinjauan terhadap akses jalan dan topografi, serta foto panoramic. Setelah laporan ESR diberikan kepada penyewa, penyewa kemudian menentukan lokasi.
- Setelah lokasi ditentukan dan surat perintah kerja diberikan oleh penyewa, petugas SITAC, dibawah arahan unit manajemen regional melakukan negosiasi sewa lahan dengan pemilik lokasi. Perseroan juga akan memproses izin pendirian menara telekomunikasi dari setiap rumah tangga yang bertempat tinggal di dalam radius sejauh tinggi menara dari rencana lokasi menara. Pada saat yang sama, Perseroan juga mengusahakan persetujuan informal maupun formal dari pemerintah daerah untuk memulai proses konstruksi.
- Setelah mendapatkan persetujuan dari warga sekitar dan persetujuan pemerintah daerah secara informal atau formal, Perseroan melengkapi proses SITAC dan memulai proses CME. Secara bersamaan, Perseroan mengajukan (i) IMB; atau (ii) IMBM; dan/atau (iii) Izin Gangguan dari lingkungan setempat, berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah kabupaten tertentu.
- Setelah selesainya konstruksi menara, Perseroan mengirimkan pemberitahuan RFI kepada penyewa. Setelah menara diterima oleh penyewa melalui Berita Acara Uji Kelayakan ("BAUK"), perjanjian sewa ditandatangani secara terpisah mengikuti persyaratan pada perjanjian sewa induk menara telekomunikasi. Perhitungan beban sewa dan pemeliharaan dimulai umunya sejak penandatanganan BAUK. Pengiriman tagihan selanjutnya berdasarkan pada perjanjian penyewaan tertentu, umumnya berlangsung dalam 1-30 hari setelah ditandatanganinya BAUK.

7. AKUISISI PORTOFOLIO SITES TELEKOMUNIKASI

Kriteria utama Perseroan dalam mengevaluasi potensi akuisisi adalah kelayakan nilai akuisisi, jangka waktu perjanjian sewa menara, kualitas kredit penyewa, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, potensi kolokasi tambahan dan kualitas fisik aset. Sejak dimulainya kegiatan usaha Perseroan pada tahun 2004, Perseroan telah mengakuisisi beberapa perusahaan menara dan portofolio *sites*, termasuk akuisisi 2.500 menara dari Indosat pada tahun 2012.

Beberapa akuisisi mengharuskan Perseroan untuk melakukan penggabungan, pelatihan dan pengelolaan tambahan personil, serta penggabungan sistem informasi dan prosedur pelaporan dari perusahaan yang diakuisisi.

8. KOLOKASI

Unit pemasaran Perseroan secara berkala berdiskusi dengan penyewa untuk mengidentifikasi potensi menara telekomunikasi Perseroan untuk pemasangan BTS dari penyewa baru. Pekerjaan kolokasi diproses sesuai dengan ketentuan perjanjian sewa dengan penyewa yang telah ada.



Proses kolokasi pada umumnya mencakup:

- Setelah menentukan penyewaan menara untuk kolokasi, penyewa mengirimkan surat perintah kerja untuk pemesanan terhadap *tower space* tertentu. Setelah surat perintah kerja diproses dan *tower space* telah siap untuk pemasangan, Perseroan mengirimkan pemberitahuan.
- Setelah penyewa menerima BAUK, perjanjian terpisah ditandatangani untuk mempersiapkan kolokasi. Perjanjian ini memasukkan ketentuan dari *Master Lease Agreement*. Pengakuan pendapatan sewa dan pendapatan pemeliharaan umumnya dimulai setelah ditandatanganinya BAUK.
- Pengiriman tagihan dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa, namun pada umumnya dimulai dalam 1-30 hari setelah penandatanganan BAUK.

Tabel berikut di bawah ini menyajikan rasio kolokasi pada tanggal-tanggal berikut :

	31 Desember	
	2016	2017
Rasio kolokasi	1,63	1,71

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Rasio kolokasi meningkat dari 1,63 pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 1,71 pada tanggal 31 Desember 2017 sejalan dengan pertumbuhan secara organik sebanyak 3.009 penyewaan bruto yang terdiri dari 925 *sites* telekomunikasi dan 2.084 kolokasi ke dalam portofolio Perseroan.

9. KEGIATAN USAHA

9.1. PENYEWAAN *TOWER SPACE* PADA MENARA TELEKOMUNIKASI / *TOWER SPACE LEASING*

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah penyewaan *tower space* pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Perseroan menyewakan *tower space* kepada operator telekomunikasi untuk keperluan transmisi sinyal suara (*voice*) dan data nirkabel.

Perjanjian sewa menara telekomunikasi

Pada 31 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian sewa menara telekomunikasi induk (*master tower lease agreements*) dengan seluruh operator telekomunikasi selular di Indonesia dengan beberapa ketentuan (termasuk ketentuan harga sewa) yang mengatur sewa menyewa antara Perseroan dengan penyewa menara Perseroan.

Pendapatan sewa menara

Pendapatan sewa dibayarkan dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan oleh penyewa menara telekomunikasi Perseroan. Pendapatan sewa rata-rata yang diterima dari penyewa baru pada umumnya bersifat tetap (*fixed*) sepanjang periode sewa awal dan jumlahnya dapat bervariasi berdasarkan faktor berikut ini :

- Lokasi menara telekomunikasi (termasuk biaya sewa lahan);
- Jumlah peralatan antena milik penyewa yang diletakkan pada menara;
- Spesifikasi *shelter* dan *ground space* yang diperlukan untuk menempatkan peralatan elektronik dan lainnya untuk antena;
- Ketentuan pembayaran;
- Tipe dan ketinggian menara;
- Penempatan antena pada menara telekomunikasi.



Pada beberapa kondisi perjanjian sewa Perseroan, penyewa utama (*anchor tenants*) pada menara *build-to-suit* menerima potongan harga pada saat terjadi kolokasi pada menara tersebut.

Pendapatan pemeliharaan menara

Perseroan juga menerima pembayaran atas biaya pemeliharaan. Pendapatan pemeliharaan merupakan pendapatan tetap (*fixed*) atau disesuaikan secara tahunan sesuai tingkat inflasi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (meskipun beberapa perjanjian mengenakan pembatasan terhadap eskalasi inflasi), untuk biaya keamanan, perbaikan dan pemeliharaan *sites* menara serta *back-up* listrik. Pendapatan pemeliharaan juga diterima dimuka secara bulanan, kuartalan atau tahunan dari penyewa menara.

Sewa lahan untuk *sites* menara telekomunikasi

Sebagian besar *sites* menara telekomunikasi berdiri di atas sebidang lahan yang disewa oleh Perseroan melalui perjanjian sewa lahan atau perjanjian sewa gedung dengan pemilik properti. Perseroan pada umumnya memiliki Perjanjian Sewa Tanah dengan jangka waktu 10 - 12 tahun, sedangkan jangka waktu perjanjian antara Perseroan dengan penyewa pada umumnya adalah 10 tahun. Perseroan berusaha untuk menghindari perlunya melakukan perpanjangan Perjanjian Sewa Tanah selama masa sewa *tower space* pada properti yang terkait. Biaya sewa lahan pada umumnya telah seluruhnya dibayar dimuka untuk jangka waktu perjanjian. Biaya sewa lahan kemudian diamortisasi sesuai dengan periode perjanjian sewa lahan. Dikarenakan pembayaran sewa lahan dimuka umumnya cukup signifikan dibandingkan dengan nilai properti, Perseroan berkeyakinan bahwa sewa lahan akan mudah untuk dilakukan dan diperpanjang.

Biaya Operasional

Beban operasional Perseroan utamanya terdiri dari biaya perbaikan dan pemeliharaan, kompensasi dan biaya manfaat karyawan dan utilitas, seperti biaya listrik untuk mengoperasikan peralatan antena pada *sites* menara Perseroan, yang kebanyakan dibayarkan langsung oleh penyewa.

Biaya operasional pada umumnya meningkat sejalan dengan tingkat inflasi, dan bertambah seiring dengan penambahan jumlah penyewaan. Dikarenakan biaya-biaya tersebut relatif tetap (*fixed*), biaya operasional tambahan untuk penambahan kolokasi relatif lebih kecil. Portofolio *sites* Perseroan memiliki kebutuhan belanja modal yang minimal, kecuali untuk perkuatan fisik menara pada menara tertentu yang telah mencapai kapasitas strukturnya.

Dengan pengecualian terhadap kelalaian tertentu, seperti pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*) (termasuk pada kasus tertentu, ketidakmampuan Perseroan dalam memperoleh IMB atau IMBM), perjanjian sewa menara Perseroan tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pendapatan dari sewa dan pemeliharaan menara Perseroan memiliki karakteristik berulang (*recurring*). Per 31 Desember 2017, rata-rata sisa periode perjanjian sewa seluruh penyewaan adalah 5,7 tahun. Perseroan berkeyakinan bahwa kemungkinan terjadinya perpanjangan atas penyewaan menara Perseroan adalah tinggi, hal ini didukung oleh: (i) lokasi dari sebagian besar menara telekomunikasi Perseroan menjadi penting bagi efisiensi dan efektivitas biaya operasional jaringan telekomunikasi selular milik penyewa; (ii) biaya dan waktu yang dapat timbul sebagai akibat dari rekonfigurasi peralatan antena apabila penyewa ingin merelokasi suatu BTS; (iii) potensi kehilangan pendapatan yang tinggi sehubungan dengan relokasi BTS ke menara telekomunikasi lain; dan (iv) SITAC, masalah kepatuhan terhadap regulasi dan hambatan lain sehubungan dengan pembangunan menara telekomunikasi baru dan relokasi peralatan antena.


9.2. PENYEWAAN JARINGAN IBS / DAS NETWORK LEASING

Perseroan memiliki dan mengoperasikan IBS pada pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran. Dengan pengecualian terhadap pelanggaran (*breach*) dan kebangkrutan (*solvency*), perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.

Perseroan mendapatkan hak untuk memasang dan mengoperasikan IBS dengan membuat perjanjian dengan pemilik properti. Operator telekomunikasi mendapatkan hak untuk memasang peralatan milik mereka pada jaringan IBS milik Perseroan dengan masa lisensi berkisar antara 5 (lima) dan 8 (delapan) tahun.



Proses penyewaan *sites* telekomunikasi pada umumnya terbagi dalam 4 tahapan, yaitu (i) identifikasi dan pemilihan sites, (ii) akuisisi lahan, (iii) konstruksi, mekanik dan pelistrikan dan (iv) pengiriman pemberitahuan dan tagihan. Satu rangkaian proses tersebut biasanya memerlukan waktu 90 - 120 hari apabila tidak ada kejadian tidak terduga. Berikut adalah skema proses pelayanan jasa yang diberikan oleh Grup Tower Bersama kepada pengguna layanan :



Sumber : Perseroan, Desember 2017

10. PENGENDALIAN MUTU

Perseroan berkomitmen terhadap prinsip sistem manajemen mutu, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan. Hal ini dituangkan dalam berbagai kebijakan dan program perusahaan, diantaranya adalah implementasi serta pengembangan sistem dan prosedur yang terstandarisasi. Perseroan mengembangkan dan memperkenalkan program-program pelatihan sumber daya manusia untuk mencapai kompetensi standar kualitas yang dipersyaratkan. Perseroan menyediakan peralatan dan perlengkapan serta sumber daya yang memadai bagi lingkungan kerja yang sehat, aman, dan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Sistem manajemen terintegrasi Publicly Available Specification 99 ("PAS 99") Perseroan memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap kualitas proses bisnis yang diterapkan. PAS 99 meliputi ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environmental Management, dan OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management.

Perseroan secara rutin merencanakan program-program yang ditujukan untuk membangun kesadaran serta memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap penerapan sistem manajemen terintegrasi. Perseroan melakukan audit secara internal dan eksternal bersama konsultan independen untuk meningkatkan aplikasi sistem manajemen Perseroan. Sistem pengawasan *real-time* Perseroan membantu mengidentifikasi masalah-masalah dan isu yang muncul secara cepat dan tepat.

Perseroan berkomitmen dalam memberikan sumber daya yang memadai (dalam bentuk infrastruktur, sumber daya manusia, dan lingkungan kerja) untuk menyediakan produk-produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan Perseroan. Perseroan berkomitmen pada pencapaian standar-standar internasional di bidang pengendalian kualitas serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, dan lingkungan.

11. KEGIATAN PEMASARAN DAN PENJUALAN

Kegiatan pemasaran dan penjualan dijalankan oleh unit pemasaran dengan berfokus pada kebutuhan operator besar di Indonesia. Unit pemasaran senantiasa berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan operator telekomunikasi serta pengetahuan Grup Tower Bersama terhadap perluasan cakupan jaringan dan peningkatan kapasitas dari operator telekomunikasi. Tujuan dari unit pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang bisnis dari kemampuan *build-to-suit* dan portofolio menara, dan IBS yang telah ada sehingga dapat meningkatkan jumlah *sites build-to-suit* dan kolokasi.



12. PENYEWAWA UTAMA SITES TELEKOMUNIKASI PERSEROAN

Penyewa utama menara Perseroan terdiri dari operator-operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. Sekitar 82,8% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2016 berasal dari Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL Axiata dan sekitar 82,9% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2017 berasal dari Telkomsel, Indosat dan XL Axiata. Tabel di bawah ini menyajikan rincian pendapatan Perseroan berdasarkan pelanggan yang merupakan operator telekomunikasi dan kontribusinya dalam persentase :

(dalam miliar Rupiah dan persentase)

	Tahun yang berakhir 31 Desember			
	2016		2017	
	Rp	%	Rp	%
Telkomsel	1.502,3	40,5	1.821,6	45,3
Indosat	895,6	24,1	930,7	23,1
XL Axiata	523,5	14,1	582,0	14,5
Hutch	376,6	10,1	378,4	9,4
Smartfren (d/h Mobile-8)	148,0	4,0	178,1	4,4
Internux	91,2	2,5	101,1	2,5
Telkom	153,0	4,1	-	-
Lainnya	21,0	0,6	31,1	0,8
Total Pendapatan	3.711,2	100,0	4.023,0	100,0

Sumber : Perseroan, Desember 2017

Kenaikan pendapatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah penyewaan melalui konstruksi *sites* menara *build-to-suit* dan penambahan jumlah kolokasi. Tabel di bawah ini menyajikan pertumbuhan jumlah penyewaan Perseroan dengan operator telekomunikasi di Indonesia :

	31 Desember	
	2016	2017
Penyewaan	20.486	23.108

Sumber : Perseroan, Desember 2017

13. PERSAINGAN USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa persaingan pada industri penyewaan menara telekomunikasi di Indonesia terutama bergantung pada lokasi menara dan hubungan dengan operator telekomunikasi, serta kualitas dan ketinggian menara. Disamping itu, persaingan usaha juga dipengaruhi oleh jumlah portofolio *sites*, harga, manajemen operasional dan jasa layanan tambahan yang dapat ditawarkan kepada penyewa.

Perseroan utamanya bersaing dengan Protelindo, suatu perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang memiliki skala yang sebanding, dan beberapa perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen yang lebih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh laporan tahunan PT Sarana Menara Nusantara Tbk., pemegang saham Protelindo, Protelindo mengoperasikan sekitar 14.854 *sites* per 31 Desember 2017. Persaingan tersebut khususnya dalam hal menjalin hubungan jangka panjang dengan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, rekam jejak layanan dan kepuasan penyewa terhadap Perseroan. Dengan lokasi *sites* Perseroan yang berada di wilayah padat penduduk dimana operator telekomunikasi memperoleh lalu lintas komunikasi pelanggan yang tinggi, Perseroan berkeyakinan bahwa sebagian besar dari pelanggan Perseroan akan memperpanjang perjanjian sewanya pada akhir masa perjanjian untuk mengurangi gangguan pada cakupan layanan di wilayah tersebut, menghindari potensi kehilangan pendapatan dan juga mencegah timbulnya biaya-biaya terkait proses relokasi peralatan antena.



Perseroan juga bersaing dengan operator telekomunikasi besar yang memperbolehkan kolokasi pada menara telekomunikasi mereka. Akan tetapi Perseroan berkeyakinan bahwa sebagai pihak independen yang tidak bersaing dengan pelanggan Perseroan secara langsung pada kegiatan usaha utamanya, kegiatan usaha penyewaan menara telekomunikasi Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan operator telekomunikasi yang menawarkan kolokasi pada *sites* menara mereka.

14. PROSPEK USAHA

Peningkatan yang kuat dari jumlah BTS dan menara telekomunikasi selama 3 tahun terakhir dipicu oleh peningkatan lalu lintas komunikasi suara dan data, pergeseran dari komunikasi suara ke data, permintaan konsumen untuk kualitas yang lebih tinggi dan pergeseran teknologi dari 2G ke 3G kemudian ke 4G LTE. Penyelesaian refarming frekuensi 1.800 MHz pada akhir 2015, akan membuka jalan bagi peluncuran nasional layanan 4G LTE. Operator telah mulai menawarkan layanan 4G di kota-kota tertentu dan meningkatkan infrastruktur untuk memperluas cakupan nasional. Hal ini akan membantu memicu peningkatan permintaan tambahan menara telekomunikasi sejalan dengan pembangunan jaringan operator.

Perusahaan penyewaan menara telekomunikasi independen telah mengambil pangsa pasar yang signifikan selama tiga tahun terakhir dan akan terus meningkatkan pangsa pasar mereka karena operator utama seperti Telkomsel, XL Axiata dan Indosat Ooredoo tidak berfokus dalam membangun menara tambahan. Operator tersebut mengalihkan pembangunan menara kepada perusahaan menara independen untuk mengurangi biaya belanja modal mereka, sehingga menciptakan potensi pertumbuhan yang besar untuk perusahaan menara independen yang telah mapan. Perseroan berkeyakinan bahwa hampir seluruh pertumbuhan menara baru akan diarahkan kepada perusahaan menara independen.

Lima pelaku usaha yang mendominasi pasar penyewaan menara: Protelindo, Perseroan, Mitratel, STP dan IBS. Persaingan diantara pelaku usaha utama tersebut terutama pada lokasi menara, hubungan dengan operator telekomunikasi, kualitas dan ketinggian, dan juga jumlah menara dalam portofolio. Dua pelaku usaha menara terbesar – Protelindo dan Perseroan – mendominasi pasar menara telekomunikasi independen. Secara umum, kolokasi pada menara yang dimiliki oleh perusahaan menara independen lebih tinggi dibandingkan kolokasi pada menara yang dimiliki perusahaan telekomunikasi terutama karena status independen dari perusahaan menara independen.

Selain itu, terdapat beberapa pelaku usaha kecil dan menengah yang juga aktif meskipun relatif kecil dalam skala dan kemampuan. Perusahaan menara besar memiliki keunggulan dalam hal hubungan dengan operator telekomunikasi, ukuran portofolio dan skala ekonomis, kemampuan untuk mengakses pendanaan dengan biaya yang kompetitif, kemampuan membangun secara nasional dalam skala besar, serta manajemen yang profesional. Karenanya, Perseroan memperkirakan bahwa mayoritas pembangunan dari operator telekomunikasi akan menguntungkan dua perusahaan menara independen terbesar.

Perseroan berkeyakinan bahwa struktur industri penyewaan menara cukup menarik untuk jangka panjang karena pelanggan cenderung memperpanjang kontrak penyewaan dengan mempertimbangkan biaya yang tinggi untuk relokasi peralatan. Hilangnya pendapatan dari relokasi peralatan dan perubahan konfigurasi jaringan juga menjadi faktor tambahan yang penting dalam hal ini. Meskipun industri penyewaan menara di Indonesia pada umumnya belum melalui tahapan perpanjangan kontrak, Perseroan berkeyakinan bahwa tingkat perpanjangan kontrak historis yang tinggi di pasar lain seperti Amerika Serikat merupakan indikator yang kuat akan kemungkinan perpanjangan kontrak penyewaan menara di Indonesia.



15. KECENDERUNGAN USAHA

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



IX. PERATURAN INDUSTRI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA

1. UMUM

Industri sewa menyewa menara telekomunikasi di Indonesia diatur oleh peraturan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

2. PERATURAN NASIONAL

Surat Keputusan Bersama

Di tahun 2009, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang pedoman pembangunan dan operasi bersama menara telekomunikasi ("SKB"). SKB tersebut saat ini menjadi kerangka kerja hukum nasional terkait dengan pembangunan dan pengoperasian kolokasi meskipun penerimaan dan pelaksanaannya berbeda di setiap wilayah Indonesia. Berdasarkan SKB ini, *sites* menara telekomunikasi selular hanya dapat dibangun dan dioperasikan oleh operator atau perusahaan menara.

SKB mewajibkan seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi untuk melaksanakan ketentuan SKB dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkan (30 Maret 2011). Meskipun SKB memberi sedikit tambahan persyaratan terhadap pembangunan menara, termasuk fasilitas pendukung bagi menara telekomunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, SKB tersebut secara ketat mengharuskan kepatuhan terhadap rencana tata ruang daerah dan mengakui wewenang bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaannya. SKB mengatur persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi perusahaan menara sebelum memperoleh IMBM. Selain dari hal-hal umum mengenai perusahaan, persyaratan administrasi termasuk, dan yang paling penting adalah (i) persetujuan dari masing-masing rumah tangga penduduk yang berada di lingkungan sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; (ii) konfirmasi dari dinas tata ruang; (iii) rekomendasi dari pejabat yang berwenang untuk menara di wilayah tertentu. SKB juga mewajibkan bahwa seluruh menara harus memenuhi standar keamanan Indonesia atau internasional lainnya yang berlaku. Ketentuan standar tersebut diatur di dalam peraturan.

Berdasarkan SKB perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia atau entitas Indonesia, kecuali perusahaan penyedia menara telekomunikasi adalah perusahaan terbuka. Saham perusahaan menara telekomunikasi terbuka dapat dimiliki oleh warga negara maupun entitas Indonesia, warga negara asing atau badan hukum Indonesia.

Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Guna mendukung produksi produk dalam negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika ("Kominfo") mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri ("TKDN"). Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*) ("PermenKominfo 7/2009"), yang mengatur bahwa alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz dan 3.3 GHz wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 40% untuk *base station*. TKDN ini secara bertahap akan ditingkatkan menjadi 50%.

Kemudian dengan mulai maraknya teknologi LTE yang lebih dikenal dengan teknologi 4G, Kominfo kembali menerbitkan Peraturan No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* ("PermenKominfo 27/2015"). Berdasarkan Permenkom info 27/2015, menara telekomunikasi atau *base station* yang berbasis LTE harus memenuhi kewajiban TKDN sebesar 30% yang akan ditingkatkan menjadi 40% mulai 1 Januari 2019.



Berdasarkan PermenKominfo 27/2015 komponen TKDN *Base Station* meliputi:

- a. Perangkat *Base Station*; dan
- b. Layanan-layanan yang antara lain terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan, yang dilakukan untuk membangun *Base Station* sampai dapat dioperasikan.

Perjanjian Penggunaan Menara Bersama

Kolokasi yang disediakan oleh perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memberikan kesempatan yang sama, tidak mendiskriminasi penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara tersebut sesuai dengan kapasitas teknis menara yang relevan. Perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus secara transparan menginformasikan kepada calon peserta kolokasi mengenai kapasitas menara yang tersedia dan menerapkan mekanisme antrian, dimana mendahulukan pihak pertama yang datang terlebih dahulu.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dapat membebaskan biaya kepada penyedia jasa telekomunikasi untuk kolokasi yang diberikan dengan harga yang wajar berdasarkan referensi terhadap penanaman modal, biaya operasi dan imbal hasil investasi termasuk keuntungan.

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh undang-undang, peraturan dan keputusan yang berbeda, termasuk diantaranya:

- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU Lingkungan Hidup”), yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (“UU No. 23/1997”);
- Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP No. 27/2012”);
- Peraturan No. 5/2012;
- Peraturan Menteri No. 3/2013.

UU Lingkungan Hidup meliputi beberapa ketentuan penting, termasuk :

- Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap kegiatan usaha yang diwajibkan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”) atau melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“UKL-UPL”). Izin lingkungan merupakan prasyarat bagi suatu perusahaan untuk memperoleh izin usaha terkait. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha akan secara otomatis dibatalkan. UU Lingkungan Hidup mengatur bahwa segala izin terkait lingkungan hidup wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama satu tahun sejak UU Lingkungan Hidup diundangkan;
- Audit lingkungan hidup diwajibkan untuk (i) usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau (ii) kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya. Jenis usaha yang dianggap berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sudah ditentukan oleh Peraturan Menteri No. 3/2013, yang mencakup antara lain : (i) Industri semen yang dibuat melalui produksi klinker; (ii) Industri petrokimia; (iii) Industri bahan aktif insektisida; (iv) Industri amunisi dan bahan peledak; (v) industri pengolahan minyak dan gas bumi; (vi) transmisi gas; (vii) eksploitasi mineral; dan (ix) eksploitasi mineral berikut pengolahannya.

Pembangunan atau penyediaan menara telekomunikasi tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup, sehingga prosedur Audit Lingkungan Hidup bagi perusahaan penyedia menara telekomunikasi tidak diatur secara rinci oleh Peraturan Menteri No. 3/2013;

- Pemegang izin lingkungan diwajibkan untuk menyediakan dana penjamin pemulihan lingkungan yang disimpan di bank milik pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- Setiap usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup diwajibkan untuk melakukan analisis risiko lingkungan hidup;



- Setiap usaha yang membuang limbah diwajibkan untuk mendapat izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan di lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri;
- Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan serta sanksi (seperti kewajiban untuk memulihkan wilayah tercemar, pengenaan ketentuan pidana berupa penjara dan denda, dan pembatalan perizinan) dapat diterapkan untuk mencegah atau memulihkan pengaruh polusi yang disebabkan kegiatan komersial; dan
- Sanksi penjara antara satu sampai 15 tahun, dan/atau denda antara Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar, dapat dikenakan terhadap setiap orang yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Sanksi yang dijatuhkan (baik penjara atau denda) akan diperberat sepertiga bila tindak pidana tersebut dilakukan berdasarkan perintah dari suatu pihak untuk melakukan tindak pidana atau suatu pihak yang bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Ketentuan di atas akan didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan, yang sebagian besar belum dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. Menurut UU Lingkungan Hidup, seluruh peraturan pelaksanaan dari UU Lingkungan Hidup sebelumnya, UU No. 23/1997, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup yang berlaku. Namun, sepanjang peraturan pelaksanaan telah diterbitkan, Perseroan wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat melaksanakan kewajibannya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian mengenai pemenuhan kewajiban tersebut. Kegagalan dalam mempertahankan perizinan, izin dan sertifikat yang dibutuhkan dapat mewajibkan Perseroan mengeluarkan biaya yang besar atau membuat Perseroan menghentikan sementara seluruh atau sebagian kegiatan usahanya.

Perizinan Lingkungan Hidup

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan baru dalam bentuk PP No. 27/2012. Berdasarkan PP No. 27/2012, banyak perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Lingkungan terlebih dahulu dalam rangka memperoleh izin usaha atau izin operasi.

Berdasarkan PP No. 27/2012, kewajiban untuk memperoleh Izin Lingkungan berlaku untuk semua perusahaan yang kegiatan usaha/operasionalnya membutuhkan persiapan dan persetujuan AMDAL, atau UKL-UPL.

Sejak awal, PP No. 27/2012 mengatur tahapan kegiatan untuk memperoleh Izin Lingkungan meliputi: (1) penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, sebagaimana dipersyaratkan; (2) penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan (3) permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Berdasarkan PP No. 27/2012, AMDAL dari suatu perusahaan disampaikan kepada Komisi Penilai AMDAL untuk penilaian. Komisi tersebut dibentuk pada tingkat Pemerintah Pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dengan Komisi Penilai AMDAL Pusat bertanggung jawab untuk menilai AMDAL dalam hal, antara lain, usaha/kegiatan yang bersifat strategis nasional, yang melibatkan dua propinsi atau lebih yang berlokasi di lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas, dan/atau di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain. Pada tingkatan propinsi, Komisi AMDAL Propinsi terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan yang strategis bagi propinsi, melibatkan dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu propinsi, atau yang berlokasi kurang dari 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai propinsi. Kemudian pada tingkatan kabupaten/kota, Komisi AMDAL Kabupaten/Kota terkait memiliki wewenang untuk usaha/kegiatan lain yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan propinsi. Setelah pemeriksaan, komisi terkait menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan akhir. Sementara untuk UKL-UPL, formulir diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup, gubernur atau bupati/walikota untuk persetujuan berdasarkan batasan kewenangan seperti halnya persetujuan AMDAL.

PP No. 27/2012 menyederhanakan persyaratan dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk persetujuan AMDAL. Untuk dokumen UPL-UKL, pejabat berwenang terkait diwajibkan mengumumkan pemberian atau penolakan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 14 Hari Kerja.

Penerbitan Izin Lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 5 Hari Kerja.



3. PERATURAN DAERAH

Izin dan Lisensi Menara

Seluruh perusahaan penyedia menara telekomunikasi wajib memiliki, untuk tiap-tiap menara *ground-based*, izin untuk membangun (dan mengoperasikan) menara dalam bentuk IMB atau IMBM yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. SKB juga mengatur IMB atau IMBM untuk menara *ground-based* tidak memiliki batas waktu berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam konstruksi menara, namun, perusahaan penyedia menara telekomunikasi harus memeriksa “kelayakan konstruksi” secara tahunan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

SKB memberikan kelonggaran persyaratan izin tertentu untuk menara yang diletakkan di atas gedung (selama ketinggiannya tidak melampaui batas maksimum tertentu) atau struktur lainnya. Namun, jika instalasi menara mengubah konstruksi gedung, permohonan perubahan terhadap izin yang ada menjadi wajib dilakukan.

Lokasi Menara

Penempatan menara harus sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah yang termasuk diantaranya adalah wilayah yang terlarang dan yang diizinkan untuk konstruksi menara dan pembatasan terhadap populasi dan kepadatan menara. Pembangunan di wilayah tertentu, seperti bandara udara/pelabuhan, hutan lindung atau wilayah yang dilindungi lainnya harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk wilayah tersebut, misalnya “izin pinjam pakai” untuk menggunakan area hutan.

Pada bulan Juni 2010, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (“Permendagri No. 32/2010”) yang memberikan pedoman dalam penerbitan IMB. Meskipun Permendagri No. 32/2010 tidak secara khusus mengatur menara telekomunikasi, secara umum peraturan tersebut mengakui bahwa konstruksi menara merupakan suatu kegiatan yang memerlukan IMB. Berdasarkan Permendagri No. 32/2010 tersebut, penerbitan IMB berdasarkan rencana tata ruang yang terperinci yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Bangunan yang berdiri sebelum adanya rencana tata ruang diperbolehkan untuk berdiri namun diharuskan memohon penerbitan IMB. Bangunan yang dibangun setelah adanya rencana tata ruang harus mematuhi rencana tata ruang dan mengharuskan IMB untuk disetujui dan diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan tanpa hal tersebut bangunan harus dibongkar.

Jakarta

Gubernur DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (“Pergub 14/2014”). Pergub 14/2014 mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi setiap menara baik yang sudah berdiri maupun menara baru yang akan dibangun.

Pembangunan menara baru di daerah DKI Jakarta hanya dapat dilakukan di dalam area Zona Menara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah (“Zona Menara”). Untuk dapat membangun di daerah Zona Menara diperlukan suatu Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dari Dinas Kominfo (“Rekomendasi Zona Menara”).

Pembangunan menara di luar Zona Menara hanya dapat dilakukan dalam bentuk *microcell* dan untuk lokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dapat dibangun *BTS Mobile* sepanjang tidak bermasalah dengan lingkungan sekitar dan telah mendapatkan izin dari dinas terkait.

Setelah mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, penyedia menara harus mendapatkan IMB Menara, kecuali menara tersebut berada secara tersembunyi dalam bangunan gedung dan tidak memiliki ketinggian lebih dari 6 meter. Pembangunan menara harus dilakukan paling lambat 1 bulan sejak dikeluarkannya IMB Menara. IMB Menara berlaku tanpa batas waktu jika tidak ada perubahan struktur atau konstruksi menara dan beban antena terpasang tidak melebihi kemampuan daya dukung beban maksimum menara.



Selain IMB Menara, penyedia menara di daerah DKI Jakarta juga harus memiliki Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi ("IPPT") yang dimohonkan kepada Dinas Kominfomas dan harus memenuhi Persyaratan Teknis Menara yang dibuktikan dengan Surat Kelayakan Konstruksi Menara ("SKKM") dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. SKKM berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pergub 14/2014 juga mewajibkan penyedia menara untuk mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko yang ditimbulkan akibat adanya bangunan menara sejak awal pembangunan hingga beroperasi menara.

Bagi menara telekomunikasi yang sudah berdiri sebelum Pergub 14/2014, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pergub 14/2014 paling lambat 6 bulan sejak 11 Februari 2014. Penyedia menara yang sudah ada harus melakukan penyesuaian dengan mendapatkan Rekomendasi Zona Menara, IMB Menara (bagi yang belum memiliki), IPPT dan SKKM.

Pelanggaran terhadap ketentuan dari Pergub 14/2014 dapat dikenakan sanksi berupa: surat peringatan; pembatalan kegiatan; pembekuan IMB Menara; pencabutan IMB Menara; pengenaan denda; dan/atau perintah pembongkaran menara telekomunikasi.

Berdasarkan Surat No. 1195/-1.817 tertanggal 12 Juni 2006, Gubernur DKI Jakarta memberi penegasan bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak yaitu BT, ditunjuk sebagai salah satu mitra Propinsi DKI Jakarta dalam pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Jakarta.

Batam

Pemerintah Daerah Kota Batam ("Pemkot Batam") telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam ("Perda Batam No. 6"), di mana pengaturan dan penataan menara telekomunikasi di Batam harus sesuai dengan Peraturan Walikota yang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Perda Batam No. 6 mengatur bahwa sebaran menara telekomunikasi dibagi dalam beberapa zona, dengan memperhatikan kepadatan penduduk, kerapatan bangunan dan infrastruktur disekitar wilayah. Detail pembagian zona ditetapkan secara terpisah dengan Peraturan Walikota.

Perda Batam No. 6 mengklasifikasikan desain dan konstruksi menara menjadi dua yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang digunakan oleh sekurang-kurangnya tiga operator telekomunikasi. Perda Batam No. 6 tersebut juga mengatur bahwa struktur menara untuk menara telekomunikasi bersama dan harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar baku tertentu. Lebih jauh, peraturan tersebut mengharuskan bahwa menara telekomunikasi yang dibangun sebelum adanya Perda Batam No. 6 sepanjang spesifikasi teknik yang memungkinkan, maka menara tersebut harus digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama.

Perda Batam No. 6 mewajibkan setiap pembangunan menara untuk memperoleh rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Perusahaan menara telekomunikasi juga wajib melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara dan melaporkan hasilnya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara berkala satu kali setiap tahun. Selain itu perusahaan menara telekomunikasi juga wajib mengasuransikan setiap menara telekomunikasinya dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara telekomunikasi.

Perusahaan penyedia menara telekomunikasi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemkot Batam melalui program tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*). Besaran dan tata cara untuk kontribusi tersebut diatur dalam perjanjian tertulis antara perusahaan penyedia menara telekomunikasi dengan Pemkot Batam.

Kegagalan dalam mematuhi ketentuan Perda Batam No. 6, dapat mengakibatkan sanksi administratif dalam bentuk surat peringatan, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin, hingga perintah pembongkaran. Pelanggaran dalam hal pemenuhan ketentuan teknis bangunan yang mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang di sekitar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.



Perusahaan penyedia menara telekomunikasi dalam dua tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Perda Batam No. 6 tersebut, apabila tidak dapat berakibat pada perintah relokasi menara dengan biaya dari perusahaan.

Berdasarkan Surat No. B/42/PDSI/X/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, Otorita Batam memberikan konfirmasi bahwa Perseroan, melalui salah satu Entitas Anak, TI, ditunjuk sebagai salah satu mitra Otorita Batam dalam pembangunan menara di wilayah Batam.



X. PERPAJAKAN

1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: (i) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010; (ii) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan (iii) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

2. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

1. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp608.000.000.000 (enam ratus delapan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut :

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan	
		Rp	%
1.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	150.000.000.000	24,7
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	180.000.000.000	29,6
3.	PT Indo Premier Sekuritas	278.000.000.000	45,7
Jumlah		608.000.000.000	100,0

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. PENENTUAN JUMLAH POKOK OBLIGASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA OBLIGASI

Harga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, benchmark terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan risk premium (sesuai dengan peringkat Obligasi).



XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

1. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut :

KONSULTAN HUKUM

Indrawan Darsyah Santoso
Sona Topas Tower, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920, Indonesia

STTD : No. 36/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 7 Maret 2016 atas nama Barli Darsyah, S.H., L.L.M. .
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 201523.
Pedoman kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan HKHPM No. 01/KEPHKHPM/ II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

Tugas dan kewajiban pokok :

Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, sesuai dengan Kode Etik, Standar Profesi, dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Prudential Tower, lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta, Indonesia

STTD : No. STTD.AP-219/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA.
Keanggotaan Asosiasi : Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan No. AP.1242.
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan BDO Audit Manual.

Tugas dan kewajiban pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut standar tersebut, Akuntan diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.



Audit yang dilakukan oleh Akuntan mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan Audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210
Jl. R.S. Fatmawati No. 20
Jakarta Selatan, Indonesia

STTD : No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas dan kewajiban pokok :

Membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*
Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

STTD : No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) sesuai Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan UUPM serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Tugas dan kewajiban pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ruang lingkup tugas KSEI sebagai Agen Pembayaran adalah melakukan pembayaran kembali Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

3. Pemeringkat Efek

PT Fitch Ratings Indonesia

DBS Bank Tower, lantai 24 suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Ruang lingkup tugas Fitch sebagai Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fitch juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat dengan Surat Pernyataan No. B.1767-DIS/TCS/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 menyatakan bahwa sejak penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat :

- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
- tidak memiliki dan tidak akan memiliki hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten (Perseroan) ("Peraturan No. VI.C.3");
- tidak merangkap dan tidak akan merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dan menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai Peraturan No. VI.C.3;
- tidak menerima dan meminta dan tidak akan menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.1768-DIS/TCS/06/2018 tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.4.

1. UMUM

Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran BNRI No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 3a tahun 1992. Anggaran dasar BRI terakhir dimuat dalam Akta No.1 tanggal 1 April 2015 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0054353 tanggal 8 April 2015.



2. PERMODALAN WALI AMANAT

Berdasarkan Akta No.54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017 dan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,01
Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	99,99
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	50	0,00
Saham Biasa Atas Nama Seri B			
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) ⁽¹⁾	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

Catatan:

(1) termasuk saham treasury sebanyak 1.108.590.000saham

3. SUSUNAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 25/PT-GP/Ket/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	:	Gatot Trihargo
Komisaris Independen	:	A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	:	A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Mahmud
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Jeffry J. Wurangian
Komisaris	:	Hadiyanto

Direksi

Direktur Utama	:	Suprajarto
Direktur Corporate Banking	:	Kuswiyoto
Direktur Ritel dan Menengah	:	Supari
Direktur Mikro dan Kecil	:	Priyastomo
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur Keuangan	:	Haru Koesmahargyo
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	:	Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur Human Capital	:	R. Sophia Alizsa
Direktur Manajemen Risiko	:	Mohammad Irfan
Direktur Kepatuhan	:	Achmad Solichin Lutfiyanto



4. KEGIATAN USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki 5 (lima) Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana BRI memiliki penyertaan saham, yaitu:

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status Operasional
PT Bank BRI Syariah	Perbankan	99,90	Beroperasi
PT Bank Agroniaga Tbk.	Perbankan	80,43	Beroperasi
BRI Remittance Co. Ltd.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100,00	Beroperasi
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Asuransi	91,00	Beroperasi
PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *fee based income* dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*), *sinking fund agent* dan jasa kustodian.

i. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Telekomunikasi (*Telecommunication*)

- Obligasi Indosat VIII 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017

b. Perusahaan Keuangan (*Financial Company*)

- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II 2013
- Medium Term Notes ASF III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I 2015
- *Medium Term Notes* SAN Finance VII 2015
- Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III 2015
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016



- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II 2015
 - Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap III 2015
 - Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* Mizuho Balimor Finance I Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* II Verena Multi Finance Tahun 2017
- c. **Properti dan Konstruksi (*Property and Construction*)**
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I 2013
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
 - *Medium Term Notes* Adhi Persada Properti I Tahun 2015
 - *Medium Term Notes* Adhi Persada Properti IV Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* Wika Realty VI Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* Propernas Griya Utama I Tahun 2017
 - Surat Berharga Investasi Jangka Pendek Riscon Realty I Tahun 2017
- d. **Makanan dan Minuman (*Food and Beverage*)**
- Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2015
 - Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2017
 - Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016
 - *Medium Term Notes* Nusantara Tri Bahari I Tahun 2017
- e. **Hiburan (*Entertainment*)**
- Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
 - Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
 - Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
 - Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- f. **Bank**
- Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
 - Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
 - Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
 - Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
 - Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016
 - Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* Syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- g. **Farmasi (*Pharmacy*)**
- *Medium Term Notes* I Phapros Tahun 2017
- h. **Pertambangan (*Mining*)**
- *Medium Term Notes* I J Resources Nusantara Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* II J Resources Nusantara Tahun 2017
 - *Medium Term Notes* III J Resources Nusantara Tahun 2017
- i. **Transportasi (*Transportation*)**
- Obligasi I Express Transindo Utama 2014
 - *Medium Term Notes* I Astra Otoparts Tahun 2016



j. Pelayaran (*Shipping*)

- Obligasi APOL II Tahun 2008
- *Medium Term Notes* Syariah Ijarah Apol II Tahun 2008

k. *Asset-backed security*

- EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015
- EBA-SP SMF-Bank Mandiri 01 2016
- EBA-SP SMF-Bank BTN 02 2016
- EBA SP SMF- Bank BTN 03 2017

ii. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Kewajiban agen pembayaran adalah membantu perusahaan melaksanakan pelunasan jumlah pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama perusahaan menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran dan perjanjian perwalianamanatan.

iii. Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Fungsi agen jaminan adalah membantu wali amanat dalam pengawasan nilai jaminan obligasi, mendaftarkan jaminan kepada kantor fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

iv. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain :

- a. *Jasa trust & corporate services* lainnya :
 - *Jasa agen escrow*
 - *Jasa arranger* sindikasi
- b. *Custodian services*
- c. *Jasa trustee*
- d. DPLK BRI

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Sampai dengan 31 Desember 2017, BRI memiliki kantor yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 3.171 Teras dan Teras Keliling BRI dan 5.382 BRI Unit, serta 3 (tiga) Teras Kapal yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. PERIZINAN

- i. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- ii. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- iii. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- iv. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- v. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2021.



7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut :
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi;
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

9. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2016	2017
Jumlah aset	1.003.644.426	1.126.248.442
Jumlah liabilitas	856.831.836	958.900.948
Jumlah ekuitas	146.812.590	167.347.494



Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2016	2017
Laba operasional	33.962.645	36.805.834
Laba sebelum beban pajak	33.973.770	37.022.157
Beban pajak	(7.745.779)	(7.977.823)
Laba tahun berjalan setelah pajak	26.227.991	29.044.334

Rasio-Rasio Penting

	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2016	2017
<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	22,91	22,96
<i>Return on Asset (ROA)</i>	3,84	3,69
<i>Return on Equity (ROE)</i>	23,08	20,03
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	8,00	7,93
<i>Rasio Non Performing Loan (NPL)</i>	1,46	1,38

10. ALAMAT WALI AMANAT

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian *Trust & Corporate Services*
Divisi *Investment Services*

Gedung BRI II, lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210



XIV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal **5 Juli 2018**. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.



3. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XVI dalam Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

4. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum Obligasi dilakukan pada tanggal **29 Juni 2018** dan **2 Juli 2018** sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 10.00 sampai dengan 15.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XVI dalam Prospektus ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **3 Juli 2018**.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.



Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **4 Juli 2018** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal **4 Juli 2018** (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini :

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening : 800043680000
A/n PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 332 006 7704
A/N: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas

Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening : 0701528328
A/n PT Indo Premier Sekuritas

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal **5 Juli 2018**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.



11. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Obligasi untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Obligasi, dengan ketentuan:

- i. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- ii. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- iii. Dalam hal Penawaran Umum Obligasi ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Obligasi paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - b) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam butir i huruf a di atas, maka Perseroan dalam melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi;
 - c) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Obligasi dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum diumulkannya lagi Masa Penawaran Umum Obligasi. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
 - d) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.



12. TATA CARA PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi sebagai berikut:

- a. uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pembatalan atau penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- b. dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi.
- c. jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan penundaan Masa Penawaran Umum Obligasi atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

13. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi selama Masa Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (62 21) 515 4660
Fax : (62 21) 515 4661
www.cimb.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940, Indonesia
Telp : (62 21) 3003 4945
Fax : (62 21) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No.28
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62 21) 5793 1168
Fax : (62 21) 5793 1220
www.indopremier.com

PENJAMIN EMISI OBLIGASI

[Akan ditentukan kemudian]



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Indrawan Darsyah Santoso.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 8 Juni 2018

No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Kepada Yth.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta Selatan 12940 – Indonesia

U.p.: Direksi

**Perihal: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III TOWER BERSAMA
INFRASTRUCTURE TAHAP I TAHUN 2018**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sehubungan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("**Perseroan**") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp.7.000.000.000.000,00 ("**PUB III**"), dan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 ("**PUB III Tahap I**") yang merupakan bagian dari PUB III, dengan ini kami kantor konsultan hukum Indrawan Darsyah Santoso dalam hal ini diwakili oleh Barli Darsyah, S.H., LL.M. yang telah (i) terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 36/PM.22/STTD-KH/2016 tanggal 7 Maret 2016 dan (ii) terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. Anggota 201523, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat pengikatan No. ref.: 097/TBG-1801/IV-2018/BD tanggal 12 April 2018, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") dan membuat laporan hasil uji tuntas ("**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") sehubungan dengan PUB III Tahap I.

Pendapat Hukum ini menggantikan keseluruhan pendapat dari segi hukum yang telah diberikan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam surat kami No. ref.: 103/TBG-1801/IV-2018/BD tanggal 18 April 2018, No. ref.: 108/TBG-1801/V-2018/BD tanggal 14 Mei 2018 dan No. ref.: 115/TBG-1801/V-2018/BD tanggal 22 Mei 2018.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Sebelum dilaksanakannya PUB III, pada tahun 2016 dan tahun 2017, Perseroan telah melakukan:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017; dan
3. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017,

yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure (“**PUB II**”) yang telah dinyatakan efektif oleh OJK pada tanggal 24 Juni 2016.

Perseroan telah memutuskan untuk menghentikan PUB II sebelum periode 2 tahun dari PUB II tersebut berakhir karena periode waktu yang tersisa untuk menghimpun pendanaan melalui PUB II sudah tidak memungkinkan. Untuk memenuhi kewajiban keterbukaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/ Atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”), Perseroan telah menyampaikan informasi penghentian tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat pada tanggal 13 April 2018.

A. URAIAN TRANSAKSI

Dalam rangka PUB III Tahap I tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan surat berharga bersifat utang dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 (“**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**”) yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo obligasi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.608.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi dan tingkat bunga tetap sebesar 8,5 % per tahun, Bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2018, sedangkan bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dibayarkan pada tanggal 5 Juli 2021. Pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PUB III Tahap I dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas yang seluruhnya bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**BRI**") selaku Wali Amanat, yang mana ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan lainnya tentang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 83 tanggal 18 April 2018, antara Perseroan dan BRI, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 22 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 104 tanggal 22 Mei 2018 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 27 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Dalam rangka PUB III Tahap I, Perseroan telah menandatangani:

1. Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 84 tanggal 18 April 2018, antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 23 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 105 tanggal 22 Mei 2018 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018 No. 29 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 82 tanggal 18 April 2018, sebagaimana diubah beberapa kali dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 21 tanggal 11 Mei 2018, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 103 tanggal 22 Mei 2018 dan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure No. 26 tanggal 8 Juni 2018, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

4. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 85 tanggal 18 April 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-045/OBL/KSEI/0418 tanggal 18 April 2018, antara Perseroan dan KSEI;
6. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00013/BEI.PP1/05-2018 tanggal 15 Mei 2018, antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia; dan
7. Akta Pengakuan Utang No. 28 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Perseroan hanya menerbitkan sertifikat jumbo obligasi dan didaftarkan atas nama KSEI dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka PUB III, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB III sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan tanggal 18 April 2018, dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan atas PUB III sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 18 April 2018.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 96/DIR/RAT/IV/2018 tanggal 17 April 2018 perihal Peringkat PT Tower Bersama Infrastructure Tbk, hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah AA-_(idn) (*Double A Minus*).

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB III Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan SKP (sebagaimana didefinisikan dibawah ini), Anak Perusahaan tersebut, terkait dengan Fasilitas Pinjaman *Revolving* Seri B dalam US\$1.000.000.000 *Facility Agreement* (“**Fasilitas B**”) yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd. sebagai agen.

Fasilitas B dikenakan margin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri, dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022. Fasilitas ini digunakan oleh Anak Perusahaan untuk membiayai belanja modal. Per tanggal 31 Mei 2018, kewajiban keuangan SKP dalam Fasilitas B tercatat sebesar US\$45,10 juta atau setara Rp.629,2 miliar dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.13.951/US\$1. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman kepada para kreditur melalui agen, maka saldo kewajiban SKP atas Fasilitas B, dengan asumsi nilai kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp.13.951/US\$1 dan estimasi biaya emisi, akan menjadi sekitar Rp.26,6 miliar atau setara US\$1,90 juta. Tidak ada pinalti yang dikenakan atas pembayaran ini. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para kreditur.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Mengingat kewajiban keuangan yang akan dilunasi dalam mata uang Dolar AS, maka dana yang diperoleh dari hasil PUB III Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

Dana dari hasil PUB III Tahap I ini akan disalurkan kepada SKP dalam bentuk utang yang akan jatuh tempo paling lambat 3 tahun pada tingkat suku bunga yang saat ini belum dapat ditentukan, serta dengan syarat dan ketentuan yang berlaku umum, yang akan ditentukan kemudian pada kondisi *arms' length*. Apabila dana yang dipinjamkan oleh Perseroan kepada SKP telah dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk pembayaran utang Perseroan di masa mendatang dalam waktu paling lambat 3 tahun.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil PUB III Tahap I yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana hasil PUB III Tahap I, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum rapat umum pemegang obligasi ("**RUPO**") dan harus mendapatkan persetujuan dari Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap I secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil PUB III Tahap I wajib pula dipertanggungjawabkan pada rapat umum pemegang saham ("**RUPS**") Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil PUB III Tahap I telah direalisasikan.

B. DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta penyusunan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

1. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pendapat Hukum disusun khusus atas keadaan Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini meliputi ("**Anak Perusahaan**"):
 - (i) PT Solu Sindo Kreasi Pratama ("**SKP**");
 - (ii) PT Prima Media Selaras ("**PMS**");
 - (iii) PT United Towerindo ("**UT**");
 - (iv) PT Tower One ("**TO**");
 - (v) PT Triaka Bersama ("**Triaka**");
 - (vi) PT Towerindo Konvergensi ("**TK**");
 - (vii) PT Telenet Internusa ("**TI**");
 - (viii) PT Bali Telekom ("**Balikom**");
 - (ix) PT Mitrayasa Sarana Informasi ("**Mitrayasa**");
 - (x) PT Selaras Karya Makmur ("**SKM**");
 - (xi) PT Menara Bersama Terpadu ("**MBT**");
 - (xii) PT Metric Solusi Integrasi ("**MSI**");
 - (xiii) PT Batavia Towerindo ("**BT**");
 - (xiv) PT Tower Bersama ("**TB**");
 - (xv) PT Solusi Menara Indonesia ("**SMI**");
 - (xvi) PT Jaringan Pintar Indonesia ("**JPI**"); dan
 - (xvii) PT Infrastruktur Digital Indonesia ("**IDI**").

Dalam hal Perseroan memiliki anak perusahaan yang didirikan diluar yurisdiksi Negara Republik Indonesia, maka informasi yang diperoleh dalam Uji Tuntas didasarkan kepada pendapat dari segi hukum dari konsultan hukum yang berwenang pada yurisdiksi tersebut atau pernyataan yang diterbitkan oleh anak perusahaan tersebut.

3. Kami melaksanakan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan selama periode terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum No. 0815/03/12/06/16 tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh kantor konsultan hukum Assegaf Hamzah & Partners sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB II tanggal 27 Juni 2016, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 8 Juni 2018 ("**Tanggal Pendapat Hukum**").

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

4. Pendapat Hukum disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LHUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum.
5. Penyusunan LHUT dilakukan dengan memperhatikan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. 01/KEPHKHPM/ II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
6. Pendapat Hukum ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017, tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
7. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan, diumumkan dan tersedia bagi publik pada Tanggal Pendapat Hukum.
8. Peraturan yang terkait dengan perizinan umumnya dan menara telekomunikasi khususnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan Anak Perusahaan mendirikan dan mengoperasikan menara telekomunikasi pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
9. Pendapat Hukum dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, pajak dan lain sebagainya.
10. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LHUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.



Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

C. ASUMSI

Pendapat Hukum diberikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik.
2. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
3. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sepenuhnya berlaku serta tidak pernah dicabut atau diubah.
4. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain yang mengatur pihak tersebut.
5. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
6. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar.
7. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.



Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

8. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum harus disesuaikan.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti LHUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi diatas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan (dahulu bernama PT Banyan Mas), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tanggal 8 November 2004, yang dibuat dihadapan Dewi Himijati Tandika, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. C-28415 HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 November 2004, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 2564/BH.09.03/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 2005, Tambahan No. 616.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0139338.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 November 2016 ("**Akta No. 211/2016**"). Berdasarkan Akta No. 211/2016, para pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa Perseroan telah menyetujui penarikan kembali saham Perseroan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penurunan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula Rp.479.652.619.900,00 menjadi Rp.453.139.988.900,00.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, termasuk perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan, sebagaimana dimaksud diatas telah sah dan

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

berlaku berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**"). Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

2. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Terkait Anak Perusahaan yang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali untuk beberapa akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa Anak Perusahaan, yaitu JPI, MBT, IDI dan TK tidak pernah melakukan perubahan Anggaran Dasar sejak pendiriannya.

3. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain yang bergerak di bidang kegiatan penunjang telekomunikasi dan berusaha dalam bidang jasa, khususnya jasa penunjang telekomunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa dan investasi, termasuk tapi tidak terbatas yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *base transceiver station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, jasa

Jakarta, 8 Juni 2018
 No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

konsultasi manajemen, bisnis administrasi, strategi pengembangan bisnis dan investasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi jasa persewaan dan pengelolaan bangunan-bangunan, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan pertokoan, ruangan-ruangan apartemen, kondominium beserta fasilitasnya dan jasa konsultasi bidang konstruksi.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama serta kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dijalankan Anak Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Berdasarkan Akta No. 211/2016, struktur permodalan Perseroan saat ini adalah:

Modal dasar : Rp.1.442.012.000.000,00
 Modal ditempatkan : Rp. 453.139.988.900,00
 Modal disetor : Rp. 453.139.988.900,00

Modal dasar Perseroan tersebut terbagi atas 14.420.120.000 saham, dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham.

Sebagaimana diungkapkan dalam daftar pemegang saham per tanggal 31 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%*
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Modal Dasar	14.420.120.000	1.442.012.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Wahana Anugerah Sejahtera	1.331.959.398	133.195.939.800	30,13
PT Provident Capital Indonesia	1.156.552.106	115.655.210.600	26,16
Edwin Soeryadjaya	14.296.366	1.429.636.600	0,32
Winato Kartono	27.343.963	2.734.396.300	0,62
Herman Setya Budi	725.000	72.500.000	0,02
Hardi Wijaya Liong	13.671.981	1.367.198.100	0,31

Jakarta, 8 Juni 2018
 No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		%*
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
Budianto Purwahjo	1.005.000	100.500.000	0,02
Helmy Yusman Santoso	625.000	62.500.000	0,01
Gusandi Sjamsudin	390.000	39.000.000	0,01
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	231.240.643	23.124.064.300	5,23
Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	1.642.978.132	164.297.813.200	37,17
	4.420.787.589	442.078.758.900	100,00
Saham yang dibeli kembali (saham treasury)**	110.612.300	11.061.230.000	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.531.399.889	453.139.988.900	
Saham Dalam Portepel	9.888.720.111	988.872.011.100	

* Perhitungan berdasarkan hak suara.

** Berdasarkan hasil perhitungan Perseroan per 31 Mei 2018 untuk (i) periode pembelian kembali saham dari 1 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2018; dan (ii) periode pembelian kembali saham dari 30 April 2018 sampai dengan 25 Mei 2018.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 211/2016 telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Akta No. 211/2016 belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Anak Perusahaan.

Dalam periode 2 tahun terakhir sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, terdapat perubahan susunan pemegang saham pada beberapa Anak Perusahaan, yaitu JPI dan BT. Perubahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana kami uraikan dalam LHUT, kecuali untuk beberapa akta terkait perubahan susunan pemegang saham tersebut yang belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

5. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 54 tanggal 27 Mei 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943477 tanggal 18 Juni 2015 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-3521565.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 17 Mei 2017, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0142983 tanggal 6 Juni 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072296.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Herman Setya Budi
Wakil Presiden Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Helmy Yusman Santoso
Direktur Independen : Gusandi Sjamsudin

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Winato Kartono
Komisaris Independen : Herry Tjahjana
Komisaris Independen : Wahyuni Bahar

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

Penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, beberapa akta Anak Perusahaan terkait susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan belum didaftarkan pada Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh UU No. 3/1982. Berdasarkan ketentuan UU No. 3/1982, kelalaian dalam memenuhi kewajiban pendaftaran pada Daftar Perusahaan tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00.

6. Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Dewan Komisaris No. 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:
 - (i) Wahyuni Bahar, Komisaris Independen Perseroan, sebagai Ketua Komite Audit;
 - (ii) Aria Kanaka, CPA, sebagai anggota Komite Audit; dan
 - (iii) Ignatius Andy, S.H. sebagai anggota Komite Audit.

Pembentukan komite audit tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal Perseroan tertanggal 10 Januari 2011. Berdasarkan Surat Penugasan No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Presiden Direktur Perseroan, Supriatno Arham telah diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pembentukan Unit Audit Internal dan penyusunan Piagam Audit Internal telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 2 Desember 2015 sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 34/2014.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Perseroan telah mengangkat Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan No. 157/TBG-TBI-001/FAL/01/MII/2010 tanggal 8 Juli 2010. Penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

7. Pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut:
- (i) TI, dimana Perseroan memiliki 3.582 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.17.910.000.000,00 yang mewakili 99,50% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TI;
 - (ii) UT, dimana Perseroan memiliki 13.239 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.239.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam UT. UT memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. BT, dimana UT memiliki 899 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.899.000.000,00 yang mewakili 89,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam BT; dan
 - b. SKM, dimana UT memiliki 450 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.45.000.000,00 yang mewakili 75,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKM,
 - (iii) TB, dimana Perseroan memiliki 136.269 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.136.269.000.000,00 yang mewakili 98,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TB. TB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - a. PMS, dimana TB memiliki 14.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.1.499.900.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PMS;
 - b. TK, dimana TB memiliki 5.199 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.519.900.000,00 yang mewakili 99,98% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TK;
 - c. Mitrayasa, dimana TB memiliki 131.040 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.131.040.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Mitrayasa;

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

- d. JPI, dimana TB memiliki 875 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.875.000.000,00 yang mewakili 70,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam JPI; dan
 - e. IDI, dimana TB memiliki 4.590 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam IDI;
- (iv) MSI, dimana Perseroan memiliki 803.769 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.803.769.000.000,00 yang mewakili 98,74% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MSI. MSI memiliki penyertaan saham pada SKP, dimana MSI memiliki 4.400.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.440.000.000.000,00 yang mewakili 99,36% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SKP;
 - (v) SMI, dimana Perseroan memiliki 308.412 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.308.412.000.000,00 yang mewakili 70,03% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam SMI;
 - (vi) TO, dimana Perseroan memiliki 113.386 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.113.386.000.000,00 yang mewakili 99,90% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TO. TO memiliki penyertaan saham pada Balikom, dimana TO memiliki 13.499 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.13.499.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Balikom;
 - (vii) Triaka, dimana Perseroan memiliki 459 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.459.000.000,00 yang mewakili 90,00% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Triaka;
 - (viii) MBT, dimana Perseroan memiliki 9.999 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.9.999.000.000,00 yang mewakili 99,99% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MBT; dan
 - (ix) TBG Global Pte. Ltd. ("**TBG Global**"), dimana Perseroan memiliki 1.000.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$1.000.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBG Global. TBG Global memiliki penyertaan saham pada Tower Bersama Singapore Pte. Ltd. ("**TBS**"), dimana TBG Global memiliki 326.200.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan US\$326.200.000 yang mewakili 100% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam TBS.

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan tersebut di atas telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta Anggaran Dasar Anak Perusahaan tersebut, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penyertaan pada Anak Perusahaan tersebut diatas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham dalam PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. ("GHON") sebanyak 108.882.000 saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp. 127.391.940.000,00 yang mewakili 19,797% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam GHON. Penyertaan Perseroan pada GHON telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, namun terdapat perizinan untuk sebagian menara telekomunikasi dari Anak Perusahaan yang belum lengkap dan masih diproses permohonannya pada lembaga terkait yang berwenang, termasuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMBM). Jumlah menara telekomunikasi yang belum lengkap perizinannya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh Anak Perusahaan.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa belum selesainya proses permohonan tersebut tidak memiliki dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha maupun kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, pemerintah daerah setempat dapat mengeluarkan perintah agar menara-menara telekomunikasi tersebut dibongkar atau dipindahkan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, IDI sebagai salah satu Anak Perusahaan yang baru didirikan telah sah menjadi badan hukum namun, belum menjalankan kegiatan usaha. IDI sedang dalam proses pengurusan perizinan yang diperlukan agar dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjalankan kegiatan usahanya.

9. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali MBT, SKM, IDI yang tidak memiliki harta kekayaan material) untuk menjalankan usahanya telah

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan tersebut tidak sedang dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa. Namun Perseroan dan beberapa Anak Perusahaan telah memberikan jaminan perusahaan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- (i) Triaka, MSI, UT, TI, TB, Balikom, TO, BT, PMS, SKP, Mitrayasa, SMI dan MBT telah menandatangani Akta *Corporate Guarantee and Indemnity Agreement* No. 19 tanggal 4 April 2017, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada konsorsium bank, baik secara bersama-sama maupun terpisah serta tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali untuk menjamin, sebagai bentuk kewajiban berkelanjutan, pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu terhadap kewajiban terjamin dalam dokumen pembiayaan terkait *Facility Agreement For US\$200.000.000 Revolving Facility* tertanggal 30 Maret 2017; dan
 - (ii) Perseroan telah menandatangani Akta Jaminan Perusahaan No. 30 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, untuk menjamin kepada setiap pemegang surat utang dan kepada wali amanat (yang bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk dan atas nama dari pemegang surat utang), pembayaran yang jatuh tempo dan tepat waktu atas kewajiban yang dijamin dalam dokumen pembiayaan terkait Indenture tertanggal 10 Februari 2015 sehubungan dengan Surat Utang Tanpa Jaminan Yang Didahulukan US\$350.000.000 5,25% Jatuh Tempo 2022.
10. Anak Perusahaan telah menutup perjanjian asuransi atas harta kekayaannya yang bernilai material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan berdasarkan Surat Pernyataan dari Anak Perusahaan tersebut kecuali (i) TO, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak melakukan penutupan perjanjian asuransi, dan (ii) SKP yang jangka waktu perjanjian asuransinya telah berakhir, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.
 11. Perseroan dan Anak Perusahaan (kecuali TO, TK, MSI, MBT, SKM, IDI dan JPI yang tidak memiliki tenaga kerja) telah mentaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.
 12. Perjanjian-perjanjian material dari Perseroan termasuk perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB III Tahap I berlaku dan mengikat terhadap Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

undangan yang berlaku serta tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap I.

Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan PUB III sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Butir a POJK No. 36/2014.

Pada Tanggal Pendapat Hukum, perjanjian-perjanjian material dari Anak Perusahaan berlaku dan mengikat terhadap Anak Perusahaan tersebut berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian-perjanjian Anak Perusahaan tersebut yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan para pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan pemegang saham publik, dan menghalangi rencana dan penggunaan dana dari PUB III Tahap I.

13. Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan BRI dan berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku Wali Amanat dalam PUB III Tahap I.
14. Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hukum termasuk struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang kami lakukan.
15. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
16. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Uji Tuntas dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagaimana terlampir dalam LHUT, pada Tanggal Pendapat Hukum, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan saat ini yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana

Jakarta, 8 Juni 2018
No. ref.: 129/TBG-1801/VI-2018/BD

dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial serta tidak pernah dinyatakan pailit, dan tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, untuk keperluan dalam Uji Tuntas, kami belum menerima Surat Pernyataan mengenai hal tersebut diatas dari salah satu anggota Direksi dan Dewan Komisaris SKM.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

INDRAWAN DARSYAH SANTOSO



Barli Darsyah S.H., LL.M.

STTD: No. 36/PM.22/STTD-KH/2016

Tembusan: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan



XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, penanggung jawab Johannes Mau, S.E., Ak., CPA, CA dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2017
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
ABOUT RESPONSIBILITY TO
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2017
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama : Herman Setya Budi
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Mega Kebon Jeruk F/26
sesuai KTP atau RT. 005, RW. 001
kartu identitas Joglo, Kembangan
lain Jakarta Barat

Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Helmy Yusman Santoso
Alamat kantor : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Alamat Domisili : Jl. Gedong Sawah IV/2
sesuai KTP atau RT. 002, RW. 001, Pabaton
kartu identitas Bogor Tengah
lain Bogor

Jabatan : Direktur

1. Name : Herman Setya Budi
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Domicile as : Mega Kebon Jeruk F/26
stated in ID RT. 005, RW. 001
Card or other Joglo, Kembangan
identity Jakarta Barat

Position : President Director
2. Name : Helmy Yusman Santoso
Office address : The Convergence Indonesia Lt. 11,
Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta Selatan 12940

Domicile as : Jl. Gedong Sawah IV/2
stated in ID RT. 002, RW. 001, Pabaton
Card or other Bogor Tengah
identity Bogor

Position : Director

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan ;
 - a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Bertanggung jawab atas sistim pengendalian intern dalam Perusahaan.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the Company's Financial Statements.
2. The Company's Financial Statements have been prepared in accordance with financial accounting standard ;
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the Company's Financial Statements.
 - b. The Company's Financial Statements do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts, and
3. We are responsible for the Company's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been prepared base on the facts.

Jakarta, 4 Mei 2018

Jakarta, 4 May 2018

Presiden Direktur / President Director

Direktur / Director



(Herman Setya Budi) (Helmy Yusman Santoso)

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ekshibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December	31 Desember/ 31 December	1 Januari/ 1 January	
		2017	2016	2016	
		Disajikan kembali - Catatan 45 As restated - Note 45			
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan bank	4	407.444	365.342	296.131	Cash on hand and in banks
Investasi	8	2.336	2.387	845	Investment
Piutang usaha - Pihak ketiga (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp 63.163 pada 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016)	5	266.127	409.092	481.519	Trade receivables - Third parties (net of allowance for impairment losses of nil, nil and Rp 63,163 as of 31 December 2017, 2016 and 1 January 2016, respectively)
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	6	91.579	78.042	211.652	Other receivables - Third parties
Uang muka pembelian kembali saham	7	44.957	44.957	32.521	Advance for shares repurchase
Pendapatan yang masih harus diterima	9	587.171	288.507	576.145	Accrued revenue
Persediaan dan perlengkapan	10	20.290	217.206	306.651	Inventories and supplies
Uang muka dan beban dibayar di muka	11	185.754	163.190	181.611	Advance payments and prepaid expenses
Sewa lahan jangka panjang - bagian lancar	14	244.282	215.088	176.960	Long-term landlease - current portion
Pajak dibayar di muka	20a	121.561	176.861	341.475	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar		1.971.501	1.960.672	2.605.510	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - bersih	20d	470.856	51.094	30.512	Deferred tax assets - net
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 201.817, Rp 181.032 dan Rp 146.927 masing-masing pada 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016)	12	19.798.733	18.231.980	16.622.136	Property and equipment (net of accumulated depreciation of Rp 201,817, Rp 181,032 and Rp 146,927 as of 31 December 2017, 2016 and 1 January 2016, respectively)
Properti investasi - nilai wajar	13	168.689	160.458	32.356	Investment properties - fair value
Goodwill - nilai wajar	35	412.888	534.355	573.805	Goodwill - fair value
Sewa lahan jangka panjang	14	1.432.647	1.404.466	1.341.658	Long-term landlease
Uang jaminan	15	1.726	1.597	5.871	Refundable deposits
Aset keuangan derivatif	16	1.302.091	1.248.410	1.475.345	Derivative financial assets
Taksiran klaim pajak penghasilan	20e	30.586	20.879	106.014	Estimated claims for income tax refund
Aset tidak lancar lainnya	17	6.068	6.357	6.464	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		23.624.284	21.659.596	20.194.161	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		25.595.785	23.620.268	22.799.671	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ 31 December	1 Januari/ 1 January	
	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2017	31 Desember/ 31 December 2016	1 Januari/ 1 January 2016
			Disajikan kembali - Catatan 45 As restated - Note 45	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - Pihak ketiga	18	192.884	184.918	192.629
Utang lain-lain - Pihak ketiga	19	20.145	18.532	66.916
Utang pajak	20b	51.352	137.292	181.939
Pendapatan yang diterima di muka	21	539.198	478.863	492.597
Beban masih harus dibayar	22	1.181.025	1.064.440	541.390
Surat utang jangka pendek	25	-	-	189.229
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Sewa pembiayaan	23	3.518	3.545	3.417
Pihak ketiga	24	-	1.012.362	246.422
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		1.988.122	2.899.952	1.914.539
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	20d	11.837	1.169.038	1.220.974
Cadangan imbalan pasca-kerja	33	34.398	35.112	32.160
Surat utang jangka panjang	25	6.321.002	8.892.520	8.875.827
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Sewa pembiayaan	23	7.536	7.215	8.574
Pihak ketiga	24	14.047.810	8.992.289	9.156.801
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.422.583	19.096.174	19.294.336
Jumlah Liabilitas		22.410.705	21.996.126	21.208.875
LIABILITIES AND EQUITY				
CURRENT LIABILITIES				
				Trade payables - Third parties
				Other payables - Third parties
				Taxes payable
				Unearned income
				Accrued expenses
				Short-term notes
				Long-term loans - current portion
				Finance leases
				Third parties
				Total Current Liabilities
NON-CURRENT LIABILITIES				
				Deferred tax liabilities - net
				Provision for post-employment benefits
				Long-term notes
				Long-term loans - net of current portion
				Finance leases
				Third parties
				Total Non-Current Liabilities
				Total Liabilities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit A/3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December	31 Desember/ 31 December	1 Januari/ 1 January	
		2017	2016	2016	
			Disajikan kembali - Catatan 45 As restated - Note 45		
EKUITAS					EQUITY
Modal saham					Share capital
Pada 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016 nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham					As of 31 December 2017, 2016 and 1 January 2016 par value Rp 100 (full amount) per shares. Authorized capital of 14,420,120,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016 masing-masing sebanyak 4.531.399.889 saham, 4.531.399.889 saham dan 4.796.526.199 saham					Issued and fully paid-in capital: 31 December 2017, 2016 and 1 January 2016 are 4,531,399,889 shares, 4,531,399,889 shares and 4,796,526,199 shares, respectively
	26	453.140	453.140	479.653	
Saham treasuri	27	(467.618)	(411.328)	(1.108.801)	Treasury stock
Tambahan modal disetor - bersih	28	(309.548)	(309.548)	115.425	Additional paid-in capital - net
Penghasilan komprehensif lain	29	2.095.383	2.251.411	1.530.242	Other comprehensive income
Saldo laba					Retained earnings
Cadangan wajib	34	60.100	55.100	50.100	Statutory reserves
Belum ditentukan penggunaannya		1.256.573	(483.062)	463.413	Unappropriated
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3.088.030	1.555.713	1.530.032	Total equity attributable to equity holder of the parent company
Kepentingan non-pengendali	36	97.050	68.429	60.764	Non-controlling interest
Jumlah Ekuitas		3.185.080	1.624.142	1.590.796	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		25.595.785	23.620.268	22.799.671	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit B

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016 Disajikan kembali - Catatan 45/ As restated - Note 45	
PENDAPATAN	4.023.085	30	3.711.174	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	667.761	31	737.968	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	3.355.324		2.973.206	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	343.178	32	315.601	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI	3.012.146		2.657.605	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Laba selisih kurs - Bersih	13.938		25.277	Gain on foreign exchange - Net
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	7.210	13	(44.072)	Increase (decrease) of fair value of investment properties
Pendapatan bunga	6.709		5.545	Interest income
Beban pajak atas penilaian kembali aset	-	42	(80.303)	Tax arising from assets revaluation
Penurunan nilai wajar atas goodwill	(121.467)	35	(40.057)	Impairment of fair value of goodwill
Beban keuangan - Bunga	(1.815.954)	24,25	(1.691.801)	Financial expenses - Interest
Beban keuangan - Lainnya	(148.076)	23,24,25	(99.100)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih	(46.867)		52.677	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih	(2.104.507)		(1.871.834)	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	907.639		785.771	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		20c,d		INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Kini	(145.552)		(135.076)	Current
Tangguhan	1.576.942		72.518	Deferred
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - Bersih	1.431.390		(62.558)	Net Income Tax Benefit (Expenses)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.339.029		723.213	NET PROFIT FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit B/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016 Disajikan kembali - Catatan 45/ As restated - Note 45	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.339.029		723.213	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		29		OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss</i>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(11.507)		2.300	<i>Actuarial gain (loss)</i>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				<i>Items that may be reclassified to profit or loss</i>
Surplus revaluasi	29.312		578.180	<i>Revaluation surplus</i>
Selisih translasi mata uang asing	5.215		(610)	<i>Difference translation of foreign currency</i>
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(56)		34	<i>Changes in fair value investment - available-for-sale</i>
Cadangan lindung nilai arus kas	(79.765)		226.940	<i>Cash flows hedging reserves</i>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.282.228		1.530.057	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba bersih yang diatribusikan kepada :				<i>Net profit attributable to :</i>
Pemilik entitas induk	2.316.368		713.807	<i>Equity holder of the parent company</i>
Kepentingan non-pengendali	22.661	36	9.406	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah	2.339.029		723.213	Total
Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				<i>Total comprehensive income attributable to :</i>
Pemilik entitas induk	2.253.607		1.522.392	<i>Equity holder of the parent company</i>
Kepentingan non-pengendali	28.621		7.665	<i>Non-controlling interest</i>
Jumlah	2.282.228		1.530.057	Total
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK (nilai penuh)				EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE EQUITY HOLDER OF PARENT COMPANY (full amount)
Dasar	520,80	37	157,95	<i>Basic</i>
Dilusian	-		-	<i>Diluted</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Exhibit C

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income				Saldo labur/ Retained earnings	Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik/ Total equity attribute to equity holder of Parent Company			Kepentingan non- pengendali/ Non- controlling interest	Jumlah ekuitas konsolidasian/ Total consolidated equity				
	Tambahan modal disetor -	Bersih/ Addition of paid-in Capital	Saham treasury Stock	Surplus revaluasi/ Surplus		Cadangan arus kas/ Cash flows hedging reserves	Perubahan nilai wajar tersedia untuk dijual/ Change in fair value - available for sale	Selisih mata uang asing/ Difference translation of foreign currency				Keuntungan aktuarial/ Actuarial gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated
Saldo per 1 Januari 2017	453,140	(309,548)	(411,328)	3,176,761	(844,704)	(15,730)	(67,341)	2,425	55,100	(483,062)	1,555,713	68,429	1,624,142	Balance as of 1 January 2017
Labai tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,316,368	2,316,368	22,661	2,339,029	Profit for the year
Surplus revaluasi (Catatan 12)	-	-	-	18,939	-	-	-	-	-	-	18,939	10,373	29,312	Revaluation surplus (Note 12)
Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	-	(93,267)	-	-	-	-	-	93,267	-	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost
Cadangan hindung nilai arus kas (Catatan 29a)	-	-	-	-	(75,494)	-	-	-	-	-	(75,494)	(4,271)	(79,765)	Cash flows hedging reserves (Note 29a)
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual (Catatan 29b)	-	-	-	-	-	(50)	-	-	-	-	(50)	(6)	(56)	Change in fair value of investment - available for sale (Note 29b)
Selisih transaksi atas mata uang asing (Catatan 29c)	-	-	-	-	-	-	5,215	-	-	-	5,215	-	5,215	Difference translation of foreign currency (Note 29c)
Keuntungan aktuarial (Catatan 33)	-	-	-	-	-	-	(11,371)	-	-	-	(11,371)	(136)	(11,507)	Actuarial gain (Note 33)
Saham treasury (Catatan 27)	-	-	(56,290)	-	-	-	-	-	-	-	(56,290)	-	(56,290)	Treasury stock (Note 27)
Cadangan wajib (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	(5,000)	-	-	-	Statutory reserves (Note 34)
Pembagian dividen tunai (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	(665,000)	(665,000)	(665,000)	-	(665,000)	Cash dividends (Note 34)
Saldo per 31 Desember 2017	453,140	(309,548)	(467,618)	3,102,433	(920,198)	(15,780)	(62,126)	8,946	60,100	(1,256,573)	3,088,030	97,050	3,185,080	Balance as of 31 December 2017
	Catatan 26 / Note 26	Catatan 28 / Note 28	Catatan 27 / Note 27	Catatan 29 / Note 29	Catatan 29a / Note 29a	Catatan 29b / Note 29b	Catatan 29c / Note 29c	Catatan 33 / Note 33	Catatan 34 / Note 34		Catatan 36 / Note 36			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit C/2

Exhibit C/2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Pembelian modal		Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual/ Change in fair value - available for sale		Selisih mata uang asing/ Difference of foreign currency		Keuntungan aktuarial/ Actuarial gain		Cadangan wajib/ Statutory reserves		Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Total equity attributable to equity holder of Parent Company		Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest		Jumlah ekuitas konsolidasian/ Total consolidated equity	
	Modal saham/ Capital Stock	Tambahan modal bersih/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasury/ Treasury Stock	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Cadangan nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Perubahan nilai investasi - tersedia untuk dijual/ Change in fair value - available for sale	Selisih mata uang asing/ Difference of foreign currency	Keuntungan aktuarial/ Actuarial gain	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Total equity attributable to equity holder of Parent Company	Saldo per 1 Januari 2016	Saldo per 31 Desember 2016	Total equity attributable to equity holder of Parent Company	Non-controlling interest	Total consolidated equity	Saldo per 1 Januari 2016	Saldo per 31 Desember 2016
Saldo per 1 Januari 2016	479.653	115.425	(1.108.801)	2.687.685	(1.075.114)	(15.763)	(66.731)	165	50.100	463.413	1.530.032	60.764	1.590.796	60.764	1.590.796	Balance as of 1 January 2016	60.764	1.590.796
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.807	713.807	9.406	723.213	9.406	723.213	Profit for the year	9.406	723.213
Surplus revaluasi (Catatan 12)	-	-	-	576.550	-	-	-	-	-	-	576.550	1.630	578.180	1.630	578.180	Revaluation surplus (Note 12)	1.630	578.180
Selisih penyusutan nilai wajar dengan biaya perolehan	-	-	-	(87.474)	-	-	-	-	-	87.474	-	-	-	-	-	Difference in fair value depreciation with acquisition cost	-	-
Selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak (Catatan 20f, 28)	-	1.485	-	-	-	-	-	-	-	-	1.485	23	1.508	23	1.508	Difference from tax amnesty assets and liabilities (Note 20f, 28)	23	1.508
Cadangan lindung nilai arus kas (Catatan 29a)	-	-	-	-	230.410	-	-	-	-	-	230.410	(3.470)	226.940	(3.470)	226.940	Cash flows hedging reserves (Note 29a)	(3.470)	226.940
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual (Catatan 29b)	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	33	1	34	1	34	Change in fair value of investment - available for sale (Note 29b)	1	34
Selisih translasi atas mata uang asing (Catatan 29c)	-	-	-	-	-	(610)	610	-	-	-	610	-	610	-	610	Difference translation of foreign currency (Note 29c)	-	610
Keuntungan aktuarial (Catatan 33)	-	-	-	-	-	-	-	2.260	-	-	2.260	40	2.300	40	2.300	Actuarial gain (Note 33)	40	2.300
Saham treasury (Catatan 27)	-	-	(906.348)	-	-	-	-	-	-	-	906.348	-	906.348	-	906.348	Treasury stock (Note 27)	-	906.348
Penarikan kembali saham dari saham treasury (Catatan 27)	(26.513)	(426.552)	1.603.821	-	-	-	-	-	-	(1.150.756)	-	-	-	-	-	Shares retired from treasury stock (Note 27)	-	-
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali (Catatan 7, 28)	-	94	-	-	-	-	-	-	5.000	5.000	94	35	129	35	129	Difference arising from transaction with non-controlling interest (Notes 7, 28)	35	129
Cadangan wajib (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Statutory reserves (Note 34)	-	-
Pembagian dividen tunai (Catatan 34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Cash dividends (Note 34)	-	-
Saldo per 31 Desember 2016	453.140	(309.548)	(411.328)	3.176.761	(844.704)	(15.730)	(67.341)	2.425	55.100	483.062	1.555.713	68.429	1.624.142	68.429	1.624.142	Balance as of 31 December 2016	68.429	1.624.142
	Note 26	Note 28	Note 27	Note 29	Note 29a	Note 29b	Note 29c	Note 33	Note 34			Note 36 /		Note 36				

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E
which are an integral part of
the Consolidated Financial Statements taken as a whole

Ekshibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit D

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	3.958.821	4.449.051	<i>Cash received from customers</i>
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	6.709	5.545	<i>Interest received from current accounts</i>
Pembayaran pajak atas penilaian kembali aset	-	(9.265)	<i>Payment of tax arising from assets revaluation</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(182.501)	(195.148)	<i>Payments of income tax</i>
Pembayaran kas ke karyawan	(247.157)	(193.177)	<i>Cash paid to employees</i>
Pembayaran kas ke pemasok	(349.979)	(283.028)	<i>Cash paid to supplier</i>
Arus kas bersih			Net cash flows
diperoleh dari aktivitas operasi	<u>3.185.893</u>	<u>3.773.978</u>	provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan aset tetap	73.288	-	<i>Sale proceeds of property and equipment</i>
Pembelian dan sewa atas lahan	(284.032)	(313.139)	<i>Purchase and lease of land</i>
Penambahan aset tetap	(1.579.626)	(1.052.193)	<i>Acquisition of property and equipment</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk			Net cash flows used in investing activities
aktivitas investasi	<u>(1.790.370)</u>	<u>(1.365.332)</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pencairan pinjaman bank	6.426.519	2.052.611	<i>Withdrawals of bank loans</i>
Penerbitan surat utang	1.400.000	230.000	<i>Issuance of notes</i>
Pembelian kembali saham	-	(12.436)	<i>Share repurchase</i>
Pembayaran sewa pembiayaan	(4.645)	(4.055)	<i>Payments of finance lease</i>
Saham treasury	(56.290)	(906.348)	<i>Treasury stock</i>
Pembayaran dividen	(665.000)	(592.000)	<i>Dividend payment</i>
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman jangka panjang dan surat utang	(1.935.427)	(1.673.707)	<i>Payments of interest and cost of borrowing for long-term loan and notes</i>
Pembayaran pinjaman bank dan surat utang jangka panjang	(6.520.271)	(1.428.866)	<i>Payments of bank loans and long-term notes</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk			Net cash flows used in
aktivitas pendanaan	<u>(1.355.114)</u>	<u>(2.334.801)</u>	financing activities

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

*These Consolidated Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

Ekshibit D/2

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

Exhibit D/2

**PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing pada kas dan bank	1.693	(4.634)	<i>Effect from changes in foreign exchange rates on cash on hand and in banks</i>
KENAIKAN BERSIH KAS	<u>42.102</u>	<u>69.211</u>	NET INCREASE IN CASH
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	<u>365.342</u>	<u>296.131</u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	<u><u>407.444</u></u>	<u><u>365.342</u></u>	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada Ekshibit E terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Konsolidasian secara keseluruhan

See accompanying Notes to Consolidated Financial Statements on Exhibit E which are an integral part of the Consolidated Financial Statements taken as a whole

1. U M U M

a. Pendirian Perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (“Perusahaan”), berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan akta Notaris No. 14 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-28415HT.01.01.TH.2004 tanggal 12 Nopember 2004. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta Notaris No. 211 tanggal 24 Oktober 2016, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai penarikan kembali saham Perusahaan dengan cara pengurangan modal yang berasal dari saham treasury dan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perusahaan tentang modal ditempatkan dan disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang telekomunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara *Base Transceiver Station* (BTS), jasa konsultasi bidang instalasi telekomunikasi, serta melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan memulai kegiatan usahanya pada tahun 2004. Pada saat ini, kegiatan utama Perusahaan adalah melakukan investasi atau penyertaan pada entitas anak. Perusahaan, melalui entitas anak, telah memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2004. Pada periode laporan yang disajikan, Perseroan tidak melakukan ekspansi atau perampingan usaha yang signifikan.

Perusahaan merupakan entitas induk grup terakhir.

Perusahaan beralamat di Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

31 Desember 2017 dan 2016

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya	:
Komisaris	:	Winato Kartono	:
Komisaris Independen	:	Herry Tjahjana	:
		Wahyuni Bahar	
Presiden Direktur & <i>Chief Operating Officer</i>	:	Herman Setya Budi	:
Wakil Presiden Direktur & <i>Chief Executive Officer</i>	:	Hardi Wijaya Liong	:
Direktur & <i>Chief of Business Development</i>	:	Budianto Purwahjo	:
Direktur & <i>Chief Financial Officer</i>	:	Helmy Yusman Santoso	:
Direktur Independen & <i>Chief of Product & Innovation</i>	:	Gusandi Sjamsudin	:

1. GENERAL

a. *The Company's Establishment*

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the “Company”), domiciled in South Jakarta, was established based on the Notarial deed No. 14 dated 8 November 2004 drawn up in the presence of Dewi Himijati Tandika, S.H, a Notary in Jakarta, and was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-28415.HT.01.01.TH.2004 dated 12 November 2004. The Company's articles of association have been amended several times, most recently by the Notary deed No. 211 dated 24 October 2016, drawn up in the presence of Jose Dima Satria, S.H, M.Kn., a Notary in Jakarta, regarding the Company's cancellation shares through reducing its shares capital from treasury shares and changing the Company's provision of Article 4 paragraph (2) of Article of association regarding issued and fully paid-in capital. These amendments have been accepted and registered into the database of Administrative System for Legal Entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in his Decision Letter No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 dated 22 November 2016.

Based on Article 3 of the Company's articles of association, the business activities of the Company, among others are to carry on the business of telecommunications support services including lease and maintenance of Base Transceiver Station (BTS), consultation service and conducting investment or participation to other companies. The Company started its business activities in 2004. Currently, the Company's main activity is investing in subsidiaries. The Company, through its subsidiaries, commenced its commercial operations in 2004. In the reporting period, the Company did not conduct significant expansion or downsizing.

The Company is the ultimate parent of the group.

The Company's address is at The Convergence Indonesia, 11th floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940.

b. *Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees*

31 December 2017 and 2016

	:	President Commissioner
	:	Commissioner
	:	Independent Commissioners
	:	President Director & Chief Operating Officer
	:	Vice President Director & Chief Executive Officer
	:	Director & Chief of Business Development
	:	Director & Chief Financial Officer
	:	Independent Director & Chief of Product & Innovation

1. U M U M (Lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (Lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017 / 31 December 2017

Ketua :	Wahyuni Bahar	: Chairman
Anggota :	Aria Kanaka	: Members
	Ignatius Andy	

31 Desember 2016 / 31 December 2016

Ketua :	Mustofa *)	: Chairman
Anggota :	Aria Kanaka	: Members
	Ignatius Andy	

*) Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Dewan Komisaris memutuskan untuk mengangkat Bapak Wahyuni Bahar sebagai ketua komite audit.

Cakupan manajemen kunci Perseroan adalah para komisaris dan direksi.

Pada tanggal 9 Juli 2010, Perusahaan menunjuk Bapak Helmy Yusman Santoso sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang telah diubah dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perusahaan telah memiliki Piagam Audit Internal tanggal 10 Januari 2011. Perusahaan telah menunjuk Bapak Supriatno Arham sebagai kepala unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 9.443 dan Rp 8.503.

Jumlah remunerasi yang dibayarkan untuk Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 and 2016 masing-masing sebesar Rp 29.881 dan Rp 28.012.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak masing-masing mempekerjakan 591 karyawan dan 565 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (Continued)

b. Boards of Commissioners, Directors, Audit Committee and Employees (Continued)

The Audit Committee of the Company as of 31 December 2017 and 2016 are as follows:

31 Desember 2017 / 31 December 2017

Chairman :	Wahyuni Bahar	: Chairman
Members :	Aria Kanaka	: Members
	Ignatius Andy	

31 Desember 2016 / 31 December 2016

Chairman :	Mustofa *)	: Chairman
Members :	Aria Kanaka	: Members
	Ignatius Andy	

*) In accordance with Decision Letter of Board of Commissioner Nomor 01/TBIG/SIR-BOC/II/2017 dated 9 February 2017, Board of Commissioner has decided to appoint Mr. Wahyuni Bahar as Chairman of Audit Committee.

The scope of the Company's key management is the commissioners and directors.

On 9 July 2010, the Company appointed Mr. Helmy Yusman Santoso as the Corporate Secretary.

In accordance with Regulation No. IX.I.7, Decision of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 dated 28 November 2008 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter, which has been changed with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rule No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Development Guidelines for Internal Audit Charter the Company has Internal Audit Charter dated 10 January 2011. The Company appointed Mr. Supriatno Arham as the Head Of Internal Auditor based on the Directors' Decree No. 954/TBG-SKP-00/HOS/03/XII/2014 dated 7 May 2014.

Total remuneration paid to the Board of Commissioners of the Company for the year ended 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 9,443 and Rp 8,503, respectively.

Total remuneration paid to the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 29,881 and Rp 28,012, respectively.

As of 31 December 2017 and 2016, the Company and subsidiaries employed 591 staffs and 565 staffs (unaudited), respectively.

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan secara langsung memiliki lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

Entitas anak / <i>Subsidiaries</i>	Dimulainya kegiatan operasi/ <i>Commencement of operation</i>	Persentase kepemilikan pada	Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>	
		31 Desember/ <i>Percentage of ownership at 31 December</i>	2017	2016
PT Telenet Internusa	1999	99,50%	274.149	264.637
PT United Towerindo dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	2004	100,00%	573.386	452.314
PT Tower Bersama dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	2006	98,00%	12.479.345	10.497.041
PT Tower One dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2006	99,90%	483.380	624.228
PT Triaka Bersama	2010	100,00%	101.825	102.921
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2010	100,00%	8.689.784	7.785.173
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,81%	6.624.627	5.814.526
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2013	100,00%	13.715.528	17.655.877
PT Menara Bersama Terpadu	2013	99,99%	10.186	10.201

Semua entitas anak berdomisili di Jakarta dan memiliki alamat yang sama dengan Perusahaan, kecuali TBG Global Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

Entitas anak / <i>Subsidiaries</i>	Kepemilikan melalui entitas anak/ <i>Ownership of subsidiaries</i>	Dimulainya kegiatan operasi/ <i>Commencement of operation</i>	Persentase kepemilikan pada	Jumlah aset sebelum eliminasi/ <i>Total assets before elimination</i>	
			31 Desember/ <i>Percentage of ownership at 31 December</i>	2017	2016
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%	164.613	165.907
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	2013	75,00%	50	45
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%	205.543	398.547
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%	346.352	446.795
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,36%	8.139.857	7.283.144
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ <i>and</i> PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%	904.401	941.233
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%	456.797	522.388
PT Jaringan Pintar Indonesia	PT Tower Bersama	2015	70,00%	26.363	5.000
PT Infrastruktur Digital Indonesia	PT Tower Bersama	2017	90,00%	510	-
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%	4.851.118	8.841.215

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries

The Company owns directly the shareholding greater than 50% in the following subsidiaries:

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address is the same as the Company's address, except for TBG Global Pte. Ltd., which is domiciled in Singapore.

The Company owns indirectly through subsidiaries the shareholdings greater than 50% in the following companies:

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

Berikut adalah keterangan dari masing-masing entitas anak.

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa (“TI”) adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 8 tanggal 6 September 1999, dibuat dihadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, Notaris di Bandung.

Akta Pendirian TI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 tanggal 6 Nopember 2001 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2006, Tambahan No. 1896.

Anggaran dasar TI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 82 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-01618.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TI, ruang lingkup usaha TI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak

PT United Towerindo (“UT”) adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 40 tanggal 30 Juni 2004, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian UT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18090.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 13 Agustus 2004, Tambahan No. 7930.

Anggaran dasar UT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 84 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-05395. AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

The followings are the information about the subsidiaries.

c.1 PT Telenet Internusa

PT Telenet Internusa (“TI”) is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 8 dated 6 September 1999, drawn up in the presence of Dr. Wiratni Ahmadi, S.H, a Notary in Bandung.

TI’s deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18566.HT.01.01.TH. 2001 dated 6 November 2001 and was published in the State Gazette Republic Indonesia No. 15 dated 21 February 2006, Supplement No.1896.

TI’s articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 82 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-01618. AH.01.02 Tahun 2011 dated 12 January 2011.

In accordance with Article 3 of TI articles of association, the scope of TI’s activities involves services (except services in law and tax), developments, trades, industries, mines and transportation.

c.2 PT United Towerindo and subsidiaries

PT United Towerindo (“UT”) is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 40 dated 30 June 2004, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. UT’s deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. C-18090.HT.01.01. TH.2004 dated 20 July 2004 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 65 dated 13 August 2004, Supplement No. 7930.

UT’s articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 84 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-05395.AH. 01.02.Tahun 2011 dated 1 February 2011.

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.2 PT United Towerindo dan entitas anak (Lanjutan)

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar UT, ruang lingkup usaha UT adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan, industri, pertambangan dan transportasi darat.

UT memiliki entitas anak yaitu PT Batavia Towerindo dan PT Selaras Karya Makmur.

c.3 PT Tower Bersama dan entitas anak

PT Tower Bersama ("TB") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tanggal 29 Desember 2006, Tambahan No.13530.

Anggaran dasar TB telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 79 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-03025. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TB, ruang lingkup usaha entitas anak adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TB memiliki 5 (lima) entitas anak yaitu PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi PT Towerindo Konvergensi, PT Jaringan Pintar Indonesia dan PT Infrastruktur Digital Indonesia. PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Jaringan Pintar Indonesia dan PT Infrastruktur Digital Indonesia dimiliki oleh PT Tower Bersama masing-masing sejak 8 Agustus 2011, 7 Oktober 2011, 4 Oktober 2016 dan 26 Juli 2017.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.2 PT United Towerindo and subsidiaries (Continued)

In accordance with Article 3 of UT's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades, industries, mines and transportation.

UT has subsidiaries company which are PT Batavia Towerindo and PT Selaras Karya Makmur.

c.3 PT Tower Bersama and subsidiaries

PT Tower Bersama ("TB") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 5 dated 4 July 2006, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TB's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-20821.HT.01.01.TH.2006 dated 17 July 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 104 dated 29 December 2006, Supplement No. 13530.

TB's articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on deed No. 79 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-03025.AH.01.02. Tahun 2011 dated 19 January 2011.

In accordance with Article 3 of TB's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

TB has 5 (five) subsidiaries companies which are PT Prima Media Selaras, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Jaringan Pintar Indonesia and PT Infrastruktur Digital Indonesia. PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, PT Jaringan Pintar Indonesia and PT Infrastruktur Digital Indonesia were acquired by PT Tower Bersama on 8 August 2011, 7 October 2011, 4 October 2016, and 26 July 2017, respectively.

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.4 PT Tower One dan entitas anak

PT Tower One (“TO”) adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 6 tanggal 21 September 2006, dibuat dihadapan Angela Meilany Basiroen, S.H, Notaris di Jakarta.

Akta pendirian TO telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 tanggal 8 Desember 2006 dan akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 21141.

Anggaran dasar TO telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 83 tanggal 23 Desember 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-02877. AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011. Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TO, ruang lingkup usaha TO adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

TO memiliki entitas anak yaitu PT Bali Telekom.

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama (“TRB”) adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 33 tanggal 15 Mei 2009, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian TRB telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-24774. AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 7 Agustus 2009, Tambahan No. 20847.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.4 PT Tower One and subsidiary

PT Tower One (“TO”) is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 6 dated 21 September 2006, drawn up in the presence of Angela Meilany Basiroen, S.H, a Notary in Jakarta.

TO’s deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. W7-03499.HT.01.01-TH.2006 dated 8 December 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia in his Decree No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 21141.

TO’s articles of association have been amended several times, the latest amendment was based on Deed No. 83 dated 23 December 2010, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02877. AH.01.02. Tahun 2011 dated 19 January 2011. In accordance with Article 3 of TO’s articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

TO has a subsidiary company which is PT Bali Telekom.

c.5 PT Triaka Bersama

PT Triaka Bersama (“TRB”) is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 33 dated 15 May 2009, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. TRB’s Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-24774.AH.01.01. Tahun 2009 dated 5 June 2009 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 63 dated 7 August 2009, Supplement No. 20847.

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.5 PT Triaka Bersama (Lanjutan)

Anggaran dasar TRB terakhir diubah dengan akta No. 69 tanggal 22 September 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08616.40.20.2014 tanggal 26 September 2014.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar TRB, ruang lingkup usaha TRB adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

c.6 PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") adalah suatu Perseroan Terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 12 Maret 2010, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MSI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13915.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010. Anggaran dasar MSI telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan akta No. 23 tanggal 9 Oktober 2015, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0943991.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MSI, ruang lingkup usaha MSI adalah berusaha dalam jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

MSI memiliki entitas anak yaitu PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.5 PT Triaka Bersama (Continued)

TRB's articles of association were last amended by the deed No.69 dated 22 September 2014, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-08616.40.20.2014 dated 26 September 2014.

In accordance with Article 3 of TRB's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

c.6 PT Metric Solusi Integrasi and subsidiary

PT Metric Solusi Integrasi ("MSI") is a Limited Liability Company established in Indonesia based on the deed of establishment No. 20 dated 12 March 2010 drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, SH, SE, a Notary in Jakarta. MSI's deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-13915.AH.01.01. Tahun 2010 dated 18 March 2010. MSI's articles of association have been amended several times. The latest amendment was based on deed No. 23 dated 9 October 2015, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0943991.AH.01.02 Tahun 2015 dated 16 October 2015.

In accordance with Article 3 of MSI's articles of association, the scope of its activities involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

MSI has a subsidiary company which is PT Solu Sindo Kreasi Pratama.

1. U M U M (Lanjutan)

c. Struktur Entitas Anak (Lanjutan)

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia (“SMI”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta pendirian No. 77 tanggal 19 Desember 2011, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian SMI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011.

Anggaran dasar SMI terakhir diubah dengan akta No. 18 tanggal 8 Oktober 2014, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-09810.40.20.2014 tanggal 21 Oktober 2014.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar SMI, ruang lingkup usaha SMI adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

c.8 TBG Global Pte. Ltd. dan entitas anak

TBG Global Pte. Ltd. (“TBGG”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura sesuai dengan nomor pendaftaran 201302879K di tahun 2013.

Kegiatan utama TBGG dan entitas anak adalah sebagai perusahaan investasi.

TBGG memiliki entitas anak yaitu Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama terpadu (“MBT”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia berdasarkan akta pendirian No. 11 tanggal 8 Januari 2013, dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H, S.E, Notaris di Jakarta. Akta pendirian MBT telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013.

Berdasarkan Pasal 3 dari anggaran dasar MBT, ruang lingkup usaha MBT adalah berusaha dalam bidang jasa (kecuali jasa dibidang hukum dan pajak), pembangunan, perdagangan dan industri.

1. GENERAL (Continued)

c. Structure of Subsidiaries (Continued)

c.7 PT Solusi Menara Indonesia

PT Solusi Menara Indonesia (“SMI”) is a Limited Liability Company established in Indonesia under the deed of establishment No. 77 dated 19 December 2011, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. SMI’s Deed of Establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-63259.AH.01.01. Tahun 2011 dated 22 December 2011.

SMI’s articles of association have been amended based on the deed No. 18 dated 8 October 2014, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta, regarding increasing authorized capital, issued capital and fully paid-up capital. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-09810.40.20.2014 dated 21 October 2014.

According to Article 3 of SMI’s articles of association, the scope of its business involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

c.8 TBG Global Pte. Ltd. and subsidiary

TBG Global Pte. Ltd. (“TBGG”) is a Limited Liability Company incorporated under the law of Republic of Singapore based on registration number 201302879K in 2013.

The principal activity of TBGG and subsidiary is as the investment company.

TBGG has a subsidiary company which is Tower Bersama Singapore Pte. Ltd.

c.9 PT Menara Bersama Terpadu

PT Menara Bersama Terpadu (“MBT”) is a Limited Liability Company Incorporated in Indonesia under deed of establishment No. 11 dated 8 January 2013, drawn up in the presence of Darmawan Tjoa, S.H, S.E, a Notary in Jakarta. MBT’s deed establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-02685.AH.01.01.Tahun 2013 dated 25 January 2013.

According to Article 3 of MBT’s articles of association, the scope of its business involves services (except services in law and tax), developments, trades and industries.

1. U M U M (Lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 15 Oktober 2010, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-9402/BL/2010 untuk melakukan penawaran umum sebanyak 551.111.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga penawaran perdana sebesar Rp 2.025 (nilai penuh) per saham. Pada tanggal 26 Oktober 2010, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

e. Penawaran Umum Obligasi

Pada bulan September 2017, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 700.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 September 2017.

Pada bulan April 2017, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 700.000 (Catatan 25). Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 April 2017.

Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 230.000 (Catatan 25), yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. S-316/D.04/2016. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2016.

Pada bulan Desember 2013, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 740.000 (Catatan 25), yang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan No. S-416/D.04/2013. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Desember 2013 dan telah dilunasi di Desember 2016.

1. GENERAL (Continued)

d. Share Public Offering

On 15 October 2010, the Company received an effective statement from the Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) in its Decision Letter No. S-9402/BL/2010 to offer 551,111,000 of its shares to the public with par value of Rp 100 (full amount) per share through the Indonesia Stock Exchange, at an initial offering price of Rp 2,025 (full amount) per share. On 26 October 2010, those shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.

e. Bonds Offering

In September 2017, the Company offered to the public Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with nominal value of Rp 700,000 (Note 25). On 19 September 2017, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange.

In April 2017, the Company offered to the public Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with nominal value of Rp 700,000 (Note 25). On 25 April 2017, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange.

In June 2016, the Company offered to the public Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 with nominal value of Rp 230,000 (Note 25), which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 24 June 2016 based on the Decision Letter No. S-316/D.04/2016. On 11 July 2016, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange.

In December 2013, the Company offered to the public Continuous Bonds I Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2013 with nominal value of Rp 740,000 (Note 25), which was approved to be effective by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) on 5 December 2013 based on the Decision Letter No. S-416/D.04/2013. On 13 December 2013, these bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange and was settled in December 2016.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013) yaitu Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan basis akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak disajikan dalam Rupiah (IDR) yang merupakan mata uang fungsional, kecuali untuk entitas anak TBG Global Pte., Ltd., disajikan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) yang merupakan mata uang fungsional. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian dibulatkan menjadi jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PSAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritikal tertentu. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan dan entitas anak menerapkan PSAK dan ISAK baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia comprising of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and rules established by the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK, which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting at 1 January 2013) No. VIII.G.7 Attachment of chairman of BAPEPAM's decision No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 regarding "Financial Statements Presentation Guidance".

The consolidated financial statements have been prepared using the accrual basis, and the measurement basis used is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the relevant notes herein.

The consolidated statement of cash flows, which has been prepared using direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities.

The consolidated financial statements of the Company and subsidiaries are presented in Rupiah (IDR) which is the functional currency, except TBG Global Pte., Ltd., the subsidiary of the Company, is presented in United States Dollar (USD), which is the functional currency. Amounts in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The preparation of consolidated financial statements in compliance with PSAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Company management to exercise judgment in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the consolidated financial statements and their effects are disclosed in Note 3.

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

On 1 January 2017, the Company and subsidiaries adopted new and revised PSAK and ISAK that are mandatory for application from that date. Changes to the accounting policies of the Company and subsidiaries have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (Lanjutan)

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan tidak berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Prakarsa Pengungkapan.
- ISAK 32 “Definisi dan hierarki standar akuntansi keuangan”
- PSAK 3 (Penyesuaian 2016) “Laporan Keuangan Interim”
- PSAK 24 (Penyesuaian 2016) “Imbalan Kerja”
- PSAK 58 (Penyesuaian 2016) “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”
- PSAK 60 (Penyesuaian 2016) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan.”

Penerapan dari standar dan interpretasi baru berikut, menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan berdampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya dijelaskan berikut:

- ISAK 31 “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”

ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik umum dari suatu bangunan yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13. Suatu aset dikatakan sebagai bangunan jika memiliki fitur fisik yang biasa diasosiasikan dengan bangunan, seperti dinding, lantai dan atap.

Dampak dari ISAK 31 terhadap properti investasi Perusahaan dan entitas anak dijelaskan dalam Catatan 45.

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2017:

- PSAK 69 “Agrikultur”
- Amandemen PSAK 2 “Laporan Arus Kas”
- Amandemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap”
- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan”
- Amandemen PSAK 67 “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (Continued)

The adoption of these new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- Amendments to PSAK 1 “Presentation of Financial Statements” about Disclosure Initiative.
- ISAK 32 “Interpretation on definition and hierarchy of financial accounting standards”
- PSAK 3 (2016 Improvement) “Interim Financial Statements”
- PSAK 24 (2016 Improvement) “Employee benefits”
- PSAK 58 (2016 Improvement) “Non-Current Assets Held For Sale and Discontinued Operations”
- PSAK 60 (2016 Improvement) “Financial Instruments: Disclosure”

The adoption of these new and revised standards and interpretation did result in substantial changes to accounting policies and had material effect on the amounts reported for the current or prior financial years as explained below:

- ISAK 31 “Scope Interpretation of PSAK 13: Investment Property”

ISAK 31 provides an interpretation of the general characteristics of a building that meet the definition of an investment property under PSAK 13. An asset qualifies as a building if the possesses the physical features usually associated with a building such as walls, floors, and a roof.

The effect of ISAK 31 in relation to investment properties of the Company and subsidiaries are detailed in Note 45.

As at the authorization date of the consolidated financial statements, the management is still evaluating the potential impact of the following new and revised PSAK which have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2017:

- PSAK 69 “Agriculture”
- Amendment to PSAK 2 “Statement of Cash Flow”
- Amendment to PSSAK 15 “Investment in Associate and Joint Venture”
- Amendment to PSAK 16 “Property, Plant and Equipment”
- Amendment to PSAK 46 “Income Taxes”
- Amendment to PSAK 67 “Disclosure of Interest in Other Entities”

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi akun-akun Induk Perusahaan dan seluruh entitas anak seperti yang dijelaskan di Catatan 1c. Pengendalian didapat ketika Perusahaan dan entitas anak terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Perusahaan dan entitas anak mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan dan entitas anak memiliki:

- kekuasaan atas *investee* (Contoh hak saat ini yang memberikan kemampuan ini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai hak suara kurang dari mayoritas atau hak serupa terhadap *investee*, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah terdapat kekuasaan atas sebuah *investee*, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lain *investee*;
- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- hak suara Perusahaan dan entitas anak dan hak suara potensial.

Perusahaan dan entitas anak menilai kembali apakah terdapat atau tidak pengendalian terhadap *investee* jika fakta dan keadaan yang menunjukkan bahwa ada perubahan satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal pengendalian dialihkan ke Perusahaan dan entitas anak dan dihentikan untuk dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian ditransfer keluar dari Perusahaan dan entitas anak. Aset, liabilitas, pendapatan dan beban dari entitas anak, yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan, termasuk dalam laporan laba rugi dari tanggal Perusahaan dan entitas anak mendapatkan pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan dan entitas anak berhenti untuk mengendalikan entitas anak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Parent Company and all the subsidiaries mentioned in Note 1c. Control is achieved when the Company and subsidiaries is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through power over the investee. Specifically, the Company and subsidiaries controls an investee if and only if the Company and subsidiaries has:

- *power over the investee (i.e. existing rights that give the current ability to direct the relevant activities of the investee);*
- *exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and*
- *the ability to use its power over the investee to affect its returns.*

When the Company and subsidiaries has less than majority of the voting rights or similar rights to an investee, the Company and subsidiaries considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- *the contractual arrangement with the other vote holders of the investee;*
- *rights arising from other contractual arrangements; and*
- *voting rights of the Company and subsidiaries and potential voting rights.*

The Company and subsidiaries re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Subsidiaries are fully consolidated from the date control is transferred to the Company and subsidiaries and cease to be consolidated from the date control is transferred out of the Company and subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the statement of income from the date the Company and subsidiaries gains control until the date the Company and subsidiaries ceases to control the subsidiary.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Lanjutan)

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan ke pemilik entitas induk dari Perusahaan dan entitas anak dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Ketika diperlukan, penyesuaian dibuat pada laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansinya seragam dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas dalam intra Perusahaan dan entitas anak terkait dengan transaksi antar entitas dalam Perusahaan dan entitas anak dieliminasi seluruhnya dalam konsolidasi.

Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan dan entitas anak:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;

- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;

- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas entitas anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepentingan non pengendali (“KNP”) mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Principles of consolidation (Continued)

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Company and subsidiaries and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with accounting policies of the Company and subsidiaries. All intra-Company and subsidiaries assets and liabilities, equity, income expenses and cash flows relating to transactions between members of the Company and subsidiaries are eliminated in full on consolidation.

In case of loss of control over a subsidiary, the Company and subsidiaries:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*

- *derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes the surplus or deficit in profit or loss in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and*

- *reclassifies the parent’s share of components previously recognized in comprehensive income to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

Changes in the parent’s ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are accounted for as equity transactions. When control over a previous subsidiary is lost, any remaining interest in the entity is remeasured at fair value and the resulting gain or loss is recognised in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Non-controlling interest (“NCI”) represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which is presented in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Ketika Perusahaan dan entitas anak melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Perusahaan dan entitas anak mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pengelompokan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi (*acquisition method*). Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, Perusahaan menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. Perusahaan selanjutnya mengkaji kembali prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal berikut ini:

- a. aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih;
- b. kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, jika ada;
- c. untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi; dan
- d. imbalan yang dialihkan.

Tujuan dari kajian kembali ini untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mencerminkan dengan tepat semua informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Business combination

When the Company and subsidiaries acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquiree.

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Transaction costs incurred are directly expensed in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the consideration is less than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized as a gain from a bargain purchase in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Prior to recognizing the gain from the bargain purchase, the Company reassesses whether it has correctly identified all of the assets acquired and liabilities taken over and recognizes any additional assets or liabilities that may be identified in the reassessment. The Company further reviews the procedures used to measure the amount required to be recognized at the acquisition date for all of the following:

- a. *identifiable assets acquired and liabilities taken over;*
- b. *non-controlling interests of the acquired party, if any;*
- c. *for business combinations achieved in stages, the acquirer's previously held equity interests in the acquired party, and*
- d. *consideration transferred.*

The purpose of the review is to ensure that the remeasurement accurately reflects all the information available at the acquisition date.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

d. Kombinasi bisnis (Lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian atau penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 55 (Revisi 2014). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan melalui laporan laba atau rugi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit-Penghasil Kas ("UPK") dari Perusahaan dan entitas anak yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

d. Business combination (Continued)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK 55 (Revised 2014) either in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

In a business combination achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is allocated from the acquisition date, to each Cash-Generating Units ("CGU") of the Company and subsidiaries that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquirer are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

e. Penjabaran mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Jika ada keuntungan atau kerugian akan dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.

Laba rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali rugi kurs yang dikapitalisasi.

Pembukuan akun TBG Global Pte. Ltd., entitas anak (Catatan 1c), dilakukan di dalam mata uang selain Rupiah. Untuk tujuan penyajian Laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dijabarkan dengan menggunakan kurs nilai tukar periode yang bersangkutan. Hasil penyesuaian penjabaran ditampilkan sebagai bagian ekuitas sebagai “*Selisih Translasi atas Mata Uang Asing*”.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 kurs tengah yang digunakan untuk US\$ 1 masing-masing adalah Rp 13.548 dan Rp 13.436 (nilai penuh).

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Perusahaan dan entitas anak mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, Perusahaan dan entitas anak menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen keuangan tersebut.

1. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif.

Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi aset keuangannya pada saat pengakuan awalnya, sepanjang diperbolehkan, mengevaluasi penentuan klasifikasi aset keuangan pada setiap akhir tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

e. Foreign currency translations

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates prevailing at the time the transactions are made. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah to reflect Bank Indonesia's middle rate on the said date. Any resulting gains or losses are credited or charged to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Foreign exchange gains and losses are credited or charged to operations for the year, except for capitalized foreign exchange losses.

The accounting of TBG Global Pte. Ltd., a subsidiary (Note 1c), is maintained in currency other than Rupiah. For presentation purposes of the consolidated financial statements, assets and liabilities of the subsidiaries at consolidated statements of financial position date are translated into Rupiah using the exchange rates at consolidated financial position date, while consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are translated at the average rates of exchange for the respective period. Resulting translation adjustments are shown as part of equity as “Difference from Translation of Foreign Currency”.

On 31 December 2017 and 2016 the exchange rates per US\$ 1 equivalents to Rp 13,548 and Rp 13,436 (full amount), respectively.

f. Financial assets and liabilities and equity instruments

The Company and subsidiaries recognized financial assets or financial liabilities in consolidated statement of financial position, when and only when, the Company and subsidiaries become party to contractual provision of the financial instrument.

1. Financial assets

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge.

The Company and subsidiaries determine the classification of its financial assets at initial recognition, and when allowed, reevaluates the classification of such financial assets at each year-end.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi

Kategori ini meliputi aset keuangan “yang dimiliki untuk diperdagangkan” dan aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awal penentuan. Suatu aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual apabila secara prinsip diperoleh untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat penetapan awal adalah aset keuangan yang dikelola, dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan suatu strategi investasi yang terdokumentasi. Derivatif juga dikategorikan sebagai investasi yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, kecuali ditetapkan sebagai lindung nilai efektif. Aset keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajar, dan segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi berupa aset keuangan derivatif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective interest rate method*), dimana metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan yang diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau grup aset keuangan atau liabilitas keuangan) dan alokasi pendapatan bunga atau biaya bunga melebihi periode yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

1. Financial assets (Continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss

This category includes financial assets “held for trading” and those designated at fair value through profit or loss at inception. A financial asset is classified as held for trading if acquired principally for the purpose of selling in the short term. Financial assets designated at fair value through profit or loss at inception are those that are managed, and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented investment strategy. Derivatives are also categorized as held for trading, unless they are designated as effective hedges. Financial assets, at fair value through profit or loss are measured at fair value, and any fair value changes are recognized in profit or loss.

Financial assets of the Company and subsidiaries measured at fair value through profit or loss include derivative financial assets.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determined payments that are not quoted in an active market.

After initial recognition, such financial assets are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, which is the method used for calculating the amortized cost of a financial asset or financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and for allocating interest income or expense interest in future periods. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

1. Aset keuangan (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (Lanjutan)

Perusahaan dan entitas anak memiliki pinjaman yang diberikan dan piutang berupa kas dan bank, pendapatan yang masih harus diterima, piutang usaha, piutang lain-lain, uang jaminan dan aset lain-lain.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki sampai jatuh tempo (*held-to-maturity*) merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dengan jatuh tempo tetap di mana manajemen Perusahaan dan entitas anak memiliki tujuan dan kemampuan positif untuk memiliki investasi sampai jatuh tempo.

Investasi dimiliki sampai jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi segala kerugian penurunan nilai. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat investasi dimiliki sampai jatuh tempo dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana halnya melalui proses amortisasi.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki investasi dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Perusahaan dan entitas anak memiliki aset keuangan tersedia untuk dijual berupa investasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

1. Financial assets (Continued)

Loans and receivables (Continued)

Loans and receivables of the Company and subsidiaries include cash on hand and in banks, accrued revenue, trade receivables, other receivables, refundable deposits and other asset.

Held-to-maturity investment

Financial assets held-to-maturity are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the management of the Company and subsidiaries has the positive intention and ability to hold the investment to maturity.

Held-to-maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less any impairment losses. Gains and losses are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the held-to-maturity investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

The Company and subsidiaries has no held-to-maturity investments as of 31 December 2017 and 2016.

Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets designated as available-for-sale or not classified in the two previous categories. After initial measurement, available-for-sale financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

Available-for-sale financial assets of the Company and subsidiaries include investments.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dan liabilitas keuangan lainnya. Perusahaan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dan entitas anak akan dicatat sebesar jumlah yang diperoleh, setelah dikurangi dengan biaya emisi langsung.

Sebuah instrumen merupakan instrumen ekuitas jika, dan hanya jika, kedua kondisi (i) dan (ii) di bawah ini terpenuhi:

- (i) Instrumen tersebut tidak memiliki liabilitas kontraktual:
 - (a) Untuk memberikan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain; atau
 - (b) Untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi penerbit.
- (ii) Jika instrumen akan atau dapat diselesaikan oleh penerbit yang memiliki instrumen ekuitas, apabila instrumen itu:
 - (a) Non-derivatif yang tidak memiliki liabilitas kontraktual terhadap penerbit untuk memberikan sejumlah variabel terhadap instrumen ekuitas pemilik; atau
 - (b) Derivatif yang akan diselesaikan oleh penerbit hanya dengan menukarkan sejumlah uang tunai atau aset keuangan lainnya untuk sejumlah instrumen ekuitas pemilik. Untuk kepentingan ini, instrumen ekuitas milik penerbit tidak meliputi instrumen yang terikat kontrak untuk penerimaan di masa mendatang atau pengiriman instrumen ekuitas milik penerbit.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

2. Financial liabilities and equity instruments

Debt and equity instruments are classified as financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangement.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss and other financial liabilities. The Company and subsidiaries determines the classification of financial liabilities at initial recognition.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that gives the right to the residual assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Company and subsidiaries will be recorded at the amounts received, after deducting direct issuance costs.

An instrument is an equity instrument if, and only if, both conditions (i) and (ii) below are met:

- (i) *The instrument does not have a contractual liabilities:*
 - (a) *To deliver cash or another financial asset to another entity; or*
 - (b) *To exchange financial assets or financial liability with another entity under conditions that are not profitable for issuers.*
- (ii) *If the instrument will or may be settled by the issuer which has an equity instrument, an instrument that:*
 - (a) *Non-derivatives that have no contractual liabilities to the issuer to deliver a variable number of owner's equity instruments; or*
 - (b) *Derivatives that will be completed by the issuer only in exchange for some cash or another financial asset for a number of owner's equity instruments. For this purpose, the instrument does not include the issuer's equity instruments that are under contract for the future receipt or delivery of issuer's equity instruments.*

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

Instrumen ekuitas (Lanjutan)

Instrumen keuangan majemuk, seperti obligasi atau instrumen konversi sejenis yang diubah menjadi sejumlah saham biasa oleh pemegangnya, diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan materi dalam perjanjian kontraktual. Pada tanggal penerbitan instrumen keuangan majemuk, nilai wajar dari komponen liabilitas diestimasi menggunakan tingkat suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen non-konversi yang sejenis. Jumlah ini dicatat sebagai liabilitas atas dasar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan pelaksanaan konversi atau pada tanggal jatuh tempo instrumen. Komponen ekuitas ditentukan dengan mengurangi jumlah komponen liabilitas dari nilai wajar instrumen keuangan majemuk secara keseluruhan. Jumlah ini diakui dan dimasukkan ke dalam ekuitas, setelah dikurangi dengan efek pajak penghasilan, dan tidak diperhitungkan kembali.

Instrumen ekuitas Perusahaan dan entitas anak meliputi modal saham.

Liabilitas keuangan

(i) Liabilitas keuangan diukur melalui laporan laba atau rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan pengakuan keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

2. Financial liabilities and equity instruments (Continued)

Equity instruments (Continued)

Compound financial instruments, such as convertible bonds or similar instruments convertible into a number of common shares by the holder, are classified separately as financial liabilities and equity in accordance with the substance of the contractual agreement. On the date of issuance of a compound financial instrument, the fair value of the liability component is estimated using market interest rates applicable to similar non-convertible instruments. This amount is recorded as a liability on the basis of amortized cost using the effective interest rate method until the conversion or execution on the maturity date of the instrument. The equity component is determined by deducting the liability component from the fair value of the compound financial instrument taken as a whole. This amount is recognized and included in equity, net of income tax effects, and not recomputed.

Equity instruments of the Company and subsidiaries include share capital.

Financial liabilities

(i) Financial liabilities measured at fair value through profit or loss

Financial liabilities measured at fair value through profit or loss include the financial liabilities held for trading and liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of resale in the near future. Derivative liabilities are also classified as held for trading unless the derivatives are designated as effective hedging instruments. Financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are recorded in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The Company and subsidiaries has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss as of 31 December 2017 and 2016.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

Liabilitas keuangan (Lanjutan)

(ii) Liabilitas keuangan lainnya

Kategori ini berhubungan dengan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau diukur pada nilai wajar melalui keuntungan atau kerugian pada saat pengakuan liabilitas awal. Termasuk dalam liabilitas yang berasal dari operasi atau pinjaman dan utang.

Liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, beban bunga masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Perusahaan dan entitas anak memiliki liabilitas keuangan lainnya berupa utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, pinjaman jangka panjang dan surat utang.

3. Pengakuan

Pada pengakuan awal, aset atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba atau rugi, ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang secara langsung dapat dibagikan untuk perolehan dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran dari aset dan liabilitas keuangan tersebut bergantung pada klasifikasi dari aset dan liabilitas keuangan.

4. Nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

2. Financial liabilities and equity instruments (Continued)

Financial liabilities (Continued)

(ii) Other financial liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or designated as fair value through profit or loss upon the inception of the liability. This includes liabilities arising from operations or loans and borrowings.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. On the consolidated statement of financial position date, accrued interest is recorded separately from the principal involved in the current liabilities. Gains and losses are recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liability is derecognized, as well as through the amortization using the effective interest rate method.

The Company and subsidiaries has other financial liabilities consisting of trade payables, other payables, accrued expenses, long-term loan and notes.

3. Recognition

At initial recognition, financial assets or liabilities are measured at fair value, except for financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss, plus or minus the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on the classification of financial assets and liabilities.

4. Fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell or transfer the liability takes place either:

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset dan liabilitas tersebut

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan harus dapat diakses oleh Perusahaan dan entitas anak.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

PSAK 68 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik
- Tingkat 2: Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga)
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

4. Fair value (Continued)

- in the principal market for the asset or liability; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Company and subsidiaries.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Company and subsidiaries uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PSAK 68 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in measuring fair value. Fair value hierarchy has the following levels:

- Level 1: Quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- Level 2: Inputs other than market quotations included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (eg, prices) or indirectly (for example, derivatives prices)*
- Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs)*

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

4. Nilai wajar (Lanjutan)

Untuk aset dan kewajiban yang diakui dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan dan entitas anak menentukan apakah transfer telah terjadi antara Tingkat dalam hirarki dengan menilai kembali kategorisasi (berdasarkan masukan tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada akhir setiap periode pelaporan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan dalam pasar aktif pada tanggal laporan didasarkan pada harga kuotasi atau kuotasi harga pedagang efek yang mengikat (harga penawaran untuk jangka panjang dan harga permintaan untuk jangka pendek), tanpa adanya pengurangan untuk biaya transaksi. Sekuritas didefinisikan dalam pencatatan ini sebagai "terdaftar" diperjualbelikan dalam pasar aktif. Dimana Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas keuangan dengan posisi saling hapus dalam risiko pasar atau risiko kredit pihak ketiga, telah memilih untuk menggunakan pengukuran pengecualian untuk mengukur nilai wajar atas eksposur risiko bersihnya dengan menerapkan harga penawaran atau permintaan ke posisi pembukaan bersih yang sesuai. Untuk seluruh instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik valuasi yang dianggap tepat dan sesuai kondisi. Teknik penilaian termasuk pendekatan pasar (misalnya menggunakan transaksi *arm's length* yang disesuaikan seperlunya dan mengacu pada nilai pasar instrumen lain yang sama secara substansial) dan pendekatan pendapatan (misalnya analisis arus kas diskonto dan opsi model penentuan harga membuat penggunaan data pasar yang tersedia dan mendukung yang memungkinkan).

Seluruh aset dan liabilitas yang nilai wajarnya dinilai dan diungkapkan dalam Laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan dan entitas anak menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan dasar sifat, karakteristik dan risiko aset atau liabilitas dan level hirarki nilai wajar seperti yang dijelaskan di atas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

4. Fair value (Continued)

For assets and liabilities that are recognized in the financial statement on a recurring basis, the Company and subsidiaries determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by reassessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The fair value for financial instruments traded in active markets at the reporting date is based on their quoted price or binding dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs. Securities defined in these accounts as "listed" are traded in an active market. Where the Company and subsidiaries has financial assets and financial liabilities with offsetting positions in market risks or counterparty credit risk, it has elected to use the measurement exception to measure the fair value of its net risk exposure by applying the bid or ask price to the net open position as appropriate. For all other financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined by using valuation techniques deemed to be appropriate in the circumstances. Valuation techniques include the market approach (i.e., using recent arm's length market transactions adjusted as necessary and reference to the current market value of another instrument that is substantially the same) and the income approach (i.e., discounted cash flow analysis and option pricing models making as much use of available and supportable market data as possible).

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy.

For the purpose of the fair value disclosures, the Company and subsidiaries has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

6. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi hanya jika terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan dan entitas anak pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Perusahaan dan entitas anak menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan dan entitas anak memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

5. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial amount and maturity amount, minus any reduction for impairment.

6. Impairment of financial assets

At each consolidated statement of financial position date, the Company and subsidiaries assesses whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events occurring subsequent to initial recognition of the asset (loss events), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The Company and subsidiaries considers whether there is objective evidence of impairment individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company and subsidiaries determines that no objective evidence of impairment of financial assets exists individually for an individually-assessed financial assets, regardless of whether the financial asset is significant or not, those financial assets will be assessed collectively in a group of financial assets that have similar credit risk characteristics. Assets that are individually assessed and for impairment or continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

6. Penurunan nilai dari aset keuangan (Lanjutan)

Jumlah kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara individual diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual atas aset-aset di dalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi pada saat ini.

7. Penghentian pengakuan

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluarsa atau Perusahaan dan entitas anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan dan entitas anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

6. Impairment of financial assets (Continued)

The impairment loss of a financial asset which is assessed individually is measured as the difference between the carrying value of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted using the effective interest rate at the beginning of the financial assets. The carrying amount of the asset is presented by deducting the allowance for impairment losses and the impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Future cash flows of a group of financial asset that are collectively evaluated for impairment, are estimated on the basis of historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period in which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not exist currently.

7. Derecognition

The Company and subsidiaries derecognizes financial assets when the contractual rights of the cash flows arising from the financial assets expire or the Company and subsidiaries transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Company and subsidiaries has transferred substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company and subsidiaries are recognized as assets or liabilities separately.

The Company and subsidiaries derecognizes financial liabilities when the obligation specified in the contract is released, canceled or expired.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

7. Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Dalam transaksi di mana Perusahaan dan entitas anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan dan entitas anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan dan entitas anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan liabilitas yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas.

Dalam transfer di mana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan dan entitas anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan yang berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Perusahaan dan entitas anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

8. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan Perusahaan dan entitas anak berintensinya untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hal ini tidak umum terjadi dengan perjanjian induk untuk menyelesaikan secara bersih, dan aset dan kewajiban terkait disajikan sebesar nilai bruto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

9. Instrumen keuangan derivatif

Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain dengan tiga karakteristik berikut ini:

- a) nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan variabel yang mendasari/*underlying*), antara lain: suku bunga, harga instrumen keuangan, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lainnya. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

7. Derecognition (Continued)

In transactions in which the Company and subsidiaries neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of financial assets, the Company and subsidiaries derecognizes the assets if they do not retain control over the assets. The rights and obligations retained in the transfer are recognized separately as assets and liabilities as appropriate.

In transfers in which control over the asset is retained, the Company and subsidiaries continues to recognize the assets to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which they are exposed to changes in the value of the transferred assets.

8. Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if and only if there is a currently legal right to offset the recognized amounts and the Company and subsidiaries intends to either settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. This is not generally the case with master netting agreements, and the related assets and liabilities are presented at gross amounts in the consolidated statement of financial position.

9. Derivative financial instruments

A derivative is a financial instrument or other contract with all three of the following characteristics:

- a) *its value changes in response to the change in a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of prices or rates, credit rating or credit index, or other variable, provided in the case of a non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract (sometimes called the "underlying")*

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

f. Aset dan liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas (Lanjutan)

9. Instrumen keuangan derivatif (Lanjutan)

- b) tidak memerlukan investasi awal bersih atau memerlukan investasi awal bersih dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang diperlukan untuk kontrak serupa lainnya yang diharapkan akan menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar
- c) diselesaikan pada tanggal tertentu di masa mendatang.

Perusahaan dan entitas anak menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti kontrak forward mata uang, untuk melindungi nilai risiko mata uang asing yang berasal dari denominasi pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat. Instrumen keuangan derivatif tersebut diakui pada nilai wajar pada tanggal dimana kontrak derivatif dibuat dan selanjutnya dinilai pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajar positif dan sebagai liabilitas keuangan saat nilai wajar negatif.

Laba rugi yang berasal dari perubahan nilai wajar derivatif dicatat langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali untuk porsi efektif lindung nilai arus kas, yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Instrumen derivatif diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar berdasarkan penilaian fakta dan keadaan tertentu (seperti dasar arus kas kontraktual). Ketika Perusahaan dan entitas anak mempunyai derivatif sebagai lindung nilai ekonomi dan tidak diterapkan sebagai lindung nilai akuntansi untuk periode diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan, derivatif diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

f. Financial assets and liabilities and equity instruments (Continued)

9. Derivative financial instruments (Continued)

- b) it requires no initial net investment or an initial net investment that is smaller than would be required for other types of contracts that would be expected to have a similar response to changes in market factors
- c) it is settled at a future date.

The Company and subsidiaries uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks arising from US dollar (USD)-denominated loans. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly to consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, except for the effective portion of cash flow hedges, which is recognized in other comprehensive income.

Derivative instruments are classified as current or non-current based on an assessment of the facts and circumstances (i.e., the underlying contracted cash flows). When the the Company and subsidiaries will hold a derivative as an economic hedge and does not apply hedge accounting for a period beyond 12 months after the reporting date, the derivative is classified as non-current.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

g. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak jika:

- a) Langsung atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan dan entitas anak;
- b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan dan entitas anak;
- c) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan dan entitas anak sebagai *venture*;
- d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan dan entitas anak atau induk;
- e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dengan individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau
- g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan dan entitas anak atau entitas lain yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian.

h. Kas dan bank

Kas dan bank merupakan bagian aset keuangan yang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

g. Transactions with related parties

A party is considered to be related party to the Company and subsidiaries if:

- a) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control with the Company and subsidiaries; (ii) has an interest in the Company and subsidiaries that gives significant influence over the Company and subsidiaries; or (iii) has joint control over the Company and subsidiaries;
- b) the party is an associated of the Company and subsidiaries;
- c) the party is a joint venture in which the Company and subsidiaries is a venturer;
- d) the party is a member of the key management personnel of the Company and subsidiaries or its parent;
- e) the party is a close member of the family of any individual referred to (a) or (d);
- f) the party is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to (d) or (e); or
- g) the party is a post-employment benefits plan for the benefit or employees of the Company and subsidiaries, or any entity that is a related party of the Company and subsidiaries.

The transactions are made based on the terms agreed by the parties, such term may not be the same as those transactions with unrelated parties.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

h. Cash on hand and in banks

Cash on hand and in bank are financial assets, which are not being as collateral of loan nor restricted for use.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

i. Piutang

Piutang usaha dan piutang non-usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, apabila dampak pendiskontoan signifikan, dikurangi provisi atas penurunan nilai.

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang non-usaha ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perusahaan dan entitas anak tidak dapat menagih seluruh jumlah piutang sesuai dengan persyaratan awal piutang.

Jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dan disajikan dalam "Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha".

j. Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode *first-in, first-out (FIFO) method*. Perusahaan dan entitas anak menentukan penyisihan persediaan usang berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

k. Aset tetap

Aset tetap, kecuali menara telekomunikasi, dicatat dengan menggunakan model biaya yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai aset, jika ada.

Menara telekomunikasi dicatat dengan menggunakan model revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi, jika ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

i. Receivables

Trade and non-trade receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, if the impact of discounting is significant, less any provision for impairment.

Collectibility of trade and non-trade receivables is reviewed on an ongoing basis. Receivables which are known to be uncollectible are written off by reducing the carrying amount directly. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company and subsidiaries will not be able to collect all amounts due according to the original terms of the receivables.

The amount of the impairment loss is recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income within "Allowance for impairment losses of trade receivables".

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined based on the first-in, first-out (FIFO) method. The Company and subsidiaries provide a provision for inventory obsolescence based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

k. Property and equipment

Property and equipment are stated at cost net of accumulated depreciation and accumulated of asset impairment value, if any.

Telecommunication towers are accounted for using the revaluation model, which is the fair value at the date of revaluation less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses after the date of revaluation, if any.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Aset tetap (Lanjutan)

Revaluasi pada nilai wajar dilakukan pada setiap periode pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain, untuk mengurangi jumlah akumulasi dari surplus revaluasi, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi dari aset tersebut.

Surplus revaluasi aset tetap dapat dialihkan ke saldo laba ketika terjadi penghentian atau pelepasan aset tersebut. Sebagian surplus revaluasi juga dapat dialihkan sejalan dengan penggunaan aset. Dalam hal tersebut, maka surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba adalah sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan berdasarkan nilai revaluasian dan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan awalnya. Pengalihan tersebut tidak dilakukan melalui laba rugi.

Penyusutan terhadap aset tetap dihitung dengan metode garis lurus (*straight-line method*), berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Masa manfaat/ Useful lives Tahun/ Years</u>	<u>Tarif penyusutan / Depreciation rate</u>	
Menara telekomunikasi	30	3,33%	Telecommunication towers
Bangunan	20	5%	Buildings
Menara bergerak	10	10%	Transportable towers
Perangkat lunak	4	25%	Software
Peralatan, perlengkapan kantor dan perangkat elektronik	4	25%	Tools, office equipment and electronic hardware
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Genset	4	25%	Gensets

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan laba rugi selama tahun buku di mana beban tersebut terjadi. Akumulasi penyusutan untuk aset yang direvaluasi, dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasiannya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Property and equipment (Continued)

A revaluation at fair value is made at each reporting period. If the carrying amount of the asset increases as a result of the revaluation, the increase is recognized in other comprehensive income and accumulates in equity in the revaluation surplus section. However, the increase is recognized in profit and loss up to the same amount of impairment loss due to revaluation previously recognized in profit or loss. If the carrying amount of the asset decreases as a result of the revaluation, the decrease is recognized in profit or loss. The impairment is recognized in other comprehensive income, to reduce the accumulated amount of the revaluation surplus, as long as it does not exceed the revaluation surplus balance of the asset.

The revaluation surplus of property and equipment may be transferred to the retained earnings when there is a termination or disposal of the asset. Some revaluation surpluses may also be transferred in line with asset use. In that case, the revaluation surplus transferred to retained earnings is the difference between the amount of depreciation based on the revaluation amount and the amount of depreciation based on the initial cost. The transfer is not made through profit or loss.

Depreciation of property and equipment has been computed on a straight-line method, based on the estimated useful lives of the related assets, as follows:

Depreciation expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The accumulated depreciation for the revalued asset is eliminated against the gross carrying amount and the net carrying amount after elimination is restated for the amount of revaluation.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

k. Aset tetap (Lanjutan)

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan ke dalam laporan laba rugi selama tahun di mana perbaikan dan perawatan terjadi. Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan ke dalam nilai tercatat aset jika biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir ke dalam Perusahaan dan entitas anak, dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat aset tersebut.

Nilai residu, masa manfaat, dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan, dan disesuaikan secara prospektif, sesuai dengan keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat ke dalam laba rugi dari operasi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

l. Properti investasi

Properti investasi adalah tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh Perusahaan dan entitas anak untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak digunakan maupun dijual dalam kegiatan operasi.

Properti investasi diukur pada nilai wajar. Nilai wajar properti investasi diakui berdasarkan penilaian dari penilai independen yang memenuhi kualifikasi dan telah diakui, serta didukung oleh bukti pasar. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan) dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

k. Property and equipment (Continued)

Repair and maintenance expenses are taken to profit or loss during the financial year in which they are incurred. The cost of major renovations and restorations is included in the carrying amount of the asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company and subsidiaries, and depreciated over the remaining useful life of the asset.

The residual value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period, and adjusted prospectively, if appropriate.

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Gains or losses on disposal are determined by comparing proceeds with the carrying amount and are included in profit or loss from operations.

Assets in progress are stated at cost and presented as part of the property and equipments. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipments account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

l. Investment properties

Investment property is land or buildings or part of a building or both which is controlled by the Company and subsidiaries to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Investment property shall be measured at fair value. The fair value of investment property is recognized based on an appraisal by a qualified and authorized independent appraiser and supported by the market evidence. Changes to investment property fair value shall be recognized in the consolidated statements of comprehensive income.

The investment property shall be eliminated from the consolidated statements of financial position on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected when withdrawn. Gains or losses from investment property withdrawals or disposals are recorded in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when incurred.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perusahaan dan entitas anak membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas ("UPK") dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan dan entitas anak menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period, the Company and subsidiaries assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Company and subsidiaries makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An individual asset's recoverable amount is determined by the higher between the fair value asset or cash generating unit ("CGU") less costs to disposal and its value in use, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from assets or group of other assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written-down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized immediately in profit or loss.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. If no such transactions can be identified, the Company and subsidiaries use an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuation or other available fair value indicators.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

m. Penurunan nilai aset non-keuangan (Lanjutan)

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

n. Aset tak berwujud

Perusahaan dan entitas anak telah mengadopsi PSAK 19 (Revisi 2010) "Aset tak Berwujud". Aset tak berwujud terdiri dari aset tak berwujud yang berasal dari akuisisi entitas anak. Aset tak berwujud diakui jika Perusahaan dan entitas anak kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tak berwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset tak berwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Perusahaan dan entitas anak harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset tak berwujud, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tak berwujud yaitu 10 (sepuluh) tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

m. Impairment of non-financial assets (Continued)

An assessment is made at the end of each reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the entity estimates the recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

n. Intangible assets

The Company and subsidiaries have adopted PSAK 19 (Revised 2010) "Intangible Assets". Intangible assets consist of intangible assets from acquisition of subsidiaries. Intangible asset is recognized if the Company and its subsidiaries is likely to obtain future economic benefits of the intangible asset and the cost of the asset can be measured reliably.

Intangible assets are recorded at cost less accumulated amortization and impairment, if any. Intangible assets are amortized based on estimated useful lives. The Company and subsidiaries shall estimate the recoverable value of intangible assets. If the carrying value of intangible assets exceeds the estimated recoverable value, the carrying value of these assets is revealed to be of value in return.

Intangible assets are amortized using the straight-line method based on estimated useful lives of intangible assets of 10 (ten) years.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

o. Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian mengandung sewa, Perusahaan dan entitas anak melakukan evaluasi terhadap substansi perjanjian. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi, bukan pada bentuk kontraknya. Aset sewa pembiayaan diakui hanya jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Sewa pembiayaan diakui sebagai aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar aset sewa atau jika lebih rendah, nilai kini pembayaran sewa minimum. Biaya langsung awal yang dikeluarkan Perusahaan dan entitas anak ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset.

Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Sewa kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Aset sewa pembiayaan disusutkan dengan metode yang sama dan berdasarkan masa manfaat sebagaimana diestimasi untuk aset tetap perolehan langsung. Akan tetapi, jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa Perusahaan dan entitas anak akan memperoleh kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewa pembiayaan disusutkan penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaatnya.

Perjanjian sewa yang tidak memenuhi kriteria di atas, dicatat sebagai sewa operasi dimana pembayarannya diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Perpajakan

Beban pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika berkaitan dengan item yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dalam ekuitas. Dalam kasus ini, pajak diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

o. Leases

In determining whether an arrangement is, or contains a lease, the Company and subsidiaries performs an evaluation over the substance of the arrangement. A lease is classified as a finance lease or operating lease based on the substance, not the form of the contract. Finance lease is recognized if the lease transfers substantially all the risks and rewards incidental to the ownership of the leased asset.

Assets and liabilities under a finance lease are recognized in the consolidated statement of financial position at amounts equal to the fair value of the leased assets or, if lower, the present value of the minimum lease payments. Any initial direct costs of the Company and subsidiaries are added to the amount recognized as assets.

Minimum lease payments are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rents are charged as expenses in the year in which they are incurred.

Leased assets are depreciated using the same method and based on the useful lives as estimated for directly acquired property and equipment. However, if there is no reasonable certainty that the Company and subsidiaries will obtain ownership by the end of the lease term, the leased assets are fully depreciated over the shorter of the lease terms and their economic useful lives.

Lease arrangements that do not meet the above criteria are accounted for as operating leases for which payments are charged as an expense on the straight-line basis over the lease period.

p. Taxation

Income tax expense

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

i. Pajak kini

Beban pajak penghasilan kini di hitung dengan dasar hukum pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset atau liabilitas pajak penghasilan kini terdiri dari kewajiban kepada atau klaim dari otoritas pajak yang berhubungan dengan periode pelaporan kini atau sebelumnya, yang belum di bayar pada akhir periode tanggal pelaporan. Pajak penghasilan diperhitungkan berdasarkan tarif pajak dan hukum pajak yang berlaku pada periode fiskal terkait, berdasarkan laba kena pajak untuk periode tersebut. Seluruh perubahan pada aset atau liabilitas pajak kini diakui sebagai komponen biaya pajak penghasilan dalam laporan laba rugi.

ii. Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui ketika jumlah tercatat dari aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berbeda dari dasar perpajakannya, kecuali jika perbedaan itu terjadi karena:

- Pengakuan awal *goodwill*
- Pengakuan awal aset atau liabilitas pada saat transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi terjadi tidak mempengaruhi akuntansi atau laba kena pajak, dan
- Investasi pada entitas anak dan pengendalian bersama entitas dimana Perusahaan dan entitas anak mampu mengendalikan waktu pembalikan perbedaan dan kemungkinan besar bahwa perbedaan tersebut tidak akan dibalik pada masa yang akan datang.

Pengakuan dari aset pajak tangguhan terbatas pada saat dimana terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia terhadap perbedaan yang dapat digunakan.

Jumlah aset atau liabilitas ditentukan dengan menggunakan tarif pajak pada saat tanggal pelaporan dan di harapkan akan digunakan ketika liabilitas pajak tangguhan/(aset) telah diselesaikan/(dipulihkan).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan di saling hapus ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki hak hukum untuk saling hapus aset dan liabilitas pajak kini yang berhubungan dengan pungutan oleh otoritas pajak yang sama atas:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Taxation (Continued)

Income tax expense (Continued)

i. Current tax

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Current income tax assets and/or liabilities comprise those obligations to, or claims from, tax authorities relating to the current or prior reporting period, that are unpaid at the end of each reporting period date. They are calculated according to the tax rates and tax laws applicable to the fiscal periods to which they relate, based on the taxable profit for the period. All changes to current tax assets or liabilities are recognized as a component of income tax expense in profit or loss.

ii. Deferred tax

Deferred tax assets and liabilities are recognised where the carrying amount of an asset or liability in the consolidated statement of financial position differs from its tax base, except for differences arising on:

- *The initial recognition of goodwill*
- *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting or taxable profit, and*
- *Investments in subsidiaries and jointly controlled entities where the Company and subsidiaries is able to control the timing of the reversal of the difference and it is probable that the difference will not reverse in the foreseeable future.*

Recognition of deferred tax assets is restricted to those instances where it is probable that taxable profit will be available against which the difference can be utilised.

The amount of the asset or liability is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date and are expected to apply when the deferred tax liabilities/(assets) are settled/(recovered).

Deferred tax assets and liabilities are offset when the Company and subsidiaries has a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and the deferred tax assets and liabilities relate to taxes levied by the same tax authority on either:

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

p. Perpajakan (Lanjutan)

Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

ii. Pajak tangguhan (Lanjutan)

- Perusahaan dan entitas anak yang dikenakan pajak adalah sama, atau
- Kelompok entitas yang berbeda yang bertujuan untuk menyelesaikan aset pajak kini secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas, pada periode masa depan dimana jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan signifikan diharapkan untuk di selesaikan atau di pulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban dan aset diakui bersih dari jumlah PPN, kecuali apabila PPN timbul pada saat pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dipulihkan dari otoritas perpajakan, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari pos biaya, sebagaimana yang berlaku.

Pengampunan pajak

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan surat keterangan pengampunan pajak. Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan kecuali jika item tersebut tidak material.

Perusahaan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak, yang sebelumnya disajikan secara terpisah, ke dalam item aset dan liabilitas serupa, ketika Perusahaan mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar.

Hal-hal perpajakan lainnya

Penyesuaian atas liabilitas pajak dicatat pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau pada saat keberatan yang diajukan ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

p. Taxation (Continued)

Income tax expense (Continued)

ii. Deferred tax (Continued)

- The same taxable of the Company and subsidiaries, or
- Different group entities which intend either to settle current tax assets and liabilities on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

Value-Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT, except where the VAT incurred on a purchase of assets or services are not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable.

Tax amnesty

Tax amnesty assets are measured at acquisition cost based on tax amnesty letter. Tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to deliver cash or cash equivalents to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Company recognise the difference between assets and liabilities of tax amnesty as part of additional paid in capital in equity.

Assets and liabilities of tax amnesty are presented separately from other assets and liabilities in the statement of financial position unless the items is not material.

The Company reclassified assets and liabilities of tax amnesty, as previously presented separately, when the Company remeasure its assets and liabilities of tax amnesty to fair value.

Other taxation matters

Amendments to taxation obligations are recorded when a Tax Assessment Letter is received or, if appealed against, when the results of the appeal are determined.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Cadangan imbalan pasca-kerja

Program manfaat pasti

Perusahaan dan entitas anak mendanai program imbalan pasca-kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang").

Liabilitas atau aset imbalan kerja bersih adalah agregat dari nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program (jika ada), disesuaikan dengan dampak yang membatasi aset imbalan pasti bersih terhadap batas atas aset. Batas atas aset adalah nilai sekarang dari manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa mendatang tersebut.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuarial independen dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Biaya imbalan pasti terdiri dari:

- Biaya jasa
- Bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto
- Pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto

Biaya jasa meliputi biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian dari dan pembayaran yang tidak rutin diakui sebagai beban dalam laba rugi. Biaya jasa lalu diakui pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kuartailmen program terjadi, dan ketika Perusahaan dan entitas anak mengakui biaya restrukturisasi terkait atau biaya pesangon.

Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti adalah perubahan selama periode berjalan pada bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti yang muncul dari waktu ke waktu yang ditentukan dengan mengalikan tingkat diskonto berdasarkan obligasi pemerintah dengan liabilitas atau aset imbalan pasti bersih. Bunga bersih atas liabilitas atau aset imbalan pasti diakui sebagai beban atau pendapatan dalam laba rugi.

Pengukuran kembali terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti. Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Provision for post-employment benefits

Defined benefit plan

The Company and subsidiaries set up fund for post-employment benefit program. in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated 25 March 2003 (the "Law").

The net pension liability or asset is the aggregate of the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period reduced by the fair value of plan assets (if any), adjusted for any effect of limiting a net defined benefit asset to the asset ceiling. The asset ceiling is the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plan or reductions in future contributions to the plan.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method.

Net pension cost comprises the following:

- *Service cost*
- *Net interest on the net defined benefit liability or asset*
- *Remeasurements of net defined benefit liability or asset*

Service costs which include current service costs, past service costs and gains or losses on nonroutine settlements are recognized as expense in profit or loss. Past service costs are recognized at the earlier of the date when the plan amendment or cuartailment occurs and when the Company and subsidiaries recognises related restructuring cost or termination benefits.

Net interest on the net defined benefit liability or asset is the change during the period in the net defined benefit liability or asset that arises from the passage of time which is determined by applying the discount rate based on government bonds to the net defined benefit liability or asset. Net interest on the net defined benefit liability or asset is recognized as expense or income in profit or loss.

Remeasurements comprising actuarial gains and losses, return on plan assets and any change in the effect of the asset ceiling excluding net interest on defined benefit liability are recognized in other comprehensive income in the period in which they arise. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

q. Cadangan imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak juga memberikan manfaat penghargaan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti panjang dan tunjangan cuti panjang.

Beban tersebut berdasarkan perhitungan aktuaria independen dengan menggunakan metode "Projected-Unit-Credit". Beban jasa masa kini termasuk beban jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuarial dibebankan langsung ke laporan laba rugi tahun berjalan.

r. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk seluruh saham yang ditempatkan. Pada saat Perusahaan menempatkan lebih dari satu jenis saham, akun terpisah dikelola untuk tiap jenis saham dan jumlah saham yang ditempatkan.

s. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Perusahaan dan entitas anak yang sama, bukan merupakan perubahan pemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut.

Karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham, atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, maka aset maupun liabilitas yang pemilikannya dialihkan (dalam bentuk hukumnya) harus dicatat sesuai dengan nilai tercatat seperti penggabungan usaha berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interest*).

Unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang direstrukturisasi untuk periode terjadinya restrukturisasi tersebut dan untuk periode perbandingan yang disajikan, harus disajikan sedemikian rupa seolah-olah Perusahaan tersebut telah bergabung sejak permulaan periode yang disajikan tersebut.

Sebelum 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali". Saldo akun tersebut selanjutnya disajikan sebagai unsur ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

q. Provision for post-employment benefits (Continued)

Other long-term benefits

The Company and subsidiaries also provides other long-term rewards in the form of long leave and long leave allowances.

The provision is estimated based on actuarial calculations prepared by an independent firm of actuaries using the "Projected Unit of Credit" method. Current service costs including past service cost and actuarial gain or loss are charged directly to statement of profit or loss of the current year.

r. Share capital

Share capital is measured at par value for all shares issued. When the Company issues more than one class of shares, a separate account is maintained for each class of shares and the number of shares issued.

s. Restructuring transactions of entities under common control

Restructuring transactions of entities under common control represent transfer of assets, liabilities, shares or other ownership instruments to reorganize entities within the same Company and subsidiaries, therefore resulting in no changes of ownership in terms of economic substance, and should not result in any gains or losses for the whole Company and subsidiaries companies or for the individual entity in the Company and subsidiaries.

Since restructuring transactions of entities under common control do not result in changes in economic substance of ownership in transferred assets, shares, liabilities or other ownership instruments, the transferred assets or liabilities (in legal form) should be recorded at book value in a manner similar to business combination transactions using the pooling-of-interest method.

The financial statements items of the restructured companies for the period in which the restructuring occurs and for any comparative periods should be presented as if the Companies had been combined from the beginning of the earliest period presented.

Before 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Differences arising from restructuring transactions of entities under common control". The account balance is presented as a component of the equity.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

s. Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Lanjutan)

Efektif 1 Januari 2013, selisih antara harga pengalihan dengan nilai tercatat setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Tambahkan modal disetor".

t. Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak

Apabila nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sesudah transaksi perubahan ekuitas entitas anak berbeda dengan nilai ekuitas entitas anak yang menjadi bagian Perusahaan sebelum transaksi perubahan ekuitas entitas anak, maka perbedaan tersebut oleh Perusahaan diakui sebagai selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang dicatat dalam akun "Penghasilan Komprehensif Lain".

Pada saat pelepasan investasi yang bersangkutan, jumlah selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak yang terkait diakui sebagai pendapatan atau beban dalam periode yang sama pada waktu keuntungan atau kerugian pelepasan diakui.

u. Tambah modal disetor - bersih

Tambah modal disetor - bersih merupakan selisih antara harga penawaran dari hasil penawaran umum perdana saham Perusahaan dengan nilai nominal saham, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran umum perdana saham tersebut.

v. Saham treasuri

Ketika Perusahaan membeli modal saham ekuitas (saham treasuri), imbalan yang dibayar, termasuk biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan (dikurangi pajak penghasilan) dikurangkan dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik ekuitas sampai saham tersebut ditarik atau diterbitkan kembali. Apabila saham treasuri ditarik kembali, selisih antara harga perolehan dengan nilai nominal dialokasikan antara tambahan modal disetor dan saldo laba.

w. Dividen

Dividen diakui pada saat dividen secara legal menjadi terutang. Dalam dividen terhadap pemegang saham ekuitas, dividen menjadi terutang pada saat diumumkan oleh Direksi. Dalam dividen final, dividen menjadi terutang pada saat dividen diumumkan oleh para pemegang saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

s. Restructuring transactions of entities under common control (Continued)

Effective 1 January 2013, the difference between transfer price and book value for each restructuring transaction of entities under common control is recorded in an account entitled "Additional paid-in capital".

t. Differences arising from changes in subsidiaries equity

If the equity value of a subsidiary which becomes part of the Company following transactions concerning equity change in a subsidiary is different to the equity value of a subsidiary which formed part of the Company prior to transactions concerning equity change in a subsidiary, then that difference is acknowledged by the Company as differences arising from changes in the subsidiaries equity and recorded in account "Other Comprehensive Income".

At the time when related investment is ceased, the difference in change of equity of subsidiaries concerned is recognized as income or expenses in the same period at the same time as when gains and losses from the release are recognized.

u. Additional paid-in capital - net

Additional paid-in capital - net represents the difference between the offering price of the shares of the Company at the initial public offering with the par value of such shares, net of shares issuance costs.

v. Treasury stocks

Where the Company purchases its share capital (treasury shares), the consideration paid, including any directly attributable incremental costs (net of income taxes) is deducted from equity attributable to the equity holders until the shares are retired or reissued. When the treasury stock is retired, the excess of acquisition cost over par value shall be allocated between the related additional paid-in capital and retained earnings.

w. Dividends

Dividends are recognised when they become legally payable. In the case of dividends to equity shareholders, this is when declared by the directors. In the case of final dividends, this is when approved by the shareholders at the General Meeting of Shareholders.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

x. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan dan entitas anak dan manfaat ini dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima, dikurangi diskon dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pendapatan sewa menara diakui selama masa sewa. Pendapatan sewa menara diterima di muka disajikan sebagai akun "Pendapatan yang diterima di muka". Pendapatan sewa menara yang belum ditagih disajikan sebagai akun "Pendapatan yang masih harus diterima" di laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban diakui berdasarkan metode akrual (*accrual method*).

y. Laba (rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih pada periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar dalam periode berjalan dan telah dikurangi dengan saham treasury.

z. Pelaporan segmen

Suatu segmen adalah suatu unsur yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang beroperasi baik di dalam menghasilkan produk atau jasa tertentu (segmen bisnis), atau di dalam menghasilkan produk dan jasa di antara lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang merupakan subjek manfaat dan risiko yang berbeda dari segmen-segmen lainnya. Segmen operasi dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan intern yang diberikan kepada pengambil keputusan pimpinan operasi. Pengambil keputusan pimpinan operasi, yang bertanggungjawab di dalam mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, telah diidentifikasi sebagai komite pengendali yang membuat keputusan strategis.

Pendapatan, beban, aset, hasil, dan liabilitas segmen mencakup unsur-unsur yang dapat diatribusikan secara langsung pada segmen yang dapat dialokasikan menurut dasar yang memadai kepada segmen. Unsur-unsur tersebut ditetapkan sebelum saldo dan transaksi Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segmen Perusahaan dibagi menjadi dua segmen operasi. Segmen primer ditentukan berdasarkan sifat produk. Segmen sekunder ditentukan berdasarkan penyebaran aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

x. Revenue and expenses recognition

Revenue is recognized when it is likely that future economic benefits will flow to the Company and subsidiaries and these benefits can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, net of discounts and Value Added Tax (VAT).

Tower rental revenue is recognized over the lease period. Tower rental revenue received in advance is presented as "Unearned income". Tower rental revenue that has not been billed yet is presented as "Accrued revenue" in the consolidated statements of financial position. Expenses are recognized based on accrual method.

y. Basic earnings (loss) per share attributable to the common equity holders of the parent company

Basic earnings (loss) per share are calculated by dividing net profit (loss) for the current period attributable to the common equity holders of the Company by the weighted average number of outstanding shares during the current period and has been reduced by treasury stock.

z. Segment reporting

Company that is engaged either in providing certain products and service (business segment), or in providing products and service within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments. Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the steering committee that makes strategic decisions.

Segment revenue, expenses, assets, results and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before the intra-Group's balances and the Group's transactions are eliminated as part of the consolidation process.

The Company's segment organized into two operating segments. The primary segment determined based on nature of the product. The secondary segment determined based on deployment of assets.

2. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

aa. Provisi dan kontinjensi

Provisi diakui ketika Perusahaan dan entitas anak memiliki kewajiban (legal maupun konstruktif) sebagai hasil peristiwa lalu; yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan. Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Ketika pendiskontoan digunakan, kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Kewajiban kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian. Kewajiban tersebut telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi sangat kecil.

Aset kontinjensi tidak diakui dalam Laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian ketika arus masuk manfaat ekonomi cukup besar.

ab. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan bukti kondisi yang ada pada akhir periode pelaporan (*adjusting events*) tercermin dalam Laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak berdampak pada laporan keuangan diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan konsolidasian apabila jumlahnya material.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)

aa. Provision and contingencies

Provisions are recognized when the Company and subsidiaries has a present obligation (legal or constructive) as a result of past event; it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate, that reflects current market assessment of the time value of money and where appropriate, the risks specific to the liability. Where discounting is used, the increased due to the passage of time is recognized as interest expense.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. They are disclosed in the notes to consolidated financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed in the notes to consolidated financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

ab. Events after the reporting period

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyusunan Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan entitas anak seperti yang dijelaskan pada Catatan 2f.

Estimasi dan Asumsi

Penyisihan atas Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha

Perusahaan dan entitas anak mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya.

Dalam hal tersebut, Perusahaan dan entitas anak mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan dan entitas anak. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan untuk piutang usaha.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Sesuai PSAK 16 "Aset Tetap", maka umur manfaat dan nilai residu dari aset tetap ditelaah sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4-30 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan dan entitas anak menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai residu aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of consolidated financial statements of the Company and subsidiaries requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

Classification of Financial assets and Financial Liabilities

The Company and subsidiaries determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company and subsidiaries accounting policies described in Note 2f.

Estimates and Assumptions

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Company and subsidiaries evaluate specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations.

In these cases, the Company and subsidiaries use judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of their relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce the receivable amounts that the Company and subsidiaries expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Depreciation of Property and Equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. According to PSAK 16 "Property, Plant and Equipment", the useful lives and the residual value of property and equipment shall be reviewed at least at each financial year-end. Management estimates the useful lives of these property and equipment to be within 4-30 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company and subsidiaries conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penurunan nilai goodwill

Perusahaan dan entitas anak disyaratkan untuk melakukan pengujian, secara tahunan, apakah nilai goodwill telah mengalami penurunan nilai. Jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan pada perhitungan nilai yang dapat digunakan. Penggunaan metode ini mensyaratkan estimasi atas arus kas masa depan dan penentuan tingkat diskonto untuk menghitung nilai kini arus kas. Informasi lebih lanjut termasuk nilai tercatat terdapat dalam Catatan 35.

Imbalan pasca-kerja

Biaya, aset dan liabilitas skema imbalan pasti yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak ditentukan dengan menggunakan metode yang bergantung pada estimasi dan asumsi aktuarial. Rincian dari asumsi utama terdapat dalam Catatan 33. Perusahaan dan entitas anak menjalankan masukan dari aktuaris independen terkait dengan kesesuaian asumsi. Perubahan pada asumsi yang digunakan mungkin memiliki efek yang signifikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan dan entitas anak mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Proses hukum

Perusahaan dan entitas anak meninjau perkembangan kasus hukum yang masih berjalan dalam proses hukum dan pada setiap tanggal pelaporan, guna untuk menilai kebutuhan provisi dan pengungkapan dalam laporan keuangannya. Di antara faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan provisi litigasi adalah sifat litigasi, klaim atau penilaian, proses hukum dan tingkat potensi kerusakan dijurisdiksi di mana litigasi, klaim atau penilaian tersebut berada, perkembangan dari kasus (termasuk perkembangan setelah tanggal pelaporan keuangan namun sebelum laporan tersebut dikeluarkan), pendapat atau pandangan penasihat hukum, pengalaman dalam kasus serupa dan keputusan dari manajemen Perusahaan dan entitas anak tentang bagaimana Perusahaan dan entitas anak akan merespon terhadap litigasi, klaim atau penilaian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (Continued)

Estimates and Assumptions (Continued)

Impairment of goodwill

The Company and subsidiaries is required to test, on an annual basis, whether goodwill has suffered any impairment. The recoverable amount is determined based on value in use calculations. The use of this method requires the estimation of future cash flows and the determination of a discount rate in order to calculate the present value of the cash flows. More information including carrying values is included in Note 35.

Post-employment benefits

The costs, assets and liabilities of the defined benefit schemes operating by the Company and subsidiaries are determined using methods relying on actuarial estimates and assumptions. Details of the key assumptions are set out in Note 33. The Company and subsidiaries takes advice from independent actuaries relating to the appropriateness of the assumptions. Changes in the assumptions used may have a significant effect on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the consolidated statement of financial position.

Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company and subsidiaries recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Legal proceeding

The Company and subsidiaries reviews outstanding legal cases following developments in the legal proceedings and at each reporting date, in order to assess the need for provisions and disclosures in its financial statements. Among the factors considered in making decisions on provisions are the nature of litigation, claim or assessment, the legal process and potential level of damages in the jurisdiction in which the litigation, claim or assessment has been brought, the progress of the case (including the progress after the date of the financial statements but before those statements are issued), the opinions or views of legal advisers, experience on similar cases and any decision of the management of the Company and subsidiaries as to how it will respond to the litigation, claim or assessment.

4. KAS DAN BANK
4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	2017	2016	
Kas	597	663	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank UOB Indonesia	232.200	132.871	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	61.022	468	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	3.526	48.758	PT Bank Central Asia Tbk
Deutsche Bank AG	1.884	3.141	Deutsche Bank AG
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.165	384	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.100	13	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	719	3.668	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14	17	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	14	15	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	13	13	PT Bank CIMB Niaga Tbk
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.	12	11	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia	10	10	PT Bank ANZ Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	4	6	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
JP Morgan Chase Bank, N.A	-	13	JP Morgan Chase Bank, N.A
	<u>301.683</u>	<u>189.388</u>	
US Dolar			US Dollar
PT Bank UOB Indonesia	92.968	28.594	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	6.236	141.045	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.542	1.050	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.454	1.314	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.386	2.889	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	437	147	PT Bank Permata Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	42	42	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	30	28	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia	34	35	PT Bank DBS Indonesia
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.	29	30	The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd	6	11	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd
JP Morgan Chase Bank, N.A	-	106	JP Morgan Chase Bank, N.A
	<u>105.164</u>	<u>175.291</u>	
Sub-jumlah bank	<u>406.847</u>	<u>364.679</u>	Sub-total cash in banks
Jumlah	<u><u>407.444</u></u>	<u><u>365.342</u></u>	Total

Seluruh saldo kas dan bank adalah kepada pihak ketiga.

All cash on hand and in banks are to third parties.

Kisaran suku bunga kontraktual dari bank selama tahun pelaporan.

Rupiah
1% - 5%

US Dollar
0.65%

The range of contractual interest rates of cash in banks during the year of reporting.

5. PIUTANG USAHA

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pihak ketiga		
Rupiah	266.127	409.092

Rincian piutang usaha berdasarkan nama pelanggan adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pihak ketiga		
PT Internux	104.477	124.876
PT Telekomunikasi Selular	71.969	23.130
PT Smartfren Telecom Tbk	53.203	53.485
PT Indosat Tbk	16.255	11.752
PT XL Axiata Tbk	13.931	182.857
PT Hutchison 3 Indonesia	489	5.074
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	1.252	226
	<u>261.576</u>	<u>401.400</u>
Sewa bangunan	4.551	7.692
Jumlah	<u><u>266.127</u></u>	<u><u>409.092</u></u>

Mutasi cadangan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo awal	-	(63.163)
Penghapusan	-	8.372
Reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya (Catatan 17)	-	54.791
Saldo akhir	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Umur piutang usaha sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Belum jatuh tempo	176.408	321.975
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	26.022	70.265
31 - 60 hari	12.424	8.557
61 - 90 hari	19.236	3.954
Lebih dari 90 hari	32.037	4.341
Sub-jumlah	<u>266.127</u>	<u>409.092</u>
Jumlah - bersih	<u><u>266.127</u></u>	<u><u>409.092</u></u>

5. TRADE RECEIVABLES

The details of trade receivables per currency are as follows:

*Third parties
Rupiah*

The details of trade receivables per customer are as follows:

*Third parties
PT Internux
PT Telekomunikasi Selular
PT Smartfren Telecom Tbk
PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia
Others (each below Rp 1 billion)*

Building rental

Total

Changes in the allowance for impairment are as follows:

*Beginning balance
Write-off
Reclassification to other non-current assets
(Note 17)
Ending balance*

Aging of trade receivables from the date of invoice is as follows:

*Current
Overdue
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
Over 90 days
Sub-total
Total - net*

5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang usaha secara individu pada akhir, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dapat tertagih seluruhnya dalam waktu dekat, sehingga tidak perlu membentuk cadangan penurunan nilai.

5. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year, the management believes that the trade receivables at 31 December 2017 and 2016 are fully collectible in the near future, hence the allowance for impairment are not necessarily provided.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	2017	2016
Pihak ketiga		
Penjualan gedung dan menara telekomunikasi (Catatan 12)	29.006	-
Karyawan	23.280	15.579
Operator selular - Tagihan listrik	19.943	52.806
Asuransi	2.766	1.838
Lainnya	16.584	7.819
Jumlah	<u>91.579</u>	<u>78.042</u>

Umur piutang lain-lain sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Belum jatuh tempo	51.949	19.401
Jatuh tempo		
1 - 30 hari	4.729	17.023
31 - 60 hari	2.868	32.686
61 - 90 hari	4.410	8.932
Lebih dari 90 hari	27.623	-
Jumlah	<u>91.579</u>	<u>78.042</u>

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang lain-lain secara individu pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa piutang lain-lain dapat ditagih seluruhnya, sehingga tidak perlu membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

6. OTHER RECEIVABLES

Third parties
Sale of building and telecommunication tower (Note 12)
Employees
Cellular operator - Electricity bills
Insurance
Others
Total

Aging of other receivables from the date of invoice is as follows:

Current
Overdue
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
Over 90 days
Total

Based on the review of the status of the individual other receivable accounts at the end of the year, the management believes that all of the other receivables can be fully collected, hence the management determines that no allowance for impairment losses is necessary provided as of 31 December 2017 and 2016.

7. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Akun ini merupakan uang muka pembelian kembali saham PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), dari pihak berelasi (Catatan 38). Rincian pembelian kembali saham yang sudah dilakukan selama tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 5 Nopember 2014, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 89.873 saham miliknya kepada SKP.

7. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE

This account represents advance for shares repurchase of PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP), from related party (Note 38). Details of shares repurchase during the year ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:

- Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 5 November 2014, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 89,873 shares to SKP.

7. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (Lanjutan)

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 5,47% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 349.977. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 89.873 saham atau 5,47% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 7 tanggal 5 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015.

- Pada tanggal 20 April 2015, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 29.417 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 1,89% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 141.452. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 29.417 saham atau 1,89% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 75 tanggal 20 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 26 Juni 2015.

- Pada tanggal 8 Desember 2015, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli Kembali Saham SKP, pemegang saham non-pengendali SKP menyetujui untuk mengalihkan 95.303 saham miliknya kepada SKP.

Jumlah saham tersebut merepresentasikan 2,10% seluruh saham beredar SKP dan nilai pembelian kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 513.568. Dengan demikian, SKP menjadi memiliki sahamnya sendiri sebanyak 95.303 saham atau 2,10% dari seluruh saham yang beredar. Setelah transaksi pembelian saham, selanjutnya menghentikan saham beredar yang dibeli oleh SKP tersebut.

7. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE (Continued)

The number of shares represents 5.47% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 349,977. Accordingly, SKP now has as many as 89,873 shares of its own or 5.47% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 7 dated 5 November 2014 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0000371.AH.01.02.Tahun 2015 dated 12 January 2015.

- *Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 20 April 2015, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 29,417 shares to SKP.*

The number of shares represents 1.89% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 141,452. Accordingly, SKP now has as many as 29,417 shares of its own or 1.89% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 75 dated 20 April 2015 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0938197.AH.01.02.Tahun 2015 dated 26 June 2015.

- *Based on SKP Shares Purchase Agreement dated 8 December 2015, the non-controlling shareholders of SKP agreed to sell their 95,303 shares to SKP.*

The number of shares represents 2.10% of total shares outstanding of SKP, and value of shares repurchased amounted to Rp 513,568. Accordingly, SKP now has as many as 95,303 shares of its own or 2.10% of the total shares outstanding. After the transaction of share repurchase, SKP terminated outstanding shares that have been purchased by SKP.

7. UANG MUKA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (Lanjutan)

Selanjutnya sesuai akta Notaris No. 27 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, SKP telah melaporkan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pembelian kembali saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 15 Februari 2016.

Jumlah pembayaran uang muka pembelian kembali saham selama tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar nihil dan Rp 12.436.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, saldo uang muka pembelian kembali saham masing-masing adalah sebesar Rp 44.957.

7. ADVANCE FOR SHARES REPURCHASE (Continued)

Subsequently, pursuant to the Notarial deed No. 27 dated 8 December 2015 that was made before the same Notary, SKP has reported changes in its shareholding structure to the Ministry of Law and Human Rights related to the share repurchases. Changes to articles of association have been approved by the Minister of Law and Human Rights through its Decree Letter No. AHU-0949402.AH.01.02.Tahun 2015 dated 15 February 2016.

Total payment of advance for share repurchase for the year ended 31 December 2017 and 2016 amounting to nil and Rp 12,436, respectively.

As of 31 December 2017 and 2016, the balances of advance for shares repurchase are amounting to Rp 44,957, respectively.

8. INVESTASI

	2017	2016
Surat berharga - tersedia untuk dijual		
Saham	16.710	16.710
Obligasi wajib konversi	1.508	1.508
Jumlah	18.218	18.218
Perubahan nilai wajar	(15.882)	(15.831)
Jumlah - bersih	2.336	2.387

Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan PT Bakrie Telecom Tbk dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") Sementara berdasarkan perkara PKPU No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Pada tanggal 9 Desember 2014, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan pengadilan untuk mengesahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Desember 2014 yang dibuat antara PT Bakrie Telecom Tbk dengan para kreditur terkait, termasuk dengan beberapa entitas anak (PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom, PT Batavia Towerindo, PT Telenet Internusa, PT Prima Media Selaras, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi) ("Perjanjian Perdamaian"), dimana hutang sewa PT Bakrie Telecom Tbk kepada entitas anak tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme tunai bertahap dan pelaksanaan obligasi wajib konversi.

8. INVESTMENT

Securities - available for sale
Shares
Mandatory convertible bonds
Total
Change in fair value
Total - net

On 9 December 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta had granted PT Bakrie Telecom Tbk a Temporary Suspension of Payment (the "SOP") based on SOP case No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pusat. On 9 December 2014, the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta has given a court order to legalize the Settlement Agreement dated 9 December 2014, made by PT Bakrie Telecom Tbk and the respective creditors, including to some subsidiaries (PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Tower Bersama, PT Bali Telekom, PT Batavia Towerindo, PT Telenet Internusa, PT Prima Media Selaras, PT United Towerindo, PT Mitrayasa Sarana Informasi) (the "Settlement Agreement"), which the lease debt of PT Bakrie Telecom Tbk to the respective subsidiaries will be settled through cash installments and the exercise of mandatory convertible bonds.

8. INVESTASI (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, entitas anak, memiliki 331.551.387 saham PT Smartfren Telecom Tbk (dahulu PT Mobile-8 Telecom Tbk) (FREN) dengan nilai perolehan per saham sebesar Rp 50,4 (nilai penuh). Pada 16 Februari 2012, FREN melakukan peningkatan harga per saham (*reverse stock*) dengan rasio 20:1. Dengan demikian, nilai per saham FREN yang semula Rp 50,4 (nilai penuh) meningkat menjadi Rp 1.000 (nilai penuh). Akibat hal tersebut, kepemilikan saham Perusahaan pada FREN berubah menjadi sebanyak 16.577.569 saham. Jumlah saham tersebut mencerminkan kepemilikan Perusahaan pada FREN sebesar kurang dari 1%.

Perubahan nilai wajar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 15.882 dan Rp 15.831 dicatat pada akun penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari ekuitas. Manajemen berpendapat bahwa nilai penyertaan saham pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah mencerminkan nilai wajar masing-masing surat berharga.

8. INVESTMENT (Continued)

On 31 December 2009, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, a subsidiary had 331,551,387 shares of Smartfren Telecom Tbk (formerly PT Mobile-8 Telecom Tbk) (FREN) with the cost of acquisition per share of Rp 50.4 (full amount). On 16 February 2012, FREN increased the price per share (reverse stock) with a ratio of 20:1. Accordingly, FREN value per share increased from originally Rp 50.4 (full amount) to Rp 1,000 (full amount). As a result, SKP's number of shares owned in FREN changed to 16,577,569 shares. The number of shares represents the Company's ownership at FREN less than 1%.

Change in fair value for the period / year ended 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 15,882 and Rp 15,831, respectively, were recorded in other comprehensive income account as part of the equity. The management believes that the value of such investment on the consolidated statements of financial position has reflected the fair value of each securities.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

	2017	2016
Pihak ketiga		
PT Telekomunikasi Selular	388.987	186.903
PT Indosat Tbk	112.799	28.540
PT XL Axiata Tbk	38.685	35.864
PT Internux	30.406	16.681
PT Smartfren Telecom Tbk	10.641	10.182
PT Hutchison 3 Indonesia	4.022	8.128
PT Smart Telecom	507	1.794
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	1.124	415
Jumlah	587.171	288.507

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara yang belum ditagih, karena proses pengujian fisik menara dan verifikasi dokumen yang belum selesai pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

9. ACCRUED REVENUE

	2017	2016
Third parties		
PT Telekomunikasi Selular	388.987	186.903
PT Indosat Tbk	112.799	28.540
PT XL Axiata Tbk	38.685	35.864
PT Internux	30.406	16.681
PT Smartfren Telecom Tbk	10.641	10.182
PT Hutchison 3 Indonesia	4.022	8.128
PT Smart Telecom	507	1.794
Others (each below Rp 1 billion)	1.124	415
Total	587.171	288.507

This account represents unbilled rental income of towers due to the customer's site visit and verification of documents not being completed as of the consolidated statements of financial position date.

10. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN

	2017	2016
Material menara	13.267	198.148
Suku cadang	7.023	19.040
Peralatan	-	18
Jumlah	20.290	217.206

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak ada persediaan dan perlengkapan yang dijaminkan.

Berdasarkan hasil penelaahan pada setiap akhir tahun, manajemen berpendapat tidak perlu membentuk penyisihan penurunan nilai atas akun persediaan. Kecuali material menara, seluruh persediaan dan perlengkapan akan diakui sebagai beban pada saat penggunaan.

10. INVENTORIES AND SUPPLIES

	2017	2016
Tower material	13.267	198.148
Spareparts	7.023	19.040
Tools	-	18
Total	20.290	217.206

As of 31 December 2017 and 2016, there are no inventories and supplies are pledged as collateral.

Based on a review at the end of the year, the management determines that no impairment provision is necessary provided. Except for tower material, all inventories and supplies will be recognized as expenses at the time of use.

10. PERSEDIAAN DAN PERLENGKAPAN (Lanjutan)

Persediaan yang diakui sebagai beban untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 3.977 dan Rp 2.564.

10. INVENTORIES AND SUPPLIES (Continued)

Inventories which recognized as expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 3,977 and Rp 2,564, respectively.

11. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	2017	2016	
Uang muka operasional	98.991	98.228	Operational advances
Perijinan	29.158	23.083	Licenses
Asuransi	14.632	12.678	Insurance
Retribusi	10.488	5.455	Retribution
Sewa kantor	4.508	4.781	Office rental
Lainnya	27.977	18.965	Others
Jumlah	185.754	163.190	Total

11. ADVANCE PAYMENTS AND PREPAID EXPENSES

12. ASET TETAP

31 Desember 2017	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment		Revaluasi/ Revaluation Surplus	Reklasifikasi dari properti investasi/ Reclassified from investment property	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2017
Model Revaluasi										Revaluation Model
Menara telekomunikasi	17.304.141	-	(80.572)	1.844.119	(197.490)	29.312	-	-	18.899.510	Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan	-	197.490	-	-	(197.490)	-	-	-	-	Accumulated depreciation
Menara telekomunikasi	-	197.490	-	-	(197.490)	-	-	-	-	Telecommunication towers
Model Biaya										Cost Model
Aset tetap dalam penyelesaian	498.532	1.797.615	-	(1.844.615)	-	-	-	17.138	468.670	Property and equipment in progress
Biaya Perolehan										Cost
Pemilikan langsung										Direct Ownership
Tanah	23.687	-	-	-	-	-	-	-	23.687	Land
Bangunan	376.769	1.857	(44.039)	-	-	-	-	-	334.587	Building
Peralatan, perengkapan kantor dan perangkat elektronik	90.147	5.879	-	-	-	-	-	-	96.026	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	3.688	-	-	-	-	-	-	-	3.688	Software
Kendaraan	29.128	-	(12.762)	496	-	-	-	-	16.862	Vehicles
Genset	30.501	-	-	-	-	-	-	-	30.501	Genset
Menara bergerak	36.450	75.268	-	-	-	-	-	-	111.718	Transportable towers
Sewa pembiayaan										Finance lease
Kendaraan	19.969	7.281	(11.949)	-	-	-	-	-	15.301	Vehicles
	610.339	90.285	(68.750)	496	-	-	-	-	632.370	

12. PROPERTY AND EQUIPMENT

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

31 Desember 2017	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment		Reklasifikasi dari properti investasi/ Reclassified from investment property	Saldo akhir/ Ending balance	31 Desember 2017
					Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus				
Model Biaya									
Akumulasi penyusutan									
Pemilikan langsung									
Bangunan	18.554	18.611	(2.106)	-	-	-	-	35.059	Building
Peralatan, perengkapan kantor dan perangkat elektronik	70.812	9.996	(206)	206	-	-	-	80.602	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	1.585	88	-	206	-	-	-	1.879	Software
Kendaraan	21.817	4.179	(12.009)	-	-	-	-	13.987	Vehicles
Genset	30.327	24	-	-	-	-	-	30.351	Genset
Menara bergerak	22.389	10.056	-	-	-	-	-	32.445	Transportable towers
Sewa pembiayaan									
Kendaraan	15.548	3.284	(11.338)	-	-	-	-	7.494	Finance lease Vehicles
	181.032	46.238	(25.453)	-	-	-	-	201.817	
Nilai tercatat	17.733.448							19.330.063	Carrying value
Jumlah	18.231.980							19.798.733	Total

31 Desember 2016	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment		Reklasifikasi ke properti investasi/ Reclassified to investment property	Saldo akhir/ Ending balance	31 Desember 2016
					Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus				
Model Revaluasi									
Menara telekomunikasi	15.693.526	33.033	-	1.319.705	(320.303)	578.180	-	17.304.141	Revaluation Model Telecommunication towers
Akumulasi penyusutan Menara telekomunikasi	-	320.303	-	-	(320.303)	-	-	-	Accumulated depreciation Telecommunication towers
Model Biaya									
Aset tetap dalam penyelesaian									
	827.631	1.496.031	(1.672.913)	-	-	(152.217)	-	498.532	Cost Model Property and equipment in progress
Biaya Perolehan									
Pemilikan langsung									
Tanah	23.687	-	-	-	-	-	-	23.687	Cost Direct Ownership Land
Bangunan	22.502	1.163	-	353.104	-	-	-	376.769	Building
Peralatan, perengkapan kantor dan perangkat elektronik	84.958	5.085	-	104	-	-	-	90.147	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	3.688	-	-	-	-	-	-	3.688	Software
Kendaraan	27.606	1.572	(50)	-	-	-	-	29.128	Vehicles
Genset	30.501	-	-	-	-	-	-	30.501	Genset
Menara bergerak	36.450	-	-	-	-	-	-	36.450	Transportable towers
Sewa pembiayaan									
Kendaraan	18.514	1.455	-	-	-	-	-	19.969	Finance lease Vehicles
	247.906	9.275	(50)	353.208	-	-	-	610.339	

12. ASET TETAP (Lanjutan)

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

31 Desember 2016	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Akumulasi penyusutan dan penyesuaian nilai wajar/ Accumulated depreciation and fair value adjustment	Surplus revaluasi/ Revaluation Surplus	Reklasifikasi ke properti investasi/ Reclassified to investment property	Saldo akhir/ Ending balance	31 December 2016
Model Biaya									Cost Model
Akumulasi penyusutan									Accumulated depreciation
Pemilikan langsung									Direct Ownership
Bangunan	7.765	10.789	-	-	-	-	-	18.554	Building
Peralatan, perengkapan kantor dan perangkat elektronik	59.023	11.789	-	-	-	-	-	70.812	Tools, office equipment and electronic hardware
Perangkat lunak	1.576	9	-	-	-	-	-	1.585	Software
Kendaraan	16.264	5.603	(50)	-	-	-	-	21.817	Vehicles
Genset	30.303	24	-	-	-	-	-	30.327	Genset
Menara bergerak	18.744	3.645	-	-	-	-	-	22.389	Transportable towers
Sewa pembiayaan									Finance lease
Kendaraan	13.252	2.296	-	-	-	-	-	15.548	Vehicles
	146.927	34.155	(50)	-	-	-	-	181.032	
Nilai tercatat	15.794.505							17.733.448	Carrying value
Jumlah	16.622.136							18.231.980	Total

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ruang perkantoran, dengan rincian sebagai berikut:

Property and equipment in progress represent the telecommunication infrastructures and office space development, detail as follows:

	2017	2016	
<u>Persentase penyelesaian > 50%</u>			<u>Percentage of completion > 50%</u>
Menara telekomunikasi In building system	263.903 54.553	303.840 264	Telecommunication towers In building system
<u>Persentase penyelesaian < 50%</u>			<u>Percentage of completion < 50%</u>
Menara telekomunikasi In building system	145.708 4.506	194.259 169	Telecommunication towers In building system
Jumlah	468.670	498.532	Total

Estimasi penyelesaian aset tetap dalam penyelesaian adalah sekitar 1 bulan sampai 2 tahun sejak tanggal pelaporan. Pada tanggal 31 Desember 2016, ruang perkantoran tersebut sudah digunakan.

The estimation date to complete the property and equipment in progress is between 1 month to 2 years since the reporting date. As of 31 December 2016, the office space is already used.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, beban penyusutan dialokasikan pada beban pokok pendapatan dan beban usaha masing-masing sebesar Rp 207.546 (2016: Rp 323.948) dan Rp 36.182 (2016: Rp 30.510) (Catatan 31 dan 32).

For the year ended 31 December 2017 and 2016, depreciation charged to cost of revenue and operating expenses amounted to Rp 207,546 (2016: Rp 323,948) and Rp 36,182 (2016: Rp 30,510), respectively (Notes 31 and 32).

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Keuntungan pelepasan aset tetap pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Nilai perolehan	125.974	-
Akumulasi penyusutan	(2.106)	-
Nilai tercatat	123.868	-
Harga jual	102.294	-
Kerugian pelepasan - sebelum biaya pelepasan	(21.574)	-
Biaya pelepasan	(250)	-
Jumlah kerugian pelepasan	(21.824)	-

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, aset tetap-sewa pembiayaan berupa kendaraan telah dijadikan jaminan atas liabilitas sewa pembiayaan (Catatan 23).

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh aset tetap telah diasuransikan terhadap kebakaran, pencurian dan risiko kerugian lainnya kepada pihak ketiga berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 9.134.930 dan Rp 8.259.278. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang dipertanggungjawabkan.

Perusahaan tidak memiliki aset yang tidak digunakan sementara, dan tidak ada aset yang dihentikan dari penggunaan aktif dan diklarifikasi sebagai tersedia untuk dijual.

Aset yang sudah habis disusutkan dan masih digunakan adalah kendaraan dengan nilai perolehan sebelumnya sebesar Rp 1.939 dan Rp 969 pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 16 (Revisi 2014) "Aset Tetap", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model revaluasi untuk pengukuran setelah pengakuan awal menara telekomunikasi. Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2017 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan dalam laporannya pada tanggal 12 Maret 2018, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset di pasar modal.

Hirarki nilai wajar aset tetap pada akhir periode pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Loss on disposal of property and equipments for the year ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:

	2017	2016
Nilai perolehan	125.974	-
Akumulasi penyusutan	(2.106)	-
Nilai tercatat	123.868	-
Harga jual	102.294	-
Kerugian pelepasan - sebelum biaya pelepasan	(21.574)	-
Biaya pelepasan	(250)	-
Jumlah kerugian pelepasan	(21.824)	-

As of 31 December 2017 and 2016, leased vehicles are collateralized for finance lease liabilities (Note 23).

As of 31 December 2017 and 2016, all property and equipment have been insured against fire, theft and other losses to third parties under a blanket policy with sum insured of Rp 9,134,930 and Rp 8,259,278, respectively. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses from such risks.

The Company has no assets not in use temporarily, and no assets are discontinued from active use and clarified as available for sale.

Depreciated and still used assets are vehicles at cost of Rp 1,939 and Rp 969 as of 31 December 2017 and 2016, respectively.

Based on evaluation of Management, there were no events or changes in circumstances to indicate any impairment of property and equipment as of 31 December 2017 and 2016.

Fair value measurement

Regarding the implementation of PSAK 16 (Revised 2014) "Property and Equipment", the Company and subsidiaries has chosen the revaluation model for the measurement after initial recognition of telecommunication towers. The fair value as of 31 December 2017 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan in their report dated 12 March 2018, and incorporates the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of asset appraisal report to capitals market.

The fair value hierarchy of property and equipment at the end of reporting period is categorised as a level 3 recurring fair value measurement.

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Pada 31 Desember 2017, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi per tahun sebesar 3,61% (2016: 4,00%)
- b. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,27% (2016: 11,28%)

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar aset tetap adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa aset tetap digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada periode kini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jika menara telekomunikasi diukur dengan menggunakan model biaya, maka nilai tercatat menara telekomunikasi pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 15.959.982 dan Rp 14.094.367.

Mutasi surplus revaluasi pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016	
Saldo awal surplus revaluasi (Catatan 29)	3.176.761	2.687.685	Beginning balance of revaluation surplus (Note 29)
Surplus revaluasi tahun berjalan	29.312	578.180	Current year revaluation surplus
Surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba	(93.267)	(87.474)	Revaluation surplus transferred to retained earnings
Kepentingan non-pengendali (Catatan 36)	(10.373)	(1.630)	Non-controlling interest (Note 36)
Saldo akhir surplus revaluasi (Catatan 29)	<u>3.102.433</u>	<u>3.176.761</u>	Ending balance of revaluation surplus (Note 29)

Surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 93.267 dan Rp 87.474 merupakan selisih antara beban penyusutan yang dihitung dengan model biaya dan model revaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016	
Penyusutan yang dihitung berdasarkan:			Depreciation which calculated based on:
Model biaya	104.223	232.829	Cost model
Model revaluasi	<u>197.490</u>	<u>320.303</u>	Revaluation model
Surplus revaluasi yang dialihkan ke saldo laba	<u>(93.267)</u>	<u>(87.474)</u>	Revaluation surplus transferred to retained earnings

12. PROPERTY AND EQUIPMENT (Continued)

Fair value measurement (Continued)

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

As of 31 December 2017, independent appraisal used the following key assumptions:

- a. Inflation per year of 3.61% (2016: 4.00%)
- b. Discount rate per year of 11.27% (2016: 11.28%)

Relationship between unobservable inputs to fair value of property and equipment is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of property and equipment growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the period. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

If the telecommunication towers were measured using the cost model, the carrying amount of the telecommunication towers as of 31 December 2017 and 2016 was amounted to Rp 15,959,982 and Rp 14,094,367, respectively.

Movement of revaluation surplus as of 31 December 2017 and 2016 are as follows:

Revaluation surplus transferred to retained earnings as of 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 93,267 and Rp 87,474 represent difference between depreciation expenses which calculated under revaluation and cost models, as detailed below:

13. PROPERTI INVESTASI

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

<u>31 Desember 2017</u>	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi ke aset tetap/ <i>Reclassifications to property and equipment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	<u>31 December 2017</u>
Tanah	64.030	18.159	-	(17.138)	65.051	<i>Land</i>
Bangunan	140.500	-	-	-	140.500	<i>Building</i>
	<u>204.530</u>	<u>18.159</u>	<u>-</u>	<u>(17.138)</u>	<u>205.551</u>	
Akumulasi kenaikan (penurunan) nilai wajar	(44.072)	7.210	-	-	(36.862)	<i>Accumulated increase (decrease) of fair value</i>
Jumlah	<u>160.458</u>				<u>168.689</u>	Total

13. INVESTMENT PROPERTIES

The details of investment properties are as follows:

<u>31 Desember 2016</u>	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi dari aset tetap/ <i>Reclassifications from property and equipment</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	<u>31 December 2016</u>
Tanah	32.356	19.957	-	11.717	64.030	<i>Land</i>
Bangunan	-	-	-	140.500	140.500	<i>Building</i>
	<u>32.356</u>	<u>19.957</u>	<u>-</u>	<u>152.217</u>	<u>204.530</u>	
Akumulasi penurunan nilai wajar	-	-	44.072	-	(44.072)	<i>Accumulated decrease of fair value</i>
Jumlah	<u>32.356</u>				<u>160.458</u>	Total

Pengukuran nilai wajar

Sehubungan dengan penerapan PSAK 13 (Revisi 2014) "Properti Investasi", Perusahaan dan entitas anak telah memilih model nilai wajar untuk pengukuran setelah pengakuan awal. Nilai wajar properti investasi per 31 Desember 2017 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan dalam laporannya pada tanggal 12 Maret 2018, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian properti di pasar modal.

Fair value measurement

Regarding the implementation of PSAK 13 (Revised 2014) "Investment Property", the Company and subsidiaries has chosen the fair value model for the measurement after initial recognition. The fair value of investment property as of 31 December 2017 is determined based on the appraisal of KJPP Martokoesoemo Prasetyo & Rekan in their report dated 12 March 2018, and incorporates the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.4 regarding the guidelines of appraisal and presentation of property appraisal report to capitals market.

13. PROPERTI INVESTASI (Lanjutan)

Pengukuran nilai wajar (Lanjutan)

Hirarki nilai wajar properti investasi pada akhir periode pelaporan merupakan kategori dalam level 3 pengukuran berulang nilai wajar. Tidak terdapat transfer antara level selama tahun berjalan.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan, dan pendekatan biaya yang menggunakan biaya penggantian pada saat ini.

Input utama yang tidak dapat diobservasi adalah tingkat diskonto yang digunakan dan sewa properti investasi diharapkan per tahun.

Pada 31 Desember 2017, asumsi utama yang digunakan oleh penilai independen adalah sebagai berikut:

- c. Inflasi per tahun sebesar 3,61% (2016: 4,00%)
- d. Tingkat bunga diskonto per tahun sebesar 11,27% (2016: 11,28%)

Hubungan antara input tidak dapat diobservasi untuk nilai wajar properti investasi adalah lebih tinggi tingkat diskonto digunakan, semakin rendah nilai wajar dan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sewa properti investasi digunakan, semakin tinggi nilai wajar.

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian pengukuran nilai wajar level 3 pada periode kini. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada item di atas yang tertinggi dan penggunaan terbaik, yang tidak berbeda dari penggunaan yang sebenarnya.

Jumlah pendapatan sewa atas properti investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 5.594 dan Rp 4.895, diakui pada pendapatan (Catatan 30).

14. SEWA LAHAN JANGKA PANJANG

Akun ini merupakan sewa lahan untuk properti investasi, dimana jangka waktu umumnya sesuai dengan masa kontrak sewa dengan pelanggan (sekitar 10-11 tahun), dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016	
Jumlah sewa lahan	1.676.929	1.619.554	Total land lease
Dikurangi:			Less:
Bagian masa kontrak dalam satu tahun	244.282	215.088	Length of contracts' portion within one year
Bagian masa kontrak lebih dari satu tahun	1.432.647	1.404.466	Length of contracts' portion more than one year

13. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Fair value measurement (Continued)

The fair value hierarchy of investment properties at the end of reporting period is categorised as a level 3 recurring fair value measurement.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method: the income approach, which discounts future cash flows, and the cost approach, which is based on current replacement cost.

The key unobservable inputs are the discount rate used and the expected rental income of investment properties.

As of 31 December 2017, independent appraisal used the following key assumptions:

- c. Inflation per year of 3.61% (2016: 4.00%)
- d. Discount rate per year of 11.27% (2016: 11.28%)

Relationship between unobservable inputs to fair value of investment properties is the higher the discount rate used, the lower the fair value and the higher the rental income of investment properties growth rate used, the higher the fair value.

There were no changes to the valuation techniques of level 3 fair value measurements in the period. The fair value measurement is based on the above items highest and best use, which does not differ from their actual use.

Total rent revenue arising from investment properties for the years ended 31 December 2017 and 2016 are amounted to Rp 5,594 and Rp 4,895, respectively, recognized in revenue (Note 30).

14. LONG-TERM LANDLEASE

This account represents land leases for investment properties, generally with a term equal to the length of the contract term with customers (mostly 10-11 years), with details as follows:

	2017	2016	
Jumlah sewa lahan	1.676.929	1.619.554	Total land lease
Dikurangi:			Less:
Bagian masa kontrak dalam satu tahun	244.282	215.088	Length of contracts' portion within one year
Bagian masa kontrak lebih dari satu tahun	1.432.647	1.404.466	Length of contracts' portion more than one year

15. UANG JAMINAN

	2017	2016
Listrik	393	421
Sewa	575	516
Telepon	-	49
Lainnya	758	611
Jumlah	1.726	1.597

15. REFUNDABLE DEPOSITS

Electricity
Rental
Telephones
Others
Total

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF

	2017	2016
Aset keuangan derivatif		
Derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai		
Swap valuta asing - lindung nilai arus kas	1.302.091	1.246.434
Swap tingkat suku bunga - lindung nilai arus kas	-	1.976
Jumlah	1.302.091	1.248.410

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS
Derivative financial assets

Derivatives designated as hedging instruments

Cross currency swaps - cash flow hedges
Interest rate swaps - cash flow hedges

Total

Arus kas swap valuta asing

Risiko nilai tukar valuta asing muncul ketika operasi individu Perusahaan dan entitas anak memasuki transaksi yang terbagi dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Ketika risiko terhadap Perusahaan dan entitas anak di pertimbangkan menjadi signifikan, treasury Perusahaan dan entitas anak akan mencocokkan kontrak berjangka valuta asing dengan bank yang mempunyai nama baik.

Jumlah pokok nosional dari sisa kontrak berjalan berjangka valuta asing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 1.365.000.000 dan US\$ 1.375.000.000. Nilai wajar pada masing-masing tanggal diatas adalah sebesar Rp 1.302.091 dan Rp 1.246.434.

Arus kas swap tingkat suku bunga

Entitas anak mengelola risiko arus kas tingkat suku bunga menggunakan swap tingkat suku bunga mengambang menjadi swap tingkat suku bunga tetap. Dalam keadaan normal, entitas anak mendapatkan pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang dan melakukan swap menjadi suku bunga tetap.

Jumlah pokok nosional dari kontrak berjalan swap suku bunga mengambang terhadap kontrak swap suku bunga tetap ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai arus kas suku bunga pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar nihil dan US\$ 72.390.000. Nilai wajar pada masing-masing tanggal diatas adalah sebesar nihil dan Rp 1.976.

Cash flow currency swaps

Foreign exchange risk arises when individual operations of the Company and subsidiaries enter into transactions denominated in a currency other than their functional currency. Where the risk to the Company and subsidiaries is considered to be significant, treasury of the Company and subsidiaries will enter into a matching forward foreign exchange contract with a reputable bank.

The notional principal amounts of outstanding forward foreign exchange contracts at 31 December 2017 and 2016 were US\$ 1,365,000,000 and US\$ 1,375,000,000, respectively. Their fair value at these respective dates is Rp 1,302,091 and Rp 1,246,434, respectively.

Cash flow interest rate swaps

The subsidiaries manage its cash-flow interest rate risk by using floating-to-fixed interest rate swaps. Normally the subsidiaries raise long-term borrowings at floating rates and swap them into fixed rates.

The notional principal amounts of outstanding floating to fixed interest rate swap contracts designated as hedging instruments in cash flow interest rate hedges of variable rate debt at 31 December 2017 and 2016 were nil and US\$ 72,390,000, respectively. Their fair value at these respective dates is nil and Rp 1,976, respectively.

16. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF (Lanjutan)

16. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

Tahun/ Year	Jumlah kontrak lindung nilai/ <i>Number of hedging contracts</i>	Jumlah Nosional/ <i>Notional amount</i> (US\$ nilai penuh/ <i>US\$ full amount</i>)	Beban lindung nilai/ <i>hedging cost</i> (dalam jutaan Rupiah/ <i>in million Rupiah</i>)	Pihak yang memiliki nilai kontrak lindung nilai lebih dari 10%/ <i>Parties who earn contracts more than 10%</i>	
				Pihak dalam kontrak / Counterparties	%
2017	146	1.365.000.000	952.646	BNP Paribas, Morgan Stanley, Nomura International plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	60,0%
2016	119	1.447.390.000	932.248	BNP Paribas, Morgan Stanley & Co International Limited, Nomura International Plc, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	58,0%

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2017	2016	
Piutang usaha tidak lancar lainnya	54.791	54.791	<i>Other non-current trade receivables</i>
Lainnya	6.068	6.357	<i>Others</i>
Jumlah	60.859	61.148	Total
Cadangan penurunan nilai piutang usaha tidak lancar lainnya (Catatan 5)	(54.791)	(54.791)	<i>Allowance for impairment loss of other non-current trade receivables (Note 5)</i>
Jumlah - bersih	6.068	6.357	Total - net

Piutang usaha - pihak ketiga merupakan piutang usaha yang berasal dari PT Bakrie Telecom Tbk sebesar Rp 54.791 dimana telah dibentuk cadangan penuh atas penurunan nilai. Manajemen memutuskan untuk memindahkan ini dari piutang usaha ke aset tidak lancar lainnya sebagai hasil dari penilaian penurunan nilai (Catatan 5).

Other non-current receivables represent noncurrent trade receivables involving PT Bakrie Telecom Tbk amounting to Rp 54,791 which full allowance for impairment has been provided. Management decided to reclassify this receivable from trade receivables to other non-current asset as a result to impairment assessment (Note 5).

18. UTANG USAHA

18. TRADE PAYABLES

	2017	2016	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
PT B-Generasi Asia	7.000	-	<i>PT B-Generasi Asia</i>
CV Lintas Reka Cipta	3.377	3.377	<i>CV Lintas Reka Cipta</i>
PT Omadi Investindo	2.402	-	<i>PT Omadi Investindo</i>
PT Telehouse Engineering	2.129	-	<i>PT Telehouse Engineering</i>
PT Karya Lintas Sejahtera	1.810	1.093	<i>PT Karya Lintas Sejahtera</i>
PT Tower Capital Indonesia	1.561	1.561	<i>PT Tower Capital Indonesia</i>
PT Prasetia Dwidharma	1.438	1.179	<i>PT Prasetia Dwidharma</i>
PT Duta Hita Jaya	1.416	1.880	<i>PT Duta Hita Jaya</i>
PT Nayaka Pratama	1.379	1.576	<i>PT Nayaka Pratama</i>
PT Aulia Danardana	1.036	-	<i>PT Aulia Danardana</i>
PT Bukaka Teknik Utama	-	3.547	<i>PT Bukaka Teknik Utama</i>
PT Bach Multi Global	-	1.022	<i>PT Bach Multi Global</i>
PT Dwi Pilar Pratama	-	1.367	<i>PT Dwi Pilar Pratama</i>
Lainnya (masing-masing di bawah Rp 1 miliar)	25.663	29.004	<i>Others (each below Rp 1 billion)</i>
Sub-jumlah	<u>49.211</u>	<u>45.606</u>	<i>Sub-total</i>
US Dolar			US Dollar
Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar US\$ 4.674.618 dan US\$ 3.348.200)	63.332	44.986	<i>Asia Pasific Intertrading Pte Ltd. (as of 31 December 2017 and 2016 the outstanding balance are US\$ 4,674,618 and US\$ 3,348,200 respectively)</i>
Global Tradinglinks Ltd. (saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar US\$ 5.930.126 dan US\$ 7.020.420)	80.341	94.326	<i>Global Tradinglinks Ltd. (as of 31 December 2017 and 2016 the outstanding balance are US\$ 5,930,126 and US\$ 7,020,420, respectively)</i>
Sub-jumlah	<u>143.673</u>	<u>139.312</u>	<i>Sub-total</i>
Jumlah	<u><u>192.884</u></u>	<u><u>184.918</u></u>	Total

19. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan utang lain-lain ke pihak ketiga atas asuransi, dan lainnya masing-masing sebesar Rp 20.145 dan Rp 18.532 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

19. OTHER PAYABLES

This account represents other payables to third parties for insurance, and others amounting to Rp 20,145 and Rp 18,532 as of 31 December 2017 and 2016, respectively.

20. PERPAJAKAN**a. Pajak Dibayar di Muka**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	10.341	9.570
Pajak Penghasilan Pasal 23	15.112	12.452
Pajak Penghasilan Pasal 28	55.867	25.827
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan	40.241	129.012
Jumlah	<u>121.561</u>	<u>176.861</u>

a. Prepaid Taxes

Income Tax Article 4 (2)
Income Tax Article 23
Income Tax Article 28
Value-Added Tax - Input
Total

b. Utang Pajak

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	13.016	12.592
Pajak Penghasilan Pasal 21	1.795	1.051
Pajak Penghasilan Pasal 23	11.246	14.513
Pajak Penghasilan Pasal 25	2.526	4.736
Pajak Penghasilan Pasal 26	899	122
Pajak Penghasilan Pasal 29	10.959	38.041
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	10.911	66.237
Jumlah	<u>51.352</u>	<u>137.292</u>

b. Taxes Payable

Income Tax Article 4 (2)
Income Tax Article 21
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Income Tax Article 26
Income Tax Article 29
Value-Added Tax - Output
Total

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan kena pajak yang dihitung Perusahaan menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan kepada otoritas perpajakan pada setiap tahun.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laba sebelum pajak penghasilan, menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	907.639	785.771
Bagian laba entitas anak sebelum pajak penghasilan - bersih	<u>1.382.672</u>	<u>(89.975)</u>
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	<u>2.290.311</u>	<u>695.796</u>
Koreksi fiskal:		
Beda temporer	100	78
Beda tetap:		
Bagian laba dari entitas anak	(2.629.565)	(1.381.582)
Lainnya - Bersih	<u>235.012</u>	<u>24.204</u>
Jumlah koreksi fiskal	<u>(2.394.453)</u>	<u>(1.357.300)</u>
Taksiran (rugi fiskal) laba kena pajak - Perusahaan	<u>(104.142)</u>	<u>(661.504)</u>

20. TAXATION (Continued)

c. Income Tax Calculation

Taxable income which calculated by the Company uses as basis for Surat Pemberitahuan (SPT) that reported to Director General of Taxes yearly.

Reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable profit for the years ended 31 December 2017 and 2016, are as follows:

<i>Profit before income tax, as per consolidated statements of comprehensive income</i>
<i>Profit of subsidiaries before income taxes - net</i>
<i>The Company's profit before income tax</i>
<i>Fiscal corrections:</i>
<i>Temporary differences</i>
<i>Permanent differences:</i>
<i>Gain from subsidiaries</i>
<i>Others - Net</i>
<i>Total fiscal correction</i>
<i>Estimated (tax loss) taxable income - the Company</i>

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

20. TAXATION (Continued)

c. Perhitungan Pajak Penghasilan (Lanjutan)

c. Income Tax Calculation (Continued)

Taksiran beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Estimated income tax expenses and income tax payable for the years ended 31 December 2017 and 2016, are as follows:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal)			<i>Estimated taxable income (tax loss)</i>
Perusahaan	(104.142)	(661.504)	<i>The Company</i>
Entitas anak - Bersih	1.112.277	928.288	<i>Subsidiaries - Net</i>
Taksiran beban pajak penghasilan			<i>Estimated income tax expenses</i>
Entitas anak	<u>145.552</u>	<u>135.076</u>	<i>Subsidiaries</i>
Taksiran beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	<u>145.552</u>	<u>135.076</u>	<i>Estimated income tax expenses as per consolidated statements of comprehensive income</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Pajak Penghasilan Pasal 23	(70.240)	(65.475)	<i>Income Tax Article 23</i>
Pajak Penghasilan Pasal 25	(36.941)	(58.975)	<i>Income Tax Article 25</i>
Jumlah	<u>(107.181)</u>	<u>(124.450)</u>	<i>Total</i>
Taksiran utang pajak penghasilan periode berjalan - bersih	38.371	10.626	<i>Estimated income tax payable for the current period - net</i>
Rincian taksiran utang (lebih bayar) pajak penghasilan periode berjalan - bersih			<i>Details of estimated income tax payable (overpaid) for the current period - net</i>
Pajak dibayar di muka - Pajak Penghasilan Pasal 28	27.412	(14.680)	<i>Prepaid taxes - Income Tax Article 28</i>
Utang pajak - Pajak Penghasilan Pasal 29	<u>10.959</u>	<u>25.306</u>	<i>Taxes payable - Income Tax Article 29</i>
	<u>38.371</u>	<u>10.626</u>	

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan

Aset (liabilitas) pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer antara pendapatan dan beban, yang diakui secara komersial dan perpajakan, adalah sebagai berikut:

Aset pajak tangguhan

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan ke laba rugi/ <i>Credited to profit or loss</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
2017					2017
Rugi fiskal	58.911	409.639	21	468.571	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	(1.466)	3.512	-	2.046	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(78)	317	-	239	Depreciation of property and equipment
Aset tetap	(6.273)	6.273	-	-	Property and equipment
Jumlah	51.094	419.741	21	470.856	Total

20. TAXATION (Continued)

d. Deferred tax

Deferred tax assets (liabilities) occurring from temporary differences of revenues and expenses recognition between the commercial and tax base are as follows:

Deferred tax assets

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ <i>Credited to (charged to) profit or loss</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
2016					2016
Rugi fiskal	36.656	22.255	-	58.911	Tax loss
Cadangan imbalan pasca-kerja	48	(1.514)	-	(1.466)	Post-employment benefits
Penyusutan aset tetap	(78)	-	-	(78)	Depreciation of property and equipment
Aset tetap	(6.114)	(159)	-	(6.273)	Property and equipment
Jumlah	30.512	20.582	-	51.094	Total

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ <i>Credited to (charged to) profit or loss</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
2017					2017
Cadangan imbalan pasca-kerja	12.685	-	-	12.685	<i>Post-employment benefits</i>
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490	-	-	6.490	<i>Allowance for impairment losses of trade receivables</i>
Aset tetap	(1.565.959)	1.565.959	-	-	<i>Property and equipment Depreciation of</i>
Penyusutan aset tetap	7.710	(11.455)	-	(3.745)	<i>property and equipment</i>
Rugi fiskal	370.036	(397.303)	-	(27.267)	<i>Tax loss</i>
Jumlah	(1.169.038)	1.157.201	-	(11.837)	Total

20. TAXATION (Continued)

d. Deferred tax (Continued)

Deferred tax liabilities

	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Dikreditkan ke laba rugi/ <i>Credited to profit or loss</i>	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ <i>Credited to other comprehensive income</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
2016					2016
Cadangan imbalan pasca-kerja	7.988	4.697	-	12.685	<i>Post-employment benefits</i>
Pencadangan kerugian penurunan nilai piutang	6.490	-	-	6.490	<i>Allowance for impairment losses of trade receivables</i>
Aset tetap	(1.612.387)	46.428	-	(1.565.959)	<i>Property and equipment Depreciation of</i>
Penyusutan aset tetap	6.899	811	-	7.710	<i>property and equipment</i>
Rugi fiskal	370.036	-	-	370.036	<i>Tax loss</i>
Jumlah	(1.220.974)	51.936	-	(1.169.038)	Total

Pada 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 (PP34) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Menurut PP34 ini, untuk sewa menara telekomunikasi yang periode sewanya dimulai sejak berlakunya PP34 ini pada 2 Januari 2018, maka penghasilan atas sewa menara telekomunikasi tersebut akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final 10%. Sedangkan penghasilan atas sewa menara telekomunikasi yang periode sewanya dimulai sebelum berlakunya PP34 tersebut, tetap dikenakan pajak penghasilan dengan tarif non-final.

On 6 September 2017, the Government of Indonesia issued the Government Regulation (GR) No. 34 (GR34) regarding Income Tax on Income from Land and/or Building Rental. According to the GR34, for lease of telecommunication towers whose lease period commences from the enactment of this GR34 on 2 January 2018, the rental telecommunication tower's income shall be subject to the final income tax at rate of 10%. While the rental telecommunication tower income, which is the rental period commencing prior to the enactment of GR34, remains subject to the non-final income tax.

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

Pada 31 Desember 2017, seluruh penghasilan sewa menara Perusahaan belum dikenakan pajak penghasilan tarif final sebagaimana yang diatur oleh PP34. Namun demikian, sesuai PSAK 46 "Pajak Penghasilan", maka aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substansi telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Manajemen memiliki keyakinan bahwa PP34 ini akan tetap berlaku pada saat seluruh kontrak sewa yang dimiliki Perusahaan pada 31 Desember 2017 berakhir. Dengan demikian, pada saat berakhirnya kontrak sewa tersebut dan diperpanjang kembali, maka seluruh penghasilan Perusahaan atas sewa menara telekomunikasi akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif final. Selain itu, pajak penghasilan final sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia dikenakan atas nilai bruto pendapatan. Pajak ini tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut entitas mengalami kerugian. Oleh karena itu, pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46.

Atas hal tersebut, manajemen telah menelaah dan memutuskan untuk tidak mengakui lagi seluruh pajak tangguhan tahun 2016 sebesar Rp 1.565.959 yang timbul dari aset menara telekomunikasi.

e. Taksiran klaim pajak penghasilan

Akun ini merupakan taksiran jumlah lebih bayar pajak penghasilan. Jumlah tersebut mungkin berbeda dari jumlah lebih bayar pajak penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Laba kena pajak penghasilan rekonsiliasi tahun 2017 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan yang dilaporkan pada bulan April 2018.

20. TAXATION (Continued)

d. *Deferred tax (Continued)*

On 31 December 2017, all the Company's tower lease income is not yet subject to the final income tax as stipulated in GR34. However, in accordance with PSAK 46 "Income Tax", deferred tax assets and liabilities should be measured using the tax rates that are expected to apply when the asset is recovered or the liability is settled, based on tax rates and tax regulations that have been enacted or substantively enacted at the end of the reporting period. The management believes that GR34 will remain in effect when all lease contracts at 31 December 2017 expired. Thus, upon expiry of the lease contract and renewed, all the Company's income from leased telecommunication towers will be subject to the final income tax. In addition, the final income tax in accordance with the provisions of taxation in Indonesia is imposed on the gross amount of income. This tax is still levied on the above transactions even if the entity incurred losses. Therefore, the final income tax in accordance with the provisions of taxation in Indonesia is not included in the scope of PSAK 46.

Due to those reasons, the management has reviewed and decided not to recognize any deferred tax from 2016 amounting to Rp 1,565,959 arising from the assets of telecommunication towers.

e. *Estimated claims for income tax refund*

This account represents estimated claims for income tax refund. Such amounts might be different with the amounts reported in the Annual Income Tax Return. The 2017 reconciliation income tax return becomes the basis for filling the Annual Income Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax which reported on April 2018.

20. PERPAJAKAN (Lanjutan)

f. Pengampunan pajak

Pada bulan September dan Desember 2016, beberapa entitas anak telah mengikuti program pengampunan pajak sesuai Undang-undang No. 11 tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2016. Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada berbagai tanggal di bulan September, Oktober dan Desember 2016. Jumlah aset pengampunan pajak yang diakui entitas anak dan dicatat pada tambahan modal disetor sebesar Rp 1.508.

20. TAXATION (Continued)

f. Tax amnesty

In September and December 2016, some subsidiaries have been following the tax amnesty program in accordance with Law No. 11 year 2016 issued on 1 July 2016. Tax Office has issued the Tax Amnesty Approval (SKPP) on various dates in September, October and December 2016. Total tax amnesty assets recognized by the subsidiaries and recorded at additional paid-in capital was amounted to Rp 1,508.

21. PENDAPATAN YANG DITERIMA DI MUKA

	2017	2016
Pihak ketiga		
PT XL Axiata Tbk	255.144	179.808
PT Indosat Tbk	162.586	148.350
PT Hutchison 3 Indonesia	72.439	69.714
PT Telekomunikasi Selular	16.907	59.171
PT Smartfren Telecom Tbk	13.652	10.444
PT Smart Telecom	9.034	7.883
PT Internux	7.194	232
PT Sampoerna Telecom	847	1.163
Lain-lain	1.395	2.098
Jumlah	<u>539.198</u>	<u>478.863</u>

Sesuai perjanjian sewa, entitas anak telah menerima pembayaran di muka dari pelanggan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.

21. UNEARNED INCOME

Third parties
PT XL Axiata Tbk
PT Indosat Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Telekomunikasi Selular
PT Smartfren Telecom Tbk
PT Smart Telecom
PT Internux
PT Sampoerna Telecom
Others
Total

Based on the rental agreements, the subsidiaries have received payments in advance for period of 1 (one) month, 3 (three) months and 1 (one) year.

22. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

	2017	2016
Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi	648.262	536.904
Beban bunga :		
Surat utang (Catatan 25)	183.250	271.188
Pinjaman jangka panjang (Catatan 24)	133.466	63.068
Karyawan	82.143	81.748
Perbaikan dan pemeliharaan menara	33.419	36.818
Listrik	6.841	5.742
Keamanan	6.296	6.124
Jasa konsultan	4.021	1.291
Lainnya	83.327	61.557
Jumlah	<u>1.181.025</u>	<u>1.064.440</u>

Estimasi biaya pembangunan menara telekomunikasi merupakan estimasi beban masih harus dikeluarkan atas menara telekomunikasi yang telah selesai pembangunannya namun belum ditagihkan seluruh biayanya oleh kontraktor.

22. ACCRUED EXPENSES

Estimated construction cost of telecommunication towers
Interest expenses :
Notes (Note 25)
Long-term loans (Note 24)
Employees
Towers repair and maintenance
Electricity
Security
Consultant fees
Others
Total

Estimated construction cost of telecommunications towers represents the estimated costs to be incurred by the Company in relation to work performed on the telecommunications towers which have been completed but not yet invoiced by contractors.

23. PINJAMAN JANGKA PANJANG - SEWA PEMBIAYAAN	2017	2016	
Jumlah sewa pembiayaan	11.054	10.760	<i>Total finance lease</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	(3.518)	(3.545)	<i>Balance due less than one year</i>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>7.536</u>	<u>7.215</u>	<i>Balance due more than one year</i>

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sewa pembiayaan dikenakan bunga sebesar 12,98% dan akan jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

As of 31 December 2017 and 2016, the finance lease bears interest 12.98% and will be due amongs 2018 and 2022.

Sewa pembiayaan ini dijamin dengan aset kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan.

The finance lease is secured by the respective vehicle assets.

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA	2017	2016	
Akun ini merupakan pinjaman dari pihak ketiga sebagai berikut:			<i>This account represents loans from third parties as follows:</i>
Pinjaman sindikasi			<i>Syndicated loans</i>
a. Fasilitas US\$1 miliar (saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 948,4 juta dan US\$ 755 juta)	12.848.923	10.144.180	<i>a. US\$1 billion facility (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to US\$ 948.4 million and US\$ 755 million, respectively)</i>
b. Fasilitas US\$ 200 juta (saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 99,725 dan nihil)	1.351.074	-	<i>b. US\$ 200 million facility (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to US\$ 99.725 and nil, respectively)</i>
Jumlah pinjaman	14.199.997	10.144.180	<i>Total loans</i>
Dikurangi: Biaya pinjaman (Catatan 2f)	(152.187)	(139.529)	<i>Less : Unamortized borrowing cost (Note 2f)</i>
Jumlah pinjaman - bersih	14.047.810	10.004.651	<i>Total loans - net</i>
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	(1.012.362)	<i>Balance due less than one year</i>
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u>14.047.810</u>	<u>8.992.289</u>	<i>Balance due more than one year</i>

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar

Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman ("Perjanjian Fasilitas Pinjaman") sebesar US\$ 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US\$ 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

a. US\$ 1 billion Credit Facilities

On 21 November 2014, certain subsidiaries of have entered into a US\$ 1,000,000,000 credit facility agreement (the "Credit Facilities Agreement") to refinance the existing US\$ 2,000,000,000 debt program and to provide additional funding for working capital.

Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut.

On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has amended and restated the Credit Facilities Agreement.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross guarantee to the Lenders under the Credit Facilities Agreement.

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- a. *Net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd.
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia

Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 fasilitas yaitu:

1. Fasilitas A sebesar US\$ 400 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.

Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 400 juta.

2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US\$ 300 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 273,4 juta dan US\$ 80 juta.

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:

- a. *Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*
- b. *Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- CTBC Bank Co, Ltd.
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Bank HSBC Indonesia

There are 4 facilities under this credit facilities:

1. Facility A US\$ 400 million Term Loan Facility

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% per annum for offshore lenders.

This Facility will mature in January 2020.

The subsidiaries had fully drawn this loan facility.

The outstanding balance as of 31 December 2017 and 2016 was amounted to US\$ 400 million, respectively.

2. Facility B of US\$ 300 million Revolving Loan Facility

This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75% per annum for offshore lenders.

This Facility will mature in June 2022.

The outstanding balance as of 31 December 2017 and 2016 was amounted to US\$ 273.4 million and US\$ 80 million, respectively.

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

a. Fasilitas Pinjaman US\$ 1 miliar (Lanjutan)

3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar US\$ 300 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,50% untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 Nopember 2015.

4. Fasilitas D sebesar US\$ 275 juta

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021.

Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman ini.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 275 juta.

b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 200 juta

Pada tanggal 30 Maret 2017, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving ("Perjanjian RLF") sebesar US\$ 200.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.

Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (*cross guarantee*) atas Perjanjian RLF.

Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:

- a. Rasio *net senior debt* dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
- b. *Top tier revenue ratio* minimum sebesar 50,00%

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

a. US\$ 1 billion Credit Facilities (Continued)

3. Facility C of US\$ 300 million Revolving Loan Facility

This facility bears interest margin of 1.60% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50% for offshore lenders.

This Facility matures in November 2015 and was fully repaid on 16 November 2015.

4. Facility D US\$ 275 million Term Loan Facility

This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% for offshore lenders.

This Facility will mature in June 2021.

The subsidiaries had fully drawn this loan facility.

The outstanding balance as of 31 December 2017 and 2016 was amounted to US\$ 275 million, respectively.

b. US\$ 200 million Revolving Loan Facility

On 30 March 2017, certain subsidiaries have entered into a US\$ 200,000,000 revolving loan facility agreement (the "RLF Agreement") to provide additional funding for working capital.

These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee to the Lenders under the RLF Agreement.

Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:

- a. *Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;*
- b. *Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.*

24. PINJAMAN JANGKA PANJANG - PIHAK KETIGA (Lanjutan)

Pinjaman Sindikasi (Lanjutan)

b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US\$ 200 juta (Lanjutan)

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank UOB Indonesia
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- DBS Bank Ltd.
- PT Bank HSBC Indonesia
- CIMB Bank Berhad
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank DBS Indonesia

Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per tahun di atas LIBOR untuk kreditor dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditor luar negeri.

Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022.

Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 99,725 juta dan nihil.

Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 31 Desember 2017 dan 2016 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2017		2016		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs		Kurs		
	laporan posisi		laporan posisi		
	keuangan /		keuangan /		
	Rate of	Kurs	Rate of	Kurs	
	consolidated	lindung	consolidated	lindung	
	statements of	nilai /	statements of	nilai /	
	financial	Hedging	financial	Hedging	
	position date	rate	position date	rate	
Pinjaman sindikasi	14.199.997	12.407.038	10.144.180	9.451.540	Syndication loans
Dikurangi:					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(152.187)	(152.187)	(139.529)	(139.529)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	<u>14.047.810</u>	<u>12.254.851</u>	<u>10.004.651</u>	<u>9.312.011</u>	Total - Net

24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued)

Syndication loan (Continued)

b. US\$ 200 million Revolving Loan Facility (Continued)

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- PT Bank UOB Indonesia
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- DBS Bank Ltd.
- PT Bank HSBC Indonesia
- CIMB Bank Berhad
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank DBS Indonesia

This facility bears interest margin of 2.00% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1.75% per annum for offshore lenders.

This Facility will mature in June 2022.

The outstanding balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to US\$ 99.725 million and nil, respectively.

If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long-term loans as of 31 December 2017 and 2016 net of unamortized borrowing cost are as follows:

25. SURAT UTANG

	2017	2016
Surat utang terdiri dari:		
US Dolar		
a. 5,25% Senior Unsecured Note (saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 350 juta)	4.741.800	4.702.600
b. 4,625% Senior Unsecured Notes (saldo pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar nihil dan US\$ 300 juta)	-	4.030.800
	4.741.800	8.733.400
Rupiah		
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	230.000	230.000
d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	700.000	-
e. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	700.000	-
Jumlah	<u>6.371.800</u>	<u>8.963.400</u>
Dikurangi:		
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(50.798)	(70.880)
Saldo yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	<u><u>6.321.002</u></u>	<u><u>8.892.520</u></u>

a. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 350 juta

Pada tanggal 10 Februari 2015, TBG Global Pte. Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 5,25% Senior Unsecured Notes ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 350.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 5,25% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 10 Februari dan 10 Agustus setiap tahun, dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2022. Surat Utang ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 4 (empat) tahun.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sebesar US\$ 300 juta berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Revolving (lihat Catatan 24), (b) sebagian pinjaman revolving seri C berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman, dan (c) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan entitas anak yang dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

25. NOTES

	2017	2016	
			Notes consist of:
			US Dollar
a. 5.25% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to US\$ 350 million, respectively)	4.741.800	4.702.600	a. 5.25% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to US\$ 350 million, respectively)
b. 4.625% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to nil and US\$ 300 million, respectively)	-	4.030.800	b. 4.625% Senior Unsecured Notes (balance as of 31 December 2017 and 2016 amounted to nil and US\$ 300 million, respectively)
	4.741.800	8.733.400	
			Rupiah
c. Continuous Bonds II Phase I	230.000	230.000	c. Continuous Bonds II Phase I
d. Continuous Bonds II Phase II	700.000	-	d. Continuous Bonds II Phase II
e. Continuous Bonds II Phase III	700.000	-	e. Continuous Bonds II Phase III
Total	<u>6.371.800</u>	<u>8.963.400</u>	Total
			Less:
			Unamortized borrowing cost (Note 2f)
	(50.798)	(70.880)	
Balance due more than one year	<u><u>6.321.002</u></u>	<u><u>8.892.520</u></u>	

a. Notes in USD amounted to US\$ 350 million

On 10 February 2015, TBG Global Pte. Ltd. (TBGG), a subsidiary, issued 5.25% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 350,000,000. These notes bear interest at 5.25% per annum and pay interest on 10 February and 10 August each year, commencing on 10 August 2015. The Notes will mature on 10 February 2022. The Notes are guaranteed by the Company and have a 4 (four) years non-call provision.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance (a) all outstanding loan amounting to US\$ 300 million under Revolving Loan Facility Agreement (see Note 24), (b) part of outstanding loan facility C of revolving loan facility under the Credit Facility Agreement, and (c) the remaining amount to be used for general corporate purposes.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its restricted subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

a. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 350 juta (Lanjutan)

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali:
 - a. Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;
 - c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
 - d) membuat setiap investasi yang dibatasi

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) pada tanggal 12 Februari 2015. Surat Utang ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

25. NOTES (Continued)

a. Notes in USD amounted to US\$ 350 million (Continued)

1. *Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless:*
 - a. *Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.*
2. *Making restricted payments, such as:*
 - a) *declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;*
 - b) *purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of Parent Guarantor or any direct or indirect parent of Parent Guarantor;*
 - c) *make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually subordinated to the Notes or to any Note Guarantee (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and*
 - d) *make any restricted investment*

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. *No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and*
2. *Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.*

This transaction has fulfilled the regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) (formerly Bapepam-LK) on 12 February 2015. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta

Pada 3 April 2013, TBG Global Pte. Ltd (TBGG), entitas anak, menerbitkan 4,625% *Unsecured Senior Notes* ("Surat Utang") dengan nilai agregat sebesar US\$ 300.000.000. Surat Utang ini dikenakan bunga sebesar 4,625% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 3 April dan 3 Oktober setiap tahun, dimulai pada tanggal 3 Oktober 2013. Surat Utang ini akan jatuh tempo pada tanggal 3 April 2018. Surat Utang ini dijamin oleh Perusahaan dan tidak dapat dibeli kembali sebelum 3 (tiga) tahun.

Surat utang ini telah dilunasi di bulan Mei 2017.

Dana dari penerbitan Surat Utang tersebut digunakan untuk membiayai kembali (a) pinjaman sindikasi seri 2 sebesar US\$ 50.000.000 yang termasuk dalam Perjanjian Program Pinjaman, (b) pinjaman non-sindikasi sebesar US\$ 50.500.000 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Senior, (c) pinjaman non-sindikasi sebesar Rp 426.015 berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Rupiah, dan (d) sisanya digunakan untuk mendukung kebutuhan lainnya.

Sesuai pembatasan-pembatasan yang mengatur tentang Surat Utang, Perusahaan dan Entitas Anak Yang Dibatasi, memiliki keterbatasan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain, sebagai berikut:

1. Menambah pinjaman baru dan menerbitkan saham preferen, kecuali :
Rasio Utang/Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.
2. Melakukan pembayaran yang dibatasi, seperti:
 - a) menyatakan atau membayar dividen atau melakukan suatu pembayaran atau pembagian untuk kepentingan Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas Entitas Anak Yang Dibatasi atau kepada para pemilik langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Entitas Anak Yang Dibatasi;
 - b) membeli, menebus atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai setiap Hak Kepemilikan Atas Ekuitas dari Penjamin Induk Perusahaan atau setiap induk langsung atau tidak langsung dari Penjamin Induk Perusahaan;

25. NOTES (Continued)

b. Notes in USD amounted to US\$ 300 million

On 3 April 2013, TBG Global Pte. Ltd. (TBGG), a subsidiary, issued 4.625% Senior Unsecured Notes ("Notes") with an aggregate value of US\$ 300,000,000. These notes bear interest at 4.625% per annum and pay interest on 3 April and 3 October each year, commencing on 3 October 2013. The Notes had a maturity date of 3 April 2018. The Notes are guaranteed by the Company and have a 3-year non-call provision.

These notes have been repaid in May 2017.

The proceeds from the issuance of the Notes were used to refinance (a) all outstanding revolving credit indebtedness amounting to US\$ 50,000,000 under the Second Series - the Debt Programme Agreement, (b) all outstanding indebtedness amounting to US\$ 50,500,000 under the Senior Loan Facility Agreement (c) all outstanding indebtedness amounting to Rp 426,015 million under the Loan Facility Agreement, and (d) the remaining amount to be used for general corporate purposes.

Under the covenants governing the Notes, the Company and its Restricted Subsidiaries are restricted from performing certain actions such as:

1. Incurrence of indebtedness and issuance of preferred stock, unless :
Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.
2. Making restricted payments, such as:
 - a) declare and pay dividend or make any other payment or distribution on account of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests or to the direct or indirect holders of Parent Guarantor or any of its Restricted Subsidiaries Equity Interests;
 - b) purchase, redeem or otherwise acquire or retire for value any Equity Interest of Parent Guarantor or any direct or indirect parent of Parent Guarantor;

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta
(Lanjutan)

- c) melakukan pembayaran atas atau sehubungan dengan, melakukan penebusan dengan tidak dapat dicabut kembali, atau membeli, menebus, melakukan penjaminan efek atau dengan cara lain mendapatkan atau membebaskan untuk nilai dari setiap utang dari TBGG sebagai penerbit atau setiap Surat Utang Penjamin yang secara kontraktual disubordinasikan kepada Surat Utang atau setiap Jaminan Surat Utang (tidak termasuk pinjaman antar Perusahaan dan utang antar Perusahaan), kecuali suatu pembayaran bunga atau pokok pada tanggal jatuh tempo; dan
- d) membuat setiap investasi yang dibatasi

Perusahaan dapat melakukan Pembayaran Yang Dibatasi tersebut di atas, jika:

1. Tidak ada wanprestasi atau peristiwa wanprestasi telah terjadi dan berlanjut atau akan terjadi; dan
2. Rasio Arus Kas Teranualisasi tidak lebih dari 6,25 kali.

Transaksi ini telah memenuhi peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang transaksi material, dan Perusahaan telah melaporkan penerbitan Surat Utang tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (dahulu Bapepam-LK) pada tanggal 5 April 2013. *Notes* ini didaftarkan pada pasar modal Singapura.

Entitas anak telah memperoleh Persetujuan dari pemegang Surat Utang sebesar US\$ 300 juta untuk menyelaraskan ketentuan ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US\$ 300 juta dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Surat Utang sebesar US\$ 350 juta, termasuk didalamnya penghapusan klausul mengenai ketentuan Rasio Kas Teranualisasi yang akan turun dari 6,25 kali menjadi 5,75 kali pada tanggal 31 Desember 2016 dan seterusnya.

Jika bagian utang yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo surat utang jangka panjang pada 31 Desember 2017 dan 2016 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:

25. NOTES (Continued)

b. Notes in USD amounted to US\$ 300 million
(Continued)

- c) *make any payment on or with respect to, irrevocably call for redemption, or purchase, redeem, defease or otherwise acquire or retire for value any indebtedness of the Issuer or any Note Guarantor that is contractually subordinated to the Notes or to any Note Guarantee (excluding intercompany loans and Indebtedness), except for payment of interest and principal at maturity; and*
- d) *make any restricted investment*

The company can make Restricted Payments described above, if:

1. *No Default or Event of Default has occurred and is continuing or would occur; and*
2. *Debt to Annualized Cash Flow Ratio would have been no greater than 6.25 times.*

This transaction has fulfilled the regulation of Bapepam-LK No. IX.E.2 regarding material transactions, and the Company has reported the issuance of the Notes to the Indonesia Financial Service Authority (OJK) (formerly Bapepam-LK) on 5 April 2013. The Notes are listed on the Singapore Exchange.

The subsidiary has obtained Consent from Notes amounted to US\$ 300 million bondholders to bring the indenture in conformity with the Notes amounted to US\$ 350 million, including the removal of step down requirement of Debt to Annualized Cash Flow from 6.25 to 5.75 on 31 December 2016 onwards.

If the hedged portion of the long-term notes are valued using their hedge rate, the outstanding balance of the Long-term notes as of 31 December 2017 and 2016 net of unamortized borrowing costs are as follow:

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

b. Surat Utang dalam USD sebesar US\$ 300 juta
(Lanjutan)

	2017		2016		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date	Kurs lindung nilai / Hedging rate		Kurs lindung nilai / Hedging rate		
Dikurangi:					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(50.798)	(50.798)	(70.880)	(70.880)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	6.321.002	5.884.202	8.892.520	7.575.620	Total - Net

c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap I") sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp 230.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

25. NOTES (Continued)

b. Notes in USD amounted to US\$ 300 million
(Continued)

	2017		2016		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date	Kurs lindung nilai / Hedging rate		Kurs lindung nilai / Hedging rate		
Dikurangi:					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(50.798)	(50.798)	(70.880)	(70.880)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	6.321.002	5.884.202	8.892.520	7.575.620	Total - Net

c. Continuous Bonds II Phase I

On 1 July 2016, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase I") amounted to 9.25% per year. The Continuous Bonds II Phase I have a total principal amount of Rp 230,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase I were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 1 October 2016. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase I, will be on 1 July 2021.

The Continuous Bonds II Phase I is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds II Phase I was covered in the Deed of Second Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 No. 42 dated 17 June 2016, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I (Lanjutan)

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 9 Mei 2017, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini.

d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi Berkelanjutan II Tahap II") sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp 700.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 April 2020.

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

25. NOTES (Continued)

c. Continuous Bonds II Phase I (Continued)

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2017 and 2016, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 9 May 2017, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase I "AA-" (Double A Minus).

d. Continuous Bonds II Phase II

On 21 April 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 with Fixed Interest Rate ("Continuous Bonds II Phase II") amounted to 8.75% per year. The Continuous Bonds II Phase II have a total principal amount of Rp 700,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase II were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase II are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 21 July 2017. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase II, will be on 21 April 2020.

The Continuous Bonds II Phase II is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II (Lanjutan)

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini dilakukan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 No. 110 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Wali Amanat”).

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 9 Mei 2017, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA-” (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini.

e. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III

Pada tanggal 19 September 2017, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap III”) sebesar 8,40% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini adalah sebesar Rp 700.000.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 19 Desember 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, adalah pada tanggal 19 September 2020.

25. NOTES (Continued)

d. Continuous Bonds II Phase II (Continued)

The issuance of Continuous Bonds II Phase II was covered Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase II Year 2017 No. 110 dated 30 March 2017, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the “Trustee”).

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase II, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Company’s and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2017 and 2016, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 9 May 2017, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase II “AA -” (Double A Minus).

e. Continuous Bonds II Phase III

On 19 September 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 with Fixed Interest Rate (“Continuous Bonds II Phase III”) amounted to 8.40% per year. The Continuous Bonds II Phase III have a total principal amount of Rp 700,000.

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase III were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.

Interest for the Continuous Bonds II Phase III are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 19 December 2017. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase III, will be on 19 September 2020.

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

e. Obligasi Berkelanjutan II Tahap III (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini dilakukan sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017 No. 87 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Wali Amanat”).

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.

Pada 28 Agustus 2017, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA-” (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap III ini.

f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I

Pada tanggal 12 Desember 2013, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”). Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini adalah sebesar Rp 740.000.

25. NOTES (Continued)

e. Continuous Bonds II Phase III (Continued)

The Continuous Bonds II Phase III is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds II Phase III was covered Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase III Year 2017 No. 87 dated 29 August 2017, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the “Trustee”).

Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase III, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company’s subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company’s subsidiaries, outside the Company’s and Subsidiaries business activities.

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

As of 31 December 2017 and 2016, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.

On 28 August 2017, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase III “AA -” (Double A Minus).

f. Continuous Bonds I Phase I

On 12 December 2013, the Company issued Continuous Bonds I Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2013 with Fixed Interest Rate (“Continuous Bonds I Phase I”). The Continuous Bonds I Phase I have a total principal amount of Rp 740,000.

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I (Lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:

- a. Obligasi seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 550.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun. Jangka waktu obligasi seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2014.
- b. Obligasi seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 190.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini telah dilunasi di bulan Desember 2016.

Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan digunakan untuk: a) 50% digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban keuangan entitas anak, dan b) sisanya digunakan untuk belanja modal yang terkait dengan pembangunan site telekomunikasi baru yang dilakukan oleh entitas anak.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B adalah pada tanggal 12 Maret 2014. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, adalah pada tanggal 22 Desember 2014 untuk Obligasi Seri A dan 12 Desember 2016 untuk Obligasi Seri B.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2013 No. 41 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Wali Amanat").

Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.

25. NOTES (Continued)

f. Continuous Bonds I Phase I (Continued)

These Continuous Bonds I Phase I were issued in series consisting of:

- a. *Series A Bonds with nominal value of Rp 550,000 at a fixed interest rate of 9.00% per year. The term of the Series A Bonds is 370 (three hundred and seventy) Calendar Days. These notes has been fully paid in December 2014.*
- b. *Series B Bonds with nominal value of Rp 190,000 at a fixed interest rate of 10.00% per year. The term of the Series B Bonds is 3 (three) years. These notes has been fully paid in December 2016.*

The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds I Phase I will be used as follows : a) 50% shall be used for payments of financial liabilities of subsidiaries; and b) the remaining funds for capital expenditures related to the tower construction through subsidiaries of the Company.

Interest for the Continuous Bonds I Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Series A Bonds and Series B Bonds was on 12 March 2014. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds I Phase I, will be on 22 December 2014 for Series A Bonds and 12 December 2016 for Series B Bond.

The Continuous Bonds I Phase I is not secured by specific collateral, however it is guaranteed by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.

The issuance of Continuous Bonds I Phase I was covered in the Deed of Second Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Tower Bersama Infrastructure Continuous Bond I Phase I Year 2013 No. 41 dated 27 November 2013, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the "Trustee").

Under the covenants governing the Continuous Bonds I Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or dispose all or part of asset by the Company's subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the Company's subsidiaries, outside the Company's and Subsidiaries business activities.

25. SURAT UTANG (Lanjutan)

f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I (Lanjutan)

Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.

Pada 1 Desember 2016, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat "AA-" (Double A Minus) untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I ini.

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, beban bunga masih harus dibayar untuk Surat Utang adalah sebesar Rp 183.250 dan Rp 271.188 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Masih Harus Dibayar" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 22). Beban bunga disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

25. NOTES (Continued)

f. Continuous Bonds I Phase I (Continued)

In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.

On 1 December 2016, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds I Phase I "AA-" (Double A Minus).

As of 31 December 2017 and 2016, the accrued interest for Notes amounts to Rp 183,250 and Rp 271,188 and is presented as part of "Accrued Expenses" in the consolidated statement of financial position (Note 22). The related interest expense is presented as part of "Financial Expenses" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

26. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, susunan pemegang saham dan hak suaranya adalah sebagai berikut:

26. SHARE CAPITAL

As of 31 December 2017 and 2016, the structure of shareholders and their respective voting rights are as follows:

Pemegang saham	2017			Shareholders
	% hak suara/ % voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	29,90	1.331.959.398	133.196	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	25,97	1.156.552.106	115.655	PT Provident Capital Indonesia
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	5,20	231.240.643	23.124	JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP
Winato Kartono	0,61	27.343.963	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,32	14.296.366	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,31	13.671.981	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	1.005.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	725.000	72	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	625.000	62	Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,01	390.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	37,63	1.667.884.132	166.788	Public
	100,00	4.445.693.589	444.568	
Saham treasuri		85.706.300	8.572	Treasury stock
Jumlah		4.531.399.889	453.140	Total

26. MODAL SAHAM (Lanjutan)

26. SHARE CAPITAL (Continued)

Pemegang saham	2016			Shareholders
	% hak suara/ % voting rights	Lembar saham (nilai penuh)/ No. of shares (full amount)	Jumlah/ Amount (Rp)	
PT Wahana Anugerah Sejahtera	29,62	1.319.871.198	131.987	PT Wahana Anugerah Sejahtera
PT Provident Capital Indonesia	26,92	1.199.640.806	119.964	PT Provident Capital Indonesia
JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP	7,03	313.567.243	31.357	JPMLLC-SPO PARTNERS II, LP
Winato Kartono	0,61	27.343.963	2.734	Winato Kartono
Edwin Soeryadjaya	0,32	14.296.366	1.430	Edwin Soeryadjaya
Hardi Wijaya Liong	0,31	13.671.981	1.367	Hardi Wijaya Liong
Budianto Purwahjo	0,02	1.005.000	101	Budianto Purwahjo
Herman Setya Budi	0,02	725.000	72	Herman Setya Budi
Helmy Yusman Santoso	0,01	625.000	62	Helmy Yusman Santoso
Gusandi Sjamsudin	0,01	390.000	39	Gusandi Sjamsudin
Masyarakat	35,13	1.565.611.532	156.561	Public
	100,00	4.456.748.089	445.674	
Saham treasuri		74.651.800	7.466	Treasury stock
Jumlah		4.531.399.889	453.140	Total

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki langsung saham Perusahaan masing-masing adalah sebanyak 58.057.310 saham, jumlah tersebut masing-masing mencerminkan kepemilikan sebesar 1,28% dari jumlah saham beredar.

As of 31 December 2017 and 2016, there are Commissioners and Directors who directly owned 58,057,310 shares, of the Company, respectively. Those shares represent 1.28% ownership of total outstanding shares, respectively.

27. SAHAM TREASURI

- a. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,5 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 77.271.800 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 416.357. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,71% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

- b. Pada tanggal 27 Mei 2015, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). RUPST ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 236.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

27. TREASURY STOCK

- a. On 24 October 2016, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.5 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Up to 31 December 2017, the Company has repurchased 77,271,800 of its outstanding shares from the stock exchange at a cost of Rp 416,357. These numbers of shares represent 1.71% of the Company's outstanding shares.

- b. On 27 May 2015, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). The AGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 236,000,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.

27. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 2,2 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

Sampai dengan 24 Oktober 2016, Perusahaan telah membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 194.855.500 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 1.195.828. Jumlah saham tersebut mencerminkan 4,06% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

- c. Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPSLB ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk membeli kembali sebesar maksimum 5% saham beredarnya atau sebanyak 239.800.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia.

Sesuai peraturan OJK, pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan melalui bursa saham dan persetujuan tersebut berlaku selama 18 (delapan belas) bulan. Maksimum dana yang akan digunakan untuk membeli kembali saham tersebut adalah sebesar Rp 1,44 triliun (nilai penuh) termasuk biaya transaksi, perantara pedagang efek dan biaya terkait lainnya.

Pada bulan Maret 2014, Perusahaan membeli kembali saham beredarnya dari bursa saham sebanyak 78.705.310 saham dengan biaya perolehan sebesar Rp 459.254. Jumlah saham tersebut mencerminkan 1,64% dari seluruh saham beredar Perusahaan.

Sesuai surat Perusahaan No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Perusahaan telah menyampaikan kepada OJK untuk menghentikan pelaksanaan pembelian kembali saham.

Dengan demikian, pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut dinyatakan telah selesai dan selanjutnya pengalihan saham hasil pembelian kembali tersebut akan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya peraturan OJK No. XI.B2 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010.

Berdasarkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 22 Nopember 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Perusahaan memutuskan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menghentikan peredaran 265.126.310 saham treasury dan merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan terkait dengan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi sebanyak 4.531.399.889 saham dengan nilai nominal saham Rp 100 (nilai penuh) per saham. Setelah perubahan modal tersebut, maka jumlah modal disetor Perusahaan menjadi sebesar Rp 453.140.

27. TREASURY STOCK (Continued)

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 2.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

Up to 24 October 2016, the Company has repurchased 194,855,500 of its outstanding shares from the stock exchange at a cost of Rp 1,195,828. These numbers of shares represent 4.06% of the Company's outstanding shares.

- c. *On 24 July 2013, the Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). The EGMS approved plans to repurchase a maximum of 5% of the issued shares or 239,800,000 shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange.*

According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.44 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

In March 2014, the Company repurchased its 78,705,310 outstanding shares from the stock exchange at cost of Rp 459,254. Those number of shares represents 1.64% of the Company's outstanding shares.

According to the Company's letter No. 0478/TBG-TBI-001/FAL/05/IV/2014 dated 28 April 2014, the Company has advised to OJK to suspend the execution of repurchase of its outstanding shares.

Accordingly, the shares repurchase has been completed, and those shares will be transferred in accordance with the applicable regulations, particularly to OJK's regulation No. XI.B2 attachment to the decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-105/BL/2010 dated 13 April 2010.

Based on approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0022051.AH.01.02. Tahun 2016 dated 22 November 2016 regarding Approval of Changing in the Company's Article of Association, the Company has decided to reduce its capital by retiring the circulation of 265,126,310 treasury stocks, and to amend Article 4 of the Company's Articles of Association related to the issued and paid for becoming of 4,531,399,889 shares at a nominal value of Rp 100 (full amount) per share. Subsequently, the Company's fully paid in capital is now becoming to Rp 453,140.

27. SAHAM TREASURI (Lanjutan)

Dengan demikian, jumlah saham beredar yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 85.706.300 saham dan 74.651.800 saham atau 1,89% dan 1,65% dari seluruh jumlah saham beredar dengan biaya perolehan masing-masing sebesar Rp 467.618 dan Rp 411.328.

27. TREASURY STOCK (Continued)

Accordingly, the numbers of outstanding shares that have been repurchased by the Company as of 31 December 2017 and 2016 amounted to 85,706,300 shares and 74,651,800 shares or 1.89% and 1.65% of the total number of shares outstanding at a cost of Rp 467,618 and Rp 411,328, respectively.

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Agio saham:		
Penawaran Umum Perdana	1.060.888	1.060.888
PT Indosat Tbk	733.101	733.101
PT Saratoga Infrastructure	185.244	185.244
Biaya emisi efek ekuitas:		
Penawaran Umum Perdana	(62.275)	(62.275)
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(1.799.045)	(1.799.045)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Catatan 2s)	(2.394)	(2.394)
Penarikan kembali saham dari saham treasury (Catatan 27)	(426.552)	(426.552)
Selisih aset pengampunan pajak	1.485	1.485
Jumlah - Bersih	<u>(309.548)</u>	<u>(309.548)</u>

Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali

Akun ini merupakan bagian Perusahaan atas perubahan ekuitas PT Metric Solusi Integrasi (MSI), entitas anak (Catatan 1c) karena pembelian kembali saham beredar oleh PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (Catatan 7).

Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham, kepemilikan efektif MSI atas SKP pada 31 Desember 2017 dan 2016 berubah menjadi 99,36%.

Rincian dari perhitungan akun tersebut adalah sebagai berikut :

28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET

This account consists of:

Premium of paid-in capital:
Initial Public Offering
PT Indosat Tbk
PT Saratoga Infrastructure
Share issuance costs:
Initial Public Offering
Difference arising from transaction with non-controlling interest
Difference arising from restructuring transaction of entities under common control (Note 2s)
Shares retired from treasury stock (Note 27)
Difference of tax amnesty assets
Total - Net

Difference arising from transactions with non-controlling parties

This account represents the Company's portion upon the change in the equity of the PT Metric Solusi Integrasi (MSI), a subsidiary (Note 1c) due to the repurchase of outstanding shares of PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) (Note 7).

Subsequent to the share repurchase execution, the effective ownership of MSI over SKP as of 31 December 2017 and 2016 has changed to 99.36%, respectively.

Details of the calculation of these accounts are as follows:

28. TAMBAHAN MODAL DISETOR - BERSIH (Lanjutan)

	2017	2016
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP pada saat pelaksanaan pembelian kembali saham	1.779.829	1.779.829
Nilai tercatat investasi MSI pada SKP setelah pelaksanaan pembelian kembali saham dengan kepemilikan efektif 99,36% masing-masing pada 31 Desember 2017 dan 2016	(19.216)	(19.216)
Penurunan bagian investasi yang dicatat MSI sebagai selisih perubahan ekuitas entitas anak	(1.799.045)	(1.799.045)
Kepemilikan Perusahaan di MSI	100,00%	100,00%
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang dicatat Perusahaan	(1.799.045)	(1.799.045)

Tidak terdapat selisih transaksi dengan pihak non-pengendali yang direalisasi ke laba rugi atas pelepasan investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Pada tanggal 7 Januari 2009, PT Tower Bersama (TB), entitas anak, melakukan pembelian saham PT Prima Media Selaras sebanyak 15.000 saham dari PT Prime Asia Capital, pihak hubungan berelasi. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 2.008 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2s).

Pada bulan Januari 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), entitas anak, memperoleh 100% kepemilikan saham Tower Bersama Singapore Pte Ltd, dari Perusahaan. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar aset bersih yang diperoleh sebesar Rp 386 disajikan sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas (Catatan 2s).

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Akun ini merupakan selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak dan penghasilan komprehensif lain dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
Surplus revaluasi (Catatan 12)	3.102.433	3.176.761
Keuntungan aktuarial yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(8.946)	2.425
Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual	(15.780)	(15.730)
Selisih translasi atas mata uang asing	(62.126)	(67.341)
Cadangan lindung nilai arus kas	(920.198)	(844.704)
Jumlah	2.095.383	2.251.411

28. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL - NET (Continued)

	2017	2016
MSI investment at SKP on the date of treasury stock executed	1.779.829	1.779.829
MSI investment at SKP after the date treasury stock executed with ownership effective 99.36% as of 31 December 2017 and 2016, respectively	(19.216)	(19.216)
Decrease of investment obtained by MSI and recorded as the change of the shareholders' equity in subsidiary	(1.799.045)	(1.799.045)
The ownership of the Company in MSI	100,00%	100,00%
Difference arising from transactions with non-controlling parties as recorded by the Company	(1.799.045)	(1.799.045)

There are no difference arising from transactions with non-controlling parties derived from disposal of investment which realized to profit or loss for the years ended 31 December 2017 and 2016, there

Difference Arising from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control

On 7 January 2009, PT Tower Bersama (TB), a subsidiary, acquired 15,000 shares of PT Prima Media Selaras from PT Prime Asia Capital, a related party. The difference between the cost and the fair value of net assets acquired amounting to Rp 2,008 is presented as "Differences Arising From Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" as part of equity (Note 2s).

In January 2013, TBG Global Pte Ltd (TBGG), a subsidiary, acquired 100% ownership Tower Bersama Singapore Pte Ltd., from the Company. The difference between the acquisition cost and the fair value of net assets acquired amounted to Rp 386 is presented as the "Restructuring Transactions of Entities under Common Control" as part of the equity (Note 2s).

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

This account represents differences arising from change in subsidiaries equity and other comprehensive income with details as follows:

	2017	2016
Revaluation surplus (Note 12)	3.102.433	3.176.761
Actuarial gain recognized in other comprehensive income	(8.946)	2.425
Change in fair value of investment - available-for-sale	(15.780)	(15.730)
Difference translation of foreign currency	(62.126)	(67.341)
Cash flows hedging reserves	(920.198)	(844.704)
Total	2.095.383	2.251.411

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

a. Cadangan lindung nilai arus kas

Perusahaan dan entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata uang asing atas pinjaman bank dalam mata uang asing. Nilai wajar aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp 1.302.091 dan Rp 1.248.410.

Instrumen derivatif ini telah memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2014). Oleh karena itu, nilai wajar bersih dari aset keuangan derivatif pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sesudah memperhitungkan perubahan kurs pinjaman yang dilindung nilai sebesar (Rp 927.670) dan (Rp 847.830) diakui sebagai bagian efektif atas laba (rugi) instrumen lindung nilai pada entitas anak dan dicatat pada akun "Cadangan Lindung Nilai Arus Kas" dan "Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak" yang termasuk ke dalam cadangan lindung nilai arus kas pada Ekuitas Perusahaan masing-masing sebesar (Rp 920.198) dan (Rp 844.704).

Rincian dari masing-masing komponen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cash flows hedging reserves

The Company and subsidiaries entered into hedging contracts in order to mitigate the fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency. Fair value of derivatives financial assets as of 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 1,302,091 and Rp 1,248,410, respectively.

These derivative instruments qualified the criteria of hedge accounting based on PSAK 55 (Revised 2014). Therefore, the net fair value of derivative financial assets as of 31 December 2017 and 2016 after considering the foreign exchange translation of related hedged loans of (Rp 927,670) and (Rp 847,830), are recognized as effective portion of gains (losses) on hedging instruments at the subsidiaries level and presented as "Cash Flows Hedging Reserves" and "Difference Arising from Changes in Subsidiaries Equity" which including in cash flows hedging reserves in the Company shareholders' equity section of (Rp 920,198) and (Rp 844,704), respectively.

Details of each component above are as follows:

2017	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company
Perusahaan / <i>The Company</i>	(299.594)		(299.594)
Entitas anak / <i>Subsidiaries</i> :			
PT Tower Bersama	(244.427)	98,00%	(239.538)
PT Solusi Menara Indonesia	(38.750)	70,03%	(27.137)
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / <i>Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries</i> :			
PT Metric Solusi Integrasi	(326.304)	100,00%	(326.304)
PT Tower Bersama	(23.888)	98,00%	(23.410)
PT Tower One	(4.219)	99,90%	(4.215)
Jumlah / Total	(937.182)		(920.198)

29. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Lanjutan)

a. Cadangan lindung nilai arus kas (Lanjutan)

2016	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company
Perusahaan / <i>The Company</i>	(564.639)		(564.639)
Entitas anak / <i>Subsidiaries</i> :			
PT Tower Bersama	(65.732)	98,00%	(64.417)
PT Solusi Menara Indonesia	1.976	70,03%	1.384
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / <i>Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries</i> :			
PT Metric Solusi Integrasi	(178.715)	100,00%	(178.715)
PT Tower Bersama	(32.715)	98,00%	(32.061)
PT Tower One	(6.262)	99,90%	(6.256)
Jumlah / Total	(846.087)		(844.704)

b. Perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual

Transaksi ini merupakan perubahan nilai wajar investasi penyertaan saham PT Smartfren Telecom Tbk, (lihat Catatan 2f dan 8).

c. Selisih translasi atas mata uang asing

Transaksi ini merupakan selisih translasi atas mata uang asing TBG Global Pte. Ltd, entitas anak (lihat Catatan 1c dan 2e).

29. OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Continued)

a. Cash flows hedging reserves (Continued)

2016	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Persentase kepemilikan / Percentage of ownership	Cadangan lindung nilai arus kas dicatat Perusahaan / Cash flows hedging reserves recorded by the Company
Perusahaan / <i>The Company</i>	(564.639)		(564.639)
Entitas anak / <i>Subsidiaries</i> :			
PT Tower Bersama	(65.732)	98,00%	(64.417)
PT Solusi Menara Indonesia	1.976	70,03%	1.384
Entitas yang berada dibawah pengendalian bersama antara Perusahaan dan entitas anak sebagai berikut / <i>Entity controlled directly or indirectly between the Company and the following subsidiaries</i> :			
PT Metric Solusi Integrasi	(178.715)	100,00%	(178.715)
PT Tower Bersama	(32.715)	98,00%	(32.061)
PT Tower One	(6.262)	99,90%	(6.256)
Jumlah / Total	(846.087)		(844.704)

b. Change in fair value of investment - available for sale

This transaction represents the change in fair value of investment in shares of PT Smartfren Telecom Tbk, (see Notes 2f and 8).

c. Difference translation of foreign currency

This transaction represents difference translation of foreign currency of TBG Global Pte. Ltd, a subsidiary (see Notes 1c and 2e).

30. PENDAPATAN

Rincian pelanggan pihak ketiga untuk tahun yang berakhir 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	Pendapatan/ Revenue		Persentase dari pendapatan / Percentage of total revenue		
	2017	2016	2017	2016	
PT Telekomunikasi Selular	1.821.636	1.502.299	45,28%	40,48%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	930.739	895.644	23,13%	24,13%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	581.992	523.509	14,47%	14,11%	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	378.399	376.610	9,41%	10,15%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Smartfren Telecom Tbk	178.143	147.976	4,43%	3,99%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Internux	101.076	91.211	2,51%	2,46%	PT Internux
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	152.956	0,00%	4,12%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Lainnya	31.100	20.969	0,77%	0,56%	Others
Jumlah	4.023.085	3.711.174	100,00%	100,00%	Total

Seluruh penghasilan merupakan penghasilan sewa dari menara telekomunikasi dan properti investasi.

30. REVENUE

Details of third party customers for the year ended 2017 and 2016 are as follows:

	Pendapatan/ Revenue		Persentase dari pendapatan / Percentage of total revenue		
	2017	2016	2017	2016	
PT Telekomunikasi Selular	1.821.636	1.502.299	45,28%	40,48%	PT Telekomunikasi Selular
PT Indosat Tbk	930.739	895.644	23,13%	24,13%	PT Indosat Tbk
PT XL Axiata Tbk	581.992	523.509	14,47%	14,11%	PT XL Axiata Tbk
PT Hutchison 3 Indonesia	378.399	376.610	9,41%	10,15%	PT Hutchison 3 Indonesia
PT Smartfren Telecom Tbk	178.143	147.976	4,43%	3,99%	PT Smartfren Telecom Tbk
PT Internux	101.076	91.211	2,51%	2,46%	PT Internux
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	-	152.956	0,00%	4,12%	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Lainnya	31.100	20.969	0,77%	0,56%	Others
Jumlah	4.023.085	3.711.174	100,00%	100,00%	Total

The revenues are earned from rental of the telecommunication towers and investment properties.

31. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2017	2016
Amortisasi sewa lahan dan perijinan	238.873	208.031
Penyusutan menara (Catatan 12)	197.490	320.303
Perbaikan dan pemeliharaan	134.843	120.778
Keamanan	39.063	38.566
Asuransi	24.821	23.257
Listrik	11.027	13.604
Penyusutan menara bergerak (Catatan 12)	10.056	3.645
Lainnya	11.588	9.784
Jumlah	667.761	737.968

Seluruh beban pokok pendapatan merupakan beban dari menara telekomunikasi.

Tidak terdapat pihak penjual/ pemasok yang memiliki nilai transaksi atau nilai pembelian yang melebihi 10% dari pendapatan.

31. COST OF REVENUE

<i>Land lease and licences cost - amortization</i>
<i>Depreciation of tower (Note 12)</i>
<i>Repairs and maintenance</i>
<i>Security</i>
<i>Insurance</i>
<i>Electricity</i>
<i>Depreciation of transportable towers (Note 12)</i>
<i>Others</i>
Total

The cost of revenue are expenses for telecommunications towers.

There is no subcontractor/ supplier that has a transaction value exceeding 10% of the revenue.

32. BEBAN USAHA

	2017	2016
Gaji dan tunjangan	192.164	174.641
Penyusutan (Catatan 12)	36.182	30.510
Sponsor dan representasi	25.236	23.779
Jasa profesional	20.224	18.509
Beban kantor	16.359	14.412
Beban manfaat karyawan (Catatan 33)	14.044	12.730
Sewa kantor	10.757	16.238
Perjalanan dinas	8.491	7.255
Sewa kendaraan bermotor	5.647	5.730
Telekomunikasi	1.308	1.727
Lainnya	12.766	10.070
Jumlah	343.178	315.601

32. OPERATING EXPENSES

<i>Salaries, wages and allowance</i>
<i>Depreciation (Note 12)</i>
<i>Sponsorship and representation</i>
<i>Professional fees</i>
<i>Office expenses</i>
<i>Employee benefits expense (Note 33)</i>
<i>Office rent</i>
<i>Travel duty</i>
<i>Rental vehicles</i>
<i>Telecommunication</i>
<i>Others</i>
Total

33. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA

Perusahaan dan entitas anak menyiapkan pencadangan imbalan untuk karyawannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Perhitungan cadangan imbalan pasca-kerja pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, sesuai laporannya tanggal 12 Januari 2018 dan 25 Januari 2017.

33. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

The Company and subsidiaries provide benefits for its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. The Company and subsidiaries sets up fund for this program.

The calculation of provision for post-employment benefits as of 31 December 2017 and 2016 are based on calculations performed independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria according to its report dated 12 January 2018 and 25 January 2017, respectively.

33. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

33. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Asumsi signifikan yang digunakan:

Major assumptions are used as follows:

Tingkat diskonto per tahun	:	7,5% (2016: 8,50%)	:	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	:	10%	:	Wages and salaries increase per annum
Tingkat kematian	:	100% TMI3	:	Mortality rate
Tingkat cacat	:	5% TMI3	:	Morbidity rate
Tingkat pengunduran diri	:	8% per tahun sampai dengan usia 30 tahun, kemudian menurun secara linear hingga 0% pada usia 55 tahun/ 8% p.a. until age 30, then decrease linearly into 0% at age 55	:	Resignation rate
Usia pensiun normal	:	56 tahun/ years	:	Normal retirement age
Metode	:	Projected Unit Credit	:	Method

Rekonsiliasi untuk mutasi cadangan imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

Reconciliation of mutation of provision for post-employment benefits is as follows:

	2017	2016	
Saldo awal tahun	35.112	32.160	Balance at the beginning of the year
Biaya jasa kini	13.174	10.843	Current service cost
Kerugian atas penyelesaian	-	626	Loss on settlement
Beban bunga bersih	1.424	1.959	Net interest expense
Keuntungan aktuarial	(554)	(698)	Actuarial gain
Diakui pada laba rugi (Catatan 32)	14.044	12.730	Charged to profit or loss (Note 32)
Pengukuran kembali atas imbal hasil atas aset program (Keuntungan) kerugian aktuarial	(6.750)	1.851	Remeasurements on return on plan asset
	(168)	449	Actuarial (gain) loss
Diakui pada penghasilan komprehensif lain	6.582	2.300	Charged to other comprehensive income
Penyesuaian atas mutasi karyawan luran perusahaan ke aset program	-	5.698	Adjustment due to transfer of employee
	(19.998)	(15.715)	Employer contribution to plan assets
Pembayaran imbalan (di luar aset program)	(1.635)	(2.267)	Benefits paid (not plan assets)
Dicatat sebagai aset	293	206	Recognized as asset
Saldo akhir tahun	<u>34.398</u>	<u>35.112</u>	Balance at the end of the year

Program imbalan pasca-kerja

Post-employment benefit program

Perusahaan dan entitas anak juga melakukan pendanaan untuk program ini. Dana tersebut dikelola dalam kontrak asuransi dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The Company and subsidiaries sets up fund for this program. The fund is managed in insurance contract with PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

33. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Program imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NKKIP awal tahun	58.549	42.027
Penyesuaian atas mutasi karyawan	-	5.698
Biaya jasa kini	10.531	8.506
Kerugian atas penyelesaian	-	626
Biaya bunga	4.348	3.515
Imbalan yang dibayarkan	(1.029)	(3.674)
Kerugian aktuarial	6.750	1.851
NKKIP akhir tahun	<u>79.149</u>	<u>58.549</u>

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai wajar aset (NWA)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NWA awal tahun	29.441	15.654
Iuran porsi perusahaan	19.998	15.715
Pendapatan bunga	3.320	1.961
Pengukuran kembali atas		
imbalance atas aset program	168	(449)
Imbalan yang dibayarkan	(782)	(3.440)
NWA akhir tahun	<u>52.145</u>	<u>29.441</u>

Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	79.149	58.549
Nilai wajar aset program	(52.145)	(29.441)
Status pendanaan	27.004	29.108
Liabilitas diakui di laporan	<u>27.004</u>	<u>29.108</u>
posisi keuangan konsolidasian		

33. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Post-employment benefit program (Continued)

Reconciliation of opening and closing balances of present value of defined benefit obligation (PVDBO)

PVDBO beginning of year
<i>Adjustment due to transfer of employee</i>
<i>Current service cost</i>
<i>Loss on settlement</i>
<i>Interest cost</i>
<i>Benefits paid</i>
<i>Actuarial loss</i>
PVDBO ending of year

Reconciliation of opening and closing balances of fair value of asset (FVA)

FVA beginning of year
<i>Employer contribution</i>
<i>Interest income</i>
<i>Remeasurements on return on plan asset</i>
<i>Benefit Paid</i>
FVA end of year

Reconciliation of PVDBO and fair value of asset recognized in the consolidated statement of financial position

<i>Present value of defined benefit obligation</i>
<i>Fair value of asset</i>
<i>Funded status</i>
Liability recognized in consolidated financial position

33. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Program imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Biaya imbalan kerja

	2017	2016
Biaya jasa kini	10.531	8.506
Kerugian atas penyelesaian	-	626
Beban bunga bersih	1.028	1.554
Jumlah biaya yang diakui pada laba rugi	<u>11.559</u>	<u>10.686</u>
Pengukuran kembali atas		
imbal hasil atas aset program	(168)	449
Kerugian aktuarial	<u>6.750</u>	<u>1.851</u>
Jumlah biaya yang diakui pada		
penghasilan komprehensif lain	<u>6.582</u>	<u>2.300</u>
Jumlah biaya program imbalan pasti	<u><u>18.141</u></u>	<u><u>12.986</u></u>

Pembayaran berikut merupakan kontribusi yang diharapkan atas nilai kini dari kewajiban imbalan di tahun-tahun mendatang:

	2017	2016
Kurang dari 1 tahun	965	1.374
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	11.745	965
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	7.751	17.774
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	77.085	55.253
Setelah tahun ke-10	627.760	571.105

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

Asumsi aktuarial/ <i>Actuarial assumption</i>	Perubahan/ <i>Change</i>	Saldo akhir PVDBO/ <i>PVDBO ending</i>	
		Kenaikan/ <i>Increase</i>	Penurunan/ <i>Decrease</i>
Tingkat diskonto / <i>Discount rate</i>	(+/- 1%)	71.852	87.659
Tingkat kenaikan gaji / <i>Salary increase rate</i>	(+/- 1%)	87.721	71.661

Program imbalan jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak memberikan imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar selama 22 hari kerja dan tunjangan cuti besar sejumlah satu bulan gaji pokok kepada karyawan staf permanen yang mempunyai masa kerja 5 tahun dan kelipatannya.

33. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Post-employment benefit program (Continued)

Net defined benefit cost

	2017	2016
Biaya jasa kini	10.531	8.506
Kerugian atas penyelesaian	-	626
Beban bunga bersih	1.028	1.554
Jumlah biaya yang diakui pada laba rugi	<u>11.559</u>	<u>10.686</u>
Pengukuran kembali atas		
imbal hasil atas aset program	(168)	449
Kerugian aktuarial	<u>6.750</u>	<u>1.851</u>
Jumlah biaya yang diakui pada		
penghasilan komprehensif lain	<u>6.582</u>	<u>2.300</u>
Jumlah biaya program imbalan pasti	<u><u>18.141</u></u>	<u><u>12.986</u></u>

The following payments are expected contributions to present value of benefit obligation in future years:

	2017	2016
Kurang dari 1 tahun	965	1.374
Antara tahun ke-1 sampai tahun ke-2	11.745	965
Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-5	7.751	17.774
Antara tahun ke-5 sampai tahun ke-10	77.085	55.253
Setelah tahun ke-10	627.760	571.105

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

	Perubahan/ <i>Change</i>	Saldo akhir PVDBO/ <i>PVDBO ending</i>	
		Kenaikan/ <i>Increase</i>	Penurunan/ <i>Decrease</i>
Tingkat diskonto / <i>Discount rate</i>	(+/- 1%)	71.852	87.659
Tingkat kenaikan gaji / <i>Salary increase rate</i>	(+/- 1%)	87.721	71.661

Other long-term employee benefit program

The Company and subsidiaries provides other long-term employee benefit in form of long leave amounting to 22 workdays and long leaves allowance amounting to 1 month basic salary for permanent staff employee with 5 years of service and its multiplication.

33. CADANGAN IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

Program imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (NKKIP)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NKKIP awal tahun	5.799	5.788
Biaya jasa kini	2.643	2.337
Biaya bunga	396	405
Imbalan yang dibayarkan (Keuntungan) kerugian aktuarial	(1.388) (554)	(2.033) (698)
NKKIP akhir tahun	<u>6.896</u>	<u>5.799</u>

Rekonsiliasi NKKIP dan Nilai Wajar Aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	<u>6.896</u>	<u>5.799</u>
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian	<u>6.896</u>	<u>5.799</u>

Biaya imbalan kerja

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Biaya jasa kini	2.643	2.337
Beban bunga bersih (Keuntungan) kerugian aktuarial	396 (554)	405 (698)
Jumlah biaya yang diakui pada laba rugi	<u>2.485</u>	<u>2.044</u>

Analisis sensitivitas pada asumsi-asumsi aktuarial utama

Asumsi aktuarial/ <i>Actuarial assumption</i>	Perubahan/ <i>Change</i>	Saldo akhir PVDBO/ <i>PVDBO ending</i>	
		Kenaikan/ <i>Increase</i>	Penurunan/ <i>Decrease</i>
Tingkat diskonto / <i>Discount rate</i>	(+/- 1%)	6.791	8.817
Tingkat kenaikan gaji / <i>Salary increase rate</i>	(+/- 1%)	8.816	8.543

33. PROVISION FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (Continued)

Other long-term employee benefit program (Continued)

Reconciliation of opening and closing balances of present value of defined benefit obligation (PVDBO)

PVDBO beginning of year
Current service cost
Interest cost
Benefits paid
Actuarial (gain) loss
PVDBO ending of year

Reconciliation of PVDBO and fair value of asset recognized in the consolidated statement of financial position

Present value of defined benefit obligation
Liability recognized in consolidated financial position

Net defined benefit cost

Total cost charged to profit or loss

Sensitivity analysis on significant actuarial assumptions

34. DISTRIBUSI SALDO LABA

Tahun buku 2016

Pada tanggal 17 Mei 2017, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2016 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 1.290.357.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 995.000 atau 77,1% dari laba bersih tahun 2016 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2016, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim tunai sebesar Rp 330.000 (Dividen Interim). Besarnya dividen interim per saham ditetapkan setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal pengumuman penerima dividen (recording date) 29 Agustus 2016 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 72,298757 (tujuh puluh dua Rupiah koma dua sembilan delapan tujuh lima tujuh). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 16 September 2016. Sedangkan sisanya sebesar Rp 665.000 ditetapkan sebagai dividen tunai setelah memperhitungkan saham treasury pada tanggal pengumuman penerimaan dividen (recording date) 30 Mei 2017 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 149,533181 (seratus empat puluh sembilan Rupiah koma lima tiga tiga satu delapan satu). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 13 Juni 2017.

Kemudian sebesar Rp 5.000 dari laba bersih tahun 2016 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

Tahun buku 2015

Pada tanggal 11 Mei 2016, Perusahaan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang hasilnya antara lain menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku 2015 dengan pencapaian laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk (laba bersih) sebesar Rp 1.429.903.

Dari laba bersih tersebut, sebesar Rp 262.000 atau 18,3% dari laba bersih tahun 2015 ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2015. Pembayaran dividen final tersebut dilaksanakan dengan memperhitungkan jumlah saham treasury per tanggal *recording date* 23 Mei 2016 sehingga pembayaran dividen per saham adalah sebesar Rp 57,073954 (lima puluh tujuh Rupiah koma nol tujuh tiga sembilan lima empat). Perusahaan telah membayar dividen tersebut pada tanggal 9 Juni 2016.

Kemudian sebesar Rp 5.000 dari laba bersih tahun 2015 dijadikan sebagai cadangan wajib untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Peseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

34. DISTRIBUTION OF RETAINED EARNINGS

Year 2016

On 17 May 2017, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2016 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 1,290,357.

From the net income, Rp 995,000 or 77.1% of net income for the year 2016 was assigned as cash dividend for the fiscal year 2016, by taking into account the number of an interim dividend for the financial year 2016 in the amount of Rp 330,000 (Interim Dividend). The amount of interim dividend per share determined after taking into account the treasury shares as of the recording date of 29 August 2016 so the dividend payment of Rp 72.298757 (seventy two point two nine eight seven five seven Rupiah) per share. The Company has paid dividend on 16 September 2016. Balance of Rp 665,000 was assigned as cash dividend by taking into account the number of treasury shares at recording date as of 30 May 2017 so the dividend payment of Rp 149.533181 (One hundred forty nine point five three three one eight one Rupiah) per share. The Company has paid dividend on 13 June 2017.

In addition, Rp 5,000 of net income of year 2016 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

Year 2015

On 11 May 2016, the Company held the Annual General Shareholders Meeting (AGMS). The result of the AGMS, among others, was to approve and endorse the financial statements for the year 2015 with achievement of net income attributable to common shareholders of the Parent Company (net income) amounting to Rp 1,429,903.

From the net income, Rp 262,000 or 18.3% of net income for the year 2015 was assigned as final dividend for the fiscal year 2015. The payment of final dividend would be realized by taking into account the number of treasury shares at recording date as of 23 May 2016 so the dividend payment of Rp 57.073954 (fifty seven point zero seven three nine five four Rupiah) per share. The Company has paid dividend on 9 June 2016.

In addition, Rp 5,000 of net income of year 2015 was provided for statutory reserves to fulfill the article 70 of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007.

35. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL

Sehubungan dengan penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset", Perusahaan dan entitas anak melakukan uji penurunan nilai wajar atas *goodwill*.

Nilai wajar *goodwill* pada 31 Desember 2017 ditentukan berdasarkan penilaian dari penilai independen KJPP Yufrizal, Deny Kamal dan Rekan dalam laporannya pada tanggal 13 Maret 2018, dan telah sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud.

Dalam menentukan nilai wajar, Penilai Independen menggunakan metode penilaian dengan mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu pendekatan pendapatan yang mendiskontokan penerimaan kas dimasa depan dan pendekatan aset.

Asumsi utama yang digunakan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:

- a. Sewa menara yang akan jatuh tempo akan diperpanjang kembali selama periode sewa yang sama;
- b. Kenaikan harga sewa menara pada saat jatuh tempo adalah sebesar 20,00%;
- c. Tingkat inflasi sebesar 5,00% per tahun;
- d. Tingkat diskonto sebesar 11,10%.

Hal ini telah sesuai dengan Bapepam-LK No. VIII.C.5 mengenai pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aset tak berwujud di pasar modal.

- a. Pada bulan Oktober 2016, PT Tower Bersama memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Jaringan Pintar Indonesia. *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 607. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp 607. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar nihil.

35. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL

Regarding the implementation of PSAK 48 (Revised 2009) "Impairment of Assets", the Company and subsidiaries have done an impairment test of goodwill.

The fair value of goodwill as of 31 December 2017 was determined based on a valuation from KJPP Yufrizal, Deny Kamal and Partners in their report dated 13 March 2018, respectively, and was in accordance with Bapepam-LK. No. VIII.C.5 guidelines regarding assessment and presentation of intangible asset valuation.

To determine the fair value, the Independent Appraiser utilizes a combination of two approaches as the appraisal method, the income approach which discounts future cash flows, and the assets approach.

The Independent Appraiser uses the following key assumptions:

- a. *Rent of towers will be renewed for the same rental period;*
- b. *Price of renewed rent of towers increases by 20.00%;*
- c. *Inflation is 5.00% per year;*
- d. *Discount rate is amounted to 11,10%.*

It incorporates the regulation of Bapepam-LK No. VIII.C.5 regarding the guidelines of appraisal and presentation of intangible assets valuation report to capitals market.

- a. *In October 2016, PT Tower Bersama acquired 70% shares ownership in PT Jaringan Pintar Indonesia. Goodwill arising from this transaction was Rp 607. For the year ended 31 December 2016, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of goodwill amounted to Rp 607. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 and 2016 amounted to nill, respectively.*

35. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

- b. Pada bulan Agustus 2011, Perusahaan melalui entitas anak memperoleh 100% kepemilikan saham di PT Mitrayasa Sarana Informasi.

Dampak dari akuisisi tersebut adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Financial Position
ASET LANCAR	351.152	351.152	CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR	353.940	353.940	NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET	705.092	705.092	TOTAL ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK	395.712	395.712	CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG	333.474	333.474	NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS	729.186	729.186	TOTAL LIABILITIES
NILAI WAJAR DARI ASET BERSIH YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI HARGA PEMBELIAN SAHAM	24.094	24.094 200.000	FAIR VALUE OF IDENTIFIABLE NET ASSETS SHARES PURCHASE PRICE
JUMLAH		224.094	TOTAL
ASET TIDAK BERWUJUD YANG DICATAT SEBAGAI ASET LAINNYA		5.474	INTANGIBLE ASSETS THAT RECORDED AS OTHER ASSETS
GOODWILL		218.620	GOODWILL

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai goodwill sebesar Rp 8.500. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2017 sebesar Rp 210.120.

- c. Pada bulan April 2010, PT Metric Solusi Integrasi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Goodwill yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 133.840. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, berdasarkan perhitungan penilai independen, tidak terdapat penurunan nilai goodwill. Nilai tercatat goodwill pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 126.347.
- d. Pada bulan Juni 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu (subscription rights (SR)) kepada pemegang saham pendiri. SR tersebut memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat memesan terlebih dahulu saham-saham baru yang akan diterbitkan PMS sebanyak 60.000 (nilai penuh) saham.

35. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

- b. In August 2011, the Company through its subsidiaries acquired 100% shares ownership in PT Mitrayasa Sarana Informasi.

Effects from that acquisition are as follows:

For the year ended 31 December 2017, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of goodwill amounted to Rp 8,500, respectively. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 are amounted to Rp 210,120.

- c. In April 2010, PT Metric Solusi Integrasi acquired 70% shares ownership in PT Solu Sindo Kreasi Pratama. Goodwill arising from the transaction was Rp 133,840. For the year ended 31 December 2017, based on the calculation from an independent appraiser, there is no impairment of goodwill. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 and 2016 amounted to Rp 126,347, respectively.
- d. In June 2008, PT Prima Media Selaras (PMS) issued subscription rights (SR) to its former shareholders, providing rights to subscribe 60,000 (full amount) new PMS shares.

35. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

Jika SR tersebut dilaksanakan, maka kepemilikan PT Tower Bersama (TB) pada PMS akan terdilusi hingga hanya menjadi sebesar 20%. Untuk mempertahankan kepemilikannya tersebut pada bulan Agustus 2009, TB telah membeli SR tersebut dari HKDN Investment Ltd. sebagai pemilik akhir, sebesar US\$ 25.900.000. Nilai akuisisi dari pembelian SR tersebut serta biaya transaksi lainnya adalah sebesar Rp 255.391 dicatat sebagai *goodwill*.

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp 61.706 dan Rp 5.699. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 65.167 dan Rp 126.873.

- e. Pada bulan Nopember 2008, PT Tower One (TO), entitas anak, memperoleh 99,99% kepemilikan saham di PT Bali Telekom (Balikom). *Goodwill* yang timbul atas transaksi ini adalah sebesar Rp 103.318. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp 51.261 dan Rp 28.808. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 11.254 dan Rp 62.515.
- f. Pada bulan Mei 2008, Perusahaan memperoleh tambahan kepemilikan saham di PT Telenet Internusa (TI), entitas anak, sebesar 19,5%. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan Perusahaan di TI meningkat menjadi 99,5%. *Goodwill* yang muncul dari transaksi tersebut adalah sebesar Rp 10.018. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, berdasarkan perhitungan penilai independen, terdapat penurunan nilai *goodwill* sebesar Rp 4.943. Nilai tercatat *goodwill* pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar nihil.

Penurunan nilai atas *goodwill* tersebut dicatat pada kerugian atas penurunan nilai *goodwill* pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

35. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

If SR is implemented, then the ownership PT Tower Bersama (TB) in the PMS will be diluted to only 20%. To maintain the ownership in August 2009, TB has purchased the SR of HKDN Investment Ltd. as the final owner, for US\$ 25,900,000. Acquisition value of the SR purchase and other transaction costs are Rp 255,391 was recorded as goodwill.

For the year ended 31 December 2017 and 2016, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of goodwill amounted to Rp 61,706 and Rp 5,699, respectively. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 and 2016 are amounted to Rp 65,167 and Rp 126,873, respectively.

- e. In November 2008, PT Tower One (TO), a subsidiary of the Company, acquired 99.99% share ownership of PT Bali Telekom (Balikom). The goodwill arising from this transaction amounted to Rp 103,318. For the year ended 31 December 2017 and 2016, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of goodwill amounted to Rp 51,261 and Rp 28,808. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 and 2016 are amounted to Rp 11,254 and Rp 62,515, respectively.*
- f. In May 2008, the Company acquired an additional 19.5% share ownership in PT Telenet Internusa (TI), a subsidiary. Upon the transaction, the ownership of the Company increased to become 99.5%. Goodwill arise from this transaction was amounted to Rp 10,018. For the year ended 31 December 2016, based on the calculation from an independent appraiser, there are impairment of goodwill amounted to Rp 4,943. The carrying value of goodwill as of 31 December 2017 and 2016 are amounted to nil, respectively.*

Impairment of goodwill is recorded in loss on impairment of goodwill in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

2017	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	2017
PT Metric Solusi Integrasi	191.932		-(2.550)	189.382	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	279.908		-(67.656)	212.252	PT Tower Bersama
PT Tower One	62.515		-(51.261)	11.254	PT Tower One
Jumlah	534.355		-(121.467)	412.888	Total

35. ASET TAK BERWUJUD DAN GOODWILL (Lanjutan)

35. INTANGIBLE ASSETS AND GOODWILL (Continued)

2016	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additional	Penurunan/ Impairment	Saldo akhir/ Ending balance	2016
PT Metric Solusi Integrasi	191.932	-	-	191.932	PT Metric Solusi Integrasi
PT Tower Bersama	285.607	607(6.306)	279.908	PT Tower Bersama
PT Tower One	91.323	-(28.808)	62.515	PT Tower One
PT Telenet Internusa	4.943	-(4.943)	-	PT Telenet Internusa
Jumlah	573.805	607(40.057)	534.355	Total

36. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

36. NON-CONTROLLING INTEREST

2017

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi / Revaluation Surplus	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Non- controlling portion from change in fair value available- for-sale	Porsi non- pengendali dari selisih aset pengampunan pajak / Non-controlling portion from tax amnesty asset and liabilities	Porsi non- pengendali dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- pengendali penyesuaian kepemilikan efektif pada entitas anak / Non-controlling portion from adjustment for effect on ownership changes	Saldo akhir / Ending balance		
PT United Towerindo	21.150	3.879 (953)	-	-	- (10)	-	24.066		
PT Tower Bersama	89.605	13.829 (8.631)	(3.373)	-	(84)	91.346		
PT Tower One	(83)	20 (62)	2	-	-	-	(123)	
PT Metric Solusi Integrasi	(109.074)	1.626	6.352 (896)	(6)	-	(102.040)	
PT Telenet Internusa	955	275	37	-	-	-	-	-	1.267		
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	-	1.334		
PT Solusi Menara Indonesia	64.542	3.032	13.630	(4)	-	-	-	81.200		
Jumlah / Total	68.429	22.661	10.373	(4.271)	(6)	(136)	-	97.050

36. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)

2016

Entitas anak / Subsidiaries	Saldo awal / Beginning balance	Porsi non- pengendali atas laba entitas anak / Non- controlling portion on net profit of subsidiaries	Surplus revaluasi / Revaluation Surplus	Porsi non- pengendali dari instrumen derivatif / Non- controlling portion from derivative instrument	Porsi non- pengendali dari perubahan nilai wajar investasi - tersedia untuk dijual / Non- controlling portion from change in fair value available- for-sale	Porsi non- pengendali dari selisih aset pengampunan pajak / Non-controlling portion from tax amnesty asset and liabilities	Porsi non- pengendali dari keuntungan aktuarial / Non-controlling portion from actuarial gain	Porsi non- pengendali penyesuaian kepemilikan efektif pada entitas anak / Non-controlling portion from adjustment for effect on ownership changes	Saldo akhir / Ending balance
PT United Towerindo	19.470	1.949	279	-	-	6	3	-	21.707
PT Tower Bersama	85.421	5.486	2.086	(2.596)	-	13	36	-	90.446
PT Tower One	(51)	19	2	(6)	-	-	-	(36)	-
PT Metric Solusi Integrasi	(109.015)	1.272	(19.841)	(862)	1	4	1	35	(128.405)
PT Telenet Internusa	789	158	10	-	-	-	-	-	957
PT Triaka Bersama	1.334	-	-	-	-	-	-	-	1.334
PT Solusi Menara Indonesia	62.816	522	19.094	(6)	-	-	-	-	82.426
Jumlah / Total	60.764	9.406	1.630	(3.470)	1	23	40	35	68.429

36. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)

37. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar masing-masing adalah Rp 2.316.368 dan Rp 713.807. Jumlah rata-rata tertimbang saham (dalam nilai penuh) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing sebanyak 4.447.717.522 saham dan 4.519.190.007 saham setelah dikurangi dengan saham treasury (Catatan 27).

37. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO COMMON SHAREHOLDERS OF THE PARENT COMPANY

For the year ended 31 December 2017 and 2016, net income attributable to common shareholders of Parent Company which are used to calculate the basic earnings per share were Rp 2,316,368 and Rp 713,807, respectively. Total weighted average shares issued for the year ended 31 December 2017 and 2016, are 4,447,717,522 shares and 4,519,190,007 shares, respectively, after deducted by the treasury stock (Note 27).

38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Akun	2017	2016	Account
Uang muka pembelian kembali saham (Catatan 7)	44.957	44.957	Advance for shares repurchase (Note 7)

Uang muka pembelian kembali saham merupakan transaksi kepada Bapak Sakti Wahyu Trenggono dan Bapak Abdul Satar.

Balance of transaction with related parties as of 31 December 2016 and 2017 are as follows:

Advance for shares repurchase represents transactions with Mr. Sakti Wahyu Trenggono and Mr. Abdul Satar.

Keterangan mengenai pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Description about related parties are as follows:

Nama pihak berelasi/ Name of related parties	Sifat relasi/ Nature of relationships	Transaksi/ Transaction
Sakti Wahyu Trenggono	Pemegang saham entitas anak/ Shareholder of subsidiary	Pembelian kembali saham/share repurchase
Abdul Satar	Pemegang saham entitas anak Shareholder of subsidiary	Pembelian kembali saham/share repurchase

Persentase uang muka pembelian kembali saham terhadap total aset masing-masing sebesar 0,18% dan 0,19% pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Percentage of advance for shares repurchase to total assets amounted to 0.18% and 0.19% as of 31 December 2017 and 2016, respectively.

39. PERJANJIAN PENTING**PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG**

Entitas anak (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, dan PT Triaka Bersama) memiliki perjanjian sewa dengan para operator sebagai berikut:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak dan Hutchison menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 tahun.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak dan XL menandatangani Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam bentuk amandemen, mengenai sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang dengan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS**RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS**

Subsidiaries (PT Tower Bersama, PT Telenet Internusa, PT United Towerindo, PT Batavia Towerindo, PT Bali Telekom, PT Prima Media Selaras, PT Solusi Menara Indonesia, PT Solu Sindo Kreasi Pratama, PT Mitrayasa Sarana Informasi, PT Towerindo Konvergensi, and PT Triaka Bersama) have lease agreements with operators as follows:

1. PT Hutchison 3 Indonesia

On a number of dates in and between 2007 and 31 December 2017, the subsidiaries and Hutchison signed Master Lease Agreements ("MLA") to lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The agreements are for lease periods of 12 years and can be extended for 6 years.

2. PT XL Axiata Tbk (XL)

On a number of dates in and between 2007 and 31 December 2017, the subsidiaries and XL signed the Master Lease Agreement ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended by agreement. The lease periods start from the date of installation ("RFI") on each location.

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)

3. PT Axis Telekom Indonesia (AXIS)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak dan AXIS telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai pemanfaatan menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan komunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila AXIS tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak.

4. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada berbagai tanggal antara tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak dan Indosat telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), mengenai sewa pemanfaatan lokasi yang diperlukan untuk pengoperasian peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 10 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun, kecuali apabila Indosat tidak ingin memperpanjang masa sewa dan menginformasikan secara tertulis kepada entitas anak. Jangka waktu sewa dimulai sejak tanggal sertifikat siap instalasi ("RFI") di masing-masing lokasi.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Pada berbagai tanggal di tahun 2004 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak telah menandatangani sejumlah Perjanjian Sewa Induk ("MLA") dengan Telkomsel mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

6. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

Pada berbagai tanggal di tahun 2005 sampai dengan 31 Desember 2017, entitas anak dan Smartfren, telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk ("MLA"), sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu awal sewa adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari masing-masing pihak.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

3. PT Axis Telekom Indonesia (AXIS)

On a number of dates in and between 2005 and 31 December 2017, the subsidiaries and AXIS signed few Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless AXIS does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing.

4. PT Indosat Tbk (Indosat)

On a number of dates in and between 2008 and 31 December 2017, the subsidiaries and Indosat signed a number of Master Lease Agreements ("MLA") regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended for another 10 years, unless Indosat does not intend to extend by informing the subsidiaries in writing. The lease period starts from the date of installation ("RFI") on each location.

5. PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

On a number of dates in and between 2004 and 31 December 2017, the subsidiaries and Telkomsel signed a number of Master Lease Agreement ("MLA") regarding lease telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) has been signed.

6. PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren)

On a number of dates in and between 2005 and 31 December 2017, the subsidiaries and Smartfren signed a number of Master Lease Agreements ("MLA"), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years and can be extended by agreement.

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)

7. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

Pada berbagai tanggal di tahun 2003 sampai dengan 31 Desember 2016, entitas anak telah menandatangani beberapa Perjanjian Sewa Induk (“MLA”) dengan Telkom, dan beberapa kali mengalami perubahan dalam bentuk amandemen, mengenai pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun sejak tanggal Berita Acara Penggunaan Site (BAPS) untuk masing-masing lokasi menara.

Pada tanggal 11 Oktober 2016, Perusahaan dan entitas anak menandatangani Perjanjian Pengakhiran Terhadap Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa Penyediaan Sarana Pendukung SITAC/CME Nasional dengan cara Sewa antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Perusahaan.

Peraturan dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang penataan pita frekuensi radio 800MHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, dimana Telkom wajib untuk melakukan migrasi frekuensi selambat-lambatnya pada tanggal 14 Desember 2015 sehingga Telkom menghentikan layanan Telkom Flexi pada tanggal 31 Mei 2015. Sejak tanggal tersebut, Telkom tidak lagi menerima jasa dan/atau layanan sewa CME/SITAC dari mitra-mitra Telkom dimana mitra-mitra tersebut tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa tersebut. Secara resmi hal tersebut menghentikan layanan Perusahaan kepada Telkom.

Atas penghentian tersebut, Telkom membayar kompensasi sebesar Rp 504.000.

8. PT Internux

Pada berbagai tanggal di tahun 2013, entitas anak telah menandatangani Perjanjian Sewa Induk (“MLA”) dengan PT Internux tentang sewa pemanfaatan infrastruktur menara untuk penempatan peralatan telekomunikasi. Jangka waktu perjanjian adalah 5 atau 10 tahun sejak tanggal sertifikat siap instalasi (“RFI”) di masing-masing lokasi dan dapat diperpanjang

Selain itu, berdasarkan perjanjian novasi yang dilakukan pada berbagai tanggal di tahun 2013, PT First Media Tbk mengalihkan seluruh hak, kewajiban dan kepentingannya berdasarkan Perjanjian Sewa Induk (“MLA”) dengan entitas anak sehubungan dengan penyewaan site telekomunikasi milik entitas anak kepada PT Internux.

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

7. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom)

On a number of dates in and between 2003 and 31 December 2016, the subsidiaries and Telkom signed a number of Master Lease Agreements (“MLA”), as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 10 years, starting from when the Minutes of Site Utilisation (BAPS) for each location has been signed.

On 11 October 2016, the Company and its subsidiaries have entered into the Termination Agreement of National SITAC/CME Supporting Equipments Lease Service Provision Agreement between PT Telekomunikasi Indonesia Tbk and the Company.

Regulation issued by the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia Number 30 year 2014 regarding the arrangement of radio frequency band of 800MHz for the mobile cellular network, obligated Telkom to migrate by 14 December 2015 the frequency it owns in 800 MHz band. Consequently Telkom stopped the Telkom Flexi service on May 31, 2015. Since that date, Telkom no longer receives the lease or maintenance services of CME/SITAC from its partners and its partners have had no obligation to provide such services. This termination formalizes the discontinuation of services to Telkom by the Company.

Upon termination, Telkom was paid compensation, amounted to Rp 504,000.

8. PT Internux

On a number of dates In 2013, the subsidiaries and PT Internux signed a number of Master Lease Agreements (“MLA”) regarding lease of telecommunication infrastructure space for installation of telecommunication equipment. The lease period is for 5 or 10 years, starting from the date of installation (“RFI”) for each location, and can be extended by agreement.

In addition, under the assignment agreement on various dates in 2013, PT First Media Tbk assigned all of its rights, obligations and interests under MLA among the subsidiaries regarding the lease of telecommunication sites owned by the subsidiaries to PT Internux.

39. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

PERJANJIAN SEWA MENARA BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DALAM GEDUNG (Lanjutan)

Jumlah estimasi pembayaran sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa induk di atas adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kurang dari satu tahun	4.057.487	3.689.705
Dari satu tahun sampai dengan lima tahun	14.225.006	13.462.675
Lebih dari lima tahun	5.138.353	5.415.961
Jumlah	23.420.846	22.568.341

39. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

RENTAL AGREEMENT TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS IN BUILDINGS (Continued)

Total estimated future minimum lease payments for the above master lease agreements are as follows:

	2017	2016
Less than one year	4.057.487	3.689.705
From one year to five years	14.225.006	13.462.675
More than five years	5.138.353	5.415.961
Total	23.420.846	22.568.341

40. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2017		2016		
	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
Aset					Assets
Kas dan bank	7.762.327	105.164	13.046.368	175.291	Cash on hand and in banks
Aset keuangan derivatif	96.106.426	1.302.050	92.915.302	1.248.410	Derivative financial assets
Jumlah aset	103.868.753	1.407.214	105.961.670	1.423.701	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Pinjaman sindikasi	1.048.125.000	14.199.997	755.000.000	10.144.180	Syndication loan
Surat utang	350.000.000	4.741.800	650.000.000	8.733.400	Notes
Utang usaha	10.604.744	143.673	10.368.562	139.312	Trade payables
Utang bunga :					Interest payables
Surat utang	12.059.737	163.385	19.725.352	265.030	Notes
Pinjaman sindikasi	9.851.332	133.466	4.693.946	63.068	Syndication loan
Jumlah liabilitas	1.430.640.813	19.382.321	1.439.787.860	19.344.990	Total liabilities
Liabilitas - Bersih	1.326.772.060	17.975.107	1.333.826.190	17.921.289	Liabilities - Net

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Perusahaan dan entitas anak telah melakukan lindung nilai untuk pinjaman jangka panjang dan surat utang atas risiko perubahan nilai mata uang asing dan suku bunga pinjaman masing-masing sebesar US\$ 1.365.000.000 dan US\$ 1.447.390.000.

40. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of 31 December 2017 and 2016, the Company and subsidiaries have assets and liabilities dominated in foreign currency as follows:

	2017		2016		
	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	US\$ (nilai penuh)/ (full amount)	Ekuivalen rupiah/ Rupiah equivalent	
Assets					Assets
Cash on hand and in banks	7.762.327	105.164	13.046.368	175.291	Cash on hand and in banks
Derivative financial assets	96.106.426	1.302.050	92.915.302	1.248.410	Derivative financial assets
Total assets	103.868.753	1.407.214	105.961.670	1.423.701	Total assets
Liabilities					Liabilities
Syndication loan	1.048.125.000	14.199.997	755.000.000	10.144.180	Syndication loan
Notes	350.000.000	4.741.800	650.000.000	8.733.400	Notes
Trade payables	10.604.744	143.673	10.368.562	139.312	Trade payables
Interest payables					Interest payables
Notes	12.059.737	163.385	19.725.352	265.030	Notes
Syndication loan	9.851.332	133.466	4.693.946	63.068	Syndication loan
Total liabilities	1.430.640.813	19.382.321	1.439.787.860	19.344.990	Total liabilities
Liabilities - Net	1.326.772.060	17.975.107	1.333.826.190	17.921.289	Liabilities - Net

As of 31 December 2017 and 2016, the Company and subsidiaries have hedged their loan facility and notes of US\$ 1,365,000,000 and US\$ 1,447,390,000, respectively, over the risks from the volatility of foreign exchange and interest rate.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perusahaan dan entitas anak mengandung berbagai macam risiko-risiko keuangan: risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perusahaan dan entitas anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan dan entitas anak.

a. Risiko pasar

Perusahaan dan entitas anak menyadari adanya risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap US Dolar, serta fluktuasi suku bunga pinjaman, sehingga entitas anak melakukan kontrak lindung nilai dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian fluktuasi suku bunga dan fluktuasi mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman dari entitas anak.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar telah, dan diperkirakan akan terus, memberikan pengaruh terhadap hasil usaha dan arus kas Perusahaan dan entitas anak. Beberapa pinjaman dan belanja modal Perusahaan adalah, dan diperkirakan akan terus, didenominasi dengan mata uang US Dolar. Sebagian besar pendapatan Perusahaan dan entitas anak adalah dalam mata uang Rupiah.

Pada saat ini, Perusahaan dan entitas anak melakukan aktivitas lindung nilai terhadap sebagian besar dari eksposur atas mata uang asing dikarenakan penerimaan dari pendapatan usaha tahunan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembayaran belanja modal, pinjaman dan bunga dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari usaha Perusahaan dan entitas anak untuk mengelola eksposur atas mata uang asing, Perusahaan melakukan kontrak berjangka dan kontrak swap valuta asing dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Untuk kontrak berjangka, pada umumnya Perusahaan dan entitas anak membayar sejumlah premi dengan jumlah yang tetap.

Sebagai hasil dari kontrak tersebut, Perusahaan dan entitas anak yakin bahwa Perusahaan dan entitas anak telah mengurangi beberapa risiko nilai tukar mata uang asing, meskipun aktivitas lindung nilai yang dilakukan oleh Perusahaan dan entitas anak tidak mencakup seluruh eksposur mata uang asing dan terdapat kemungkinan bahwa perjanjian pengganti atas aktivitas lindung nilai tersebut tidak tersedia pada saat kontrak lindung nilai tersebut telah selesai.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company and subsidiaries activities are exposed to few financial risks: market risk, credit risk, liquidity risk and operational risk. The Company and subsidiaries overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimize potential adverse effects on the Company and subsidiaries financial performance.

a. Market risk

The Company and subsidiaries are aware of market risk due to foreign exchange fluctuation of Rupiah against US Dollar and interest rate fluctuation, hence, the subsidiaries have entered into hedging contracts to hedge the uncertainty of interest rate and foreign exchange fluctuations arising from the loan principal and interest payments from each subsidiaries.

Foreign Exchange Rate

Changes in exchange rates have affected and may continue to affect the Company's and subsidiaries results of operations and cash flows. Some of the Company's debts and capital expenditures are, and expected will continue to be, denominated in US Dollars. Most of the Company's and subsidiaries revenues are denominated in Rupiah.

Currently, the Company and subsidiaries hedges a large portion of its foreign currency exposure principally because the receipts of annual USD-denominated operating revenue are less than the sum of payments of USD-denominated capital expenditures.

In an effort to manage foreign currency exposure, the Company and subsidiaries enters into forward foreign currency contracts with international financial institutions. For the forward foreign currency contracts, the Company and subsidiaries typically pays a fixed rate premium.

As a result of these contracts, the Company and subsidiaries believe that the Company and subsidiaries have reduced some of the risk of foreign currency exchange rates, although hedging activity undertaken by the Company and subsidiaries do not include all foreign currency exposure and there is the possibility that a replacement agreement over the hedges are not available at the time of the hedge contract has been completed.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017, jika Rupiah menguat 1% terhadap Dolar Amerika Serikat namun seluruh variabel lainnya tetap, maka laba periode berjalan lebih tinggi sebesar Rp 5.236 (31 Desember 2016: Rp 6.204) terutama yang timbul sebagai akibat keuntungan selisih kurs atas penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing.

Jika bagian utang berbunga dalam valuta asing (Catatan 23, 24 dan 25) yang telah dilindungi nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo utang berbunga pada 31 Desember 2017 dan 2016 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi masing-masing adalah sebagai berikut:

	2017		2016		
	Saldo pinjaman / The balance of loans		Saldo pinjaman / The balance of loans		
	Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		Kurs laporan posisi keuangan / Rate of consolidated statements of financial position date		
		Kurs lindung nilai / Hedging rate		Kurs lindung nilai / Hedging rate	
Pinjaman sindikasi	14.199.997	12.407.038	10.144.180	9.451.540	Syndication loans
Surat utang	6.371.800	5.935.000	8.963.400	7.646.500	Notes
Sewa pembiayaan	11.054	11.054	10.760	10.760	Finance lease
Dikurangi :					Less:
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi (Catatan 2f)	(202.985)	(202.985)	(210.409)	(210.409)	Unamortized borrowing costs (Note 2f)
Jumlah - Bersih	<u>20.379.866</u>	<u>18.150.107</u>	<u>18.907.931</u>	<u>16.898.391</u>	Total - Net

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Market risk (Continued)

Foreign Exchange Rate (Continued)

On 31 December 2017, if the Rupiah had strengthened by 1% against the US Dollar with all other variables held constant, profit for the period would have been Rp 5,236 (31 December 2016: Rp 6,204) higher, mainly as a result of foreign exchange gains on translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency.

If the hedged portion of foreign-currency interest-bearing-debt (Notes 23, 24 and 25) is valued using its hedge rate, the balance of interest-bearing debt on 31 December 2017 and 2016, net of unamortized borrowing costs are as follow:

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko Tingkat Suku Bunga

Perusahaan dan entitas anak menghadapi risiko tingkat suku bunga yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan bunga. Suku bunga atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dapat berfluktuasi sepanjang periode pinjaman. Kebijakan keuangan memberikan panduan bahwa eksposur tingkat bunga harus diidentifikasi dan diminimalisasi/ dinetralisasi secara tepat waktu.

Untuk mengukur risiko pasar atas pergerakan suku bunga, Perusahaan dan entitas anak melakukan analisa marjin dan pergerakan suku bunga, dan melakukan transaksi kontrak swap tingkat bunga untuk melindungi suku bunga pinjaman dalam mata uang asing terhadap risiko ketidakpastian tingkat suku bunga.

Profil liabilitas jangka panjang Perusahaan dan entitas anak setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Pihak ketiga	14.047.810	8.992.289	Long-term loans - net of current portion Third parties

b. Risiko kredit

Perusahaan memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset lain-lain-investasi bersih dalam sewa pembiayaan.

Entitas anak menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan pelanggan untuk membayar sewa dari menara ataupun pemancar milik entitas anak.

Kualitas Kredit Aset Keuangan

Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko kredit yang terkait dengan simpanan di bank dan piutang derivatif dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Market risk (Continued)

Interest Rate Risk

The Company and subsidiaries are exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest-bearing liabilities. Interest rate for short and long-term borrowing can fluctuate over the borrowing period. The treasury policy sets the guideline that the interest rate exposure shall be identified and minimised/ neutralised promptly.

To measure market risk of interest rate fluctuation, the Company and subsidiaries primarily uses interest margin and spread analysis, and enters into interest rate swap contracts to hedge the foreign currency interest loans from interest rate uncertainty.

The Company and subsidiaries long-term liabilities profile after taking into account hedging transactions are as follows:

b. Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, trade receivables, other receivables, derivatives receivables and other assets-net investment in finance lease.

The subsidiaries are exposed to credit risk from the customer's inability to pay the tower or in building system rental fees owed to the Company's subsidiaries.

Credit Quality of Financial assets

The Company and subsidiaries manages credit risk exposed from its deposits with banks and derivatives receivables by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Kualitas Kredit Aset Keuangan (Lanjutan)

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan dan entitas anak menetapkan syarat dan ketentuan fasilitas kredit kepada pelanggan selular dan pelanggan lainnya, seperti dealer, distributor, operator lainnya terkait interkoneksi dan jelajah internasional. Jaminan tambahan juga disyaratkan dalam kondisi tertentu. Umumnya jaminan yang digunakan adalah bank garansi.

Penyewaan jasa menara telekomunikasi kepada operator selular dilakukan secara tunai. Kelayakan kredit dan prosedur penagihan ditelaah secara baik dan tepat waktu. Tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan terkait dengan piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kas dan bank	407.444	365.342
Piutang usaha - pihak ketiga	266.127	409.092
Piutang lain-lain - pihak ketiga	91.579	78.042
Pendapatan yang masih harus diterima	587.171	288.507
Uang jaminan	1.726	1.597
J u m l a h	1.354.047	1.142.580

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja dan belanja modal. Risiko likuiditas juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian atas sumber dana yang dimiliki dengan pembayaran liabilitas yang telah jatuh tempo.

Perusahaan dan entitas anak melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara menganalisa ketersediaan arus kas dan struktur pendanaan sesuai dengan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk (Continued)

Credit Quality of Financial assets (Continued)

In respect of credit exposures given to customers, the Company and subsidiaries established general terms and conditions of credit facility to subscribers and non-subscribers such as dealers, distributors, interconnection and roaming partners. On a case by case basis, additional security is required. Common type used is bank guarantee.

Rental of telecommunication tower to the operators is required to be settled in cash. Credit worthiness and collection procedures are reviewed properly and promptly. There are no significant concentrations of credit risk with respect to trade receivables due to its diverse customer base.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

Cash on hand and in banks
Trade receivables - third parties
Other receivables - third parties
Accrued revenue
Refundable deposits
Total

c. Liquidity risk

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries have difficulties in obtaining funding sources to fund their working capital and capital expenditure. Liquidity risk also arises in situations where there is a mismatch between the funding sources and any obligations that have matured.

The Company and subsidiaries mitigate liquidity risk by analyzing the cashflow availability as well as their funding structure in accordance with the Company's Internal Control Manual.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Risiko likuiditas timbul dalam keadaan di mana Perusahaan dan entitas anak mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas. Perusahaan dan entitas anak mengelola risiko likuiditas dengan mengawasi arus kas aktual dan proyeksi secara terus menerus dan mengawasi profil tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Perusahaan dan entitas anak memonitor proyeksi persyaratan likuiditas untuk memastikan bahwa Perusahaan dan entitas anak memiliki saldo kecukupan kas untuk memenuhi keperluan operasi serta menjaga kecukupan dalam fasilitas pinjaman yang belum ditarik sepanjang waktu sehingga Perusahaan dan entitas anak memenuhi semua batas atau persyaratan fasilitas pinjaman.

Proyeksi tersebut mempertimbangkan rencana pembiayaan utang Perusahaan dan kepatuhan persyaratan pinjaman. Manajemen percaya bahwa strategi melakukan *cash sweeping* dan *pooling of funds* dari sejumlah rekening bank ke dalam rekening bank operasional utama dapat memastikan pendanaan yang terkonsentrasi dan optimalisasi likuiditas yang lebih baik.

Tabel berikut ini menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan dan entitas anak dalam rentang waktu yang menunjukkan jatuh tempo kontraktual untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif dan derivatif di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap arus kas. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (termasuk pembayaran pokok dan bunga).

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risk (Continued)

Liquidity risk arises in situations where the Company and subsidiaries has difficulties in obtaining funding. Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and cash equivalents. The Company and subsidiaries manages liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows and monitor the maturity profiles of financial assets and liabilities.

The Company and subsidiaries monitors forecasts of the liquidity requirements to ensure that it has sufficient cash to meet operational needs while maintaining sufficient headroom on its undrawn committed borrowing facilities at all times so that the Company and subsidiaries does not breach the borrowing limits or covenants on any of its borrowing facilities.

Such forecasting takes into consideration the Company's debt financing plans and covenant compliance. Management believes that the strategy to manage cash sweeping and pooling of funds across accounts in main operating banks can ensure the better concentration of funds and optimisation of liquidity.

The following table analyse the Company and subsidiaries financial liabilities into relevant maturity groupings based on their contractual maturities for all non-derivative financial liabilities and derivative financial instruments for which the contractual maturities are essential for an understanding of the timing of the cash flows. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (including principal and interest payment).

	2017					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha dan utang lain-lain - pihak ketiga	213.030	213.030	213.030	-	-	Trade and other payables - third parties
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.181.025	1.181.025	-	-	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang	14.058.864	14.211.051	3.518	5.423.693	8.783.840	Long-term loans
Surat utang jangka panjang	6.321.002	6.371.800	-	1.400.000	4.971.800	Long-term notes
Jumlah	21.773.921	21.976.906	1.397.573	6.823.693	13.755.640	Total

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity risk (Continued)

	2016					
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flow</i>	Kurang dari setahun/ <i>Less than one year</i>	Antara satu dan tiga tahun/ <i>Between one and three years</i>	Lebih dari tiga tahun/ <i>More than three years</i>	
Utang usaha dan utang lain-lain - pihak ketiga	203.450	203.450	203.450	-	-	<i>Trade and other payables - third parties</i>
Beban masih harus dibayar	1.064.440	1.064.440	1.064.440	-	-	<i>Accrued expenses</i>
Pinjaman jangka panjang	10.015.411	10.154.940	1.078.425	5.828	9.070.687	<i>Long-term loans</i>
Surat utang jangka panjang	8.892.520	8.963.400	-	4.030.800	4.932.600	<i>Long-term notes</i>
Jumlah	20.175.821	20.386.230	2.346.315	4.036.628	14.003.287	Total

Berikut rincian pinjaman jangka panjang dan surat utang jangka panjang sesuai dengan jadwal jatuh tempo:

Details of the long-term loans and long-term notes according to the maturity schedule are as follow:

	2017		
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	
Kurang dari setahun	3.518	3.518	<i>Less than one year</i>
Antara satu dan tiga tahun	6.785.059	6.823.693	<i>Between one and three years</i>
Lebih dari tiga tahun	13.591.289	13.755.640	<i>More than three years</i>
Jumlah	20.379.866	20.582.851	Total

	2016		
	Jumlah tercatat/ <i>Carrying amount</i>	Arus kas kontraktual/ <i>Contractual cash flows</i>	
Kurang dari setahun	1.015.907	1.078.425	<i>Less than one year</i>
Antara satu dan tiga tahun	4.020.819	4.036.628	<i>Between one and three years</i>
Lebih dari tiga tahun	13.871.205	14.003.287	<i>More than three years</i>
Jumlah	18.907.931	19.118.340	Total

d. Estimasi nilai wajar

d. Fair value estimation

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan di estimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

PSAK 68 “Pengukuran Nilai Wajar” mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (tingkat 1);
- b. input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (tingkat 2); dan
- c. input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (tingkat 3).

Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 2) adalah piutang dan utang derivatif.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan dan entitas anak untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*), sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*ask price*). Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Fair value estimation (Continued)

PSAK 68 “Fair Value Measurements” requires disclosure of fair value measurements by level of the following fair value measurement hierarchy:

- a. quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (level 1);
- b. inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices) (level 2); and
- c. inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (level 3).

The Company’s financial assets and liabilities that are measured and recognized at fair value (level 2) are derivative receivables and payables.

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. The quoted market price used for financial assets held by the Company and subsidiaries is the current bid price, while financial liabilities use ask price. These instruments are included in level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined using valuation techniques. These valuation techniques maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in level 2.

If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in level 3.

Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

- the use of quoted market prices or dealer quotes for similar instruments and;
- other techniques, such as discounted cash flows analysis, are used to determine fair value for the remaining financial instruments.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar (Lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2017		2016		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan bank	407.444	407.444	365.342	365.342	Cash on hand and in banks
Investasi	2.336	2.336	2.387	2.387	Investment
Pendapatan yang masih harus diterima	586.493	586.493	288.507	288.507	Accrued revenue
Piutang usaha - pihak ketiga	266.127	266.127	409.092	409.092	Trade receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga	92.257	92.257	78.042	78.042	Other receivables - third parties
Uang jaminan	1.726	1.726	1.597	1.597	Refundable deposits
Jumlah	1.356.383	1.356.383	1.144.967	1.144.967	Total

	2017		2016		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying amount	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	192.885	192.885	184.918	184.918	Trade payables - third parties
Utang lain-lain - pihak ketiga	20.145	20.145	18.532	18.532	Other payables - third parties
Beban masih harus dibayar	1.181.025	1.181.025	1.064.440	1.064.440	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang : sewa pembiayaan	11.054	11.054	10.760	10.760	Long-term loan : finance lease
pihak ketiga	14.047.810	14.047.810	10.004.651	10.004.651	third parties
Surat utang	6.321.002	6.321.002	8.892.520	8.892.520	Notes
Jumlah	21.773.921	21.773.921	20.175.821	20.175.821	Total

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Nilai wajar dari pinjaman jangka panjang dinilai menggunakan *discounted cash flows* berdasarkan tingkat suku bunga efektif terakhir yang berlaku untuk masing-masing pinjaman yang diutilisasi.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Fair value estimation (Continued)

The following table shows the fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follow:

The fair value of most of the financial assets and liabilities approximates their carrying amount, as the impact of discounting is not significant.

The fair value of long-term loans are estimated by using *discounted cash flows* applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings.

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan layanan Perusahaan dan entitas anak.

f. Manajemen risiko permodalan

Tujuan Perusahaan dan entitas anak dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif. Dalam rangka mengelola struktur modal, Perusahaan dan entitas anak mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

Strategi Perusahaan selama tahun 2017 dan 2016 adalah mempertahankan rasio utang senior bersih terhadap EBITDA yang disesuaikan dan disetahunkan kurang dari 5 kali (Catatan 24).

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Operational risk

Operational risk is the risk of losses resulting from inadequate internal processes or a failure of such processes, human factors and systems or from external events. This risk is inherent in all business processes, operations and services of the Company and subsidiaries.

f. Capital risk management

The objectives of the Company and subsidiaries when managing capital are to safeguard the ability of the Company and subsidiaries to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to minimize the effective cost of capital. In order to maintain the capital structure, the Company and subsidiaries may from time to time adjust the amount of dividends, issue new shares or increase/reduce debt levels.

The Company's strategy for 2017 and 2016 was to maintain the ratio of net senior debt to annualized adjusted EBITDA to be less than 5 times (Note 24).

42. BEBAN PAJAK ATAS PENILAIAN KEMBALI ASET

Pada bulan Desember 2015, PT Tower Bersama, PT Solu Sindo Kreasi Pratama dan PT Towerindo Konvergensi, entitas anak, melakukan pendaftaran penilaian kembali aset untuk tujuan perpajakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015. Penilaian kembali aset tersebut dilakukan oleh penilai independen untuk properti investasi per 31 Desember 2015. Pada bulan April dan Mei 2016, Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui hasil penilaian kembali aset tersebut. Pajak penghasilan final terkait penilaian kembali aset ini adalah sebesar Rp 80.303.

42. TAX ARISING FROM ASSETS REVALUATION

In December 2015, PT Tower Bersama, PT Solu Sindo Kreasi Pratama and PT Towerindo Konvergensi, the subsidiaries, have registered the revaluation of their assets for tax purposes according to the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation No. 191/PMK.010/2015 dated 15 October 2015. An independent appraiser has been appointed to perform the revaluation for the investment property at 31 December 2015. In April and May 2016, the Director General of Taxes has approved the results of the revaluation of the asset. Final income tax related to the revaluation of these assets was amounted to Rp 80,303.

43. TRANSAKSI NON-KAS

Transaksi non-kas Perusahaan dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Surplus revaluasi	29.312	578.180
Kapitalisasi kenaikan nilai revaluasi properti investasi	7.210	-
Kendaraan - sewa pembiayaan	-	1.455
Jumlah	36.522	579.635

43. NON-CASH TRANSACTIONS

Non-cash transactions of the Company and subsidiaries are as follows:

Revaluation surplus
Capitalization increase in revaluation value of investment properties
Vehicle - leasing
Total

44. SEGMENT OPERASI

44. OPERATING SEGMENT

a. Segmen Primer

a. Primary Segment

<u>2017</u>	<u>Menara/ Tower</u>	<u>In building system</u>	<u>Gedung/ Building</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidation</u>	<u>2017</u>
Pendapatan					Revenue
Pihak ketiga	3.988.808	28.683	5.594	4.023.085	Third parties
Hasil					Result
Beban pokok pendapatan	<u>656.732</u>	<u>11.029</u>	<u>-</u>	<u>667.761</u>	Cost of revenue
Hasil segmen				3.355.324	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi				<u>343.178</u>	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari operasi				3.012.146	Profit from operation
Beban keuangan				(1.957.321)	Financial expenses
Pendapatan (beban) lainnya			7.210	7.210	Other revenues (expenses)
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi				(<u>154.396</u>)	Revenues (expenses) which can not be allocated
Laba sebelum beban pajak Penghasilan				907.639	Profit before income tax
Manfaat pajak penghasilan				<u>1.431.390</u>	Income tax expense
Laba bersih				<u>2.339.029</u>	Net profit
Aset segmen	19.140.657	227.523	98.178	19.466.358	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi				<u>6.129.427</u>	Unallocated assets
Jumlah aset				25.595.785	Total assets
Liabilitas segmen				-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat Dialokasi				<u>22.410.705</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas				22.410.705	Total liabilities

44. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT (Continued)

a. Segmen Primer (Lanjutan)

a. Primary Segment (Continued)

<u>2016</u>	<u>Menara/ Tower</u>	<u>In building system</u>	<u>Gedung/ Building</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidation</u>	<u>2016</u>
Pendapatan					Revenue
Pihak ketiga	3.677.729	28.549	4.896	3.711.174	Third parties
Hasil					Result
Beban pokok pendapatan	<u>726.620</u>	<u>11.348</u>	<u>-</u>	<u>737.968</u>	Cost of revenue
Hasil segmen				2.973.206	Segments result
Beban usaha yang tidak dapat dialokasi				<u>315.601</u>	Operating expenses which can not be allocated
Laba dari operasi				2.657.605	Profit from operation
Beban keuangan				(1.957.321)	Financial expenses
Pendapatan (beban) lainnya			(44.072)	(44.072)	Other revenues (expenses)
Pendapatan (beban) lainnya yang tidak dapat dialokasi				<u>129.559</u>	Revenues (expenses) which can not be allocated
Laba sebelum beban pajak				785.771	Profit before income tax
Penghasilan				(62.558)	Income tax expense
Manfaat pajak penghasilan				<u>723.213</u>	Net profit
Laba bersih					
Aset segmen	17.674.009	128.664	96.427	17.899.100	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi				<u>5.721.168</u>	Unallocated assets
Jumlah aset				23.620.268	Total assets
Liabilitas segmen				-	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat Dialokasi				<u>21.996.126</u>	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas				21.996.126	Total liabilities

b. Segmen Sekunder

b. Secondary Segment

<u>2017</u>	<u>Jawa dan Bali/ Java and Bali</u>	<u>Sumatera/ Sumatra</u>	<u>Kalimantan/ Borneo</u>	<u>Sulawesi/ Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidated</u>	<u>2017</u>
Pendapatan						Revenue
Beban	2.375.095	1.040.313	280.501	327.176	4.023.085	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasi	10.669.057	5.585.830	1.356.203	1.855.268	19.466.358	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					<u>6.129.427</u>	Segment assets which can not be allocated
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					<u>25.595.785</u>	Segment liabilities which can not be allocated
					22.410.705	

44. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

44. OPERATING SEGMENT (Continued)

b. Segmen Sekunder (Lanjutan)

b. Secondary Segment (Continued)

<u>2016</u>	<u>Jawa dan Bali/ Java and Bali</u>	<u>Sumatera/ Sumatra</u>	<u>Kalimantan/ Borneo</u>	<u>Sulawesi/ Sulawesi</u>	<u>Konsolidasian/ Consolidated</u>	<u>2016</u>
Pendapatan	2.246.669	956.844	244.576	263.085	3.711.174	Revenue
Beban	424.692	208.737	45.909	58.630	737.968	Expense
Aset segmen yang dapat dialokasi	10.030.947	5.304.413	1.085.610	1.478.129	17.899.100	Segment assets which can be allocated
Aset segmen yang tidak dapat dialokasi					5.721.168	Segment assets which can not be allocated
					23.620.268	
Liabilitas segmen yang tidak dapat dialokasi					21.996.126	Segment liabilities which can not be allocated

45. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

45. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2015 menerbitkan ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi. ISAK ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13: Properti Investasi. Suatu aset dikatakan sebagai bangunan jika memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset. Interpretasi ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

As discussed in Note 2, The Financial Accounting Standard Board (DSAK) in 2015 issued the ISAK No. 31: Interpretation on the Scope of PSAK No. 13: Investment Property. The ISAK provides an interpretation of the characteristics of the building used as part of the definition of investment property in PSAK No. 13: Investment Property. An asset qualifies as a building if possesses the physical characteristics generally associated as a building with the walls, floors, and roofs are attached to the assets. This interpretation comes to effective on 1 January 2017.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menerbitkan SE OJK No.36/SEOJK.04/2016: Pencabutan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.27/SEOJK.04/2015 tentang perlakuan akuntansi atas aset menara telekomunikasi yang disewakan. Dengan pencabutan surat edaran tersebut, maka ISAK 31 akan berlaku untuk penyusunan laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2018.

After that, OJK issued SE OJK No.36/SEOJK.04/2016: Revocation Circular Letter of Indonesian Financial Service Authority (OJK) No.27/SEOJK.04/2015 concerning the accounting treatment for the leasing of telecommunication tower assets. Subject to the revocation of the circular letter, ISAK 31 will be applied to the financial statements submitted to the Indonesian Financial Service Authority starting in 2018.

Dampak dari penerapan SE OJK No.36/SEOJK.04/2016 terhadap laporan keuangan konsolidasian yang akan menjadi laporan keuangan periode komparatif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

The impact of the implementation of SE OJK No. 36/SEOJK.04/2016 to the consolidated financial statements which will be the comparative period financial statements for the year ended at 31 December 2017 are as follows:

45. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

45. RESTATEMENTS OF FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

	31 Desember 2016/31 December 2016			
	Dilaporkan sebelumnya/ <i>As previously reported</i>	Penerapan ISAK 31/ <i>Application of ISAK 31</i>	Disajikan kembali/ <i>As restated</i>	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
ASET				ASSETS
Aset tetap	429.307	17.802.673	18.231.980	<i>Property and equipment</i>
Properti investasi	17.963.132	(17.802.674)	160.458	<i>Investment properties</i>
EKUITAS				EQUITY
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(925.350)	3.176.761	2.251.411	<i>Other comprehensive income (loss)</i>
Saldo laba				<i>Retained earning</i>
Belum ditentukan penggunaannya	2.693.699	(3.176.761)	(483.062)	<i>Unappropriated</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Beban pokok pendapatan				Cost of revenue
				<i>Depreciation of</i>
Penyusutan menara telekomunikasi	-	320.303	320.303	<i>telecommunication towers</i>
Pendapatan (Beban) Lain-Lain				Other Income (Charges)
Kenaikan (penurunan) nilai wajar atas properti investasi	213.805	(257.877)	(44.072)	<i>Increase (decrease) in fair value of investment properties</i>
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.301.393	(578.180)	723.213	NET PROFIT FOR THE YEAR
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM BIASA ENTITAS INDUK (nilai penuh)				EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE EQUITY HOLDER OF PARENT COMPANY (full amount)
Dasar	285,53	-	157,95	<i>Basic</i>
Dilusian	-	-	-	<i>Diluted</i>

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

46. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a. Pencairan pinjaman

Pada tanggal 6 Februari, 14 Februari dan 23 Februari 2018 entitas anak telah mencairkan pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B masing-masing sebesar US\$ 10.000.000, US\$ 7.500.000 dan US\$ 5.000.000.

Pada tanggal 9 Februari, 27 Februari dan 14 Maret 2018 entitas anak telah mencairkan pinjaman dari Fasilitas Pinjaman Revolving US\$ 200 juta masing-masing sebesar US\$ 15.000.000, US\$ 10.000.000 dan US\$ 10.000.000.

b. Pembayaran pinjaman

Pada tanggal 21 Maret dan 6 April 2018 entitas anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B masing-masing sebesar US\$ 39.800.000 dan US\$ 42.000.000.

a. Loan withdrawal

On 6 February, 14 February and 23 February 2018 the subsidiaries had drawdown loans from Series B Revolving Loan Facility amounting to US\$ 10,000,000, US\$ 7,500,000 and US\$ 5,000,000, respectively.

On 9 February, 27 February and 14 March 2018 the subsidiaries had drawdown loans from US\$ 200 million Revolving Loan Facility amounting to US\$ 15,000,000, US\$ 10,000,000 and US\$ 10,000,000, respectively.

b. Loan repayment

On 21 March and 6 April 2018 the subsidiaries had repaid part of the Series B Revolving Loan Facility amounting to US\$ 39,800,000 and US\$ 42,000,000, respectively.

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

b. Pembayaran pinjaman (Lanjutan)

Pada tanggal 21 Maret dan 30 April 2018 entitas anak telah melunasi sebagian Fasilitas Pinjaman Revolving US\$ 200 juta masing-masing sebesar US\$ 35.000.000 dan US\$ 30.000.000.

Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- PT Bank HSBC Indonesia.
- PT Bank UOB Indonesia
- The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia

c. Investasi pada PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

Pada tanggal 9 April 2018, Perusahaan melakukan pembelian 108.882.000 saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) melalui pasar sekunder. Jumlah saham tersebut mencerminkan kepemilikan pada GHON sebesar 19,8%.

d. Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018

Pada tanggal 11 April 2018, Perusahaan telah menyampaikan pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap I kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui surat No. 166/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018, No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 dan No. 185/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018.

e. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tanggal 27 April 2018, Perusahaan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan di Jakarta. RUPST tersebut telah menyetujui pembagian Dividen Tunai Final sebesar Rp 750 miliar, sehingga penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku 2017 adalah sebagai berikut: Rp 1 miliar dialokasikan untuk cadangan umum, Rp 750 miliar sebagai Dividen Final Tunai untuk tahun buku 2017 dan nilai yang tersisa dialokasikan untuk saldo laba.

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

b. Loan repayment (Continued)

On 21 March and 30 April 2018 the subsidiaries had repaid part of US\$ 200 million Revolving Loan Facility amounting to US\$ 35,000,000 and US\$ 30,000,000, respectively.

The lenders who participated in this facility are:

- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- United Overseas Bank Limited
- DBS Bank Ltd
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank
- CIMB Bank Berhad
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- PT Bank HSBC Indonesia.
- PT Bank UOB Indonesia
- The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
- PT Bank ANZ Indonesia
- PT Bank BNP Paribas Indonesia
- PT Bank CIMB Niaga Tbk
- PT Bank DBS Indonesia

c. Investment in PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk

On 9 April 2018, the Company has acquired 108,882,000 shares of PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) through the seconder market. Total share acquired reflect ownership on GHON amounted to 19.8%.

d. Registration of Continuous Public Offering of Continuous Bonds Phase III Phase I Year 2018

On 11 April 2018, the Company has filed a registration statement of Continuous Public Offering of Continuous Bonds III Phase I to the Indonesian Central Securities Depository (KSEI), Financial Service Authority (OJK), Indonesian Stock Exchange (BEI) through letter No. 166/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018, No. 184/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018 and No. 185/TBG-TBI-00/FIN/05/IV/2018.

e. Annual General Meeting of Shareholders

On 27 April 2018, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) in Jakarta. The AGMS has approved distribution of Final Cash Dividend amounted to Rp 750 billion, hence allocation of the Company's net income for the year 2017 are as follows: Rp 1 billion allocated to statutory reserves, Rp 750 billion as Final Cash Dividend for the year 2017 and remaining balance allocated to retained earnings.

46. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)

e. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Lanjutan)

RUPST juga memperbaharui persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan. Pemegang saham menyetujui rencana untuk membeli kembali saham sebanyak-banyaknya 204.000.000 saham melalui Bursa Efek Indonesia (4,5% dari saham yang telah dikeluarkan). Sesuai dengan peraturan OJK, saham tersebut dapat dibeli kembali melalui bursa dan persetujuan ini berlaku selama 18 bulan sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 Oktober 2019. Jumlah dana yang disisihkan untuk pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,2 triliun, termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan.

RUPST telah menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dollar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh anak perusahaan terkendali Perusahaan, melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

46. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (Continued)

e. Annual General Meeting of Shareholders (Continued)

The AGMS has renewed the approval of the Company's shares repurchase. The shareholders approves plan to repurchase a maximum of 204,000,000 shares on Indonesia Stock Exchange (4.5% of issued shares). According to the OJK's regulation, these shares will be repurchased through the stock exchange and the approval is valid for 18 (eighteen) months starting from 30 April 2018 until 30 October 2019. The maximum fund to be used for the shares repurchase is amounting to Rp 1.2 trillion (full amount), including transaction, brokerage and other costs to be incurred.

The AGMS approved plans for the issuance of US Dollar denominated notes to be issued by a fully-owned subsidiary of the Company, through an offering to investors outside of the Republic of Indonesia, which constitutes as a material transaction in accordance with the Financial Services Authority's Regulation (formerly Bapepam) No. IX.E.2 Attachment to the Chairman of Bapepam-LK's Decree No. KEP-614/BL/2011 dated 28 November 2011 regarding Material Transactions and Changes to the Company's Main Activity.

47. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan pada Catatan 1c, 2k, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 38, 45, 46, 47, 48 dan 49 atas laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

47. REISSUANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the Continuous Public Offering of Continuous Bonds III Phase I The company has reissued the consolidated financial statements for the years ended 31 December 2017 and 2016 with several changes in the presentation and disclosures in Notes 1c, 2k, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 38, 45, 46, 47, 48 and 49 of the prior consolidated financial statements.

48. INFORMASI KEUANGAN TERSENDIRI PERUSAHAAN

Informasi keuangan tersendiri entitas induk menyajikan informasi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disajikan dari lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7.

48. THE COMPANY'S STAND ALONE FINANCIAL INFORMATION

The parent entity's stand alone financial information presents the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flow statement.

Parent entity's stand alone financial statements are presented from Appendix 1 to Appendix 7.

49. OTORISASI LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan telah mengotorisasi Laporan keuangan konsolidasian untuk diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2018.

49. AUTHORIZATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management has authorized to issue these consolidated financial statements on 4 May 2018.

Lampiran 1

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix 1

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT COMPANY
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan bank	19.018	76.651	Cash on hand and in banks
Penyertaan saham	1.424.489	1.424.489	Investment
Piutang lain-lain - Pihak ketiga	141.710	181.056	Other receivables - Third parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	3.880	2.655	Advance payments and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	47.646	20.822	Prepaid taxes
Jumlah Aset Lancar	1.636.743	1.705.673	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	7.149.147	4.852.404	Investment in associates
Piutang dari pihak berelasi	2.519.556	5.191.670	Due from related party
Aset pajak tangguhan - Bersih	76.512	50.452	Deferred tax assets - Net
Aset tetap - Bersih	-	2	Property and equipment - Net
Taksiran klaim pajak penghasilan	15.903	-	Estimated claims for income tax refund
Aset keuangan derivatif	137.206	752.261	Derivative financial assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.898.324	10.846.789	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	11.535.067	12.552.462	TOTAL ASSETS

Lampiran 2

Appendix 2

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
ENTITAS INDUK
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
OF THE PARENT COMPANY
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - Pihak ketiga	14	12	Trade payables - Third parties
Utang lain-lain - Pihak ketiga	1.649	1.607	Other payables - Third parties
Utang pajak	159	156	Taxes payable
Beban masih harus dibayar	89.219	135.654	Accrued expenses
Pinjaman jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			Long-term loans - current portion
Sewa pembiayaan	-	25	Finance leases
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	91.041	137.454	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Utang kepada pihak berelasi	4.975.117	8.898.531	Due to related parties
Cadangan imbalan pasca-kerja	237	204	Provision for post-employment benefits
Surat utang jangka panjang	1.579.202	159.120	Long-term notes
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.554.556	9.057.855	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	6.645.597	9.195.309	Total Liabilities
EKUITAS			EQUITY
Modal saham			Share capital
Pada 31 Desember 2017 dan 2016 nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham. Modal dasar sebanyak 14.420.120.000 saham.			As of 31 December 2017 and 2016 par value Rp 100 (full amount) per shares. Authorized capital of 14,420,120,000 shares.
Modal ditempatkan dan disetor penuh: 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebanyak 4.531.399.889 saham.	453.140	453.140	Issued and fully paid-in capital: 31 December 2017 and 2016 are 4,531,399,889 shares.
Tambahan modal disetor - Bersih	1.491.892	1.491.892	Additional paid-in capital - Net
Saham treasuri	(467.618)	(411.328)	Treasury stock
Penghasilan komprehensif lain	2.095.383	2.251.411	Other comprehensive income
Saldo laba			Retained earnings
Cadangan wajib	60.100	55.100	Statutory reserves
Belum ditentukan penggunaannya	1.256.573	(483.062)	Unappropriated
Jumlah Ekuitas	4.889.470	3.357.153	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	11.535.067	12.552.462	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lampiran 3

Appendix 3

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
PENDAPATAN	-	-	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	COST OF REVENUE
LABA KOTOR	-	-	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA	24.285	28.781	OPERATING EXPENSES
LABA DARI OPERASI	(24.285)	(28.781)	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			OTHER INCOME (CHARGES)
Bagian laba dari entitas asosiasi	2.722.828	805.033	Gain portion from associate entity
Pendapatan bunga	587.072	879.398	Interest income
Rugi selisih kurs - Bersih	(25.557)	(5.465)	Loss on foreign exchange - Net
Beban keuangan - Bunga	(801.947)	(934.622)	Financial expenses - Interest
Beban keuangan - Lainnya	(64.906)	(17.296)	Financial expenses - Others
Lainnya - Bersih	(9.630)	(5.152)	Others - Net
Beban Lain-lain - Bersih	2.407.860	721.896	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.383.575	693.115	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Tangguhan	26.060	20.693	Deferred
Manfaat Pajak Penghasilan - Bersih	26.060	20.693	Net Income Tax Benefit
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.409.635	713.808	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that will not be reclassified to profit or loss
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(249)	15	Actuarial gain (loss)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Items that may be reclassified to profit or loss
Cadangan lindung nilai arus kas	(155.779)	3.313.372	Cash flows hedging reserves
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.253.607	4.027.195	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lampiran 4

Appendix 4

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share Capital	Tambahan modal disetor - Bersih/ Additional paid-in capital - Net	Saham treasury/ Treasury stock	Cadangan lindung nilai arus kas/ Cash flows hedging reserves	Keuntungan (kerugian) aktuarial/ Actuarial gain (loss)	Cadangan wajib/ Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2017	453.140	1.491.892	(411.328)	2.251.373	38	55.100	(483.062)	3.357.153	Balance as of 1 January 2017
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(665.000)	(665.000)	Cash dividends
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	(155.779)	-	-	-	(155.779)	Cash flows hedging reserves
Keuntungan aktuarial	-	-	-	-	(249)	-	-	(249)	Actuarial gain
Cadangan wajib	-	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	Statutory reserves
Saham treasury	-	-	(56.290)	-	-	-	-	(56.290)	Treasury stock
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	2.409.635	2.409.635	Profit for the current year
Saldo per 31 Desember 2017	453.140	1.491.892	(467.618)	2.095.594	(211)	60.100	1.256.573	4.889.470	Balance as of 31 December 2017

	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income					Saldo laba/ Retained earnings		Jumlah ekuitas/ Total equity	
	Modal saham/ Share Capital	Tambahan modal disetor - Bersih / Additional paid-in capital - Net	Saham treasury / Treasury stock	Cadangan lindung nilai arus kas / Cash flows hedging reserves	Keuntungan aktuarial / Actuarial gain	Cadangan wajib / Statutory reserves	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated		
Saldo per 1 Januari 2016	479.653	1.916.959	(1.108.801)	(1.061.999)	23	50.100	(684.005)	(408.070)	Balance as of 1 January 2016
Pembagian dividen tunai	-	-	-	-	-	-	(592.000)	(592.000)	Cash dividends
Selisih aset dan liabilitas pengampunan pajak	-	1.485	-	-	-	-	-	1.485	Difference from tax amnesty assets and liabilities
Cadangan lindung nilai arus kas	-	-	-	3.313.372	-	-	-	3.313.372	Cash flows hedging reserves
Keuntungan aktuarial	-	-	-	-	15	-	-	15	Actuarial gain
Cadangan wajib	-	-	-	-	-	5.000	(5.000)	-	Statutory reserves
Saham treasury	-	-	697.473	-	-	-	-	697.473	Treasury stock
Penarikan kembali saham dari saham treasury	(26.513)	(426.552)	-	-	-	-	84.135	(368.930)	Shares retired from treasury stock
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	713.808	713.808	Profit for the current year
Saldo per 31 Desember 2016	453.140	1.491.892	(411.328)	2.251.373	38	55.100	(483.062)	3.357.153	Balance as of 31 December 2016

Lampiran 5

Appendix 5

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
LAPORAN ARUS KAS
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan jasa giro dan bunga deposito	3.286	2.716	<i>Interest received from current accounts</i>
Pembayaran kas ke pemasok	(19.109)	(18.008)	<i>Cash paid to supplier</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(51.023)	(9.590)	<i>Payments of income tax</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(66.846)	(24.882)	Net cash flows used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerbitan surat utang jangka panjang	1.400.000	230.000	<i>Bonds issuance</i>
Penerimaan (pembayaran) pinjaman pihak ketiga	39.388	(63.092)	<i>Received (payments) of third parties loans</i>
Pembayaran surat utang jangka panjang	-	(190.000)	<i>Payments of long-term notes</i>
Pembayaran sewa pembiayaan	(25)	(30)	<i>Payments of finance lease</i>
Saham treasury	(56.290)	(906.348)	<i>Treasury stock</i>
Pembayaran bunga dan biaya pinjaman - pinjaman jangka panjang dan surat utang	(74.568)	(34.771)	<i>Payments of interest and cost of borrowings - long-term loan and notes</i>
Penerimaan dari (pembayaran ke) pihak berelasi	(634.464)	1.576.137	<i>Received from (payment to) related parties</i>
Pembayaran dividen	(665.000)	(592.000)	<i>Dividends payment</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	9.041	19.896	Net cash flows provided by financing activities
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING PADA KAS DAN BANK	172	13	THE EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE ON CASH ON HAND AND IN BANKS
PENURUNAN BERSIH KAS DAN BANK	(57.633)	(4.973)	NET DECREASE OF CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	76.651	81.624	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	19.018	76.651	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Lampiran 6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix 6

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Daftar penyertaan dalam entitas anak dan entitas asosiasi

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung dan tidak langsung lebih dari 50% saham di entitas anak sebagai berikut:

List of investments in subsidiaries and associates

The Company through subsidiaries has direct and indirect shareholding greater than 50% in the following subsidiaries:

<u>Entitas anak / Subsidiaries</u>	<u>Dimulainya kegiatan operasi/ Commencement of operation</u>	<u>Persentase kepemilikan pada 31 Desember/ Percentage of ownership at 31 December 2017</u>
PT Telenet Internusa	1999	99,50%
PT United Towerindo dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	2004	100,00%
PT Tower Bersama dan entitas anak/ <i>and subsidiaries</i>	2006	98,00%
PT Tower One dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2006	99,90%
PT Triaka Bersama	2010	100,00%
PT Metric Solusi Integrasi dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2010	100,00%
PT Solusi Menara Indonesia	2011	99,81%
TBG Global Pte Ltd dan entitas anak/ <i>and subsidiary</i>	2013	100,00%
PT Menara Bersama Terpadu	2013	99,99%

Lampiran 7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
INFORMASI TAMBAHAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS INDUK
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Appendix 7

PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
ADDITIONAL INFORMATION
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
OF THE PARENT COMPANY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2017 AND 2016
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Perusahaan melalui entitas anak memiliki kepemilikan tidak langsung lebih dari 50% pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

The Company through subsidiaries has indirect shareholdings greater than 50% in the following subsidiaries:

Entitas anak / Subsidiaries	Kepemilikan melalui entitas anak / Ownership of subsidiaries	Dimulainya kegiatan operasi / Commencement of operation	Persentase kepemilikan pada 31 Desember / Percentage of ownership at 31 December 2017
PT Batavia Towerindo	PT United Towerindo	2006	89,90%
PT Selaras Karya Makmur	PT United Towerindo	2013	75,00%
PT Prima Media Selaras	PT Tower Bersama	2003	100,00%
PT Bali Telekom	PT Tower One	2003	100,00%
PT Solu Sindo Kreasi Pratama	PT Metric Solusi Integrasi	1999	99,36%
PT Mitrayasa Sarana Informasi	PT Tower Bersama dan/ and PT Solu Sindo Kreasi Pratama	2004	100,00%
PT Towerindo Konvergensi	PT Tower Bersama	2009	100,00%
PT Jaringan Pintar Indonesia	PT Tower Bersama	2015	70,00%
PT Infrastruktur Digital Indonesia	PT Tower Bersama	2017	90,00%
Tower Bersama Singapore Pte Ltd	TBG Global Pte Ltd	2012	100,00%

Semua entitas anak dan entitas asosiasi berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung The Convergence Indonesia lantai 11, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, kecuali TBG Global Pte. Ltd., dan Tower Bersama Singapore Pte. Ltd., yang berdomisili di Singapura.

All subsidiaries are domiciled in Jakarta and their address are at The Convergence Indonesia, 11th floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, except for TBG Global Pte. Ltd., and Tower Bersama Singapore Pte Ltd which are domiciled in Singapore.

This report is originally issued in Indonesian language

No. : 738/2.T053/JM.2/12.17/R
Hal : Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2017

No. : 738/2.T053/JM.2/12.17/R
Re : Consolidated Financial Statements
31 December 2017

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
dan entitas anak
Jakarta

The Directors
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
and subsidiaries
Jakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("Perusahaan") dan entitas anak, terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk ("the Company") and subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2017 and 2016, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and statements of cash flows for the years ended 31 December 2017 and 2016, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Statements of Financial Accounting Standard, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Hal lainnya

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 326/2.T053/JM.2/12.17 tanggal 16 Maret 2018 atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2017 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 Mei 2018 dan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak seperti diungkapkan pada Catatan 47 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Auditor's responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and subsidiaries as of 31 December 2017 and 2016 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended 31 December 2017 and 2016, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard.

Other matters

Prior to this report, we have issued an independent auditors' report No. 326/2.T053/JM.2/12.17 dated 16 March 2018 on the consolidated financial statement of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as of 31 December 2017 and expressed an unmodified opinion. In connection with Otoritas Jasa Keuangan Letter dated 4 Mei 2018 and the continuous public offering of continuous Bonds III Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as described in Note 47 of the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements mentioned above with several changes and additional disclosures on notes to consolidated financial statements.

Hal lainnya (Lanjutan)

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (entitas induk), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan untuk analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Tahap I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk dan entitas anak di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47 atas konsolidasian, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Other matters (Continued)

Our audits of the consolidated financial statements of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries as of 31 December 2017 and 2016 and for the years ended 31 December 2017 and 2016, was carried out in order to establish an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Financial information of PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (the parent entity), which consists of the financial positions dated 31 December 2017 and 2016 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, the statements of changes in equity, the statements of cash flows for the years ended 31 December 2017 and 2016 (collectively referred to as "Parent Entity Financial Information"), which are presented as additional informations to the consolidated financial statements mentioned above, are presented for purposes of additional analysis and are not a part of the consolidated financial statements referred to above mentioned that are required by the Indonesian Statements of Financial Accounting Standard. Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and produced and directly related to the accounting records and other records used to prepare the underlying consolidated financial statements mentioned above. Financial information of the Parent Entity has become the object of the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements are based on Auditing Standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Financial Information of the Parent Entity is presented fairly, in all material respects, related to the consolidated financial statements as a whole above.

This report is issued in order to be included in the prospectus in connection with the continous public offering of continous Bonds III Phase I PT Tower Bersama Infrastructure Tbk and subsidiaries on the Indonesian Stock Exchange, as described in Note 47 of the consolidated financial statements, and it is not intended and not allowed to be used for other purposes.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Johannes Mau, SE, Ak, CPA, CA
NIAP AP.1242/
License No. AP.1242

4 Mei 2018/4 May 2018

JT/yn

Halaman ini sengaja dikosongkan

